



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arjali bin Tarli
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 7 Nopember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT. 03 Desa Kenambui,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kades Kenambui)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
4. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaannya dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah disampaikan oleh Majelis akan hak terdakwa untuk di dampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap tidak ingin didampingi dan maju menghadap sendiri dengan membuat surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2017 dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARJALI Bin TARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARJALI Bin TARLI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa **ARJALI Bin TARLI** dijatuhi pidana pengganti denda / Subsidiar berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menghukum terdakwa **ARJALI Bin TARLI** sebesar Rp.726.068.380,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda yang disita tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Alokasi sementara bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan TA. 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 tahun 2014, tanggal 5 Nopember 2014 tentang Alokasi definitif bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan TA. 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/65/VII/BPMD.E/2014, tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2014 beserta lampiran. (legalisasi)
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kenambui Nomor 06 tahun 2014, tanggal 25 April 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2014 Desa Kenambui. (legalisasi)
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 tahun 2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES - P) TA. 2014 Desa Kenambui. (legalisasi)
 - 6) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kobar Nomor : 140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012 – 2018, beserta lampiran. (legalisasi)
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/12/KPTS/Pem-Des/II/2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)
 - 8) 2 (dua) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal permohonan pencairan Alokasi Dana ADD tahap I (satu) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/91/DK/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal

Halaman 3 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I (satu) tahun 2014. (legalisasi)
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/93/DK/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, Perihal permohonan pencairan Alokasi Dana ADD tahap II (dua) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/94/DK/VII/2014, tanggal 27 Oktober 2014, Perihal permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II (dua) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/117/BPMD.C/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014, Perihal Mohon penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan DBH Pajak tahap I tahun 2014. (legalisasi)
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/401/BPMD.C/X/2014, tanggal 27 Nopember 2014, Perihal Mohon penyaluran dana DBH Pajak Daerah tahap II 2014. (legalisasi)
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/490/BPMD.C/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, Perihal Mohon penyaluran dana ADD tahap III tahun 2014. (legalisasi)
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00924/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00925/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01058/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 03 September 2014, keperluan untuk belanja bantuan untuk program bedah rumah Desa/Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01586/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 12 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Halaman 4 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran.
(legalisasi)
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01675/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran.
(legalisasi)
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01677/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran.
(legalisasi)
- 21) 2 (dua) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/II/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/II/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/91/DK/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap I tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/II/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap II tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan (DBK) tahun 2014 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, beserta lampiran. (legalisasi)
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 413.4/92/DK/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporan pelaksanaan program bedah rumah, beserta lampiran. (legalisasi)
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 tahun 2015, tanggal 20 Mei 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015, tentang Alokasi sementara Alokasi Dana Desa TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 04 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 tentang alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang perubahan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.1/41/BPMD.E/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015 beserta lampiran. (legalisasi)
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 3 tahun 2015, tanggal 09 Pebruari 2015 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2015 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 36) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kenambui Nomor (kosong) tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang

Halaman 6 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES - P)

TA. 2015 Desa Kenambui. (legalisasi)

- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/01/KPTS/Pem-Des/II/2015, tanggal 10 Januari 2015 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00737/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00738/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Januari s/d April 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00741/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01304/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Mei s/d Agustus 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01305/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari

Halaman 7 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



- sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01306/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01316/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 20 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01676/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 17 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. September s/d Nopember 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01743/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01745/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 52) (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00739/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan untuk pembayaran Dana Desa Tahap I (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01399/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 5 Nopember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01622/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap III (20%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00797/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 3 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (15%) kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01624/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01647/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 15 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap III kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap IV kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00927/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran belanja bantuan untuk program Bedah Rumah Desa / Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/VIII/2015, tanggal 09 Agustus 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

Halaman 9 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap II Tahun
2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap III Tahun
2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/90/DK/AS/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015, perihal
proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap I Tahun 2015,
beserta lampiran. (legalisasi)
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/54/DK/AS/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal
proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap II Tahun 2015,
beserta lampiran. (legalisasi)
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/81/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan dana ADD Tahap III Tahun
2015 , beserta lampiran. (legalisasi)
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal
proposal permohonan pencairan dana ADD sisa Tahap III Tahun
2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/74/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap I
Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/75/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap II
Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/76/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap
III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap
IV Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

Halaman 10 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/77/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi
Daerah Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/78/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi
Daerah Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi
Daerah Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/80/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015,
perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi
Daerah Tahap IV Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/90/BPMD.A/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 tentang pencairan
Dana ADD Tahap I Kab. Kobar TA. 2015, (legalisasi)
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/499/BPMD.E/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 tentang
pencairan Dana ADD Tahap II Kab. Kobar TA. 2015, beserta
lampiran. (legalisasi)
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/996/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang
pencairan Dana ADD Tahap III Kab. Kobar TA. 2015. (legalisasi)
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/1263/BPMD.E/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang
pencairan Dana ADD sisa Tahap III Kab. Kobar TA. 2015.
(legalisasi)
- 79) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/533/BPMD.E/XII/2015,
tanggal 30 Desember 2015 yang berisi tentang penjelasan bahwa
pencairan Dana Desa Tahap I TA. 2015 tanpa rekomendasi dari
BPMD Kab. Kobar, beserta lampiran.



- 80) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/997/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana Desa Tahap II Kab. Kobar TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/998/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana Desa Tahap III Kab. Kobar TA. 2015. (legalisasi)
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/917/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap I Kab. Kobar TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/918/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap II Kab. Kobar TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/919/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap III Kab. Kobar TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/ /BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap IV Kab. Kobar TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/920/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap I Kab. Kobar TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/921/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap II Kab. Kobar TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/922/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap III Kab. Kobar TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1150b/BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap IV Kab. Kobar TA. 2015. (legalisasi)
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas sarana, Tbk dengan Desa kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, tanggal 09 April 2015. (legalisasi)
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Oktober 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Desember 2015. (legalisasi)

Halaman 13 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari dan Pebruari 2016. (legalisasi)
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Oktober 2016 dan Nopember 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Desember 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 110) 3 (tiga) lembar listing transaksi BPR Lingga Sejahtera atas nama rekening : ARJALI / DESA KENAMBUI, No. Rekening : 01.1.01.04081.9
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama antara PT. Surya Sawit Sejati dan Desa kenambui Kec. Arsel perihal pembagian hasil pendapatan untuk Tanah Kas Desa (TKD) Nomor : 018/SPK/SSS-TKD Knb/V/2014, tanggal 10 Mei 2014. (legalisasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2014 s/d April 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 113) 1 (satu) lembar fotocopy daftar transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Pebruari 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 122) 1 (satu) lembar fotocopy Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)

Halaman 15 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 125) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Pebruari 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 128) 1 (satu) buku Tabungan Marunting Sejahtera PD. Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dengan No. Rek. : 330.0.03221.0, Nama : ARJALI QQ TKD. DESA KENAMBUI.
- 129) 4 (empat) lembar laporan transaksi rekening PD. BPR Marunting Sejahtera atas nama : ARJALI QQ TKD. DESA KENAMBUI, No. Rekening : 330.0.03221.0
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 140/107/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap I tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, beserta lampiran. (legalisasi)
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 140/107.1/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap II tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, beserta lampiran. (legalisasi)
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 140/177/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap III dan sisa tahap III tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, beserta lampiran.
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 140/178/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban DD tahap I – II tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar.
- 134) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 140/101/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan dana bantuan Bedah Rumah tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, beserta lampiran. (legalisasi)
- 135) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 140/103/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015



- perihal Laporan dana bantuan Keuangan (DBK) tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, beserta lampiran. (legalisasi)
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 140/105/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015
- perihal Laporan dana bantuan Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, beserta lampiran. (legalisasi)
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 140/ /DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015
- perihal Laporan pertanggungjawaban dana DBH Pajak Daerah Tahap IV Desa Kenambui tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 138) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/14/BPMD.E/II/2017, tanggal 16 Januari 2017 perihal pemberitahuan bahwa LPJ DBH Pajak Daerah baik tahap I, tahap II, tahap III dan DBH Retribusi tahap I, tahap II, tahap III dan tahap IV Desa Kenambui tahun 2015 tidak ada.
- 139) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kenambui Nomor : 02 tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016, perihal laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar. (legalisasi)
- 140) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 tahun 2016, tanggal 21 Mei 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 141) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2016, tanggal 29 Pebruari 2016 tentang alokasi dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa se - Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 142) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2016, tanggal 4 Pebruari 2016 tentang rincian alokasi dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 143) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang rincian alokasi dana Desa setiap



- Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 144) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 76 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2016 tentang alokasi dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa se - Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 145) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016 beserta lampiran. (legalisasi)
- 146) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kenambui Nomor : 04 tahun 2016, tanggal 16 April 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar. (legalisasi)
- 147) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kenambui Nomor : 05 tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes - P) TA. 2016 Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar.
- 148) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/02/KPTS/Pem-Des/II/2016, tanggal 01 Januari 2016 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00732/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 10 Juni 2016, keperluan untuk pembayaran Dana Desa (DD) untuk tahap I (pertama) sebesar 60% dari masing – masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa. (legalisasi)
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01841/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 November 2016, keperluan untuk pembayaran Dana Desa (DD) untuk tahap II (kedua) sebesar 40% dari masing – masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa. (legalisasi)
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00547/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d April 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)



- 152) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00548/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
- 153) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00549/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00550/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)
- 155) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00551/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01467/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Mei s/d Juni 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01469/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01512/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01513/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk



- Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01514/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01835/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 25 Nopember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli s/d Agustus 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02037/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
- 163) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02038/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02040/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02039/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan September s/d Oktober 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
- 166) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02188/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02192/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02193/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Nopember s/d Desember 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
- 169) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02208/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
- 170) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 00537/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 16 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 01468/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor : 02036/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 16 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/...../DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal proposal permohonan pencairan (DD) Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/162/DK/AS/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016, perihal proposal permohonan pencairan (DD) Tahap II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui Nomor : 910/62/DK/AS/V/2016, tanggal 18 Mei 2016, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

Halaman 21 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/124/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, perihal
proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap II TA. 2016, beserta
lampiran. (legalisasi)
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/159/DK/AS/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016,
perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap III TA. 2016,
beserta lampiran. (legalisasi)
- 178) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016,
perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap IV TA. 2016,
beserta lampiran. (legalisasi)
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal
proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap I TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/130/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, perihal
proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap II TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016,
perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap
III TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 182) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal
proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah
Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy surat Desa Kenambui
Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016,
perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi
Daerah Tahap II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/222/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang
pencairan Dana Desa Tahap I Kab. Kobar TA. 2016, beserta
lampiran. (legalisasi)
- 185) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/992/BPMD.E/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang

Halaman 22 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pencairan Dana Desa Tahap II Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 186) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/49/BPMD.A/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 tentang pencairan Dana ADD Tahap I Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/592/BPMD.E/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang pencairan Dana ADD Tahap II Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/975/BPMD.E/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016 tentang pencairan Dana ADD Tahap III Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 189) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1141/BPMD.E/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan Dana ADD Tahap IV Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/224/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap I Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 191) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/593/BPMD.E/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap II Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 192) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1139/BPMD.A/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap III Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/223/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang



- pencairan DBH Retribusi Tahap I Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1140/BPMD.E/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap II Kab. Kobar TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 195) 2 (dua) lembar laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I TA. 2016 Desa Kenambui.
- 196) 2 (dua) lembar laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap II TA. 2016 Desa Kenambui.
- 197) 5 (lima) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap I TA. 2016 Desa Kenambui.
- 198) 3 (tiga) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap II TA. 2016 Desa Kenambui.
- 199) 4 (empat) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap III TA. 2016 Desa Kenambui.
- 200) 3 (tiga) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap IV TA. 2016 Desa Kenambui.
- 201) (satu) bundel fotocopy laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap I TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 202) 1 (satu) bundel fotocopy laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap II TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap III TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy laporan pertanggungjawaban DBH Retribusi tahap I TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 205) 1 (satu) bundel fotocopy laporan pertanggungjawaban DBH Retribusi tahap II TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 206) 1 (satu) bundel fotocopy laporan pertanggungjawaban dana bantuan bedah rumah TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 207) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kenambui Nomor : 01 tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui TA. 2016. (legalisasi)



- 208) 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening Desa Kenambui di PD. BPR Marunting Sejahtera mulai tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 dengan nama rekening : ARJALI QQ DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 330.0.02656.0.
- 209) 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Desa Kenambui di BPR Marunting Sejahtera mulai tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 dengan nama rekening : ARJALI dan Nomor Rekening : 330.0.06053.0.
- 210) 2 (dua) lembar rekening koran Desa Kenambui di PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan nama rekening : DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 400-201-000150445-1.
- 211) 3 (tiga) lembar rekening koran Desa Kenambui di PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun mulai tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 dengan nama rekening : DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 400-201-000150445-1.
- 212) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 tahun 2017, tanggal 24 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2017 Desa Kenambui.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota, type Avanza 1300 (FM601RM-GMDEJ) tahun 2004 dengan Nomor Registrasi: KH 1201 GB, Nomor Rangka: MHFFMRGK34K019645, Nomor Mesin: DA27400 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik : MUHAMAD YADI.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, yang pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan pada tanggal 22 Februari 2017 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARJALI Bin TARLI** dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Kepala Desa Kenambui Jalan Merdeka No.22, RT.03, Desa Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ARJALI Bin TARLI** selaku Kepala Desa Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kobar Nomor:140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui periode 2012 sampai dengan 2018 yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Kenambui.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 Pemerintahan Desa Makarti Jaya dari hasil rapat bersama BPD telah menyusun dalam bentuk rancangan APBDesa, Kebutuhan Anggaran untuk operasional Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, BPD, Ketua RT, kebutuhan anggaran untuk organisasi kemasyarakatan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kenambui.
- Bahwa APBDesa Kenambui, berdasarkan Peraturan Desa Kenambui Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 25 April 2014 sebagaimana telah dirubah Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 Tahun 2014, tanggal 20 Oktober

Halaman 26 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, antara lain bersumber pada:

- a. PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.420.696.000
- b. ADD (Alokasi Dana Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.296.436.000
- c. DBKProp. (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.200.000
- d. DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Kab. Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.26.260.000
- e. Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Bedah rumah dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.500.000
- f. Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp.58.500.000

- Bahwa Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 Tahun 2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 antara lain terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	Rp. 404.944.000,-
2. Belanja Desa	Rp. 326.905.400,-
3. Pembiayaan Desa	-
a. Penerimaan Pembiayaan	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	-
Selisih (a - b)	Rp. 78.038.600,-

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui dalam Tahun Anggaran 2014 memperoleh pagu selanjutnya Desa Kenambui memperoleh realisasi dana sebesar Rp 404.944.000, termasuk Pendapatan Asli Desa Desa Kenambui Tahun 2014 sebesar Rp.10.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Pungutan Administrasi Desa selama 1 (satu) tahun senilai Rp.10.000.000,-
- Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat senilai Rp.500.000,-

- Bahwa Pembiayaan Desa Kenambui Tahun 2014 sebesar Rp.326.905.400 dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kenambui sebesar Rp.296.436.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) meliputi:
 - Pengguna Anggaran senilai Rp.200.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.2.400.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Desa senilai Rp.250.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp. 3.000.000,-
- Honorarium Koordinator PTPKD senilai Rp.200.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.2.400.000,-
- Honorarium Sekretaris PTPKD senilai Rp.150.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.1.800.000,-
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan sebanyak 60 (enam puluh) kali senilai Rp.11.800.000
- Perjalanan Dinas ke Kabupaten sebanyak 8 (delapan) kali senilai Rp.2.000.000
- Perjalanan Dinas keluar daerah sebanyak 1 (satu) kali senilai Rp.1.000.000
- Biaya listrik selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.1.500.000
- Biaya BBM Diesel selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.1.385.000,-
- Biaya Kegiatan PNPM MP selama 3 (tiga) kali senilai Rp.2.000.000
- Biaya Perawatan Kantor / pembelian roundup selama 2 (dua) kali senilai Rp.1494.000
- Perbaikan / pembelian komputer sebanyak Rp.8.000.000,-
- Pembelian mesin tik sebesar Rp.1.500.000,-
- Perbaikan tape box sebesar Rp.1.239.500,-
- Perbaikan mesin diesel sebesar Rp.500.000,-
- Pengadaan Foto copy sebesar Rp.1.676.900,-
- Dokumentasi sebesar Rp.500.000,-
- Pembuatan RAB Bangunan sebesar Rp.750.000,-
- Makan minum harian / rapat sebesar Rp.3.500.000,-
- Rapat Sekretariat Desa selama 4 (empat) kali sebesar Rp.1.000.000
- Pakaian Dinas Perangkat Desa sebanyak 5 (lima) stel senilai Rp.2.500.000
- Pakaian Dinas BPD sebanyak 5 (lima) stel senilai Rp.2.500.000
- Pakaian Dinas RT sebanyak 3 (tiga) stel senilai Rp.1.050.000
- Belanja Alat Tulis Kantor Desa selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.2.870.500
- Peningkatan SDM sebesar Rp. 26.000.000,-

Halaman 28 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan dan mesin (pembelian kursi sofa) sebesar Rp. 3.500.000,-
- Pembangunan Kantor Desa Tahap II (Pertama) 1 unit sebesar Rp.50.000.000,-
- Pembangunan Gapura Jl. Makam RT.03 1 unit sebesar Rp.11.015.600,-
- Pembuatan gorong – gorong sebesar Rp.23.000.000,-
- Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 Lanjutan sepanjang 250 meter Rp.50.000.000
- Pembuatan Sumur Gali sebanyak 4 (empat) unit senilai Rp.40.000.000
- Pembangunan pos kamling sebesar Rp. 13.077.600,-
- Penghasilan Kepala Desa Rp.1.200.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.14.400.000
- Penghasilan Sekretaris Desa Rp.1.000.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.12.000.000
- Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.900.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.10.800.000
- Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.900.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.10.800.000
- Penghasilan Kaur Umum Rp.900.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.10.800.000
- Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.6.000.000
- Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.800.000
- Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.200.000
- Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.200.000
- Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.200.000
- Tunjangan / Insentif Ketua BPD Rp.350.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.200.000
- Tunjangan / Insentif Wakil Ketua / Sekretaris BPD Rp.300.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.3.600.000

Halaman 29 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan / Insentif 3 (tiga) Anggota BPD Rp.250.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.3.600.000
 - Tunjangan 3 (Tiga) orang Ketua RT Rp.1.00.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.3.600.000
 - Operasional BPD sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Operasional RT sebesar Rp. 750.000,-
 - Kegiatan hansip sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Maulid Nabi Muhammad SAW sebesar Rp.300.000,-
 - Isra Miraj sebesar Rp. 250.000,-
 - Idul Adha sebesar Rp. 500.000,-
2. Dana Bantuan Hasil (DBH) Pajak daerah Kotawaringin Barat yang mana sebesar Rp.21.008.000,- (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah)
3. DBKProp. (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Se-Kalimantan TA.2014 yang mana dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meliputi:
- Biaya Operasional Karang Taruna senilai Rp.2.250.000
 - Operasional Tim Penggerak PKK senilai Rp.3.000.000
 - Bantuan Keuangan Penunjang 10 Program PKK senilai Rp.4.000.000
 - Bantuan Operasional Pos Yandu senilai Rp.1.432.500
 - ATK Kantor Desa senilai Rp.1.817.500
 - Honor Tambahan Untuk Kepala Desa senilai Rp.6.000.000
 - Honor Tambahan Untuk Ketua RT senilai Rp.2.700.000
4. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 26.260.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
5. Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Dana hibah Kab. Kobar (Bedah rumah) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
7. Dana saldo awal Tahun Anggaran 2014 Desa Kenambui senilai Rp.5.657.259,60 (Lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh sen).

Halaman 30 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Alokasi Definitif Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Nopember 2014 di Desa Kenambui Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 telah menerima transferan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.296.436.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibagi menjadi 3 tahapan:
 - a. ADD tahap I sebesar Rp. 65.892.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - b. ADD tahap II sebesar Rp. 109.820.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - c. ADD tahap III sebesar Rp. 120.724.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Alokasi Definitif Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Nopember 2014 di Desa Kenambui Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 telah menerima transferan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp.26.260.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 telah mengajukan permohonan pencairan dana ADD Tahap I Tahun 2014 dengan prosentase (30%) senilai Rp.65.892.800 dan dengan sisa dana Rp.32.379.600 dari pagu yang tersedia senilai Rp.98.271.600 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui ke Bupati Kotawaringin Barat ub. Kabag Tata Pemerintahan SetDa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai surat no 910/90/DK/VII/2014, dimana Permohonan tersebut dipenuhi/dilengkapi/dilampirkan antara lain :
 - 1. SK Penetapan Kepala Desa.
 - 2. SK Bendahara Desa.
 - 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
 - 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 - 5. Foto kopi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
 - 6. Surat Rekomendasi Camat /Tim Pendamping Kecamatan.
 - 7. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap Sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana ADD tahap sebelumnya.

- Bahwa permohonan pencairan dana ADD Tahap I sebesar 30 % meliputi rencana kegiatan antara lain:

- ✓ Perjalanan dinas ke Kecamatan senilai Rp.8.420.400
- ✓ Biaya listrik senilai Rp.600.000
- ✓ Perawatan Kantor / Pembelian Roundup senilai Rp.800.000
- ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.1.500.000
- ✓ Perbaikan komputer senilai Rp.500.000
- ✓ Pakaian dinas RT senilai Rp.1.050.000
- ✓ Pembelian materai senilai Rp.1.000.000
- ✓ Perbaikan Tipe Box senilai Rp.521.500
- ✓ Pembelian Kursi/ Sofa Kantor Desa senilai Rp.3.500.000
- ✓ Tambahan penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
- ✓ Tambahan penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp 2.400.000
- ✓ Tambahan penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Peningkatan SDM (Bimbingan Teknis) senilai Rp.2.000.000
- ✓ Bantuan Tahun Baru Hijriah senilai Rp.250.000
- ✓ Tunjangan Insentif Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Insentif Sekretaris BPD Rp.300.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Tunjangan Insentif Anggota BPD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.4.500.000
- ✓ Tunjangan RT Rp.100.000 kepada 3 (tiga) orang selama 6 bulan Rp.1.800.000
- ✓ Operasional dan kegiatan BPD senilai Rp.1.000.000
- ✓ Operasional dan kegiatan RT senilai Rp.750.000
- ✓ Maulid Nabi Muhammad SAW senilai Rp.300.000
- ✓ Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW senilai Rp.250.000
- ✓ Idul Adha senilai Rp.500.000
- ✓ Honor Pengguna ADD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honor Bendahara Desa ADD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.500.000
- ✓ Honor Koordinator PTPKD Rp.200.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.200.000
- ✓ Honor Sekretaris PTPKD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Pembangunan Gapura Jalan Makam RT.03 senilai Rp.11.015.600

Halaman 32 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2014 telah mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap I Tahun 2014 dengan prosentase (30%) senilai Rp.7.878.000 dan dengan sisa dana Rp.1.715.000 dari pagu yang tersedia senilai Rp.9.593.000 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah sesuai surat no 910/90/DK/VII/2014, dimana Permohonan tersebut dipenuhi/dilengkapi/dilampirkan antara lain :
 1. SK Penetapan Kepala Desa.
 2. SK Bendahara Desa.
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 5. Foto kopi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
 6. Surat Rekomendasi Camat /Tim Pendamping Kecamatan.
 7. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap Sebelumnya.
 8. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana ADD tahap sebelumnya.
- Bahwa permohonan pencairan dana ADD Tahap I sebesar 30 % meliputi rencana kegiatan antara lain:
 - ✓ Honorarium Ketua PTPKD Rp.100.000 selama 3 bulan senilai Rp.3.00.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.50.000 selama 3 bulan senilai Rp.600.000
 - ✓ Pakaian Dinas Perangkat Desa senilai Rp.2.500.000
 - ✓ Pakaian Dinas BPD senilai Rp.2.500.000
 - ✓ Perawatan Kendaraan Bermotor senilai Rp.1.400.000
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.239.000
 - ✓ Pembuatan RAB Bangunan senilai Rp.739.000
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Tahap I tahun 2014 terhadap Desa Kenambui kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rincian:
 - ✓ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (30 %) senilai Rp. 65.892.000
 - ✓ Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH) Pajak Daerah Tahap I (30 %) senilai Rp.7.878.000

Halaman 33 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 07 Agustus 2014 nomor: 052/BTL/SPM-LS/PPKD/2014 yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.43.775.000 yang bersumber dari pada tanggal 11 Agustus 2014 dilakukan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahun 2014 kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 dari Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting an. terdakwa ARJALI Bin TARLI selaku Kepala Desa Kenambui sebesar Rp.479.581.200,00 dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00925/BTL/SP2D-LS/2014 yang mana Desa Kenambui menerima uang senilai Rp.65.892.000.;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 dilakukan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 dari Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting an. terdakwa ARJALI Bin TARLI selaku Kepala Desa Kenambui sebesar Rp.43.755.000,00 dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00924/BTL/SP2D-LS/2014 yang mana Desa Kenambui menerima uang senilai Rp.7.878.000;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 01 September 2014 nomor: 060/BTL/SPM-LS/PPKD/2014 yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.705.000.000 lalu diterbitkan pada tanggal 03 September 2014 dilakukan pembayaran Belanja Bantuan untuk Program Bedah Rumah Desa/ Kelurahan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/65/VII/BPMD.E/2014, tanggal 10 Juli 2014 dari Bank Pembangunan Kalteng kepada masing-masing pemerintah kelurahan/ desa yang mempunyai rekening di Bank Pembangunan Kalteng sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01058/BTL/SP2D-LS/2014 yang mana Desa Kenambui menerima uang senilai Rp.7.500.000;
- Selanjutnya sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01058/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 03 September 2014, keperluan untuk belanja bantuan untuk program bedah rumah Desa/Kelurahan, beserta lampiran keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014 yaitu Bantuan Bedah Rumah kepada Saudara Halimatus Sa'diah senilai Rp.7.500.000 dan sesuai Laporan

Halaman 34 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan program bedah rumah No:413.4/92/DK/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014;

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I TA. 2014 anggaran senilai Rp.65.892.000 yang dikeluarkan saksi SITI NUR ANNISA Binti MASRANI selaku Bendahara Desa Kenambui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : SK / 12 / KPTS / Pem-Des / I / 2014, tanggal 10 Januari 2014 digunakan untuk :
 - ✓ Perjalanan dinas ke Kecamatan senilai Rp.8.420.400
 - ✓ Pembelian pulsa listrik senilai Rp.600.000,-
 - ✓ Perawatan kantor/ Pembelian roundup senilai Rp.800.000,-.
 - ✓ Kegiatan PNPM – MP senilai Rp.1.500.000.-.
 - ✓ Perbaikan komputer senilai Rp. 500.000,-.
 - ✓ Photocopy sebesar Rp. 1.334.500,-.
 - ✓ Makan minum harian kantor bulan April 2014 sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp.3.600.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas Rt. pada bulan April 2014 sebesar Rp. 1.050.000,-.
 - ✓ Pembelian materai pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.000.000,-.
 - ✓ Perbaikan Tipe Box senilai Rp.521.500
 - ✓ Pembelian kursi / sofa untuk kantor desa pada bulan September 2014 sebesar Rp. 3.500.000,-.
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Pengembangan SDM (Bimtek) senilai Rp.2.000.000
 - ✓ Bantuan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram senilai Rp.250.000
 - ✓ Tunjangan Insentif Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan Insentif Sekretaris BPD Rp.300.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
 - ✓ Tunjangan Insentif 3 Anggota BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp. 4.500.000
 - ✓ Tunjangan RT 3 orang Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
 - ✓ Operasional dan kegiatan BPD senilai Rp.1.000.000
 - ✓ Operasional dan kegiatan RT senilai Rp.750.000

Halaman 35 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Maulid Nabi Muhammad SAW senilai Rp.300.000
- ✓ Isra Mi'raj Muhammad SAW senilai Rp.250.000
- ✓ Idul Adha senilai Rp.500.000
- ✓ Honor Pengguna Anggaran ADD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honor Bendahara Desa ADD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.500.000
- ✓ Honorarium Koordinator PTPKD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.200.000
- ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.600.000
- ✓ Pembangunan Gapura Jalan Makam RT 03 senilai Rp.11.015.600
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan ADD Tahap I Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah, Kepala Desa Kenambui telah menggunakan dana senilai Rp.57.097.600 dari dana yang diminta senilai Rp.95.892.000 dan terdapat sisa senilai Rp.8.794.400, yang mana kegiatan Rp.57.097.600 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Perjalanan Dinas ke Kecamatan senilai Rp.3.920.000
 - ✓ Biaya listrik senilai Rp.564.000
 - ✓ Perawatan Kantor / pembelian roundup senilai Rp.800.000
 - ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.1.300.000
 - ✓ Perbaikan komputer senilai Rp.500.000
 - ✓ Photocopy senilai Rp.1.325.000
 - ✓ Makan dan minum harian senilai Rp.1.865.000
 - ✓ Pakaian dinas RT senilai Rp.1.050.000
 - ✓ Pembelian Materai senilai Rp.508.000
 - ✓ Pembelian kursi /sofa kantor desa senilai Rp.3.500.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Pengembangan SDM (Bimtek) senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Bantuan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram senilai Rp.1.500.000

Halaman 36 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunjangan Insentif Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Insentif Sekretaris BPD Rp.3.00.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Tunjangan Insentif 3 Anggota BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp. 4.500.000
- ✓ Tunjangan RT 3 orang Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Operasional dan kegiatan BPD senilai Rp.1.000.000
- ✓ Operasional dan kegiatan RT senilai Rp.750.000
- ✓ Idul Adha senilai Rp.500.000
- ✓ Honor Pengguna Anggaran ADD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honor Bendahara Desa ADD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.500.000
- ✓ Honorarium Koordinator PTPKD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.200.000
- ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.600.000
- ✓ Pembangunan Gapura Jalan Makam RT 03 senilai Rp.11.015.600.
- **Bahwa sisa anggaran ADD tahap I TA. 2014 yaitu senilai Rp. 8.794.400,- yang mana sisa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;**
- Bahwa seharusnya sisa anggaran ADD tahap I TA. 2014 yaitu sebesar **Rp. 13.789.900,-** (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) namun dalam surat pertanggungjawaban ADD tahap I Desa kenambui TA. 2014 tertulis sebesar **Rp. 8.794.400,-** (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), hal tersebut terjadi karena dalam surat pertanggungjawaban ADD tahap I dimasukkan surat perjalanan dinas tahun 2013 dan ada juga kegiatan yang kuitansinya dibuat sebelum saksi menjabat bendahara Kenambui dan saksi tidak ada mengeluarkan anggaran untuk itu sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.995.500,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi SITI NUR ANNISA Binti MASRANI terdakwa telah mempergunakan yang senilai Rp.14.000.000 yang bersumber dari dana ADD Tahap I dan dana DBH Pajak Tahap I antara lain

Halaman 37 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 28 Juli 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 2. Pada tanggal 19 Agustus 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 3. Pada tanggal 13 September 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 20 Oktober 2014 menggunakan dana ADD Pajak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 24 Desember 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap I Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah, Kepala Desa Kenambui telah menggunakan dana senilai Rp.7.630.000 dari dana yang diminta senilai Rp.7.878.000 dan terdapat sisa senilai Rp.239.000 yang mana telah dilaksanakan berbagai kegiatan:
 - ✓ Pembayaran honor PPTK / tim pelaksana ADD bulan Juli s/d September 2014 sebesar Rp. 900.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas perangkat desa senilai Rp. 2.500.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas BPD senilai Rp. 2.500.000,-.
 - ✓ Pembayaran perawatan kendaraan bermotor senilai Rp. 1.000.000,-.
 - ✓ Pembuatan RAB bangunan sebesar Rp.739.000,-.
 - Bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap I anggaran senilai Rp.7.878.000 yang dikeluarkan digunakan untuk :
 - ✓ Pembayaran honor PPTK / tim pelaksana ADD bulan Juli s/d September 2014 sebesar Rp. 900.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas perangkat desa senilai Rp. 2.500.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas BPD senilai Rp. 2.500.000,-.
 - ✓ Pembayaran perawatan kendaraan bermotor senilai Rp. 1.000.000,-.
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.239.000,-
 - ✓ Pembuatan RAB bangunan sebesar Rp.739.000,-.
 - Bahwa terdakwa Arjali selaku kepala Desa Kenambui tidak melaksanakan kegiatan Dokumentasi senilai Rp.239.000,-.
 - **Bahwa atas sisa uang SILPA TA.2014 senilai Rp.239.000 atas tidak terlaksananya kegiatan Dokumentasi tersebut terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015;**
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 telah mengajukan permohonan pencairan dana ADD Tahap II Tahun 2014 dengan prosentase (50%) senilai Rp.109.820.000 dan dengan sisa dana Rp.12.080.000 dari pagu yang tersedia senilai Rp.121.900.000 oleh saksi SITI NUR ANNISA

Halaman 38 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui ke Bupati Kotawaringin Barat ub. Kabag Tata Pemerintahan SetDa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Nomor:910/93/DK/X/2014 dimana Permohonan tersebut dipenuhi/dilengkapi/dilampirkan antara lain:

1. RPD Tahap II
 2. SK Penetapan Kepala Desa.
 3. SK Bendahara Desa.
 4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
 5. Foto kopi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
 6. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap Sebelumnya.
 7. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana ADD tahap sebelumnya.
- Bahwa permohonan pencairan dana ADD Tahap II (50 %) senilai Rp.109.820.000 meliputi rencana kegiatan antara lain:
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan Sekretaris BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan 3 anggota BPD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.4.500.000
 - ✓ Tunjangan 3 RT Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
 - ✓ Pembangunan Kantor Desa Tahap II (pertama) senilai Rp.50.000.000
 - ✓ Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 senilai Rp.37.920.000
 - Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. **2014** dengan prosentase (50%) senilai Rp.109.820.000 yang dikeluarkan saksi SITI NUR ANNISA Binti MASRANI selaku Bendahara Desa Kenambui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : SK / 12 / KPTS / Pem-Des / I / **2014**, tanggal 10 Januari **2014** digunakan untuk :

Halaman 39 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Sekretaris BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan 3 anggota BPD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.4.500.000
- ✓ Tunjangan 3 RT Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Pembangunan Kantor Desa Tahap II (pertama) senilai Rp.50.000.000
- ✓ Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 senilai Rp.36.125.000
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah, Kepala Desa Kenambui Nomor 910/DK/II/2015, tanggal 30 Januari 2015 telah menggunakan dana senilai Rp.108.025.000 dari dana yang diminta senilai Rp.109.820.000 dan terdapat sisa senilai Rp.1.795.000, yang mana dana senilai Rp.108.025.000 dipergunakan kegiatan antara lain:
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan Sekretaris BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000

Halaman 40 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunjangan 3 anggota BPD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.4.500.000
- ✓ Tunjangan 3 RT Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Pembangunan Kantor Desa Tahap II (pertama) senilai Rp.50.000.000
- ✓ Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 senilai Rp.36.125.000

Bahwa atas sisa uang SILPA TA.2014 senilai Rp.1.795.000 sisa dari kegiatan Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 tidak tersebut terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap II Tahun 2014 dengan prosentase (50%) senilai Rp.13.130.000 dan dengan dari pagu yang tersedia senilai Rp.14.882.000 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah sesuai surat no 910/94/DK/VII/2014, tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa permohonan pencairan dana DBH Pajak Tahap I sebesar 50% senilai Rp.13.130.000 meliputi rencana kegiatan antara lain:
 - ✓ Honorarium Ketua PTPKD Rp.100.000 selama 3 bulan senilai Rp.3.00.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.50.000 selama 3 bulan senilai Rp.600.000
 - ✓ Pembelian 1 set komputer senilai Rp.5.000.000
 - ✓ HUT Kotawaringin Barat senilai Rp.2.600.000
 - ✓ Perawatan Kendaraan Bermotor senilai Rp.54.000
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.761.000
 - ✓ Bantuan sosial MTQ tingkat Kecamatan senilai Rp.1.000.000
 - ✓ Bantuan untuk TPA senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Operasional dan kegiatan Hansip senilai Rp.1.315.000
- Bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap II TA 2014 anggaran yang dikeluarkan digunakan dana senilai Rp.9.030.000 meliputi kegiatan antara lain:
 - ✓ Honorarium Ketua PTPKD Rp.100.000 selama 3 bulan senilai Rp.3.00.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.50.000 selama 3 bulan senilai Rp.600.000
 - ✓ Pembelian 1 set komputer senilai Rp.5.000.000
 - ✓ Perawatan Kendaraan Bermotor senilai Rp.54.000
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.761.000
 - ✓ Bantuan sosial MTQ tingkat Kecamatan senilai Rp.1.000.000
 - ✓ Operasional dan kegiatan Hansip senilai Rp.1.315.000

Halaman 41 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap II TA 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah sesuai nomor: 910/DK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, Kepala Desa Kenambui telah menggunakan dana senilai Rp.9.030.000 dari dana yang diminta senilai Rp.13.130.000 dan terdapat sisa senilai Rp.4.100.000 yang mana terdakwa tidak melaksanakan kegiatan:
 - ✓ HUT Kotawaringin Barat senilai Rp.2.600.000
 - ✓ Bantuan untuk TPA senilai Rp.1.500.000**Bahwa atas sisa uang SILPA TA.2014 senilai Rp.4.100.000 tersebut terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.**
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 telah mengajukan permohonan pencairan dana ADD Tahap II Tahun 2014 dengan prosentase (50%) senilai Rp.109.820.000 dan dengan sisa dana Rp.12.080.000 dari pagu yang tersedia senilai Rp.121.900.000 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui ke Bupati Kotawaringin Barat ub. Kabag Tata Pemerintahan SetDa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Nomor:910/93/DK/X/2014 dimana Permohonan tersebut dipenuhi/dilengkapi/dilampirkan antara lain:
 1. RPD Tahap III
 2. APBDes Perubahan
 3. SK Penetapan Kepala Desa.
 4. SK Bendahara Desa.
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
 6. Foto kopi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
 7. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap Sebelumnya.
 8. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana ADD tahap sebelumnya.
- Bahwa permohonan pencairan dana ADD Tahap III sebesar Rp.120.724.000 meliputi rencana kegiatan antara lain:
 - ✓ Honor pengguna Anggaran senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honor Bendahara Desa senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Honorarium Koordinator PTPKD senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD senilai Rp.900.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD senilai Rp.600.000
 - ✓ Perjalanan Dinas senilai Rp.5.379.600

Halaman 42 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Keluar Daerah senilai Rp.1.000.000
- ✓ Listrik senilai Rp.900.000
- ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.500.000
- ✓ Perawatan Kantor / Roundup senilai Rp.694.000
- ✓ Pembelian komputer senilai Rp.7.000.000
- ✓ Perbaikan Tape Box senilai Rp.718.000
- ✓ Photocopy senilai Rp.342.000
- ✓ Dokumentasi senilai Rp.500.000
- ✓ Sekretariat Desa senilai Rp.1.000.000
- ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.2.870.500
- ✓ Operasional hansip senilai Rp.3.000.000
- ✓ Pembuatan / pemasangan gorong2 senilai Rp.23.000.000
- ✓ Pembangunan Pos Kamling RT.02 senilai Rp.13.077.600
- ✓ Pembuatan parit beton lingkungan RT.03 lanjutan senilai Rp.12.080.000
- ✓ Pembuatan sumur gali senilai Rp.40.000.000
- ✓ Bantuan Purna Tugas Kaur Pembangunan senilai Rp.3.262.300
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2014 nomor: 144/BTL/SPM-LS/PPKD/2014 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.1.511.235.100 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01677/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada **Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat** dari Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting an. terdakwa ARJALI Bin TARLI selaku Kepala Desa Kenambui yang mana menerima dana sebesar Rp.120.724.000.;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III TA. 2014 senilai Rp.120.724.000 yang dikeluarkan saksi SITI NUR ANNISA Binti MASRANI selaku Bendahara Desa Kenambui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : SK / 12 / KPTS / Pem-Des / I / 2014, tanggal 10 Januari 2014 telah digunakan untuk berbagai kegiatan senilai Rp.66.309.300 antara lain:
 - ✓ Honor pengguna Anggaran senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honor Bendahara Desa senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Honorarium Koordinator PTPKD senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD senilai Rp.900.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD senilai Rp.600.000
 - ✓ Perjalanan Dinas senilai Rp.8.60.000
 - ✓ Listrik senilai Rp.520.000
 - ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.500.000
 - ✓ Perawatan Kantor / Roundup senilai Rp.660.000
 - ✓ Pembelian komputer senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Perbaikan Tape Box senilai Rp.718.000

Halaman 43 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Photocopy senilai Rp.342.000
- ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.2.847.000
- ✓ Pembuatan / pemasangan gorong2 senilai Rp.23.000.000
- ✓ Pembangunan Pos Kamling RT.02 senilai Rp.7.000.000
- ✓ Pembuatan sumur gali senilai Rp.20.000.000
- ✓ Bantuan Purna Tugas Kaur Pembangunan senilai Rp.3.262.300
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah, Kepala Desa Kenambui Nomor 910/DK/II/2015, tanggal 30 Januari 2015 telah menggunakan dana senilai Rp.66.309.300 dari dana yang diminta senilai Rp.120.724.000 dan terdapat sisa senilai Rp.54.414.700, yang mana dana senilai Rp.108.025.000 dipergunakan kegiatan antara lain:
 - ✓ Honor pengguna Anggaran senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honor Bendahara Desa senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Honorarium Koordinator PTPKD senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD senilai Rp.900.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD senilai Rp.600.000
 - ✓ Perjalanan Dinas senilai Rp.8.60.000
 - ✓ Listrik senilai Rp.520.000
 - ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.500.000
 - ✓ Perawatan Kantor / Roundup senilai Rp.660.000
 - ✓ Pembelian komputer senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Perbaikan Tape Box senilai Rp.718.000
 - ✓ Photocopy senilai Rp.342.000
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.2.847.000
 - ✓ Pembuatan / pemasangan gorong2 senilai Rp.23.000.000
 - ✓ Pembangunan Pos Kamling RT.02 senilai Rp.7.000.000
 - ✓ Pembuatan sumur gali senilai Rp.20.000.000
 - ✓ Bantuan Purna Tugas Kaur Pembangunan senilai Rp.3.262.300
- Bahwa atas sisa uang senilai Rp.54.414.700 terdakwa Arjali selaku Kepala Desa tidak melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:
 - ✓ Perjalanan Dinas senilai Rp.4.519.600
 - ✓ Keluar Daerah senilai Rp.1.000.000
 - ✓ Listrik senilai Rp.380.000
 - ✓ Perawatan Kantor / Roundup senilai Rp.34.000
 - ✓ Pembelian komputer senilai Rp.5.800.000
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.500.000
 - ✓ Sekretariat Desa senilai Rp.1.000.000
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.23.500
 - ✓ Operasional Hansip senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Pembangunan Pos Kamling RT.02 senilai Rp.6.077.600
 - ✓ Pembuatan parit beton lingkungan RT.03 lanjutan senilai Rp.12.080.000

Halaman 44 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembuatan sumur gali senilai Rp.20.000.000
Bahwa atas sisa uang SILPA TA.2014 senilai Rp.54.414.700 tersebut terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.

- Bahwa selanjutnya terhadap pengajuan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap III Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan karena jangka waktu pengajuan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa Desa Kenambui memperoleh (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) DBKProp. sebesar Rp.21.200.000,- dan telah dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui senilai Rp.20.655.500 antara lain:
 - ✓ Biaya Operasional Karang Taruna senilai Rp.2.250.000
 - ✓ Operasional Tim Penggerak PKK senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Bantuan Keuangan Penunjang 10 Program PKK senilai Rp.4.000.000
 - ✓ Bantuan Operasional Pos Yandu senilai Rp.1.432.500
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.1.817.500
 - ✓ Honor Tambahan Untuk Kepala Desa senilai Rp.6.000.000
 - ✓ Honor Tambahan Untuk Ketua RT senilai Rp.2.700.000
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 telah disampaikan laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan (DBK) Tahun 2014 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 910/90/DK/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.21.200.000,- dan telah dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui senilai Rp.20.655.500 antara lain:
 - ✓ Biaya Operasional Karang Taruna senilai Rp.2.250.000
 - ✓ Operasional Tim Penggerak PKK senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Bantuan Keuangan Penunjang 10 Program PKK senilai Rp.4.000.000
 - ✓ Bantuan Operasional Pos Yandu senilai Rp.1.432.500
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.1.273.000
 - ✓ Honor Tambahan Untuk Kepala Desa senilai Rp.6.000.000
 - ✓ Honor Tambahan Untuk Ketua RT senilai Rp.2.700.000

Bahwa selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2014 senilai Rp.544.500 yang mana

Halaman 45 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.

- Bahwa terdakwa Arjali selaku Kepala Desa telah mempergunakan dana senilai Rp.14.000.000 yang bersumber dari dana ADD Tahap I dan dana DBH Pajak Tahap I antara lain
 - ✓ Pada tanggal 28 Juli 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 19 Agustus 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 13 September 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 20 Oktober 2014 menggunakan dana ADD Pajak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 24 Desember 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa laporan pertanggungjawaban ADD tahap II, tahap III dan DBH Pajak Kabupaten tahap II dibuat sendiri oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui kemudian untuk laporan pertanggungjawaban Hibah bedah rumah saksi SITI NUR ANNISA hanya menandatangani surat pertanggungjawabannya saja namun saksi SITI NUR ANNISA tidak mengetahui peruntukan uangnya dan siapa yang membuat surat pertanggungjawabannya karena anggaran bedah rumah langsung dikelola terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui oleh karena itu saksi SITI NUR ANNISA tidak bersedia membuat surat pertanggungjawabannya. Dan saksi SITI NUR ANNISA hanya membuat laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kabupaten Tahap I dan Dana Bantuan Keuangan (DBK) Propinsi;
- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp.420.696.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan belanja sebesar Rp.331.058.400,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Bendahara Desa Kenambui T.A 2014 tidak mempunyai buku kas umum atau sejenisnya, sehingga jumlah uang yang masuk dan keluar tidak terkontrol oleh Bendahara Desa. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung

Halaman 46 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Desa dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp.404.944.000,00 (Empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Belanja sebesar Rp.326.905.400,00 (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah) dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui yang mana SiLPA Tahun Anggaran 2014 adalah senilai Rp.78.038.600,00 (tujuh puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pendapatan	404.944.000
	Alokasi Dana Desa	296.436.000
	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	21.008.000
	Bantuan keuangan Propinsi	21.200.000,00
	Dana tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.800.000
	Bedah Rumah	7.500.000
2	Realisasi Belanja	326.905.400
	Jumlah SiLPA (1-2)	78.038.600

- Bahwa SiLPA Desa Kenambui Tahun Anggaran **2014** setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp.78.301.170,00 (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh rupiah)** (Rp78.038.600,00 + Rp341.449,00 – Rp72.000,00 – Rp6.879,00). SiLPA TA **2014** tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2015 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi sesuai dengan keterangan Ahli EDI SUNYOTO, S.Sos, SST, MAB, AK, CA;
- Bahwa disamping itu Desa Kenambui memperoleh Pendapatan dari pihak ke-III dari Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Surya Sawit Sejati sesuai perjanjian no: 018/SPK/SSS-TKD KnB/V/**2014** tanggal 10 Mei **2014** yang berisi perjanjian tersebut mengatur diantaranya PT. Surya Sawit Sejati akan menyetorkan pendapatan dari hasil produksi tanaman buah segar (TBS) di lokasi TKD setiap bulannya setelah dikurangi biaya operasional mulai 1 Januari **2014** dengan total Rp 45.781.032 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Transfer PT. Surya Sawit Sejati	23 Mei	19.122.615
2	Setoran via Mandiri	19 Juni	3.118.630



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Setoran via Mandiri	28 Juli	3.085.645
4	Plasma TKD Kenambui Per Juli 2014	13 Agustus	652.128
5	Setoran via Mandiri	22 September	8.845.375
6	Setoran dari Bapak Sumalin	20 Oktober	3.299.245
7	Setoran Tunai	18 Nopember	3.674.688
8	PT. Surya Sawit Sejati	19 Desember	3.262.706
	Jumlah		45.781.032

- Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan tanah kas Desa TA.2014 yang masuk kedalam rekening terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp.45.781.032 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan dan atas penyimpanan dana penerimaan tersebut, terdapat potongan bunga tabungan sebesar Rp.19.441 dan potongan biaya administrasi sebesar Rp.8.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang seharusnya dilaporkan sebagai pendapatan TA 2014 sebesar **Rp.45.792.473**;
- Bahwa APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah dirubah Peraturan Desa Kenambui Nomor Tahun 2015, telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015, antara lain bersumber pada:
 - a. PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.078.582.400.
 - b. ADD (Alokasi Dana Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.649.012.900.
 - c. DD (Dana Desa) Tahun 2014 senilai Rp.278.598.000.
 - d. DBKProp. (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.200.000
 - e. DBK PM2L (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) dengan pagu anggaran sebesar Rp.85.000.000
 - f. DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Kab. Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.714.800
 - g. Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.556.700
 - h. DBK (Dana Bantuan Keuangan) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000
- Bahwa Peraturan Desa Kenambui Nomor Tahun 2015, telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun

Halaman 48 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 antara lain terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	Rp.1.073.209.100,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 599.589.100,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 344.602.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 65.490.700,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 60.400.000,- Rp. 8.500.000,-
e. Bidang Tak Terduga	
Jumlah Belanja	Rp.1.073.209.100,-
Surplus/Defisit	
3. Pendapatan Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 65.004.100
b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 65.004.100
Selisih Pembayaran (a-b)	0,-

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui dalam Tahun Anggaran 2015 memperoleh pagu anggaran senilai Rp.1.073.209.100,- selanjutnya Desa Kenambui memperoleh realisasi dana sebesar Rp.1.053.209.100.;

- Bahwa Pembiayaan Desa Kenambui Tahun 2015 sebesar Rp.817.936.830 dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kenambui sebesar Rp.649.012.900,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Kenambui Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015 meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan tetap Kepala Desa Rp.2.500.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.30.000.000,-.
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp.1.750.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.21.000.000,-.
- Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp.1.250.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.15.000.000,-.
- Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp.1.250.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.15.000.000,-.
- Penghasilan tetap Kaur Umum Rp.1.250.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.15.000.000,-.
- Penghasilan tetap Staf Pengelola Keuangan Rp.1.250.000 selama 10 (sepuluh) bulan senilai Rp.12.500.000,-.
- Tunjangan Kepala Desa Rp.400.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.4.800.000
- Tunjangan Sekretaris Desa Rp.280.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.360.000
- Tunjangan Kaur Pemerintahan Rp.280.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.360.000
- Tunjangan Kaur Pembangunan Rp.280.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.360.000
- Tunjangan Kaur Umum Rp.280.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.360.000
- Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp.650.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.7.800.000
- Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 orang Rp.450.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.5.400.000
- Tunjangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 orang Rp.450.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.5.400.000
- Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2 orang Rp.325.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.7.800.000
- Tunjangan Purna Tugas Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp.325.000 selama 1 periode senilai Rp.3.000.000
- Tunjangan Purna Tugas Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 1 periode senilai Rp.2.500.000

Halaman 50 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Purna Tugas Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 1 periode senilai Rp.2.500.000
- Tunjangan 2 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp.325.000 selama 1 periode senilai Rp.2.500.000
- Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 tahun senilai Rp.2.616.000
- Materai 6000 dan 3000 sebanyak 200 lembar senilai Rp.900.000
- Pemeliharaan Kantor Desa selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.000.000
- Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.4.000.000
- Dokumentasi selama 1 (satu) tahun senilai Rp.1.000.000
- Penggandaan sebanyak 6000 lembar senilai Rp.1.500.000
- Penggandaan Laporan Akhir sebanyak 1 paket senilai Rp.1.000.000
- Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 6 stel senilai Rp.3.000.000
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan selama 12 bulan senilai Rp.6.000.000
- Perjalanan Dinas ke Kabupaten selama 12 bulan senilai Rp.6.000.000
- Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi selama 4 Operasional Kegiatan senilai Rp.20.000.000
- Makan dan minum harian Pemerintahan Desa selama 1512 senilai Rp.7.560.000
- Pembayaran Honor 1 orang Pengguna Anggaran Rp.300.000 selama 12 bulan senilai Rp.3.600.000
- Pembayaran Honor 1 orang Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.150.000 selama 12 bulan senilai Rp.1.800.000
- Pembayaran Honor 1 orang Sekretaris Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.125.000 selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Pembayaran Honor 1 orang Anggota Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.100.000 selama 12 bulan senilai Rp.1.200.000

Halaman 51 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Honor 1 orang Bendahara Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.225.000 selama 12 bulan senilai Rp.2.700.000
- Pembayaran Honor 1 Penagih PBB Tahun 2015 selama 1 tahun senilai Rp.1.000.000
- Pembayaran Honor 1 orang Sekretaris Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.125.000 selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Honor Ketua Tim Pelaksana Rp.150.000 selama 8 bulan senilai Rp.1.200.000
- Honor Sekretaris Tim Pelaksana Rp.150.000 selama 8 bulan senilai Rp.1.200.000
- Honor 3 Anggota Tim Pelaksana Rp.100.000 selama 8 bulan senilai Rp.2.400.000
- Belanja alat kebersihan kantor desa sebanyak 4 unit senilai Rp.2.000.000
- Dokumen LPPDes dan LKPJ Desa senilai Rp.340.000
- Dokumen APBDDes dan APBDDes Perubahan senilai Rp.1.000.000
- Pembelian kursi tamu (sofa) sebanyak 1 set senilai Rp.6.000.000
- Meja kursi kerja BPD sebanyak 5 set senilai Rp.6.600.000
- Alat potong rumput sebanyak 3 buah senilai Rp.5.250.000
- Operasional administratif Rapat pembahasan Ranperdes selama 1 tahun senilai Rp.1.000.000
- Konsumsi BPD selama 1 tahun senilai Rp.3.000.000
- BPD selama 1 tahun senilai Rp.1.000.000
- Insentif 3 RT Rp.150.000 selama 12 bulan senilai Rp.5.400.000
- Operasional Tim Penetapan Batas Desa selama 1 tahun senilai Rp.6.000.000
- Biaya pemilihan dan pelantikan BPD selama 1 tahun senilai Rp.7.000.000
- Honor penanggungjawab kegiatan senilai Rp.200.000
- Honor koordinator kegiatan senilai Rp.200.000
- Honor ketua kegiatan senilai Rp.150.000
- Honor wakil ketua kegiatan senilai Rp.150.000
- Honor sekretaris kegiatan senilai Rp.150.000
- Honor anggota kegiatan senilai Rp.200.000
- Dokumen RPJM Desa sebanyak 1 dokumen senilai Rp.1.500.000

Halaman 52 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen RKPDes sebanyak 1 dokumen senilai Rp.1.000.000
- Operasional 1 tim TPK Pembangunan lanjutan Gedung Kantor senilai Rp.7.750.000
- Upah 1 paket Pembangunan lanjutan Gedung Kantor senilai Rp.43.900.000
- Belanja modal bahan material Pembangunan lanjutan Gedung Kantor senilai Rp.206.836.300
- Biaya operasional TPK rehabilitasi Mushola senilai Rp.294.000
- Upah kerja 1 tim rehabilitasi Mushola senilai Rp.1.568.000
- Biaya bahan meterial rehabilitasi Mushola senilai Rp.7.938.000
- Belanja modal tanah desa 2 Ha senilai Rp.20.000.000
- Operasional 1 tim TPK Pengadaan sarana dan prasarana pertanian senilai Rp.8.804.600
- Pembelian roundup 100 liter senilai Rp.6.500.000
- Pembelian 4 buah handspayer senilai Rp.1.890.000
- Operasional Linmas senilai Rp.3.000.000
- Operasional PKK selama 1 tahun senilai Rp.7.000.000
- Operasional Karang Taruna selama 1 tahun senilai Rp.3.000.000
- Bantuan kegiatan Acara Ceramah Agama 2015 sebanyak 1 kali senilai Rp.3.000.000
- Bantuan rukun kematian selama 1 tahun senilai Rp.5.000.000
- Bantuan penjaga makam selama 1 tahun senilai Rp.2.400.000
- Bantuan kegiatan takmir masjid selama 1 tahun senilai Rp.2.400.000
- Bola voly sebanyak 2 buah senilai Rp.600.000
- Net voly ball sebanyak 2 buah senilai Rp.500.000
- Bola kaki sebanyak 2 buah senilai Rp.1.000.000
- Bantuan Lembaga kesenian selama 1 tahun senilai Rp.2.700.000
- Pengadaan 1 set Alat Kesenian Hadrah senilai Rp.8.634.000
- Biaya studi banding Kepala Desa senilai Rp.10.000.000
- Biaya Bimtek Sekdes senilai Rp.11.500.000
- Bimtek Aparatur Desa senilai Rp.1.000.000
- Pengadaan Obat-obatan terhadap keadaan darurat bencana alam, sosial dan kerusakan sarana dan prasarana senilai Rp.4.000.000
- Pengadaan barang keadaan darurat bencana alam, sosial dan kerusakan sarana dan prasarana diberikan kepada masyarakat senilai Rp.1.000.000

Halaman 53 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Obat-obatan terhadap keadaan luar biasa/ wabah senilai Rp.1.750.000
 - Pengadaan barang keadaan luar biasa/ wabah diberikan kepada masyarakat senilai Rp.1.750.000
2. Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 telah menerima transferan Dana Desa (DD) senilai Rp.278.598.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) meliputi:
- Operasional 1 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.5.709.500
 - Upah kerja 1 paket peningkatan Jalan cor beton senilai Rp.32.353.500
 - Bahan Material 13 x 8 meter peningkatan jalan cor beton senilai Rp.152.252.500
3. Dana Bantuan Hasil (DBH) Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana sebesar Rp.21.714.800,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) meliputi:
- Belanja GPS sebanyak 1 unit senilai Rp.7.000.000
 - Belanja peta desa sebanyak 1 unit senilai Rp.4.514.800
 - Makan dan minum rapat/ pertemuan 30 orang Rp.200.000 selama 12 kali senilai Rp.7.200.000
 - Bimtek Aparatur Desa senilai Rp.3.000.000
4. Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana sebesar Rp.8.556.700,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Nopember 2015 meliputi:
- Transport LembagaKemasyarakatan selama12 bulan senilai Rp.5.000.000

Halaman 54 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2015 senilai Rp.2.210.900
- Bantuan Lembaga kesenian selama 1 tahun senilai Rp.2.700.000
- 5. Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat (DBK Kab.) yang mana sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat (DBK Kab.) pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.1/41/BPMD.E/V/2015 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Dana Bantuan Bedah Rumah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015, tanggal 22 Mei 2015 meliputi:
 - Upah Kerja 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp.2.000.000
 - Bahan Meterial 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp.8.000.000
- 6. DBKProp. (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meliputi:
 - Tambahan Insentif Kepala Desa Rp.500.000 selama 12 bulan senilai Rp.6.000.000.
 - Insentif 3 RT Rp.75.000 selama 12 bulan senilai Rp.2.700.000
 - Bantuan Kegiatan Posyandu selama 12 bulan senilai Rp.3.600.000
 - Bibit ikan sebanyak 1000 ekor senilai Rp.4.000.000
 - Pakan ikan sebanyak 10 sak Rp.4.9.000.000
- 7. DBK-PM2L (Dana Bantuan Keuangan-Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu) sebesar Rp.85.000.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meliputi:
 - Penggandaan Laporan Akhir sebanyak 1 paket senilai Rp.1.000.000.
 - Makan dan minum gotong royong selama 1 tahun senilai Rp.1.500.000
 - Operasional TPK Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.372.000
 - Upah kerja TPK Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.1.860.000

Halaman 55 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Material Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.10.168.000
- Bantuan Bahan WC untuk Masyarakat 1 unit senilai Rp.15.000.000
- Bahan material WC untuk Masyarakat 1 unit senilai Rp.15.000.000
- Operasional TPK Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.600.000
- Upah Kerja Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.3.298.000
- Bahan Material Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.16.102.000
- Bantuan pengadaan susu bagi ibu hamil selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan pengadaan susu bagi ibu menyusui selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan makanan tambahan anak, bayi, batita, dan balita selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan kelambu untuk ibu dan anak @ Rp.200.000 sebanyak 8 buah senilai Rp.1.600.000
- Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan anak PAUD selama 1 tahun senilai Rp.4.000.000
- Bantuan pengadaan tas dan buku anak sekolah tidak mampu kepada 30 anak selama 1 tahun senilai Rp.4.500.000
- Bantuan pakaian seragam TK/PAUD 1 paket selama 1 tahun senilai Rp.4.500.000
- Bantuan alat perikanan bahan pengilang kepada 2 kelompok senilai Rp.16.000.000
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Kenambui Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015 telah menerima transferan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.649.012.900,- yang selanjutnya mendapatkan realisasi dana Rp.636.618.100 dibagi menjadi beberapa tahapan:

Halaman 56 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Januari sampai April 2015 sebesar Rp.213.324.800,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Mei sampai Agustus 2015 sebesar Rp.213.324.800,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. September sampai Nopember 2015 sebesar Rp.159.993.700,- (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sebesar Rp.5.464.700,- (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sebesar Rp.6.193.300,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sebesar Rp.14.483.600,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sebesar Rp.7.884.800,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sebesar Rp.4.205.200,- (empat juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sebesar Rp.9.356.300,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sebesar Rp.46.800,- (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sebesar Rp.62.400,- (enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Halaman 57 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sebesar Rp.619.100,- (enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2015 sebesar Rp.1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2015 sebesar Rp.409.600,- (empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 telah menerima transferan Dana Desa (DD) sebesar Rp.278.598.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - ✓ Dana Desa tahap I sebesar Rp.111.439.200,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - ✓ Dana Desa tahap II sebesar Rp.111.439.200,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - ✓ Dana Desa tahap III sebesar Rp.55.719.600,- (lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
 - ✓ Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Januari sampai April 2015 sebesar Rp.213.324.800,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Desa Kenambui telah menerima transferan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp.30.271.500,- dengan rincian:
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai Rp.21.714.800
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi senilai Rp.8.556.700.
- Bahwa adapun Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai Rp.21.714.800 dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap I tahun 2015 sebesar Rp. 2.758.800,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 58 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap II tahun 2015 sebesar Rp. 2.758.800,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap III tahun 2015 sebesar Rp. 2.758.800,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap IV tahun 2015 sebesar Rp. 5.862.900,- (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa adapun Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi senilai Rp.8.556.700 dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - ✓ Dana bagi hasil retribusi daerah tahap I tahun 2015 sebesar Rp.1.068.100,- (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - ✓ Dana bagi hasil retribusi daerah tahap II tahun 2015 sebesar Rp.1.068.100,- (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - ✓ Dana bagi hasil retribusi daerah tahap III tahun 2015 sebesar Rp.1.068.100,- (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - ✓ Dana bagi hasil retribusi daerah tahap IV tahun 2015 sebesar Rp.4.449.400,- (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor: 050/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.689.012.800 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0074/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Sumber Dana DAU kepada Pemerintahan Desa Ub. Januari s/d April 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** yang ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.213.324.800,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Oktober 2015 nomor: 128/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.3.470.729.600 lalu

Halaman 59 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01304/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Sumber Dana DAU kepada Pemerintahan Desa Ub.** Mei s/d Agustus 2015 **berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.213.324.800,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 Desember 2015 nomor: 203/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.3.192.454.200 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01676/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 17 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Sumber Dana DAU kepada Pemerintahan Desa Ub.** September s/d Desember 2015 **berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.159.993.700,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor: 052/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH Pajak senilai Rp.17.650.300 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00738/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dari Sumber DBH Pajak kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.5.464.700,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 117/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH Pajak senilai Rp.84.602.100 lalu diterbitkan Surat



Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01306/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dari Sumber DBH Pajak kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.6.193.300,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 244/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH Pajak senilai Rp.335.407.100 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dari Sumber DBH Pajak kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.14.438.600,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 244/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH Pajak senilai Rp.335.407.100 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dari Sumber DBH Pajak kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.14.438.600,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor: 054/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Pertambangan senilai Rp.25.467.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:



00741/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (15%) dari DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.7.884.800,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 118/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Pertambangan senilai Rp.51.467.900 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01305/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (15%) dari DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.4.205.200,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 245/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Pertambangan senilai Rp.216.671.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01743/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (15%) dari DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.9.356.300,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor: 055/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Perikanan senilai Rp.151.100.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk



pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (15%) dari DBH SDA Perikanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.48.600,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Oktober 2015 nomor: 120/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Perikanan senilai Rp.852.500.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01316/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 20 Oktober 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dari DBH SDA Perikanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.62.400,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2015 nomor:234/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Perikanan senilai Rp.14.336.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01745/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dari DBH SDA Perikanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.619.100,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor:053/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Kehutanan senilai Rp.4.034.200.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00737/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (15%) dari DBH SDA**



Kehutanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.1.249.000,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2015 nomor:246/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Kehutanan senilai Rp.9.484.900.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dari DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.409.600,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sesuai dengan no: 910/90/DK/AS/VI/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap I** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.227.970.100,-** dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 2. SK Penetapan Kepala Desa
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
 9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dana senilai Rp.227.970.100,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp.156.875.750 dengan sisa saldo Rp.66.949.350;
- **Bahwa sesuai surat No:140/107/DK/ARXII/2015, tanggal 31 Desember 2015 laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap I Desa Kenambui selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2015 senilai Rp.66.949.350 yang mana terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2016;**
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sesuai dengan no: 910/54/DK/AS/X/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap II** dari total pagu anggaran senilai Rp.509.641.500,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.223.785.700,-** dengan persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 - ✓ SK Penetapan Kepala Desa
 - ✓ Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 - ✓ Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 - ✓ Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 - ✓ Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 - ✓ Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 - ✓ Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
 - ✓ Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya
- Bahwa selanjutnya menerima dana senilai Rp.236.785.700,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:
 - ✓ Penghasilan tetap kepala Desa Rp.2.500.000 selama 7 bulan senilai Rp.17.500.000
 - ✓ Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp.1.750.000 selama 7 bulan senilai Rp.12.500.000
 - ✓ Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp.1.250.000 selama 7 bulan senilai Rp.8.750.000
 - ✓ Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp.1.250.000 selama 7 bulan senilai Rp.8.750.000

Halaman 65 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penghasilan tetap Kaur Umum Rp.1.250.000 selama 7 bulan senilai Rp.8.750.000
- ✓ Penghasilan tetap Staf Keuangan selama 7 bulan senilai Rp.6.250.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap kepala Desa Rp.400.000 selama 7 bulan senilai Rp.2.800.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Sekretaris Desa Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Kaur Pemerintahan Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Kaur Pembangunan Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Kaur Umum Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Staf Keuangan Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Alat Tulis Kantor senilai Rp.951.800
- ✓ Perjalanan dinas ibu kota kecamatan senilai Rp.3.000.000
- ✓ Perjalanan dinas ibu kota kabupaten senilai Rp.3.000.000
- ✓ Perjalanan dinas ibu kota propinsi senilai Rp.20.000.000
- ✓ Makan dan minum harian pemerintahan desa senilai Rp.3.824.700
- ✓ Honor koordinator PTPKD senilai Rp.1.050.000
- ✓ Honor sekretaris PTPKD senilai Rp.875.000
- ✓ Honor anggota PTPKD senilai Rp.700.000
- ✓ Honor bendahara desa PTPKD senilai Rp.1575.000
- ✓ Honor ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) senilai Rp.450.000
- ✓ Honor Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) senilai Rp.450.000
- ✓ Honor 3 anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) senilai Rp.900.000
- ✓ Belanja alat kebersihan kantor desa senilai Rp.1.000.000
- ✓ Dokumen LPPDesdan LKPJ Desa senilai Rp.1.000.000
- ✓ Insentif rapat pembahasan RANPERDES senilai Rp.1.000.000
- ✓ Konsumsi rapat BPD senilai Rp.1.000.000
- ✓ Insentif 3 orang RT senilai Rp.3.150.000
- ✓ Dokumen RPJM Desa senilai Rp.1.500.000
- ✓ Dokumen RKPDes senilai Rp.1.000.000

Halaman 66 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahan material pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.44.569.200
- ✓ Operasional Linmas senilai Rp.1.500.000
- ✓ Bantuan penjaga malam senilai Rp.2.400.000
- ✓ Studi banding Kades senilai Rp.12.000.000
- ✓ Bimbingan teknis Kades senilai Rp.12.000.000
- ✓ Pengadaan obat-obatan utk keadaan bencana alam, sosial, kerusakan sarpras senilai Rp.4.000.000
- ✓ Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat utk keadaan bencana alam, sosial, kerusakan sarpras senilai Rp.4.000.000
- ✓ Pengadaan obat-obatan keadaan luar biasa/ wabah senilai Rp.3.250.000
- ✓ Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat utk keadaan luar biasa/ wabah senilai Rp.3.250.000
- ✓ Bahwa atas dana senilai Rp.236.785.700,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp.181.918.500 dengan sisa saldo Rp.24.427.200.
- **Bahwa sesuai surat No:140/107.1/DK/ARXII/2015, tanggal 31 Desember 2015 laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap II Desa Kenambui selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2015 senilai Rp.24.427.200 dan sisa dana Rp.30.440.000 yang mana terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2016;**
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III sesuai dengan no: 910/81/DK/AS/XII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap III** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.159.993.700,-** dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 2. SK Penetapan Kepala Desa
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan

Halaman 67 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
 9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya
- Bahwa atas permohonan dana senilai Rp.159.993.700,- tersebut diperoleh dana senilai Rp.152.993.700 rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:
 - ✓ Pelantikan BPD senilai Rp.7.000.000
 - ✓ Bahan material pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.152.993.700
 - Bahwa telah dilaksanakan berbagai kegiatan senilai Rp.152.993.700,- untuk Bahan material pembangunan lanjutan gedung kantor desa;
 - **Bahwa sesuai surat No:140/177/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap III Desa Kenambui selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan untuk Bahan material pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.152.993.700.-;**
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sisa Tahap III sesuai dengan no: 910/ /DK/AS/XII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD sisa Tahap III** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.24.249.500,-** dengan persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 - ✓ SK Penetapan Kepala Desa
 - ✓ Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 - ✓ Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 - ✓ Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 - ✓ Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 - ✓ Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 - ✓ Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya
- Bahwa dana senilai Rp.24.249.500,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:
 - ✓ Operasional TPK pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.7.750.000
 - ✓ Upah kerja pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.16.499.500
- Bahwa telah dilaksanakan berbagai kegiatan senilai Rp.24.249.500,- antara lain:.....
 - ✓ Operasional TPK pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.7.750.000
 - ✓ Upah kerja pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.16.499.500
- **Bahwa sesuai surat No:140/177/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap III Desa Kenambui selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan untuk Operasional TPK dan upah kerja pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.24.249.500,-;**
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I sesuai dengan no: 910/DK/AS/VIII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DD Tahap I** dengan total pagu anggaran senilai Rp. 278.598.000,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar Rp.111.439.200,- dari rencana pagu anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Cor senilai Rp.152.252.500 dengan persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 - ✓ SK Penetapan Kepala Desa
 - ✓ Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 - ✓ Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 - ✓ Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 - ✓ Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera
- berikut rekening bulan terakhir
- ✓ Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.

Halaman 69 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan Belanja Bahan Material Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.111.439.200,-
Bahwa telah dilaksanakan kegiatan senilai Rp.111.439.200,- untuk Belanja Bahan Material Peningkatan Jalan Cor Beton kerjasama dengan CV. Mevindo

Bahwa sesuai surat No:140/178/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana DD Tahap I Desa Kenambui selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan untuk Belanja Bahan Material Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.111.439.200,-

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II sesuai dengan no: 910/79/DK/AS/XII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DD Tahap II** dengan total pagu anggaran senilai Rp. 278.598.000,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar Rp.111.439.200,- dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Operasional TPK Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.5.700.500,-
- Upah kerja Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.32.353.500,-
- Upah kerja Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.6.562.000
- Bahan Material Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.26.000.000

Bahwa telah dilaksanakan berbagai kegiatan senilai Rp.78.876.301,-

Bahwa sesuai surat No:140/178/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana DD Tahap II Desa Kenambui selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan senilai Rp.78.876.301,- dan terdapat sisa dana senilai Rp.32.562.899.

Halaman 70 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III sesuai dengan no: 910/ /DK/AS/XII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DD Tahap III** dengan total pagu anggaran senilai Rp.55.719.600,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar Rp.55.719.600,- dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.54.624.870 tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Upah kerja Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.7.724.870,-
- Upah kerja pemeliharaan gedung posyandu senilai Rp.200.000
- Upah kerja Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.6.562.000
- Bahan Modal Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.2.700.000
- Operasional TPK Rehap/Renovasi Gedung PAUD senilai Rp.1.320.000
- Upah Kerja Rehap/Renovasi Gedung PAUD senilai Rp.7.480.000
- Bahan Material Rehap/Renovasi Gedung PAUD senilai Rp.35.200.000

Bahwa selanjutnya tidak ada realisasi/pelaksanaan berbagai kegiatan

Bahwa sesuai surat No:140/178/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana DD Tahap III Desa Kenambui tidak ada dilaksanakan kegiatan yang mana terdapat sisa dana senilai Rp.55.719.600,-

- Bahwa selanjutnya sesuai surat proposal Pencairan Dana Bantuan Bedah Rumah Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 kepada Kepala Dinas



Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 Desember 2015 nomor:071/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.800.000.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00927/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Juli 2015, keperluan untuk **penyaluran Belanja Bantuan untuk Program Bedah Rumah Desa/Kelurahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.414.1/41/BPMD.B/V/2015 tanggal 28 Juli 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.10.000.000,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.

Bahwa realisasi penggunaan dana senilai Rp.10.000.000,- yaitu pemberian bantuan dana Bedah rumah tersebut diberikan kepada saksi SARIYATI

- **Bahwa sesuai surat No:140/101/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Bedah Rumah Tahun 2015 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat senilai Rp.10.000.000,-**
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 26 Juni 2015 nomor:003/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.13.207.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap I (15%) kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.4 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.2.758.800,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/559/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kenambui nomor:910/74/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.2.758.800,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.2.758.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Makan dan minum kegiatan musyawarah 30 orang @ Rp.20.000 selama 12 x senilai Rp.2.758.800

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.2.758.800,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 Desember 2015 nomor:201/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.19.933.900 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01642/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap II kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.34 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima

Halaman 73 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana senilai **Rp.10.068.100,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/559/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/75/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.2.758.800,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.2.758.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Makan dan minum kegiatan musyawarah 30 orang @ Rp.20.000 selama 12 x senilai Rp.2.758.800

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.2.758.800,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/559/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah**

Halaman 74 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/76/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.2.758.800,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.2.758.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Peta Desa senilai Rp.1.1578.400
- Makan dan minum kegiatan musyawarah 30 orang @ Rp.20.000 selama 12 x senilai Rp.1.628.400

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.2.758.800,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2015 nomor:241/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.305.558.000 dengan rincian untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Kab. Kotawaringin Barat senilai Rp.173.720.300 dan Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi senilai Rp.131.837.700 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01640/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap IV kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin**

Halaman 75 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No.34 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015 ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana Bagi Hasil Pajak Kab. Kotawaringin Barat senilai **Rp.5.862.900,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/579/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.5.862.900,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap

sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.5.862.900,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan GPS senilai Rp.5.862.900

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.5.862.900,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I Tahun

Halaman 76 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 sesuai dengan no: 978/558/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/77/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.1.068.100,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.1.068.100,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Bantuan Transoprt Lembaga Kemasyarakatan Desa senilai Rp.1.068.100,-

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E//2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.1.068.100,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/558/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/78/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.1.068.100,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.1.068.100,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Bantuan Transprt Lembaga Kemasyarakatan Desa senilai Rp.1.068.100,-

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.1.068.100,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 Desember 2015 nomor:202/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.19.933.900 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01647/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 15 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap III kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.34 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.10.068.100,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/558/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Retribusi**

Halaman 78 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tahap III oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.10.068.100,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.10.068.100,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan Bantuan Transoprt Lembaga Kemasyarakatan Desa senilai Rp.10.068.100,-

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.10.068.100,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2015 nomor:241/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.305.558.000 dengan rincian untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Kab. Kotawaringin Barat senilai Rp.173.720.300 dan Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi senilai Rp.131.837.700 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01640/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap IV kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.34 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenambui menerima Dana Bagi Hasil Retribusi Kab. Kotawaringin Barat senilai **Rp.4.449.400,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap IV Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/557/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap IV** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/80/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.4.449.400,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.4.449.400,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Bantuan Transoprt Lembaga Kemasyarakatan Desa senilai Rp.892.700,-
- Bantuan Lembaga Kesenian senilai Rp.3.556.700,-

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.4.449.400,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).



- Bahwa Desa Kenambui memperoleh pagu anggaran **Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi (DBKProp.) TA.2015** sebesar Rp.21.200.000,- dan telah dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui senilai Rp.19.409.000 antara lain:
 - Pembayaran insentif Kepala Desa periode Januari s/d Juli 2015 senilai Rp.3.500.000
 - Pembayaran insentif Ketua RT periode Januari s/d Juli 2015 senilai Rp.1.575.000
 - Pembayaran Bantuan Posyandu senilai Rp.3.600.000
 - Pembayaran/ Pembelian Bibit dan Pakan Ikan senilai Rp.7.109.000
 - Pembayaran Insentif Kepala Desa Kenambui dari Agustus s/d Desember 2015 senilai Rp.2.500.000
 - Pembayaran Insentif Ketua RT senilai Rp.1.125.000
- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat selisih penggunaan dana Rp.1.791.000
- Bahwa selanjutnya sesuai surat nomor: 140/103/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 telah disampaikan laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi (DBKProp.) TA.2015 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.
- **Bahwa selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2014 senilai Rp.1.791.000 yang mana terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.**
- Bahwa Desa Kenambui memperoleh **Dana Bantuan Keuangan-Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (DBK-PM2L)** sebesar Rp.85.000.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana rencananya dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meliputi:
 - Penggandaan Laporan Akhir sebanyak 1 paket senilai Rp.1.000.000.
 - Makan dan minum gotong royong selama 1 tahun senilai Rp.1.500.000
 - Operasional TPK Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.372.000
 - Upah kerja TPK Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.1.860.000
 - Bahan Material Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.10.168.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Bahan WC untuk Masyarakat 1 unit senilai Rp.15.000.000
- Bahan material WC untuk Masyarakat 1 unit senilai Rp.15.000.000
- Operasional TPK Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.600.000
- Upah Kerja Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.3.298.000
- Bahan Material Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.16.102.000
- Bantuan pengadaan susu bagi ibu hamil selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan pengadaan susu bagi ibu menyusui selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan makanan tambahan anak, bayi, balita, dan balita selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan kelambu untuk ibu dan anak @ Rp.200.000 sebanyak 8 buah senilai Rp.1.600.000
- Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan anak PAUD selama 1 tahun senilai Rp.4.000.000
- Bantuan pengadaan tas dan buku anak sekolah tidak mampu kepada 30 anak selama 1 tahun senilai Rp.4.500.000
- Bantuan pakaian seragam TK/PAUD 1 paket selama 1 tahun senilai Rp.4.500.000
- Bahwa Desa Kenambui telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan nilai Rp.62.394.405 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran biaya gotong royong kegiatan 2015 senilai Rp.683.000
 - Pembayaran pembelian bantuan alat perikanan /pengilar (Nilon jaring) senilai Rp.12.385.400
 - Pembayaran pembelian Bantuan Material Jalan Trunan RT.01 senilai Rp.6.768.300
 - Pembayaran Bantuan Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.11.675.500
 - Pembayaran bantuan bahan WC untuk masyarakat senilai Rp.10.868.000
 - Pembayaran bantuan pengadaan susu bagi ibu hamil senilai Rp.1.500.000
 - Pembayaran bantuan pemberian makanan tambahan anak balita Rp.1.500.000
 - Pembayaran bantuan pengadaan kelambu senilai Rp.1.600.000

Halaman 82 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran bantuan pakaian seragam TK/PAUD senilai Rp.4.500.000
- Pembayaran bantuan penggandaan tas/buku untuk anak sekolah tidak mampu senilai Rp.4.500.000
- Pembayaran Bantuan Penggandaan tas/buku untuk anak sekolah tidak mampu senilai Rp.4.500.000
- Pembayaran bantuan pengadaan susu bagi ibu menyusui senilai Rp.1.500.000
- Pembayaran bantuan makan dan minum penunjang kesehatan anak PAUD senilai Rp.4.000.000
- Pembayaran biaya pembuatan laporan akhir/ Dokumen 2015 senilai Rp.914.000

Bahwa atas pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat selisih penggunaan dana Rp.22.394.591

Bahwa selanjutnya sesuai surat nomor: 140/103/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 telah disampaikan laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi (DBKProp.) TA.2015 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.

- **Bahwa selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2014 senilai Rp.22.394.591 yang mana terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.**
- Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1.078.582.400,00 dan belanja sebesar Rp 818.006.830,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBD Desa TA 2015 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp 1.053.209.100,00 dan Belanja sebesar Rp 817.936.830,00 dengan rincian SILPA pada APBD Desa Kenambui TA 2014 sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
	Realisasi Pendapatan	1.053.209.100
	Dana Desa	278.598.00
	Alokasi Dana Desa	636.618.100
	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	14.139.300
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	7.653.700
	Bantuan Keuangan dari Propinsi (DBK)	21.200.000



	Bantuan Keuangan Propinsi (DBK PM2L)	85.000.000
	Bedah Rumah	10.000.000
	Realisasi Belanja	817.936.830
	SilPA (1-2)	235.272.270

- Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkan terdapat bunga tabungan sebesar Rp369.477,40,00, biaya administrasi sebesar Rp73.513,60,00, dan pajak penghasilan sebesar Rp50.072,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SilPA TA 2015 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp235.518.162.80,00** (Rp235.272.270,00 + Rp369.477,40 – Rp.73.513,60 – Rp 50.072,00). SilPA TA 2015 tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2016 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa TA 2015 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp 70.608.213,00 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Plasma Ub.2014	30 Januari	2.076.433
2	Setoran Tunai	16 Pebruari	9.272.000
3	Setoran Tunai	24 Maret	4.549.700
4	Setoran Tunai	20 April	9.136.497
5	Setoran Tunai	25 Mei	9.348.369
6	Setoran Tunai	22 Juni	7.617.992
7	Setoran Tunai	13 Juli	7.391.873
8	Hasil Panen 01 s/d 31 Agustus	18 September	9.400.881
9	Hasil Plasma 01 s/d 31 September	20 Oktober	2.533.650
10	Setoran Tunai	20 Nopember	6.697.878
11	Hasil Panen Nopember	15 Desember	2.582.940
	Jumlah		70.608.213

- Atas penerimaan tersebut, terdapat jasa tabungan sebesar Rp35.804,00 dan biaya administrasi sebesar Rp8.000,00 sehingga jumlah pendapatan



bersih dari perjanjian TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati TA 2015 sebesar **Rp70.636.017,00** (Rp70.608.213,00+ Rp35.804,00 – Rp8.000,00).

- Selama tahun 2015 selain melanjutkan perjanjian dengan PT. Surya Sawit Sejati, pada tanggal 9 April 2015 Kepala Desa telah menandatangani perjanjian kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, atas perjanjian tersebut pada tahun I dan II Desa Kenambui mendapat dana talangan sebesar Rp 1.500.000,00. Desa Kenambui menerima dana talangan tersebut melalui nomer rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui pada BPR Lingga Sejahtera berdasarkan formulir kiriman uang atas rekening tersebut diketahui terdapat pendapatan TA 2015 sebesar Rp10.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana TKD Kenambui April	26 Mei	1.500.000
2	Dana TKD Kenambui Mei	11 Juni	1.500.000
3	Dana TKD Kenambui Juni	23 Juli	1.500.000
4	Dana TKD Kenambui Juli	4 September	1.500.000
5	Dana TKD Kenambui Agustus	29 September	1.500.000
6	Dana TKD Kenambui September	23 Oktober	1.500.000
7	Dana TKD Kenambui Oktober	29 Desember	1.500.000
	Jumlah		10.500.000
			0

- Atas Penyimpanan dana tersebut, terdapat bunga tabungan sebesar Rp28.490,00 dan biaya administrasi sebesar Rp30.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatanTA 2015 sebesar Rp10.498.490,00 (Rp10.500.000,00 + Rp28.490,00 – Rp30.000,00).
- Jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD TA 2015 sebesar **Rp81.134.507,00 (Rp70.636.017,00 + Rp10.498.490,00)**.
- Bahwa APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Desa Kenambui Nomor 04 Tahun 2016, tanggal 16 April 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Kenambui Nomor 05 Tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016, telah ditetapkan menjadi Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016, antara lain bersumber pada:

- a. PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. ADD (Alokasi Dana Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 759.693.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
 - c. DD (Dana Desa) senilai Rp. 617.825.000,- (enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - d. DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Kab. Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.28.408.100,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) ;
 - e. Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.380.800,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ratus rupiah) ;
 - f. DBK (Dana Bantuan Keuangan) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Peraturan Desa Kenambui Nomor 04 Tahun 2016, tanggal 16 April 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Kenambui Nomor 05 Tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016, telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		Rp. 1.723.212.970,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 567.309.485,-	
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 991.951.335,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 84.156.700,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 75.795.450,-	
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 4.000.000,-	
	Jumlah Belanja		Rp.1.723.212.970,-
3.	Suplus/Defisit		Rp. 284.405.770,-
		=====	
	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 284.405.770,-	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-	
	Selisih Pembayaran (a-b)		Rp. 284.405.770,-



	=====	
--	-------	--

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui dalam Tahun Anggaran 2016 memperoleh pagu anggaran senilai Rp.1.426.307.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) selanjutnya Desa Kenambui memperoleh realisasi dana sebesar Rp 1.393.300.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Pembiayaan Desa Kenambui Tahun 2016 sebesar Rp.1.005.250.422,- (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kenambui berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Mei 2016, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 20 Desember 2016 adalah sebesar Rp.759.693.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang meliputi :
 - Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 Bulan x Rp.3.400.000,-) sebesar Rp.40.800.000,-
 - Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (12 Bulan x Rp.2.600.000,-) sebesar Rp.31.200.000,-
 - Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pemerintahan (12 Bulan x Rp.2.000.000,-) sebesar Rp.24.000.000,-
 - Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pembangunan (12 Bulan x Rp. 2.000.000,-) sebesar Rp.24.000.000,-
 - Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum (12 Bulan x Rp. 2.000.000,-) sebesar Rp.24.000.000,-
 - Penghasilan Tetap Staff Pengelola Keuangan (12 Bulan x Rp. 1.750.000,-) sebesar Rp.21.000.000,-
 - Penghasilan Tetap Staff Pemerintahan (2 Bulan x Rp. 1.750.000,-) sebesar Rp.3.500.000,-
 - Penghasilan Tetap Staff Administrasi (3 Bulan x Rp. 1.750.000,-) sebesar Rp.5.250.000,-
 - Tunjangan Jabatan Kepala Desa (12 Bulan x Rp. 340.000,-) sebesar Rp. 4.080.000,-
 - Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa (12 Bulan x Rp. 260.000,-) sebesar Rp. 3.120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan (12 Bulan x Rp. 200.000,-) sebesar Rp. 2.400.000,-
- Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Pembangunan (12 Bulan x Rp. 200.000,-) sebesar Rp. 2.400.000,-
- Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum (12 Bulan x Rp. 200.000,-) sebesar Rp. 2.400.000,-
- Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (12 Bulan x Rp. 750.000,-) sebesar Rp. 6.750.000,-
- Tunjangan Wakil BPD (12 Bulan x Rp. 550.000,-) sebesar Rp. 6.600.000,-
- Tunjangan Sekretaris BPD (12 Bulan x Rp. 550.000,-) sebesar Rp. 6.600.000,-
- Tunjangan Anggota (2 Orang x 12 Bulan x Rp. 425.000,-) sebesar Rp. 10.200.000,-
- Pembelian Pakaian Dinas RT sebesar Rp. 1.485.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Kabupaten sebesar Rp. 31.249.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi sebesar Rp. 1.800.000,-
- Biaya Makan Minum Harian Pemerintah Desa (8 Orang x Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 15.400.000,-
- Biaya Makan Minum Tamu Rp. 2.298.227,-
- Biaya langganan listrik Kantor Desa (12 Bulan x Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Honor Pengguna Anggaran (12 Bulan x Rp. 300.000,-) sebesar Rp. 3.600.000,-
- Pembayaran Honor Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) (12 Bulan x Rp. 150.000,-) sebesar Rp. 1.800.000,-
- Pembayaran Honor Sekretaris PTPKD (12 Bulan x Rp. 125.000,-) sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran Honor Anggota PTPKD (12 Bulan x Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Honor Bendahara Desa (12 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pembayaran Honor Penagih PBB tahun 2015 sebesar Rp. 600.000,-
- Pembayaran Honor Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) (8 Bulan x Rp. 150.000,-) sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Honor Sekretaris TPK (8 Bulan x Rp. 150.000,-) sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Honor Anggota TPK (3 Orang x 8 Bulan x Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 2.400.000,-

Halaman 88 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Honor Cleaning Service Pembersih Kantor sebesar Rp. 600.000,-
- Dokumen APBDes dan APBDes Perubahan sebesar Rp. 500.000,-
- Belanja modal sepeda motor dinas sebesar Rp. 25.000.000,-
- Belanja modal Laptop sebesar Rp. 28.688.250,-
- Belanja modal Printer sebesar Rp. 3.729.675,-
- Belanja modal Pengadaan Teralis Kaca Kantor Desa sebesar Rp. 2.381.860,-
- Belanja modal Sound System dan Microphone sebesar Rp. 7.456.363,-
- Belanja modal kipas angin sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja modal pengadaan kursi lipat Rp. 2.351.800,-
- Belanja modal pengadaan bendera kantor Rp. 150.000,-
- Belanja modal lemari arsip/filling cabinet sebesar Rp. 4.000.000,-
- Belanja modal Brankas sebesar Rp. 6.448.750,-
- Belanja modal pemasangan kabel dan pemindahan Kwh Lampu Kantor Desa Rp. 4.500.000,-
- Biaya konsumsi rapat BPD sebesar Rp. 2.500.000,-
- Belanja ATK BPD sebesar Rp. 1.440.000,-
- Insentif RT (3 RT x 12 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 9.000.000,-
- Belanja Makan dan Minum Rapat/Pertemuan (35 Orang x 12 kali x Rp. 20.000,-) sebesar Rp. 6.219.141,-
- Biaya pemilihan dan pelantikan BPD sebesar Rp. 6.500.000,-
- Honor Penanggung Jawab Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 200.000,-
- Honor Koordinator Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 200.000,-
- Honor Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 150.000,-
- Honor Sekretaris Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 150.000,-
- Honor Anggota Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 300.000,-
- Biaya makan minum Rapat/Pertemuan Musrenbang sebesar Rp. 999.460,-
- Belanja modal dokumen RPJM Desa Perubahan 2016-2018 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja modal dokumen RKPDes 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan minum gotong royong sebesar Rp. 500.000,-
- Pembelian Roundap sebesar Rp. 1.840.000,-
- Pembangunan Pos kantor desa sebesar Rp. 15.500.000,-
- Pemagaran cor beton keliling kantor desa sebesar Rp. 24.000.000,-
- Pembangunan WC kantor sebesar Rp 15.000.000,-
- Pembuatan tiang bendera cor beton kantor desa Rp. 8.000.000,-
- Pembuatan tutup drainase depan kantor desa Rp. 12.000.000,-

Halaman 89 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan lembaga pemasyarakatan operasional karang taruna Rp. 1.500.000,-
 - Bantuan kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Bantuan kegiatan Acara Ceramah Agama sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Bantuan kegiatan MTQ tingkat kecamatan Tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Insentif/honor kader Posyandu (5 orang x Rp. 50.000,-) sebesar Rp. 1.750.000,-
 - Bantuan Makanan tambahan anak bayi dan balita sebesar Rp. 500.000,-
 - Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan PAUD sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Bantuan ATK untuk PAUD sebesar Rp. 300.000,-
 - Insentif Kepala Sekolah PAUD (12 Bulan x Rp. 500.000,-) sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Insentif Guru PAUD (12 Bulan x Rp. 400.000,-) sebesar Rp. 4.800.000,-
 - Insentif Guru PAUD (2 Bulan x Rp. 400.000,-) sebesar Rp. 800.000,-
 - Bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Honor tenaga kebersihan makam (12 Bulan x Rp. 150.000) sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Honor tenaga kebersihan masjid (7 Bulan x Rp. 150.000) sebesar Rp. 1.050.000,-
 - Belanja Bola Volly sebesar Rp. 485.000,-
 - Belanja Net Volly Ball sebesar Rp. 125.000,-
 - Belanja Bola Kaki sebesar Rp. 764.545,-
 - Biaya study banding Kades sebesar Rp. 8.528.000,-
 - Biaya diklat Keuangan Sekdes dan Bendahara sebesar Rp. 9.440.000,-
 - Biaya Bimtek BPD sebesar Rp. 9.990.201,-
 - Kegiatan penanggulangan kemiskinan/bedah rumah sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Kegiatan bantuan bencana tanah longsor sebesar Rp. 4.000.000,-
2. Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Mei 2016 telah menerima transferan Dana Desa (DD) senilai Rp. 617.825.000,- (enam ratus

Halaman 90 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang meliputi:

- Operasional 1 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp. 6.534.750,-
 - Upah kerja 1 paket peningkatan Jalan cor beton senilai Rp. 60.000.000,-
 - Bahan Material peningkatan jalan cor beton senilai Rp. 151.290.250,-
3. Dana Bantuan Hasil (DBH) Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana sebesar Rp. 28.408.100,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) meliputi:
- Cetak Pengadaan/fotocopy sebesar Rp. 616.700,-
 - Belanja pakaian dinas untuk hari Rabu (Hitam Putih) sebesar Rp. 3.000.000,-
4. Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 yang mana sebesar 10.380.800,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Februari 2016, meliputi:
- Belanja Materai 6000 dan 3000 sebesar Rp. 414.500,-
 - Belanja pakaian dinas untuk hari Rabu (Hitam Putih) sebesar Rp. 500.000,-
 - Bantuan transport kepada masyarakat desa sebesar Rp. 2.000.000,-
5. Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat (DBK Kab.) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Dana Bantuan Bedah Rumah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Agustus 2016, meliputi:
- Upah Kerja 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp. 2.000.000,-
 - Bahan Meterial 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp.8.000.000,-
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana

Halaman 91 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Mei 2016, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 20 Desember 2016 telah menerima transferan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 759.693.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang selanjutnya mendapatkan realisasi dana Rp. 750.649.500,- (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dibagi menjadi beberapa tahapan :

- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Januari sampai April 2016 sebesar Rp. 229.473.600,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Mei sampai Juni 2016 sebesar Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Juli sampai Agustus 2016 sebesar Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. September sampai Oktober 2016 sebesar Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. November sampai Desember 2016 sebesar Rp. 115.194.700,- (seratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat tujuh ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH Pajak tahun 2016 sebesar Rp. 5.324.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH Pajak tahun 2016 sebesar Rp. 6.389.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH Pajak tahun 2016 sebesar Rp. 7.099.500,- (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap IV dari sumber dana DBH Pajak tahun 2016 sebesar Rp. 29.331.900,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2016 sebesar Rp. 558.100,- (lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2016 sebesar Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2016 sebesar Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap IV dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2016 sebesar Rp. 458.500,- (empat ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2016 sebesar Rp. 4.612.300,- (empat juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2016 sebesar Rp. 5.534.800,- (lima juta lima ratus tiga puluh empat delapan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap IV dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2016 sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah).
- Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2016 sebesar Rp. 142.700,- (seratus empat puluh dua ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2016 sebesar Rp. 152.200,- (seratus lima puluh dua ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2016 sebesar Rp. 171.300,- (seratus tujuh satu tiga ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Mei 2016 telah menerima transferan Dana Desa (DD) senilai Rp. 617.825.000,- (enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi beberapa tahapan:

Halaman 93 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa tahap I sebesar Rp. 370.695.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Dana Desa tahap II sebesar Rp. 247.130.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Desa Kenambui telah menerima transferan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 13.500.900,- (tiga belas juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian:
 - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai Rp. 10.850.100,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah).
 - Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi senilai Rp. 2.650.800,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ratus).
- Bahwa adapun Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai Rp. 10.850.100,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap I tahun 2016 sebesar Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
 - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap II tahun 2016 sebesar Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
 - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap III tahun 2016 sebesar Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa adapun Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi senilai Rp. 2.650.800,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ratus) dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - Dana bagi hasil retribusi daerah tahap I tahun 2016 sebesar Rp.1.325.400,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Dana bagi hasil retribusi daerah tahap II tahun 2016 sebesar Rp.1.325.400,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 9 Juni 2016 nomor: 066/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Penyesuaian senilai Rp. 5.710.283.400,- (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 94 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00732/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 10 Juni 2016, keperluan untuk **Pembayaran Dana Desa (DD) untuk Tahap I (Pertama) sebesar 60% dari masing-masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa se kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2016** tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Daerah Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 370.695.000,-** (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 30 November 2016 nomor: 259/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Penyesuaian senilai Rp. 247.130.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01841/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 November 2016, keperluan untuk **Pembayaran Dana Desa (DD) untuk Tahap II (Kedua) sebesar 40% dari masing-masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa se kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2016** tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Daerah Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 247.130.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 128/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 1.176.735.200,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam puluh tujuh ratus tiga puluh lima dua ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00547/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Ub. Januari s/d April 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada

Halaman 95 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 229.473.600,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 021/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 27.304.500,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00548/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 5.324.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 022/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan senilai Rp. 27.304.500,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00549/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 558.100,- (lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 023/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Pertambangan senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.651.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00550/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 4.612.300,- (empat juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 024/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Perikanan senilai Rp. 731.900,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00551/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 142.700,- (seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 185/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 308.697.000,- (tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01467/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Ub. Mei s/d Juni 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG

Halaman 97 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 186/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 40.553.800,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01469/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 6.389.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 188/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan senilai Rp. 35.128.800,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01512/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 5 Oktober 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 5.534.800,- (lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 189/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Perikanan senilai Rp. 966.400,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 001513/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 5 Oktober 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 152.200,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 023/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan senilai Rp. 4.723.500,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00550/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 24 November 2016 nomor: 247/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 350.721.800,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01835/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 25 November 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa**

Halaman 99 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Ub. Juli s/d Agustus 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 279/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 7.099.500,- (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02037/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 7.099.500,- (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 080/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan senilai Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02038/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat**



puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 282/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Perikanan senilai Rp. 171.300,- (seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02040/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 171.300,- (seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 278/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02039/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Ub. September s/d Oktober 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2016 nomor: 322/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 544.169.000,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:



02188/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 29.331.900,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2016 nomor: 322/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan senilai Rp. 8.506.800,- (delapan juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02188/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 458.500,- (empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2016 nomor: 327/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan senilai Rp. 9.405.800,- (sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02192/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 507.000,-**



(lima ratus tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2016 nomor: 312/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 2.137.103.000,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02039/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Ub. November s/d Desember 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 115.194.700,- (seratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 025/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Pendapat Asli Desa (PAD) senilai Rp. 58.194.500,- (lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00537/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 16 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 29 Februrari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 4.942.100,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 190/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Pendapat Asli Desa (PAD) senilai Rp. 10.935.100,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) lalu



diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01468/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 4.942.100,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 281/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Pendapat Asli Desa (PAD) senilai Rp. 4.942.100,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01468/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan III Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 4.942.100,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I** sesuai dengan No : 910/...../DK/AS/VI/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk penarikan **DD Tahap I** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 370.695.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut :



1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (DD) tahap sebelumnya.

Bahwa atas dana senilai Rp. 370.695.000,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 332.825.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sisa saldo Rp. 37.870.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Kenambui, tanggal 31 Desember 2016 selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp. 332.825.000,-.

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II** sesuai dengan No : 910/162/DK/AS/VI/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk penarikan **DD Tahap II** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 247.130.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (DD) tahap sebelumnya.

Bahwa atas dana senilai Rp. 247.130.000,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 162.130.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Kenambui, tanggal 31 Desember 2016 selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Badan Jalan dan Penimbunan Badan Jalan Bantaran Sungai Arut senilai Rp. 85.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I** sesuai dengan no: 910/62/DK/AS/V/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap I** dari total pagu anggaran senilai Rp. 759.693.300,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 240.111.300,- (dua ratus empat puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 240.111.300,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan tetap kepala Desa Rp. 3.400.000 selama 5 bulan senilai Rp. 17.000.000,-
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.600.000 selama 5 bulan senilai Rp. 13.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 2.000.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 10.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp. 2.000.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 10.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Umum Rp. 2.000.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 10.000.000,-
- Penghasilan tetap Staf Pengelola Keuangan Rp. 1.750.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 8.750.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kepala Desa Rp. 340.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 1.700.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Sekretaris Desa Rp. 260.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 1.300.000
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 200.000,- selama 5 bulan senilai Rp.1.000.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pembangunan Rp. 200.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 1.000.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Umum Rp. 200.000,- selama 5 bulan senilai Rp.1.000.000,-
- Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 5 bulan senilai Rp. 3.750.000,-
- Tunjangan Wakil Ketua BPD selama 5 bulan senilai Rp. 2.750.000,-
- Tunjangan Sekretaris BPD selama 5 bulan senilai Rp. 2.750.000,-
- Tunjangan 2 Anggota BPD selama 5 bulan senilai Rp. 4.250.000,-
- Perjalanan dinas ibu kota kabupaten senilai Rp. 10.000.000,-
- Perjalanan dinas ibu kota propinsi senilai Rp. 7.500.000,-
- Makan dan minum harian pemerintahan desa senilai Rp. 6.000.000,-
- Makan dan minum tamu senilai Rp. 1.286.231,-
- Listrik Kantor Desa selama 5 bulan senilai Rp. 500.000,-
- Honor pengguna anggaran selama 5 bulan senilai Rp. 1.500.000,-
- Honor koordinator PTPKD selama 5 bulan senilai Rp. 750.000,-
- Honor sekretaris PTPKD selama 5 bulan senilai Rp. 625.000,-

Halaman 107 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor anggota PTPKD selama 5 bulan senilai Rp. 500.000,-
- Honor bendahara desa PTPKD senilai Rp. 1.250.000,-
- Honor Cleaning Servis Pembersih kantor senilai Rp. 3.000.000,-
- Dokumen APBDes dan APBDes Perubahan senilai Rp. 500.000,-
- Pembelian laptop senilai Rp. 21.000.000,-
- Pembelian Printer senilai Rp. 5.300.000,-
- Pembelian Sound System dan Microphone senilai Rp. 8.000.000,-
- Pemasangan Kabel dan Pemindahan Kwh Lampu Kantor Desa senilai Rp. 3.300.000,-
- Konsumsi rapat BPD senilai Rp. 1.000.000,-
- ATK BPD senilai Rp. 1.000.000,-
- Insentif RT (3 RT x 5 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 3.750.000,-
- Pengadaan Buku Administrasi Desa sebesar Rp. 3.500.000,-
- Dokumen profil desa sebesar Rp. 1.000.000,-
- Makan dan minum rapat/pertemuan sebesar Rp. 3.500.000,-
- Honor Penanggung Jawab Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 200.000,-
- Honor Koordinator Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 200.000,-
- Honor Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 150.000,-
- Honor Sekretaris Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 150.000,-
- Honor Anggota Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 300.000,-
- Biaya makan minum Rapat/Pertemuan Musrenbang sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja modal dokumen RPJM Desa Perubahan 2016-2018 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja modal dokumen RKPDes 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan minum gotong royong sebesar Rp. 750.000,-
- Pembelian Roundap sebesar Rp. 842.169,-
- Operasional linmas sebesar Rp. 1.500.000,-
- Operasional karang taruna sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bantuan kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 108 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kegiatan Acara Ceramah Agama sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Bantuan untuk PIN sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Insentif/honor kader Posyandu (5 orang x Rp. 50.000,-) sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan PAUD sebesar Rp. 500.000,-
 - Bantuan ATK untuk PAUD sebesar Rp. 300.000,-
 - Bantuan buku untuk anak Taman Pendidikan Alqur'an sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Bantuan ATK untuk Taman Pendidikan Alqur'an sebesar Rp. 200.000,-
 - Bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Honor tenaga kebersihan makam sebesar Rp. 750.000,-
 - Honor tenaga kebersihan masjid sebesar Rp. 750.000,-
 - Belanja Bola Volly sebesar Rp. 600.000,-
 - Belanja Net Volly Ball sebesar Rp. 500.000,-
 - Belanja Bola Kaki sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Diklat aplikasi Keuangan Sekdes dan Bendahara sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Pelatihan/kursus komputer perangkat desa sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Bimtek BPD sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Kegiatan bantuan bencana tanah longsor sebesar Rp. 3.157.900,-
- Bahwa atas dana senilai Rp. 240.111.300,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 210.407.348,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 29.703.952,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II** sesuai dengan No: 910/124/DK/AS/X/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap II** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 127.557.500,- (seratus dua puluh**

Halaman 109 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBD Desa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 127.557.500,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Penghasilan tetap kepala Desa Rp. 3.400.000 selama 4 bulan senilai Rp. 13.600.000,-
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.600.000 selama 4 bulan senilai Rp. 10.400.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 2.000.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 8.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp. 2.000.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 8.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Umum Rp. 2.000.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 8.000.000,-
- Penghasilan tetap Staf Pengelola Keuangan Rp. 1.750.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 7.000.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kepala Desa Rp. 340.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 1.360.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Sekretaris Desa Rp. 260.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 1.040.000
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 200.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 800.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pembangunan Rp. 200.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 800.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Umum Rp. 200.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 4 bulan senilai Rp. 3.750.000,-
- Tunjangan Wakil Ketua BPD selama 4 bulan senilai Rp. 2.750.000,-
- Tunjangan Sekretaris BPD selama 4 bulan senilai Rp. 2.750.000,-
- Tunjangan 2 Anggota BPD selama 4 bulan senilai Rp. 4.250.000,-
- Perjalanan dinas ibu kota kabupaten senilai Rp. 9.929.500,-
- Honor pengguna anggaran selama 4 bulan senilai Rp. 1.200.000,-
- Honor koordinator PTPKD selama 4 bulan senilai Rp. 600.000,-
- Honor sekretaris PTPKD selama 4 bulan senilai Rp. 500.000,-
- Honor anggota PTPKD selama 4 bulan senilai Rp. 400.000,-
- Honor bendahara desa PTPKD senilai Rp. 1.000.000,-
- Honor penagih PBB tahun 2016 senilai Rp. 600.000,-
- Honor Ketua TPK selama 5 bulan senilai Rp. 750.000,-
- Honor Sekretaris TPK selama 5 bulan senilai Rp. 750.000,-
- Honor 3 Anggota TPK selama 5 bulan senilai Rp. 1.500.000,-
- Honor Cleaning Servis Pembersih kantor selama 4 bulan senilai Rp. 2.400.000,-
- Insentif RT (3 RT x 4 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 3.000.000,-
- Operasional TPK Pembangunan WC Kantor sebesar Rp. 450.000,-
- Upah kerja Pembangunan WC Kantor sebesar Rp. 2.250.000,-
- Bahan material Pembangunan WC Kantor sebesar Rp. 12.300.000,-
- Insentif Kepala Sekolah PAUD selama 9 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-
- Gaji Guru PAUD selama 9 bulan sebesar Rp. 3.600.000,-
- Study banding kades sebesar Rp. 8.528.000,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 127.557.500,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 112.528.000,- (seratus dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 15.029.500,- (lima belas juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III sesuai

Halaman 111 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No: 910/159/DK/AS/XII/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap III** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 114.736.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- Penghasilan tetap Kepala Desa Rp. 3.400.000 selama 3 bulan senilai Rp. 10.200.000,-
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.600.000 selama 3 bulan senilai Rp. 7.800.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 2.000.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 6.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp. 2.000.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 6.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Umum Rp. 2.000.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 6.000.000,-
- Penghasilan tetap Staf Pengelola Keuangan Rp. 1.750.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 5.250.000,-
- Penghasilan tetap Staf Pemerintahan Rp. 1.750.000,- selama 2 bulan senilai Rp. 3.500.000,-
- Penghasilan tetap Administrasi Rp. 1.750.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 5.250.000,-

Halaman 112 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan jabatan tetap Kepala Desa Rp. 340.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 1.020.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Sekretaris Desa Rp. 260.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 780.000
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 200.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 600.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pembangunan Rp. 200.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 600.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Umum Rp. 200.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 600.000,-
- Tunjangan Wakil Ketua BPD selama 2 bulan senilai Rp. 1.100.000,-
- Tunjangan Sekretaris BPD selama 2 bulan senilai Rp. 1.100.000,-
- Tunjangan 2 Anggota BPD selama 2 bulan senilai Rp. 1.700.000,-
- Pakaian Dinas RT sebanyak 3 stel sebesar Rp. 1.500.000,-
- Perjalanan dinas ibu kota kabupaten senilai Rp. 12.170.500,-
- Makan dan minum harian pemerintahan desa senilai Rp. 9.400.000,-
- Makan dan minum tamu senilai Rp. 2.396.000,-
- Listrik Kantor Desa selama 7 bulan senilai Rp. 700.000,-
- Honor pengguna anggaran selama 3 bulan senilai Rp. 900.000,-
- Honor koordinator PTPKD selama 3 bulan senilai Rp. 450.000,-
- Honor sekretaris PTPKD selama 3 bulan senilai Rp. 375.000,-
- Honor anggota PTPKD selama 3 bulan senilai Rp. 300.000,-
- Honor bendahara desa PTPKD senilai Rp. 750.000,-
- Honor Cleaning Servis Pembersih kantor senilai Rp. 1.800.000,-
- Pengadaan Teralis Kantor Desa senilai Rp. 2.381.860,-
- Pengadaan Kipas Angin senilai Rp. 1.000.000,-
- Pemasangan Kabel dan Pemindahan Kwh Lampu Kantor Desa senilai Rp. 1.200.000,-
- Konsumsi rapat BPD senilai Rp. 2.500.000,-
- ATK BPD senilai Rp. 500.000,-
- Insentif RT (3 RT x 3 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 2.250.000,-
- Biaya makan dan minum gotong royong sebesar Rp. 750.000,-
- Pembelian Roundap sebesar Rp. 1.000.000,-
- Operasional linmas sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 113 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan PAUD sebesar Rp. 500.000,-
 - Insentif Kepala Sekolah PAUD selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Gaji Guru PAUD selama 3 bulan sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Study banding kades sebesar Rp. 8.528.000,-
 - Bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian sebesar Rp. 1.750.000,-
 - Honor tenaga kebersihan makam selama 7 bulan sebesar Rp. 1.050.000,-
 - Honor tenaga kebersihan masjid sebesar Rp. 1.050.000,-
 - Kegiatan bantuan bencana tanah longsor sebesar Rp. 842.100,-
- Bahwa atas dana senilai Rp. 114.736.800,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 112.728.374,- (seratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 2.008.426,- (dua juta delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I sesuai dengan No: 910/...../DK/AS/XII/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap IV** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 122.751.800,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
 2. SK Penetapan Kepala Desa.
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
 5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
 6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
 7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.

Halaman 114 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 122.751.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- Pengadaan Motor Dinas sebesar Rp. 25.000.000,-
- Pengadaan Laptop sebanyak 2 buah sebesar Rp. 11.500.000,-
- Pengadaan kursi lipat sebanyak 10 buah sebesar Rp. 2.351.000,-
- Pengadaan bendera kantor desa sebesar Rp. 150.000,-
- Pengadaan lemari arsip/filling cabinet senilai Rp. 4.000.000,-
- Pengadaan brankas senilai Rp. 7.000.000,-
- Operasional TPK Pembangunan Pos Kantor Desa senilai Rp. 450.000,-
- Upah kerja Pembangunan Pos Kantor Desa senilai Rp. 3.125.000,-
- Bahan Material Pembangunan Pos Kantor Desa senilai Rp. 11.925.000,-
- Operasional TPK Pemagaran Cor Beton Keliling Kantor Desa senilai Rp. 900.000,-
- Upah kerja Pemagaran Cor Beton Keliling Kantor Desa senilai Rp. 9.000.000,-
- Bahan Material Pemagaran Cor Beton Keliling Kantor Desa senilai Rp. 20.100.000,-
- Operasional TPK Pembuatan Tiang Bendera Cor Beton Kantor Desa senilai Rp. 300.000,-
- Upah kerja Pembuatan Tiang Bendera Cor Beton Kantor Desa senilai Rp. 1.500.000,-
- Bahan Material Pembuatan Tiang Bendera Cor Beton Kantor Desa senilai Rp. 8.200.000,-
- Operasional TPK Pembuatan Tutup Drainase Depan Kantor Desa senilai Rp. 450.000,-
- Upah kerja Pembuatan Tutup Drainase Depan Kantor Kantor Desa senilai Rp. 2.250.000,-
- Bahan Material Pembuatan Tutup Drainase Depan Kantor Kantor Desa senilai Rp. 12.300.000,-
- Insentif/honor kader Posyandu (5 Orang x Rp. 50.000,-) sebesar Rp. 1.750.000,-

Halaman 115 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bantuan makanan tambahan Anak Bayi dan Balita senilai Rp. 1.000.000,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 122.751.800,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 106.033.550,- (seratus enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 16.718.250,- (enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH) Tahap I Tahun Anggaran 2016** sesuai dengan No: 978/300/VI/AS/2016 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DBH Pajak Daerah Tahap I** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah),** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan belanja barang dan jasa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) senilai **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).**

Bahwa atas dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 1.002.950,- (satu juta dua sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 2.613.750,- (dua juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**



- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH) Tahap II Tahun Anggaran 2016** sesuai dengan No: 978/479/X/AS/2016 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DBH Pajak Daerah Tahap II** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/130/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan belanja barang dan jasa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) senilai **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**.

Bahwa atas dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 3.615.000,- (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah)**.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH) Tahap III Tahun Anggaran 2016** sesuai dengan No: 978/673/XII/AS/2016 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DBH Pajak Daerah Tahap III** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.



Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan belanja barang dan jasa berupa :

- Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp. 616.700,-
- Pengadaan Pakaian Dinas Hitam Putih 6 Stell senilai Rp. 3.616.700,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut telah direalisasikan senilai **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**.

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/64/DK/AS/VI/2016 untuk Pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2016**, kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 1.325.400,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Rencana Penggunaan DBH Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
 2. SK Penetapan Kepala Desa.



3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai **Rp. 1.325.400,-** tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Pembelian Materai senilai Rp. 436.300,-
- Honor penjaga malam senilai Rp. 889.100,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 1.325.400,- tersebut telah direalisasikan untuk Pembelian Materai 6000 dan 3000 senilai **Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan sisa saldo **Rp. 935.400,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah)**.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/...../DK/AS/XII/2016 untuk Pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2016**, kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 1.325.400,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 1.325.400,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Pembelian Materai 6000 dan 3000 senilai Rp. 25.400,-



- Pengadaan 2 stel Pakaian Dinas untuk Hari Kamis (Hitam Putih) senilai Rp. 500.000,-
- Insentif guru PAUD (1 Orang x 2 Bulan x Rp. 400.000,-) senilai Rp. 800.000,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 1.325.400,- tersebut telah direalisasikan senilai **Rp. 1.324.500,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)** dengan sisa saldo **Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).**

- Bahwa **berdasarkan** Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Dana Bantuan Bedah Rumah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Agustus 2016, Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 10.000.000,-** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

Bahwa dana senilai Rp. 10.000.000,- tersebut rencananya digunakan untuk kegiatan, meliputi:

- Upah Kerja 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp. 2.000.000,-
- Bahan Meterial 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp.8.000.000,-

Bahwa dana senilai Rp. 10.000.000,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 10.000.000,- yaitu pemberian bantuan dana Bedah rumah kepada saksi SARIPAH.

Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1.078.582.400,00 dan belanja sebesar Rp 818.006.830,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBDDesa TA 2015 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp 1.053.209.100,00 dan Belanja sebesar Rp 817.936.830,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui TA 2014 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Pendapatan	1.053.209.100
2	Dana Desa	278.598.00
3	Alokasi Dana Desa	636.618.100
4	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	14.139.300
5	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	7.653.700



6	Bantuan Keuangan dari Propinsi (DBK)	21.200.000
7	Bantuan Keuangan Propinsi (DBK PM2L)	85.000.000
8	Bedah Rumah	10.000.000
9	Realisasi Belanja	817.936.830
	SilPA (1-2)	235.272.270

- Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkan terdapat bunga tabungan sebesar Rp369.477,40,00, biaya administrasi sebesar Rp73.513,60,00, dan pajak penghasilan sebesar Rp50.072,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SilPA TA 2015 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp235.518.162.80,00** (Rp235.272.270,00 + Rp369.477,40 – Rp73.513,60 – Rp 50.072,00). SilPA TA 2015 tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2016 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa TA 2015 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp 70.608.213,00 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Plasma Ub.2014	30 Januari	2.076.433
2	Setoran Tunai	16 Pebruari	9.272.000
3	Setoran Tunai	24 Maret	4.549.700
4	Setoran Tunai	20 April	9.136.497
5	Setoran Tunai	25 Mei	9.348.369
6	Setoran Tunai	22 Juni	7.617.992
7	Setoran Tunai	13 Juli	7.391.873
8	Hasil Panen 01 s/d 31 Agustus	18 September	9.400.881
9	Hasil Plasma 01 s/d 31 September	20 Oktober	2.533.650
10	Setoran Tunai	20 Nopember	6.697.878
11	Hasil Panen Nopember	15 Desember	2.582.940
	Jumlah		70.608.213

- Atas penerimaan tersebut, terdapat jasa tabungan sebesar Rp35.804,00 dan biaya administrasi sebesar Rp8.000,00 sehingga jumlah pendapatan



bersih dari perjanjian TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati TA 2015 sebesar **Rp70.636.017,00** (Rp70.608.213,00+ Rp35.804,00 – Rp8.000,00).

- Selama tahun 2015 selain melanjutkan perjanjian dengan PT. Surya Sawit Sejati, pada tanggal 9 April 2015 Kepala Desa telah menandatangani perjanjian kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, atas perjanjian tersebut pada tahun I dan II Desa Kenambui mendapat dana talangan sebesar Rp 1.500.000,00. Desa Kenambui menerima dana talangan tersebut melalui nomer rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui pada BPR Lingga Sejahtera berdasarkan formulir kiriman uang atas rekening tersebut diketahui terdapat pendapatan TA 2015 sebesar Rp10.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana TKD Kenambui April	26 Mei	1.500.000
2	Dana TKD Kenambui Mei	11 Juni	1.500.000
3	Dana TKD Kenambui Juni	23 Juli	1.500.000
4	Dana TKD Kenambui Juli	4 September	1.500.000
5	Dana TKD Kenambui Agustus	29 September	1.500.000
6	Dana TKD Kenambui September	23 Oktober	1.500.000
7	Dana TKD Kenambui Oktober	29 Desember	1.500.000
	Jumlah		10.500.000

Atas Penyimpanan dana tersebut, terdapat bunga tabungan sebesar Rp28.490,00 dan biaya administrasi sebesar Rp30.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatan TA 2015 sebesar Rp10.498.490,00 (Rp10.500.000,00 + Rp28.490,00 – Rp30.000,00).

Jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD TA 2015 sebesar **Rp81.134.507,00 (Rp70.636.017,00 + Rp10.498.490,00)**.

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1.438.807.200,00 dan belanja sebesar Rp 1.677.706.570,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBDesa TA 2016 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp1.393.300.800,00



dan Belanja sebesar Rp 1.005.250.422,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui TA 2014 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi Pendapatan	1.393.300.800
	a. Dana Desa	617.825.000
	b. Alokasi Dana Desa	750.649.500
	c. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	10.850.100
	d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	3.976.200
	e. Bedah Rumah	10.000.000
2	Realisasi Belanja	1.005.250.422
3	SiLPA (1-2)	388.050.378

- Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkan terdapat bunga tabungan sebesar Rp 114.685,00 biaya administrasi sebesar Rp 94.500,00 dan pajak penghasilan sebesar Rp 5.587,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA TA 2016 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp388.064.796,00** (Rp388.050.378,00+ Rp114.685,00 – Rp94.500,00 – Rp5.587,00). SiLPA TA 2016 tersebut tidak dilaporkan oleh Tersangka ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2015 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Nama Bank	Saldo Rekening Per	
	1 Januari 2014 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
BPR Marunting	398.454,00	147.247.295,00
BPD Kalteng	5.258.805,60	5.608.179,40
Jumlah	5.657.259,60	152.855.474,40

- Bahwa terhadap SiLPA TA 2014 sampai dengan TA 2016 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tersangka ARJALI adalah sebesar Rp 554.686.094,00 (Rp78.301.170,00 + Rp235.518.162,80 + Rp388.064.976,00 + Rp5.657.259,60 – 152.855.474,40)
- Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa TA 2016 yang masuk kedalam rekening Tersangka ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar **Rp 13.078.649,00** atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Setoran Plasma	15 Januari	3.243.536,00
2	Setoran Plasma	16 Pebruari	1.267.552,00
3	Plasma PT. Sawit Sumbermas Sarana (S3)	16 Maret	1.985.373,00
4	Pembayaran Plasma	15 April	1.980.988,00
5	Setoran Tunai	17 Mei	3.601.200,00
6	Setoran Tunai	19 Desember	1.000.000,00
	Jumlah		13.078.649,00

- Bahwa atas penerimaan tersebut, terdapat jasa tabungan sebesar Rp 5.165,00 dan biaya administrasi sebesar Rp 2.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati TA 2016 sebesar **Rp13.081.814,00** (Rp13.078.649,00 + Rp5.165,00 – Rp2.000,00).
- Bahwa pendapatan dari perjanjian atas TKD dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, sesuai dengan formulir kiriman uang atas rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui selama TA 2016 sebesar **Rp25.500.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana TKD Desa Kenambui periode Nop 2015	11 Januari	1.500.000,00
2	Dana TKD Desa Kenambui periode Nop 2015	26 Januari	1.500.000,00
3	Dana TKD Desa Kenambui periode Jan-Feb	22 Maret	5.000.000,00
4	Dana TKD Desa Kenambui periode Maret	13 April	2.500.000,00
5	Dana TKD Desa Kenambui periode April	20 Mei	2.500.000,00
6	Dana TKD Desa Kenambui periode Mei	22 Juli	2.500.000,00
7	Dana TKD Desa Kenambui periode Juni	11 Agustus	2.500.000,00
8	Dana TKD Desa Kenambui periode Juli	29 Agustus	2.500.000,00
9	Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus	17 Oktober	2.500.000,00
10	Dana TKD Desa Kenambui periode September	29 Desember	2.500.000,00
	Jumlah		25.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Penyimpanan dana tersebut, terdapat bunga tabungan sebesar Rp13.377,00 dan biaya administrasi sebesar Rp33.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatanTA 2016 sebesar **Rp25.480.377,00** ($Rp25.500.000,00 + Rp13.377,00 - Rp33.000,00$).
- Bahwa jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD TA 2016 sebesar **Rp38.562.191,00** ($Rp13.081.814,00 + Rp25.480.377,00$), selain itu masih ada pendapatan Desa periode 2016 yang diterima pada tahun 2017 sebesar **Rp8.500.000,00** (dari PT. Sawit Sumbermas Sarana sebesar Rp7.500.000,00 dan dari PT. Surya Sawit Sejati sebesar Rp1.000.000,00).
- Bahwa atas penyimpanan Pendapatan Desa dari Pihak ketiga yang bersumber dari kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa pada BPR Marunting Sejahtera dengan nomor Rekening333.0.03221.0 a.n ARJALI QQ Ds. Kenambui terdapat sisa Saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.018,00 dan pada BPR Lingga Sejahtera dengan rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui terdapat sisa saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.578.867,00. Dengan demikian pendapatan bersih dari pihak ketiga atas kerjasama TKD yang tidak dilaporkan sebagai pendapatan Desa Kenambui selama TA 2014 sampai dengan 2016 setelah dikurangi sisa Saldo pada BPR Marunting Sejahtera sebesar **Rp 171.400.286,00** ($Rp45.792.473,00 + Rp81.134.507,00 + Rp38.562.191,00 + Rp8.500.000,00 - Rp10.018,00 - Rp2.578.867,00$).
- Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkan terdapat bunga tabungan sebesar Rp 114.685,00 biaya administrasi sebesar Rp 94.500,00 dan pajak penghasilan sebesar Rp 5.587,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA TA 2016 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp388.064.796,00** ($Rp 388.050.378,00 + Rp114.685,00 - Rp94.500,00 - Rp5.587,00$). SiLPA TA 2016 tersebut tidak dilaporkan oleh Tersangka ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2015 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 125 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, Prop. Kalteng tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :**
 - a. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
 - b. Pasal 18 ayat (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
 - c. Pasal 18 ayat (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
 - d. Pasal 18 ayat (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mencakup : a. Sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - e. Pasal 18 ayat (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 - f. Pasal 18 ayat (5) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - g. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Halaman 126 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa :
- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas :
1. Transparan yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien.
 2. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai.
 3. Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa.
 4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.
- b. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
- c. Pasal 27 yang menyatakan bahwa :
1. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 3. Jumlah uang dalam Kas Desa yang dapat disimpan Bendahara sebagaimana ayat (2) adalah maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- Berdasarkan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah melakukan penyimpangan meliputi:
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan dalam Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Pengelolaan Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama Penggunaan Tanah Kas Desa TA 2014 s/d 2016 yang tidak



dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 di Pangkalan Bun sesuai Nomor: 5/LHP/XXI/07/2017, tanggal 24 Juli 2017 terkait adanya kerugian Keuangan Negara Cq Kerugian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp.726.068.380,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sesuai keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia **EDI SUNYOTO, S.Sos, SST, MAB, AK, CA** menjelaskan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penyimpangan	Jumlah (Rp)
1	Penyalahgunaan SILPA:	554.686.094,00
	Saldo Awal 2014	5.657.259,60
	Tahun Anggaran 2014	78.301.170,00
	Tahun Anggaran 2015	235.518.162,80
	Tahun Anggaran 2016	388.064.976,00
	Saldo Rekening Bank Per-31 Desember 2016	(152.855.474,40)
2	Pendapatan Desa dari Perjanjian Tanah Kas Desa:	171.400.286,00
	Tahun Anggaran 2014	45.792.473,00
	Tahun Anggaran 2015	81.134.507,00
	Tahun Anggaran 2016	38.562.191,00
	Tahun Anggaran 2017	85.000.000,00
	Saldo Rekening Bank per 31 Desember 2016	(2.588.885,00)
	Jumlah (1 +2)	726.086.380,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan *Undang - Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

SUBSIDAIR



Bahwa terdakwa **ARJALI Bin TARLI** dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Kepala Desa Kenambui Jalan Merdeka No.22, RT.03, Desa Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ARJALI Bin TARLI** selaku Kepala Desa Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kobar Nomor:140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui periode 2012 sampai dengan 2018 yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Kenambui.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 Pemerintahan Desa Makarti Jaya dari hasil rapat bersama BPD telah menyusun dalam bentuk rancangan APBDesa, Kebutuhan Anggaran untuk operasional Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, BPD, Ketua RT, kebutuhan anggaran untuk organisasi kemasyarakatan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kenambui.
- Bahwa APBDesa Kenambui, berdasarkan Peraturan Desa Kenambui Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 25 April 2014 sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 Tahun 2014, tanggal 20 Oktober 2014 telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, antara lain bersumber pada:
 - g. PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.420.696.000



- h. ADD (Alokasi Dana Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.296.436.000
- i. DBKProp. (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.200.000
- j. DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Kab. Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.26.260.000
- k. Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Bedah rumah dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.500.000
- l. Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp.58.500.000
- Bahwa Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 Tahun 2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 antara lain terdiri dari:
 - 1. Pendapatan Desa Rp. 404.944.000,-
 - 2. Belanja Desa Rp. 326.905.400,-
 - 3. Pembiayaan Desa -
 - a. Penerimaan Pembiayaan -
 - b. Pengeluaran Pembiayaan -
 - Selisih (a - b) Rp. 78.038.600,-
- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui dalam Tahun Anggaran 2014 memperoleh pagu selanjutnya Desa Kenambui memperoleh realisasi dana sebesar Rp 404.944.000, termasuk Pendapatan Asli Desa Desa Kenambui Tahun 2014 sebesar Rp.10.500.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pungutan Administrasi Desa selama 1 (satu) tahun senilai Rp.10.000.000,-
 - Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat senilai Rp.500.000,-
- Bahwa Pembiayaan Desa Kenambui Tahun 2014 sebesar Rp.326.905.400 dengan rincian sebagai berikut:
 - 8. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kenambui sebesar Rp.296.436.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) meliputi:
 - Pengguna Anggaran senilai Rp.200.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.2.400.000,-
 - Bendahara Desa senilai Rp.250.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp. 3.000.000,-
 - Honorarium Koordinator PTPKD senilai Rp.200.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.2.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Sekretaris PTPKD senilai Rp.150.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.1.800.000,-.
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan sebanyak 60 (enam puluh) kali senilai Rp.11.800.000
- Perjalanan Dinas ke Kabupaten sebanyak 8 (delapan) kali senilai Rp.2.000.000
- Perjalanan Dinas keluar daerah sebanyak 1 (satu) kali senilai Rp.1.000.000
- Biaya listrik selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.1.500.000
- Biaya BBM Diesel selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.1.385.000,-
- Biaya Kegiatan PNPM MP selama 3 (tiga) kali senilai Rp.2.000.000
- Biaya Perawatan Kantor / pembelian roundup selama 2 (dua) kali senilai Rp.1.494.000
- Perbaikan / pembelian komputer sebanyak Rp.8.000.000,-
- Pembelian mesin tik sebesar Rp.1.500.000,-
- Perbaikan tape box sebesar Rp.1.239.500,-
- Perbaikan mesin diesel sebesar Rp.500.000,-
- Pengadaan Foto copy sebesar Rp.1.676.900,-
- Dokumentasi sebesar Rp.500.000,-
- Pembuatan RAB Bangunan sebesar Rp.750.000,-
- Makan minum harian / rapat sebesar Rp.3.500.000,-
- Rapat Sekretariat Desa selama 4 (empat) kali sebesar Rp.1.000.000
- Pakaian Dinas Perangkat Desa sebanyak 5 (lima) stel senilai Rp.2.500.000
- Pakaian Dinas BPD sebanyak 5 (lima) stel senilai Rp.2.500.000
- Pakaian Dinas RT sebanyak 3 (tiga) stel senilai Rp.1.050.000
- Belanja Alat Tulis Kantor Desa selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.2.870.500
- Peningkatan SDM sebesar Rp. 26.000.000,-
- Peralatan dan mesin (pembelian kursi sofa) sebesar Rp. 3.500.000,-
- Pembangunan Kantor Desa Tahap II (Pertama) 1 unit sebesar Rp.50.000.000,-

Halaman 131 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gapura Jl. Makam RT.03 1 unit sebesar Rp.11.015.600,-
- Pembuatan gorong – gorong sebesar Rp.23.000.000,-
- Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 Lanjutan sepanjang 250 meter Rp.50.000.000
- Pembuatan Sumur Gali sebanyak 4 (empat) unit senilai Rp.40.000.000
- Pembangunan pos kamling sebesar Rp. 13.077.600,-
- Penghasilan Kepala Desa Rp.1.200.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.14.400.000
- Penghasilan Sekretaris Desa Rp.1.000.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.12.000.000
- Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.900.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.10.800.000
- Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.900.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.10.800.000
- Penghasilan Kaur Umum Rp.900.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.10.800.000
- Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.6.000.000
- Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.800.000
- Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.200.000
- Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.200.000
- Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.200.000
- Tunjangan / Insentif Ketua BPD Rp.350.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.4.200.000
- Tunjangan / Insentif Wakil Ketua / Sekretaris BPD Rp.300.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.3.600.000
- Tunjangan / Insentif 3 (tiga) Anggota BPD Rp.250.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.3.600.000
- Tunjangan 3 (Tiga) orang Ketua RT Rp.1.00.000 selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.3.600.000
- Operasional BPD sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 132 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional RT sebesar Rp. 750.000,-
 - Kegiatan hansip sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Maulid Nabi Muhammad SAW sebesar Rp.300.000,-
 - Isra Miraj sebesar Rp. 250.000,-
 - Idul Adha sebesar Rp. 500.000,-
9. Dana Bantuan Hasil (DBH) Pajak daerah Kotawaringin Barat yang mana sebesar Rp.21.008.000,- (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah)
10. DBKProp. (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Se-Kalimantan TA.2014 yang mana dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meliputi:
- Biaya Operasional Karang Taruna senilai Rp.2.250.000
 - Operasional Tim Penggerak PKK senilai Rp.3.000.000
 - Bantuan Keuangan Penunjang 10 Program PKK senilai Rp.4.000.000
 - Bantuan Operasional Pos Yandu senilai Rp.1.432.500
 - ATK Kantor Desa senilai Rp.1.817.500
 - Honor Tambahan Untuk Kepala Desa senilai Rp.6.000.000
 - Honor Tambahan Untuk Ketua RT senilai Rp.2.700.000
11. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 26.260.000,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
12. Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
13. Dana hibah Kab. Kobar (Bedah rumah) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
14. Dana saldo awal Tahun Anggaran 2014 Desa Kenambui senilai Rp.5.657.259,60 (Lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh sen).
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Alokasi Definitif Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Nopember 2014 di Desa Kenambui Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 telah menerima transferan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.296.436.000,- (Dua

Halaman 133 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibagi menjadi 3 tahapan:

- d. ADD tahap I sebesar Rp. 65.892.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- e. ADD tahap II sebesar Rp. 109.820.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- f. ADD tahap III sebesar Rp. 120.724.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Alokasi Definitif Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Nopember 2014 di Desa Kenambui Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 telah menerima transferan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp.26.260.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 telah mengajukan permohonan pencairan dana ADD Tahap I Tahun 2014 dengan prosentase (30%) senilai Rp.65.892.800 dan dengan sisa dana Rp.32.379.600 dari pagu yang tersedia senilai Rp.98.271.600 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui ke Bupati Kotawaringin Barat ub. Kabag Tata Pemerintahan SetDa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai surat no 910/90/DK/VII/2014, dimana Permohonan tersebut dipenuhi/dilengkapi/dilampirkan antara lain :
 - 9. SK Penetapan Kepala Desa.
 - 10. SK Bendahara Desa.
 - 11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
 - 12. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 - 13. Foto kopi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
 - 14. Surat Rekomendasi Camat /Tim Pendamping Kecamatan.
 - 15. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap Sebelumnya.
 - 16. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana ADD tahap sebelumnya.
- Bahwa permohonan pencairan dana ADD Tahap I sebesar 30 % meliputi rencana kegiatan antara lain:
 - ✓ Perjalanan dinas ke Kecamatan senilai Rp.8.420.400
 - ✓ Biaya listrik senilai Rp.600.000
 - ✓ Perawatan Kantor / Pembelian Roundup senilai Rp.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.1.500.000
- ✓ Perbaikan komputer senilai Rp.500.000
- ✓ Pakaian dinas RT senilai Rp.1.050.000
- ✓ Pembelian materai senilai Rp.1.000.000
- ✓ Perbaikan Tipe Box senilai Rp.521.500
- ✓ Pembelian Kursi/ Sofa Kantor Desa senilai Rp.3.500.000
- ✓ Tambahan penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
- ✓ Tambahan penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp 2.400.000
- ✓ Tambahan penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Peningkatan SDM (Bimbingan Teknis) senilai Rp.2.000.000
- ✓ Bantuan Tahun Baru Hijriah senilai Rp.250.000
- ✓ Tunjangan Insentif Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Insentif Sekretaris BPD Rp.300.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Tunjangan Insentif Anggota BPD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.4.500.000
- ✓ Tunjangan RT Rp.100.000 kepada 3 (tiga) orang selama 6 bulan Rp.1.800.000
- ✓ Operasional dan kegiatan BPD senilai Rp.1.000.000
- ✓ Operasional dan kegiatan RT senilai Rp.750.000
- ✓ Maulid Nabi Muhammad SAW senilai Rp.300.000
- ✓ Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW senilai Rp.250.000
- ✓ Idul Adha senilai Rp.500.000
- ✓ Honor Pengguna ADD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honor Bendahara Desa ADD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.500.000
- ✓ Honor Koordinator PTPKD Rp.200.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.200.000
- ✓ Honor Sekretaris PTPKD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Pembangunan Gapura Jalan Makam RT.03 senilai Rp.11.015.600
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2014 telah mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap I Tahun 2014 dengan prosentase (30%) senilai Rp.7.878.000 dan dengan sisa dana Rp.1.715.000 dari pagu yang tersedia senilai Rp.9.593.000 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa

Halaman 135 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah sesuai surat no 910/90/DK/VII/2014, dimana Permohonan tersebut dipenuhi/dilengkapi/dilampirkan antara lain :

9. SK Penetapan Kepala Desa.

10. SK Bendahara Desa.

11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.

12. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan

13. Foto kopi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.

14. Surat Rekomendasi Camat /Tim Pendamping Kecamatan.

15. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap Sebelumnya.

16. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana ADD tahap sebelumnya.

- Bahwa permohonan pencairan dana ADD Tahap I sebesar 30 % meliputi rencana kegiatan antara lain:

✓ Honorarium Ketua PTPKD Rp.100.000 selama 3 bulan senilai Rp.3.00.000

✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.50.000 selama 3 bulan senilai Rp.600.000

✓ Pakaian Dinas Perangkat Desa senilai Rp.2.500.000

✓ Pakaian Dinas BPD senilai Rp.2.500.000

✓ Perawatan Kendaraan Bermotor senilai Rp.1.400.000

✓ Dokumentasi senilai Rp.239.000

✓ Pembuatan RAB Bangunan senilai Rp.739.000

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Tahap I tahun 2014 terhadap Desa Kenambui kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rincian:

✓ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (30 %) senilai Rp. 65.892.000

✓ Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH) Pajak Daerah Tahap I (30 %) senilai Rp.7.878.000

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 07 Agustus 2014 nomor: 052/BTL/SPM-LS/PPKD/2014 yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.43.775.000 yang bersumber dari pada tanggal 11 Agustus 2014 dilakukan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahun 2014 kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 14

Halaman 136 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 dari Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting an. terdakwa ARJALI Bin TARLI selaku Kepala Desa Kenambui sebesar Rp.479.581.200,00 dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00925/BTL/SP2D-LS/2014 yang mana Desa Kenambui menerima uang senilai Rp.65.892.000.;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 dilakukan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 dari Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting an. terdakwa ARJALI Bin TARLI selaku Kepala Desa Kenambui sebesar Rp.43.755.000,00 dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00924/BTL/SP2D-LS/2014 yang mana Desa Kenambui menerima uang senilai Rp.7.878.000;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 01 September 2014 nomor: 060/BTL/SPM-LS/PPKD/2014 yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.705.000.000 lalu diterbitkan pada tanggal 03 September 2014 dilakukan pembayaran Belanja Bantuan untuk Program Bedah Rumah Desa/ Kelurahan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/65/VII/BPMD.E/2014, tanggal 10 Juli 2014 dari Bank Pembangunan Kalteng kepada masing-masing pemerintah kelurahan/ desa yang mempunyai rekening di Bank Pembangunan Kalteng sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01058/BTL/SP2D-LS/2014 yang mana Desa Kenambui menerima uang senilai Rp.7.500.000;
- Selanjutnya sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01058/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 03 September 2014, keperluan untuk belanja bantuan untuk program bedah rumah Desa/Kelurahan, beserta lampiran keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014 yaitu Bantuan Bedah Rumah kepada Saudara Halimatus Sa'diah senilai Rp.7.500.000 dan sesuai Laporan Pelaksanaan program bedah rumah No:413.4/92/DK/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I TA. 2014 anggaran senilai Rp.65.892.000 yang dikeluarkan saksi SITI NUR ANNISA Binti MASRANI selaku Bendahara Desa Kenambui berdasarkan Surat

Halaman 137 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : SK / 12 / KPTS / Pem-Des / I
/ 2014, tanggal 10 Januari 2014 digunakan untuk :

- ✓ Perjalanan dinas ke Kecamatan senilai Rp.8.420.400
- ✓ Pembelian pulsa listrik senilai Rp.600.000,-
- ✓ Perawatan kantor/ Pembelian roundup senilai Rp.800.000,-
- ✓ Kegiatan PNPM – MP senilai Rp.1.500.000.-
- ✓ Perbaikan komputer senilai Rp. 500.000,-
- ✓ Photocopy sebesar Rp. 1.334.500,-
- ✓ Makan minum harian kantor bulan April 2014 sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp.3.600.000,-
- ✓ Pembelian pakaian dinas Rt. pada bulan April 2014 sebesar Rp. 1.050.000,-
- ✓ Pembelian materai pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.000.000,-
- ✓ Perbaikan Tipe Box senilai Rp.521.500
- ✓ Pembelian kursi / sofa untuk kantor desa pada bulan September 2014 sebesar Rp. 3.500.000,-
- ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Pengembangan SDM (Bimtek) senilai Rp.2.000.000
- ✓ Bantuan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram senilai Rp.250.000
- ✓ Tunjangan Insentif Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Insentif Sekretaris BPD Rp.3.00.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Tunjangan Insentif 3 Anggota BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp. 4.500.000
- ✓ Tunjangan RT 3 orang Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Operasional dan kegiatan BPD senilai Rp.1.000.000
- ✓ Operasional dan kegiatan RT senilai Rp.750.000
- ✓ Maulid Nabi Muhammad SAW senilai Rp.300.000
- ✓ Isra Mi'raj Muhammad SAW senilai Rp.250.000
- ✓ Idul Adha senilai Rp.500.000
- ✓ Honor Pengguna Anggaran ADD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000

Halaman 138 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Honor Bendahara Desa ADD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.500.000
- ✓ Honorarium Koordinator PTPKD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.200.000
- ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.600.000
- ✓ Pembangunan Gapura Jalan Makam RT 03 senilai Rp.11.015.600
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan ADD Tahap I Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah, Kepala Desa Kenambui telah menggunakan dana senilai Rp.57.097.600 dari dana yang diminta senilai Rp.95.892.000 dan terdapat sisa senilai Rp.8.794.400, yang mana kegiatan Rp.57.097.600 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Perjalanan Dinas ke Kecamatan senilai Rp.3.920.000
 - ✓ Biaya listrik senilai Rp.564.000
 - ✓ Perawatan Kantor / pembelian roundup senilai Rp.800.000
 - ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.1.300.000
 - ✓ Perbaikan komputer senilai Rp.500.000
 - ✓ Photocopy senilai Rp.1.325.000
 - ✓ Makan dan minum harian senilai Rp.1.865.000
 - ✓ Pakaian dinas RT senilai Rp.1.050.000
 - ✓ Pembelian Materai senilai Rp.508.000
 - ✓ Pembelian kursi /sofa kantor desa senilai Rp.3.500.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Pengembangan SDM (Bimtek) senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Bantuan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Tunjangan Insentif Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan Insentif Sekretaris BPD Rp.3.00.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000

Halaman 139 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunjangan Insentif 3 Anggota BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp. 4.500.000
- ✓ Tunjangan RT 3 orang Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Operasional dan kegiatan BPD senilai Rp.1.000.000
- ✓ Operasional dan kegiatan RT senilai Rp.750.000
- ✓ Idul Adha senilai Rp.500.000
- ✓ Honor Pengguna Anggaran ADD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honor Bendahara Desa ADD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.500.000
- ✓ Honorarium Koordinator PTPKD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.200.000
- ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD Rp.150.000 selama 6 bulan senilai Rp.900.000
- ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.600.000
- ✓ Pembangunan Gapura Jalan Makam RT 03 senilai Rp.11.015.600.
- **Bahwa sisa anggaran ADD tahap I TA. 2014 yaitu senilai Rp. 8.794.400,- yang mana sisa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;**
- Bahwa seharusnya sisa anggaran ADD tahap I TA. 2014 yaitu sebesar **Rp. 13.789.900,-** (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) namun dalam surat pertanggungjawaban ADD tahap I Desa kenambui TA. 2014 tertulis sebesar **Rp. 8.794.400,-** (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), hal tersebut terjadi karena dalam surat pertanggungjawaban ADD tahap I dimasukkan surat perjalanan dinas tahun 2013 dan ada juga kegiatan yang kuitansinya dibuat sebelum saksi menjabat bendahara Kenambui dan saksi tidak ada mengeluarkan anggaran untuk itu sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.995.500,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi SITI NUR ANNISA Binti MASRANI terdakwa telah mempergunakan yang senilai Rp.14.000.000 yang bersumber dari dana ADD Tahap I dan dana DBH Pajak Tahap I antara lain
 1. Pada tanggal 28 Juli 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 2. Pada tanggal 19 Agustus 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 140 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada tanggal 13 September 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 20 Oktober 2014 menggunakan dana ADD Pajak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 24 Desember 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap I Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah, Kepala Desa Kenambui telah menggunakan dana senilai Rp.7.630.000 dari dana yang diminta senilai Rp.7.878.000 dan terdapat sisa senilai Rp.239.000 yang mana telah dilaksanakan berbagai kegiatan:
 - ✓ Pembayaran honor PPTK / tim pelaksana ADD bulan Juli s/d September 2014 sebesar Rp. 900.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas perangkat desa senilai Rp. 2.500.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas BPD senilai Rp. 2.500.000,-.
 - ✓ Pembayaran perawatan kendaraan bermotor senilai Rp. 1.000.000,-.
 - ✓ Pembuatan RAB bangunan sebesar Rp.739.000,-.
 - Bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap I anggaran senilai Rp.7.878.000 yang dikeluarkan digunakan untuk :
 - ✓ Pembayaran honor PPTK / tim pelaksana ADD bulan Juli s/d September 2014 sebesar Rp. 900.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas perangkat desa senilai Rp. 2.500.000,-.
 - ✓ Pembelian pakaian dinas BPD senilai Rp. 2.500.000,-.
 - ✓ Pembayaran perawatan kendaraan bermotor senilai Rp. 1.000.000,-.
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.239.000,-
 - ✓ Pembuatan RAB bangunan sebesar Rp.739.000,-.
 - Bahwa terdakwa Arjali selaku kepala Desa Kenambui tidak melaksanakan kegiatan Dokumentasi senilai Rp.239.000,-
 - **Bahwa atas sisa uang SILPA TA.2014 senilai Rp.239.000 atas tidak terlaksananya kegiatan Dokumentasi tersebut terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015;**
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 telah mengajukan permohonan pencairan dana ADD Tahap II Tahun 2014 dengan prosentase (50%) senilai Rp.109.820.000 dan dengan sisa dana Rp.12.080.000 dari pagu yang tersedia senilai Rp.121.900.000 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui ke Bupati Kotawaringin Barat ub. Kabag Tata Pemerintahan SetDa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:910/93/DK/X/2014 dimana Permohonan tersebut dipenuhi/dilengkapi/dilampirkan antara lain:

8. RPD Tahap II
9. SK Penetapan Kepala Desa.
10. SK Bendahara Desa.
11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
12. Foto kopi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
13. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap Sebelumnya.
14. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana ADD tahap sebelumnya.

- Bahwa permohonan pencairan dana ADD Tahap II (50 %) senilai Rp.109.820.000 meliputi rencana kegiatan antara lain:

- ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Sekretaris BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan 3 anggota BPD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.4.500.000
- ✓ Tunjangan 3 RT Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Pembangunan Kantor Desa Tahap II (pertama) senilai Rp.50.000.000
- ✓ Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 senilai Rp.37.920.000

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. **2014** dengan prosentase (50%) senilai Rp.109.820.000 yang dikeluarkan saksi SITI NUR ANNISA Binti MASRANI selaku Bendahara Desa Kenambui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : SK / 12 / KPTS / Pem-Des / I / **2014**, tanggal 10 Januari **2014** digunakan untuk :

- ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000

Halaman 142 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan Sekretaris BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
- ✓ Tunjangan 3 anggota BPD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.4.500.000
- ✓ Tunjangan 3 RT Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
- ✓ Pembangunan Kantor Desa Tahap II (pertama) senilai Rp.50.000.000
- ✓ Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 senilai Rp.36.125.000
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah, Kepala Desa Kenambui Nomor 910/DK/II/2015, tanggal 30 Januari 2015 telah menggunakan dana senilai Rp.108.025.000 dari dana yang diminta senilai Rp.109.820.000 dan terdapat sisa senilai Rp.1.795.000, yang mana dana senilai Rp.108.025.000 dipergunakan kegiatan antara lain:
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.500.000 selama 6 bulan senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Rp.400.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.400.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pemerintahan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Pembangunan Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tambahan Penghasilan Kaur Umum Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan Ketua BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan Sekretaris BPD Rp.350.000 selama 6 bulan senilai Rp.2.100.000
 - ✓ Tunjangan 3 anggota BPD Rp.250.000 selama 6 bulan senilai Rp.4.500.000
 - ✓ Tunjangan 3 RT Rp.100.000 selama 6 bulan senilai Rp.1.800.000
 - ✓ Pembangunan Kantor Desa Tahap II (pertama) senilai Rp.50.000.000
 - ✓ Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 senilai Rp.36.125.000

Halaman 143 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Bahwa atas sisa uang SILPA TA.2014 senilai Rp.1.795.000 sisa dari kegiatan Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT.03 tidak tersebut terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap II Tahun 2014 dengan prosentase (50%) senilai Rp.13.130.000 dan dengan dari pagu yang tersedia senilai Rp.14.882.000 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah sesuai surat no 910/94/DK/VII/2014, tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa permohonan pencairan dana DBH Pajak Tahap I sebesar 50% senilai Rp.13.130.000 meliputi rencana kegiatan antara lain:
 - ✓ Honorarium Ketua PTPKD Rp.100.000 selama 3 bulan senilai Rp.3.00.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.50.000 selama 3 bulan senilai Rp.600.000
 - ✓ Pembelian 1 set komputer senilai Rp.5.000.000
 - ✓ HUT Kotawaringin Barat senilai Rp.2.600.000
 - ✓ Perawatan Kendaraan Bermotor senilai Rp.54.000
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.761.000
 - ✓ Bantuan sosial MTQ tingkat Kecamatan senilai Rp.1.000.000
 - ✓ Bantuan untuk TPA senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Operasional dan kegiatan Hansip senilai Rp.1.315.000
- Bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap II TA 2014 anggaran yang dikeluarkan digunakan dana senilai Rp.9.030.000 meliputi kegiatan antara lain:
 - ✓ Honorarium Ketua PTPKD Rp.100.000 selama 3 bulan senilai Rp.3.00.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD Rp.50.000 selama 3 bulan senilai Rp.600.000
 - ✓ Pembelian 1 set komputer senilai Rp.5.000.000
 - ✓ Perawatan Kendaraan Bermotor senilai Rp.54.000
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.761.000
 - ✓ Bantuan sosial MTQ tingkat Kecamatan senilai Rp.1.000.000
 - ✓ Operasional dan kegiatan Hansip senilai Rp.1.315.000
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap II TA 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nomor: 910/DK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, Kepala Desa Kenambui telah menggunakan dana senilai Rp.9.030.000 dari dana yang diminta senilai Rp.13.130.000 dan terdapat sisa senilai Rp.4.100.000 yang mana terdakwa tidak melaksanakan kegiatan:

✓ HUT Kotawaringin Barat senilai Rp.2.600.000

✓ Bantuan untuk TPA senilai Rp.1.500.000

Bahwa atas sisa uang SILPA TA.2014 senilai Rp.4.100.000 tersebut terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 telah mengajukan permohonan pencairan dana ADD Tahap II Tahun 2014 dengan prosentase (50%) senilai Rp.109.820.000 dan dengan sisa dana Rp.12.080.000 dari pagu yang tersedia senilai Rp.121.900.000 oleh saksi SITI NUR ANNISA selaku Bendahara Desa Kenambui dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui ke Bupati Kotawaringin Barat ub. Kabag Tata Pemerintahan SetDa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Nomor:910/93/DK/X/2014 dimana Permohonan tersebut dipenuhi/dilengkapi/dilampirkan antara lain:

9. RPD Tahap III

10. APBDes Perubahan

11. SK Penetapan Kepala Desa.

12. SK Bendahara Desa.

13. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.

14. Foto kopi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.

15. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap Sebelumnya.

16. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana ADD tahap sebelumnya.

- Bahwa permohonan pencairan dana ADD Tahap III sebesar Rp.120.724.000 meliputi rencana kegiatan antara lain:

✓ Honor pengguna Anggaran senilai Rp.1.200.000

✓ Honor Bendahara Desa senilai Rp.1.500.000

✓ Honorarium Koordinator PTPKD senilai Rp.1.200.000

✓ Honorarium Sekretaris PTPKD senilai Rp.900.000

✓ Honorarium Anggota PTPKD senilai Rp.600.000

✓ Perjalanan Dinas senilai Rp.5.379.600

✓ Keluar Daerah senilai Rp.1.000.000

✓ Listrik senilai Rp.900.000

✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.500.000

✓ Perawatan Kantor / Roundup senilai Rp.694.000

✓ Pembelian komputer senilai Rp.7.000.000

Halaman 145 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbaikan Tape Box senilai Rp.718.000
- ✓ Photocopy senilai Rp.342.000
- ✓ Dokumentasi senilai Rp.500.000
- ✓ Sekretariat Desa senilai Rp.1.000.000
- ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.2.870.500
- ✓ Operasional hansip senilai Rp.3.000.000
- ✓ Pembuatan / pemasangan gorong2 senilai Rp.23.000.000
- ✓ Pembangunan Pos Kamling RT.02 senilai Rp.13.077.600
- ✓ Pembuatan parit beton lingkungan RT.03 lanjutan senilai Rp.12.080.000
- ✓ Pembuatan sumur gali senilai Rp.40.000.000
- ✓ Bantuan Purna Tugas Kaur Pembangunan senilai Rp.3.262.300
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2014 nomor: 144/BTL/SPM-LS/PPKD/2014 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.1.511.235.100 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01677/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada **Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat** dari Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting an. terdakwa ARJALI Bin TARLI selaku Kepala Desa Kenambui yang mana menerima dana sebesar Rp.120.724.000.;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III TA. 2014 senilai Rp.120.724.000 yang dikeluarkan saksi SITI NUR ANNISA Binti MASRANI selaku Bendahara Desa Kenambui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : SK / 12 / KPTS / Pem-Des / I / 2014, tanggal 10 Januari 2014 telah digunakan untuk berbagai kegiatan senilai Rp.66.309.300 antara lain:
 - ✓ Honor pengguna Anggaran senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honor Bendahara Desa senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Honorarium Koordinator PTPKD senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD senilai Rp.900.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD senilai Rp.600.000
 - ✓ Perjalanan Dinas senilai Rp.8.60.000
 - ✓ Listrik senilai Rp.520.000
 - ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.500.000
 - ✓ Perawatan Kantor / Roundup senilai Rp.660.000
 - ✓ Pembelian komputer senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Perbaikan Tape Box senilai Rp.718.000
 - ✓ Photocopy senilai Rp.342.000
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.2.847.000
 - ✓ Pembuatan / pemasangan gorong2 senilai Rp.23.000.000
 - ✓ Pembangunan Pos Kamling RT.02 senilai Rp.7.000.000
 - ✓ Pembuatan sumur gali senilai Rp.20.000.000

Halaman 146 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bantuan Purna Tugas Kaur Pembangunan senilai Rp.3.262.300
 - Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Cq. Bidang Anggaran Belanja Daerah, Kepala Desa Kenambui Nomor 910/DK/II/2015, tanggal 30 Januari 2015 telah menggunakan dana senilai Rp.66.309.300 dari dana yang diminta senilai Rp.120.724.000 dan terdapat sisa senilai Rp.54.414.700, yang mana dana senilai Rp.108.025.000 dipergunakan kegiatan antara lain:
 - ✓ Honor pengguna Anggaran senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honor Bendahara Desa senilai Rp.1.500.000
 - ✓ Honorarium Koordinator PTPKD senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Honorarium Sekretaris PTPKD senilai Rp.900.000
 - ✓ Honorarium Anggota PTPKD senilai Rp.600.000
 - ✓ Perjalanan Dinas senilai Rp.8.60.000
 - ✓ Listrik senilai Rp.520.000
 - ✓ Kegiatan PNPM-MP senilai Rp.500.000
 - ✓ Perawatan Kantor / Roundup senilai Rp.660.000
 - ✓ Pembelian komputer senilai Rp.1.200.000
 - ✓ Perbaikan Tape Box senilai Rp.718.000
 - ✓ Photocopy senilai Rp.342.000
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.2.847.000
 - ✓ Pembuatan / pemasangan gorong2 senilai Rp.23.000.000
 - ✓ Pembangunan Pos Kamling RT.02 senilai Rp.7.000.000
 - ✓ Pembuatan sumur gali senilai Rp.20.000.000
 - ✓ Bantuan Purna Tugas Kaur Pembangunan senilai Rp.3.262.300
 - Bahwa atas sisa uang senilai Rp.54.414.700 terdakwa Arjali selaku Kepala Desa tidak melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:
 - ✓ Perjalanan Dinas senilai Rp.4.519.600
 - ✓ Keluar Daerah senilai Rp.1.000.000
 - ✓ Listrik senilai Rp.380.000
 - ✓ Perawatan Kantor / Roundup senilai Rp.34.000
 - ✓ Pembelian komputer senilai Rp.5.800.000
 - ✓ Dokumentasi senilai Rp.500.000
 - ✓ Sekretariat Desa senilai Rp.1.000.000
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.23.500
 - ✓ Operasional Hansip senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Pembangunan Pos Kamling RT.02 senilai Rp.6.077.600
 - ✓ Pembuatan parit beton lingkungan RT.03 lanjutan senilai Rp.12.080.000
 - ✓ Pembuatan sumur gali senilai Rp.20.000.000
- Bahwa atas sisa uang SILPA TA.2014 senilai Rp.54.414.700 tersebut terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.**

Halaman 147 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap pengajuan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahap III Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan karena jangka waktu pengajuan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa Desa Kenambui memperoleh (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) DBKProp. sebesar Rp.21.200.000,- dan telah dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui senilai Rp.20.655.500 antara lain:
 - ✓ Biaya Operasional Karang Taruna senilai Rp.2.250.000
 - ✓ Operasional Tim Penggerak PKK senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Bantuan Keuangan Penunjang 10 Program PKK senilai Rp.4.000.000
 - ✓ Bantuan Operasional Pos Yandu senilai Rp.1.432.500
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.1.817.500
 - ✓ Honor Tambahan Untuk Kepala Desa senilai Rp.6.000.000
 - ✓ Honor Tambahan Untuk Ketua RT senilai Rp.2.700.000
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 telah disampaikan laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan (DBK) Tahun 2014 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 910/90/DK/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.21.200.000,- dan telah dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui senilai Rp.20.655.500 antara lain:
 - ✓ Biaya Operasional Karang Taruna senilai Rp.2.250.000
 - ✓ Operasional Tim Penggerak PKK senilai Rp.3.000.000
 - ✓ Bantuan Keuangan Penunjang 10 Program PKK senilai Rp.4.000.000
 - ✓ Bantuan Operasional Pos Yandu senilai Rp.1.432.500
 - ✓ ATK Kantor Desa senilai Rp.1.273.000
 - ✓ Honor Tambahan Untuk Kepala Desa senilai Rp.6.000.000
 - ✓ Honor Tambahan Untuk Ketua RT senilai Rp.2.700.000

Bahwa selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2014 senilai Rp.544.500 yang mana terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Arjali selaku Kepala Desa telah mempergunakan dana senilai Rp.14.000.000 yang bersumber dari dana ADD Tahap I dan dana DBH Pajak Tahap I antara lain
 - ✓ Pada tanggal 28 Juli 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 19 Agustus 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 13 September 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 20 Oktober 2014 menggunakan dana ADD Pajak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 24 Desember 2014 menggunakan dana ADD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa laporan pertanggungjawaban ADD tahap II, tahap III dan DBH Pajak Kabupaten tahap II dibuat sendiri oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui kemudian untuk laporan pertanggungjawaban Hibah bedah rumah saksi SITI NUR ANNISA hanya menandatangani surat pertanggungjawabannya saja namun saksi SITI NUR ANNISA tidak mengetahui peruntukan uangnya dan siapa yang membuat surat pertanggungjawabannya karena anggaran bedah rumah langsung dikelola terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui oleh karena itu saksi SITI NUR ANNISA tidak bersedia membuat surat pertanggungjawabannya. Dan saksi SITI NUR ANNISA hanya membuat laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kabupaten Tahap I dan Dana Bantuan Keuangan (DBK) Propinsi;
- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp.420.696.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan belanja sebesar Rp.331.058.400,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Bendahara Desa Kenambui T.A **2014** tidak mempunyai buku kas umum atau sejenisnya, sehingga jumlah uang yang masuk dan keluar tidak terkontrol oleh Bendahara Desa. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp.404.944.000,00 (Empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Belanja sebesar Rp.326.905.400,00

Halaman 149 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah) dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui yang mana SiLPA Tahun Anggaran 2014 adalah senilai Rp.78.038.600,00 (tujuh puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pendapatan	404.944.000
	Alokasi Dana Desa	296.436.000
	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	21.008.000
	Bantuan keuangan Propinsi	21.200.000,00
	Dana tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.800.000
	Bedah Rumah	7.500.000
2	Realisasi Belanja	326.905.400
	Jumlah SiLPA (1-2)	78.038.600

- Bahwa SiLPA Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp.78.301.170,00 (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh rupiah)** (Rp78.038.600,00 + Rp341.449,00 – Rp72.000,00 – Rp6.879,00). SiLPA TA 2014 tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2015 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi sesuai dengan keterangan Ahli EDI SUNYOTO, S.Sos, SST, MAB, AK, CA;
- Bahwa disamping itu Desa Kenambui memperoleh Pendapatan dari pihak ke-III dari Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Surya Sawit Sejati sesuai perjanjian no: 018/SPK/SSS-TKD KnB/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang berisi perjanjian tersebut mengatur diantaranya PT. Surya Sawit Sejati akan menyetorkan pendapatan dari hasil produksi tanaman buah segar (TBS) di lokasi TKD setiap bulannya setelah dikurangi biaya operasional mulai 1 Januari 2014 dengan total Rp 45.781.032 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Transfer PT. Surya Sawit Sejati	23 Mei	19.122.615
2	Setoran via Mandiri	19 Juni	3.118.630
3	Setoran via Mandiri	28 Juli	3.085.645
4	Plasma TKD Kenambui Per Juli 2014	13 Agustus	652.128
5	Setoran via Mandiri	22 September	8.845.375



6	Setoran dari Bapak Sumalin	20 Oktober	3.299.245
7	Setoran Tunai	18 Nopember	3.674.688
8	PT. Surya Sawit Sejati	19 Desember	3.262.706
	Jumlah		45.781.032

- Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan tanah kas Desa TA.2014 yang masuk kedalam rekening terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp.45.781.032 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan dan atas penyimpanan dana penerimaan tersebut, terdapat potongan bunga tabungan sebesar Rp.19.441 dan potongan biaya administrasi sebesar Rp.8.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang seharusnya dilaporkan sebagai pendapatan TA 2014 sebesar **Rp.45.792.473**;
- Bahwa APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah dirubah Peraturan Desa Kenambui Nomor Tahun 2015, telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015, antara lain bersumber pada:
 - i. PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.078.582.400.
 - j. ADD (Alokasi Dana Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.649.012.900.
 - k. DD (Dana Desa) Tahun 2014 senilai Rp.278.598.000.
 - l. DBKProp. (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.200.000
 - m. DBK PM2L (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) dengan pagu anggaran sebesar Rp.85.000.000
 - n. DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Kab. Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.714.800
 - o. Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.556.700
 - p. DBK (Dana Bantuan Keuangan) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000
- Bahwa Peraturan Desa Kenambui Nomor Tahun 2015, telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 antara lain terdiri dari:
 - 1. Pendapatan Desa Rp.1.073.209.100,-
 - 2. Belanja Desa



f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 599.589.100,-
g. Bidang Pembangunan	Rp. 344.602.600,-
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 65.490.700,-
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 60.400.000,- Rp. 8.500.000,-
j. Bidang Tak Terduga	
Jumlah Belanja	Rp.1.073.209.100,-
Surplus/Defisit	

3. Pendapatan Desa

c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 65.004.100
d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 65.004.100

Selisih Pembayaran (a-b) 0,-

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui dalam Tahun Anggaran 2015 memperoleh pagu anggaran senilai Rp.1.073.209.100,- selanjutnya Desa Kenambui memperoleh realisasi dana sebesar Rp.1.053.209.100.;
- Bahwa Pembiayaan Desa Kenambui Tahun 2015 sebesar Rp.817.936.830 dengan rincian sebagai berikut:

8. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kenambui sebesar Rp.649.012.900,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Kenambui Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015 meliputi:

- Penghasilan tetap Kepala Desa Rp.2.500.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.30.000.000,-.
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp.1.750.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.21.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp.1.250.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.15.000.000,-.
- Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp.1.250.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.15.000.000,-.
- Penghasilan tetap Kaur Umum Rp.1.250.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.15.000.000,-.
- Penghasilan tetap Staf Pengelola Keuangan Rp.1.250.000 selama 10 (sepuluh) bulan senilai Rp.12.500.000,-.
- Tunjangan Kepala Desa Rp.400.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.4.800.000
- Tunjangan Sekretaris Desa Rp.280.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.360.000
- Tunjangan Kaur Pemerintahan Rp.280.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.360.000
- Tunjangan Kaur Pembangunan Rp.280.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.360.000
- Tunjangan Kaur Umum Rp.280.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.360.000
- Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp.650.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.7.800.000
- Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 orang Rp.450.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.5.400.000
- Tunjangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 orang Rp.450.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.5.400.000
- Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2 orang Rp.325.000 selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.7.800.000
- Tunjangan Purna Tugas Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp.325.000 selama 1 periode senilai Rp.3.000.000
- Tunjangan Purna Tugas Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 1 periode senilai Rp.2.500.000
- Tunjangan Purna Tugas Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 1 periode senilai Rp.2.500.000
- Tunjangan 2 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp.325.000 selama 1 periode senilai Rp.2.500.000
- Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 tahun senilai Rp.2.616.000

Halaman 153 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai 6000 dan 3000 sebanyak 200 lembar senilai Rp.900.000
- Pemeliharaan Kantor Desa selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.3.000.000
- Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp.4.000.000
- Dokumentasi selama 1 (satu) tahun senilai Rp.1.000.000
- Penggandaan sebanyak 6000 lembar senilai Rp.1.500.000
- Penggandaan Laporan Akhir sebanyak 1 paket senilai Rp.1.000.000
- Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 6 stel senilai Rp.3.000.000
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan selama 12 bulan senilai Rp.6.000.000
- Perjalanan Dinas ke Kabupaten selama 12 bulan senilai Rp.6.000.000
- Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi selama 4 Operasional Kegiatan senilai Rp.20.000.000
- Makan dan minum harian Pemerintahan Desa selama 1512 senilai Rp.7.560.000
- Pembayaran Honor 1 orang Pengguna Anggaran Rp.300.000 selama 12 bulan senilai Rp.3.600.000
- Pembayaran Honor 1 orang Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.150.000 selama 12 bulan senilai Rp.1.800.000
- Pembayaran Honor 1 orang Sekretaris Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.125.000 selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Pembayaran Honor 1 orang Anggota Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.100.000 selama 12 bulan senilai Rp.1.200.000
- Pembayaran Honor 1 orang Bendahara Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.225.000 selama 12 bulan senilai Rp.2.700.000
- Pembayaran Honor 1 Penagih PBB Tahun 2015 selama 1 tahun senilai Rp.1.000.000

Halaman 154 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Honor 1 orang Sekretaris Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Rp.125.000 selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Honor Ketua Tim Pelaksana Rp.150.000 selama 8 bulan senilai Rp.1.200.000
- Honor Sekretaris Tim Pelaksana Rp.150.000 selama 8 bulan senilai Rp.1.200.000
- Honor 3 Anggota Tim Pelaksana Rp.100.000 selama 8 bulan senilai Rp.2.400.000
- Belanja alat kebersihan kantor desa sebanyak 4 unit senilai Rp.2.000.000
- Dokumen LPPDes dan LKPJ Desa senilai Rp.340.000
- Dokumen APBDDes dan APBDDes Perubahan senilai Rp.1.000.000
- Pembelian kursi tamu (sofa) sebanyak 1 set senilai Rp.6.000.000
- Meja kursi kerja BPD sebanyak 5 set senilai Rp.6.600.000
- Alat potong rumput sebanyak 3 buah senilai Rp.5.250.000
- Operasional administratif Rapat pembahasan Ranperdes selama 1 tahun senilai Rp.1.000.000
- Konsumsi BPD selama 1 tahun senilai Rp.3.000.000
- BPD selama 1 tahun senilai Rp.1.000.000
- Insentif 3 RT Rp.150.000 selama 12 bulan senilai Rp.5.400.000
- Operasional Tim Penetapan Batas Desa selama 1 tahun senilai Rp.6.000.000
- Biaya pemilihan dan pelantikan BPD selama 1 tahun senilai Rp.7.000.000
- Honor penanggungjawab kegiatan senilai Rp.200.000
- Honor koordinator kegiatan senilai Rp.200.000
- Honor ketua kegiatan senilai Rp.150.000
- Honor wakil ketua kegiatan senilai Rp.150.000
- Honor sekretaris kegiatan senilai Rp.150.000
- Honor anggota kegiatan senilai Rp.200.000
- Dokumen RPJM Desa sebanyak 1 dokumen senilai Rp.1.500.000
- Dokumen RKPDes sebanyak 1 dokumen senilai Rp.1.000.000
- Operasional 1 tim TPK Pembangunan lanjutan Gedung Kantor senilai Rp.7.750.000
- Upah 1 paket Pembangunan lanjutan Gedung Kantor senilai Rp.43.900.000

Halaman 155 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal bahan material Pembangunan lanjutan Gedung Kantor senilai Rp.206.836.300
- Biaya operasional TPK rehabilitasi Mushola senilai Rp.294.000
- Upah kerja 1 tim rehabilitasi Mushola senilai Rp.1.568.000
- Biaya bahan meterial rehabilitasi Mushola senilai Rp.7.938.000
- Belanja modal tanah desa 2 Ha senilai Rp.20.000.000
- Operasional 1 tim TPK Pengadaan sarana dan prasarana pertanian senilai Rp.8.804.600
- Pembelian roundap 100 liter senilai Rp.6.500.000
- Pembelian 4 buah handspayer senilai Rp.1.890.000
- Operasional Linmas senilai Rp.3.000.000
- Operasional PKK selama 1 tahun senilai Rp.7.000.000
- Operasional Karang Taruna selama 1 tahun senilai Rp.3.000.000
- Bantuan kegiatan Acara Ceramah Agama 2015 sebanyak 1 kali senilai Rp.3.000.000
- Bantuan rukun kematian selama 1 tahun senilai Rp.5.000.000
- Bantuan penjaga makam selama 1 tahun senilai Rp.2.400.000
- Bantuan kegiatan takmir masjid selama 1 tahun senilai Rp.2.400.000
- Bola voly sebanyak 2 buah senilai Rp.600.000
- Net voly ball sebanyak 2 buah senilai Rp.500.000
- Bola kaki sebanyak 2 buah senilai Rp.1.000.000
- Bantuan Lembaga kesenian selama 1 tahun senilai Rp.2.700.000
- Pengadaan 1 set Alat Kesenian Hadrah senilai Rp.8.634.000
- Biaya studi banding Kepala Desa senilai Rp.10.000.000
- Biaya Bimtek Sekdes senilai Rp.11.500.000
- Bimtek Aparatur Desa senilai Rp.1.000.000
- Pengadaan Obat-obatan terhadap keadaan darurat bencana alam, sosial dan kerusakan sarana dan prasarana senilai Rp.4.000.000
- Pengadaan barang keadaan darurat bencana alam, sosial dan kerusakan sarana dan prasarana diberikan kepada masyarakat senilai Rp.1.000.000
- Pengadaan Obat-obatan terhadap keadaan luar biasa/ wabah senilai Rp.1.750.000
- Pengadaan barang keadaan luar biasa/ wabah diberikan kepada masyarakat senilai Rp.1.750.000

Halaman 156 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



9. Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 telah menerima transferan Dana Desa (DD) senilai Rp.278.598.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) meliputi:
- Operasional 1 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.5.709.500
 - Upah kerja 1 paket peningkatan Jalan cor beton senilai Rp.32.353.500
 - Bahan Material 13 x 8 meter peningkatan jalan cor beton senilai Rp.152.252.500
10. Dana Bantuan Hasil (DBH) Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana sebesar Rp.21.714.800,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) meliputi:
- Belanja GPS sebanyak 1 unit senilai Rp.7.000.000
 - Belanja peta desa sebanyak 1 unit senilai Rp.4.514.800
 - Makan dan minum rapat/ pertemuan 30 orang Rp.200.000 selama 12 kali senilai Rp.7.200.000
 - Bimtek Aparatur Desa senilai Rp.3.000.000
11. Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana sebesar Rp.8.556.700,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Nopember 2015 meliputi:
- Transport Lembaga Kemasyarakatan selama 12 bulan senilai Rp.5.000.000
 - Bantuan Kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2015 senilai Rp.2.210.900
 - Bantuan Lembaga kesenian selama 1 tahun senilai Rp.2.700.000
12. Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat (DBK Kab.) yang mana sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu delapan ratus rupiah) Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat (DBK Kab.) pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.1/41/BPMD.E/V/2015 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Dana Bantuan Bedah Rumah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015, tanggal 22 Mei 2015 meliputi:

- Upah Kerja 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp.2.000.000
- Bahan Material 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp.8.000.000

13.DBKProp. (Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi) sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meliputi:

- Tambahan Insentif Kepala Desa Rp.500.000 selama 12 bulan senilai Rp.6.000.000.
- Insentif 3 RT Rp.75.000 selama 12 bulan senilai Rp.2.700.000
- Bantuan Kegiatan Posyandu selama 12 bulan senilai Rp.3.600.000
- Bibit ikan sebanyak 1000 ekor senilai Rp.4.000.000
- Pakan ikan sebanyak 10 sak Rp.4.9.000.000

14.DBK-PM2L (Dana Bantuan Keuangan-Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu) sebesar Rp.85.000.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meliputi:

- Penggandaan Laporan Akhir sebanyak 1 paket senilai Rp.1.000.000.
- Makan dan minum gotong royong selama 1 tahun senilai Rp.1.500.000
- Operasional TPK Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.372.000
- Upah kerja TPK Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.1.860.000
- Bahan Material Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.10.168.000
- Bantuan Bahan WC untuk Masyarakat 1 unit senilai Rp.15.000.000
- Bahan material WC untuk Masyarakat 1 unit senilai Rp.15.000.000
- Operasional TPK Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.600.000

Halaman 158 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Kerja Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.3.298.000
- Bahan Material Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.16.102.000
- Bantuan pengadaan susu bagi ibu hamil selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan pengadaan susu bagi ibu menyusui selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan makanan tambahan anak, bayi, batita, dan balita selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan kelambu untuk ibu dan anak @ Rp.200.000 sebanyak 8 buah senilai Rp.1.600.000
- Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan anak PAUD selama 1 tahun senilai Rp.4.000.000
- Bantuan pengadaan tas dan buku anak sekolah tidak mampu kepada 30 anak selama 1 tahun senilai Rp.4.500.000
- Bantuan pakaian seragam TK/PAUD 1 paket selama 1 tahun senilai Rp.4.500.000
- Bantuan alat perikanan bahan pengilar kepada 2 kelompok senilai Rp.16.000.000
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Kenambui Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015 telah menerima transferan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.649.012.900,- yang selanjutnya mendapatkan realisasi dana Rp.636.618.100 dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - ✓ Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Januari sampai April 2015 sebesar Rp.213.324.800,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - ✓ Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Mei sampai Agustus 2015 sebesar Rp.213.324.800,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - ✓ Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. September sampai Nopember 2015 sebesar Rp.159.993.700,- (Seratus lima puluh

Halaman 159 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

- ✓ Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sebesar Rp.5.464.700,- (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sebesar Rp.6.193.300,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sebesar Rp.14.483.600,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sebesar Rp.7.884.800,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sebesar Rp.4.205.200,- (empat juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sebesar Rp.9.356.300,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sebesar Rp.46.800,- (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sebesar Rp.62.400,- (enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sebesar Rp.619.100,- (enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2015 sebesar Rp.1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2015 sebesar Rp.409.600,- (empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).



- Bahwa pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Januari 2015 telah menerima transferan Dana Desa (DD) sebesar Rp.278.598.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - ✓ Dana Desa tahap I sebesar Rp.111.439.200,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - ✓ Dana Desa tahap II sebesar Rp.111.439.200,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - ✓ Dana Desa tahap III sebesar Rp.55.719.600,- (lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
 - ✓ Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Januari sampai April 2015 sebesar Rp.213.324.800,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Desa Kenambui telah menerima transferan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp.30.271.500,- dengan rincian:
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai Rp.21.714.800
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi senilai Rp.8.556.700.
- Bahwa adapun Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai Rp.21.714.800 dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap I tahun 2015 sebesar Rp. 2.758.800,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap II tahun 2015 sebesar Rp. 2.758.800,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap III tahun 2015 sebesar Rp. 2.758.800,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - ✓ Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap IV tahun 2015 sebesar Rp. 5.862.900,- (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).



- Bahwa adapun Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi senilai Rp.8.556.700 dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - ✓ Dana bagi hasil retribusi daerah tahap I tahun 2015 sebesar Rp.1.068.100,- (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - ✓ Dana bagi hasil retribusi daerah tahap II tahun 2015 sebesar Rp.1.068.100,- (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - ✓ Dana bagi hasil retribusi daerah tahap III tahun 2015 sebesar Rp.1.068.100,- (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - ✓ Dana bagi hasil retribusi daerah tahap IV tahun 2015 sebesar Rp.4.449.400,- (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor: 050/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.689.012.800 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0074/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Sumber Dana DAU kepada Pemerintahan Desa Ub. Januari s/d April 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** yang ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.213.324.800,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Oktober 2015 nomor: 128/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.3.470.729.600 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01304/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Sumber Dana DAU kepada Pemerintahan Desa Ub. Mei s/d Agustus 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.213.324.800,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;



- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 Desember 2015 nomor: 203/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.3.192.454.200 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01676/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 17 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Sumber Dana DAU kepada Pemerintahan Desa Ub.** September s/d Desember 2015 **berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.159.993.700,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor: 052/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH Pajak senilai Rp.17.650.300 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00738/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dari Sumber DBH Pajak kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.5.464.700,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 117/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH Pajak senilai Rp.84.602.100 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01306/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dari Sumber DBH Pajak kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.6.193.300,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 244/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH Pajak senilai Rp.335.407.100 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dari Sumber DBH Pajak kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.14.438.600,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 244/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH Pajak senilai Rp.335.407.100 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dari Sumber DBH Pajak kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.14.438.600,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor: 054/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Pertambangan senilai Rp.25.467.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00741/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (15%) dari DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.7.884.800,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;

Halaman 164 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 118/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Pertambangan senilai Rp.51.467.900 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01305/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (15%) dari DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.4.205.200,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Oktober 2015 nomor: 245/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Pertambangan senilai Rp.216.671.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01743/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (15%) dari DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.9.356.300,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor: 055/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Perikanan senilai Rp.151.100.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (15%) dari DBH SDA Perikanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.48.600,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;

Halaman 165 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Oktober 2015 nomor: 120/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Perikanan senilai Rp.852.500.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01316/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 20 Oktober 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dari DBH SDA Perikanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.62.400,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2015 nomor:234/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Perikanan senilai Rp.14.336.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01745/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dari DBH SDA Perikanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.619.100,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 Juni 2015 nomor:053/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Kehutanan senilai Rp.4.034.200.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00737/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (15%) dari DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Karjinto, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.1.249.000,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;

Halaman 166 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2015 nomor:246/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari DBH SDA Kehutanan senilai Rp.9.484.900.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dari DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.33 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.409.600,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sesuai dengan no: 910/90/DK/AS/VI/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap I** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.227.970.100,-** dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 2. SK Penetapan Kepala Desa
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
 9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya
- Bahwa atas dana senilai Rp.227.970.100,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp.156.875.750 dengan sisa saldo Rp.66.949.350;
- **Bahwa sesuai surat No:140/107/DK/ARXII/2015, tanggal 31 Desember 2015 laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap I Desa Kenambui selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2015 senilai Rp.66.949.350 yang mana**

Halaman 167 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk



terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2016;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sesuai dengan no: 910/54/DK/AS/X/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap II** dari total pagu anggaran senilai Rp.509.641.500,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.223.785.700,-** dengan persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 - ✓ SK Penetapan Kepala Desa
 - ✓ Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 - ✓ Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 - ✓ Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 - ✓ Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 - ✓ Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 - ✓ Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
 - ✓ Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya
- Bahwa selanjutnya menerima dana senilai Rp.236.785.700,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:
 - ✓ Penghasilan tetap kepala Desa Rp.2.500.000 selama 7 bulan senilai Rp.17.500.000
 - ✓ Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp.1.750.000 selama 7 bulan senilai Rp.12.500.000
 - ✓ Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp.1.250.000 selama 7 bulan senilai Rp.8.750.000
 - ✓ Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp.1.250.000 selama 7 bulan senilai Rp.8.750.000
 - ✓ Penghasilan tetap Kaur Umum Rp.1.250.000 selama 7 bulan senilai Rp.8.750.000
 - ✓ Penghasilan tetap Staf Keuangan selama 7 bulan senilai Rp.6.250.000
 - ✓ Tunjangan jabatan tetap kepala Desa Rp.400.000 selama 7 bulan senilai Rp.2.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunjangan jabatan tetap Sekretaris Desa Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Kaur Pemerintahan Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Kaur Pembangunan Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Kaur Umum Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Tunjangan jabatan tetap Staf Keuangan Rp.280.000 selama 7 bulan senilai Rp.1.960.000
- ✓ Alat Tulis Kantor senilai Rp.951.800
- ✓ Perjalanan dinas ibu kota kecamatan senilai Rp.3.000.000
- ✓ Perjalanan dinas ibu kota kabupaten senilai Rp.3.000.000
- ✓ Perjalanan dinas ibu kota propinsi senilai Rp.20.000.000
- ✓ Makan dan minum harian pemerintahan desa senilai Rp.3.824.700
- ✓ Honor koordinator PTPKD senilai Rp.1.050.000
- ✓ Honor sekretaris PTPKD senilai Rp.875.000
- ✓ Honor anggota PTPKD senilai Rp.700.000
- ✓ Honor bendahara desa PTPKD senilai Rp.1575.000
- ✓ Honor ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) senilai Rp.450.000
- ✓ Honor Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) senilai Rp.450.000
- ✓ Honor 3 anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) senilai Rp.900.000
- ✓ Belanja alat kebersihan kantor desa senilai Rp.1.000.000
- ✓ Dokumen LPPDesdan LKPJ Desa senilai Rp.1.000.000
- ✓ Insentif rapat pembahasan RANPERDES senilai Rp.1.000.000
- ✓ Konsumsi rapat BPD senilai Rp.1.000.000
- ✓ Insentif 3 orang RT senilai Rp.3.150.000
- ✓ Dokumen RPJM Desa senilai Rp.1.500.000
- ✓ Dokumen RKPDes senilai Rp.1.000.000
- ✓ Bahan material pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.44.569.200
- ✓ Operasional Linmas senilai Rp.1.500.000
- ✓ Bantuan penjaga malam senilai Rp.2.400.000
- ✓ Studi banding Kades senilai Rp.12.000.000
- ✓ Bimbingan teknis Kades senilai Rp.12.000.000

Halaman 169 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pengadaan obat-obatan utk keadaan bencana alam, sosial, kerusakan sarpras senilai Rp.4.000.000
- ✓ Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat utk keadaan bencana alam, sosial, kerusakan sarpras senilai Rp.4.000.000
- ✓ Pengadaan obat-obatan keadaan luar biasa/ wabah senilai Rp.3.250.000
- ✓ Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat utk keadaan luar biasa/ wabah senilai Rp.3.250.000
- ✓ Bahwa atas dana senilai Rp.236.785.700,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp.181.918.500 dengan sisa saldo Rp.24.427.200.
- **Bahwa sesuai surat No:140/107.1/DK/ARXII/2015, tanggal 31 Desember 2015 laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap II Desa Kenambui selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2015 senilai Rp.24.427.200 dan sisa dana Rp.30.440.000 yang mana terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2016;**
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III sesuai dengan no: 910/81/DK/AS/XII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap III** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.159.993.700,-** dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 2. SK Penetapan Kepala Desa
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
 9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan dana senilai Rp.159.993.700,- tersebut diperoleh dana senilai Rp.152.993.700 rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:
 - ✓ Pelantikan BPD senilai Rp.7.000.000
 - ✓ Bahan material pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.152.993.700
- Bahwa telah dilaksanakan berbagai kegiatan senilai Rp.152.993.700,- untuk Bahan material pembangunan lanjutan gedung kantor desa;
- **Bahwa sesuai surat No:140/177/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap III Desa Kenambui selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan untuk Bahan material pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.152.993.700,-;**
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sisa Tahap III sesuai dengan no: 910/ /DK/AS/XII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD sisa Tahap III** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.24.249.500,-** dengan persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 - ✓ SK Penetapan Kepala Desa
 - ✓ Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 - ✓ Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 - ✓ Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 - ✓ Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahteraberikut rekening bulan terakhir
 - ✓ Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 - ✓ Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
 - ✓ Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya
- Bahwa dana senilai Rp.24.249.500,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:
 - ✓ Operasional TPK pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.7.750.000

Halaman 171 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Upah kerja pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.16.499.500
- Bahwa telah dilaksanakan berbagai kegiatan senilai Rp.24.249.500,- antara lain:.....
 - ✓ Operasional TPK pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.7.750.000
 - ✓ Upah kerja pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.16.499.500
- **Bahwa sesuai surat No:140/177/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap III Desa Kenambui selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan untuk Operasional TPK dan upah kerja pembangunan lanjutan gedung kantor desa senilai Rp.24.249.500,-;**
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I sesuai dengan no: 910/DK/AS/VIII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DD Tahap I** dengan total pagu anggaran senilai Rp. 278.598.000,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar Rp.111.439.200,- dari rencana pagu anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Cor senilai Rp.152.252.500 dengan persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 - ✓ SK Penetapan Kepala Desa
 - ✓ Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 - ✓ Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 - ✓ Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 - ✓ Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 - ✓ Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.Bahwa dana tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan Belanja Bahan Material Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.111.439.200,-
Bahwa telah dilaksanakan kegiatan senilai Rp.111.439.200,- untuk Belanja Bahan Material Peningkatan Jalan Cor Beton kerjasama dengan CV. Mevindo

Halaman 172 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk



Bahwa sesuai surat No:140/178/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana DD Tahap I Desa Kenambui selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan untuk Belanja Bahan Material Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.111.439.200,-

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II sesuai dengan no: 910/79/DK/AS/XII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DD Tahap II** dengan total pagu anggaran senilai Rp. 278.598.000,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar Rp.111.439.200,- dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
 2. SK Penetapan Kepala Desa
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
 5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
 6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
 7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
 8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
 9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Operasional TPK Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.5.700.500,-
- Upah kerja Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp.32.353.500,-
- Upah kerja Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.6.562.000
- Bahan Material Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.26.000.000

Bahwa telah dilaksanakan berbagai kegiatan senilai Rp.78.876.301,-

Bahwa sesuai surat No:140/178/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana DD Tahap II Desa Kenambui selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan senilai Rp.78.876.301,- dan terdapat sisa dana senilai Rp.32.562.899.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III sesuai dengan no: 910/ /DK/AS/XII/2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DD Tahap III** dengan total pagu anggaran senilai Rp.55.719.600,- oleh saksi AULIA



HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar Rp.55.719.600,- dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBD Desa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.54.624.870 tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Upah kerja Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.7.724.870,-
- Upah kerja pemeliharaan gedung posyandu senilai Rp.200.000
- Upah kerja Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.6.562.000
- Bahan Modal Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.2.700.000
- Operasional TPK Rehap/Renovasi Gedung PAUD senilai Rp.1.320.000
- Upah Kerja Rehap/Renovasi Gedung PAUD senilai Rp.7.480.000
- Bahan Material Rehap/Renovasi Gedung PAUD senilai Rp.35.200.000

Bahwa selanjutnya tidak ada realisasi/pelaksanaan berbagai kegiatan

Bahwa sesuai surat No:140/178/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 laporan Pertanggungjawaban Dana DD Tahap III Desa Kenambui tidak ada dilaksanakan kegiatan yang mana terdapat sisa dana senilai Rp.55.719.600,-

- Bahwa selanjutnya sesuai surat proposal Pencairan Dana Bantuan Bedah Rumah Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 Desember 2015 nomor:071/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.800.000.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00927/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran Belanja Bantuan untuk Program Bedah Rumah



Desa/Kelurahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.414.1/41/BPMD.B/V/2015 tanggal 28 Juli 2015 ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.10.000.000,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.

Bahwa realisasi penggunaan dana senilai Rp.10.000.000,- yaitu pemberian bantuan dana Bedah rumah tersebut diberikan kepada saksi SARIYATI

- Bahwa sesuai surat No:140/101/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Bedah Rumah Tahun 2015 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat senilai **Rp.10.000.000,-**,
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 26 Juni 2015 nomor:003/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.13.207.000 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap I (15%) kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.4 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.2.758.800,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/559/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/74/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.2.758.800,-** dengan persyaratan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.2.758.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Makan dan minum kegiatan musyawarah 30 orang @ Rp.20.000 selama 12 x senilai Rp.2.758.800

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.2.758.800,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 Desember 2015 nomor:201/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.19.933.900 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01642/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap II kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.34 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.10.068.100,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/559/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa

Halaman 176 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenambui nomor:910/75/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.2.758.800,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.2.758.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Makan dan minum kegiatan musyawarah 30 orang @ Rp.20.000 selama 12 x senilai Rp.2.758.800

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.2.758.800,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/559/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/76/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.2.758.800,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya

sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.2.758.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Peta Desa senilai Rp.1.1578.400
- Makan dan minum kegiatan musyawarah 30 orang @ Rp.20.000 selama 12 x senilai Rp.1.628.400

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.2.758.800,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2015 nomor:241/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.305.558.000 dengan rincian untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Kab. Kotawaringin Barat senilai Rp.173.720.300 dan Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi senilai Rp.131.837.700 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01640/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap IV kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.34 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana Bagi Hasil Pajak Kab. Kotawaringin Barat senilai **Rp.5.862.900,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/579/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.5.862.900,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.5.862.900,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan GPS senilai Rp.5.862.900

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.5.862.900,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/558/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/77/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA

Halaman 179 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.1.068.100,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.1.068.100,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Bantuan Transoprt Lembaga Kemasyarakatan Desa senilai Rp.1.068.100,-

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.1.068.100,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/558/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/78/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.1.068.100,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa



3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.1.068.100,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Bantuan Transoprt Lembaga Kemasyarakatan Desa senilai Rp.1.068.100,-

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/III/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.1.068.100,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 Desember 2015 nomor:202/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.19.933.900 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01647/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 15 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap III kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.34 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp.10.068.100,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/558/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap III** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari



Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.10.068.100,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.10.068.100,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan Bantuan Transoprt Lembaga Kemasyarakatan Desa senilai Rp.10.068.100,-

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.10.068.100,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2015 nomor:241/BTL/SPM-LS/PPKD/2015 yang bersumber dari PAD senilai Rp.305.558.000 dengan rincian untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Kab. Kotawaringin Barat senilai Rp.173.720.300 dan Belanja Dana Bagi Hasil Retribusi senilai Rp.131.837.700 lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01640/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk **penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahap IV kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.34 Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015** ditandatangani sdr. Antang Kurnia Kuswandi, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima Dana Bagi Hasil Retribusi Kab. Kotawaringin Barat senilai **Rp.4.449.400,-** yang diterima oleh terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 sesuai dengan no: 978/557/DK/XII/AS/2015 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap IV** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui nomor:910/80/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq.Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp.4.449.400,-** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan
2. SK Penetapan Kepala Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana tahap sebelumnya

Bahwa dana senilai Rp.4.449.400,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Bantuan Transoprt Lembaga Kemasyarakatan Desa senilai Rp.892.700,-
- Bantuan Lembaga Kesenian senilai Rp.3.556.700,-

Bahwa berdasarkan surat nomor: 414.2/14/BPMD.E/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 terhadap Laporan Pertanggung Jawaban dana senilai Rp.4.449.400,- tidak dilaksanakan / direalisasikan oleh Desa Kenambui dan menjadikannya sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA TA.2015).

- Bahwa Desa Kenambui memperoleh pagu anggaran **Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi (DBKProp.) TA.2015** sebesar Rp.21.200.000,- dan telah dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui senilai Rp.19.409.000 antara lain:
 - Pembayaran insentif Kepala Desa periode Januari s/d Juli 2015 senilai Rp.3.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran insentif Ketua RT periode Januari s/d Juli 2015 senilai Rp.1.575.000
- Pembayaran Bantuan Posyandu senilai Rp.3.600.000
- Pembayaran/ Pembelian Bibit dan Pakan Ikan senilai Rp.7.109.000
- Pembayaran Insentif Kepala Desa Kenambui dari Agustus s/d Desember 2015 senilai Rp.2.500.000
- Pembayaran Insentif Ketua RT senilai Rp.1.125.000

Bahwa atas pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat selisih penggunaan dana Rp.1.791.000

Bahwa selanjutnya sesuai surat nomor: 140/103/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 telah disampaikan laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi (DBKProp.) TA.2015 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.

- **Bahwa selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2014 senilai Rp.1.791.000 yang mana terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.**
- Bahwa Desa Kenambui memperoleh **Dana Bantuan Keuangan-Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (DBK-PM2L)** sebesar Rp.85.000.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana rencananya dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meliputi:
 - Penggandaan Laporan Akhir sebanyak 1 paket senilai Rp.1.000.000.
 - Makan dan minum gotong royong selama 1 tahun senilai Rp.1.500.000
 - Operasional TPK Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.372.000
 - Upah kerja TPK Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.1.860.000
 - Bahan Material Semenisasi Jalanan Turunan RT.01 dan RT.03 senilai Rp.10.168.000
 - Bantuan Bahan WC untuk Masyarakat 1 unit senilai Rp.15.000.000
 - Bahan material WC untuk Masyarakat 1 unit senilai Rp.15.000.000
 - Operasional TPK Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.600.000
 - Upah Kerja Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.3.298.000

Halaman 184 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Material Bantuan Sumur Bor, Tower dan Mesin Dap 1 paket senilai Rp.16.102.000
- Bantuan pengadaan susu bagi ibu hamil selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan pengadaan susu bagi ibu menyusui selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan makanan tambahan anak, bayi, balita, dan balita selama 12 bulan senilai Rp.1.500.000
- Bantuan kelambu untuk ibu dan anak @ Rp.200.000 sebanyak 8 buah senilai Rp.1.600.000
- Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan anak PAUD selama 1 tahun senilai Rp.4.000.000
- Bantuan pengadaan tas dan buku anak sekolah tidak mampu kepada 30 anak selama 1 tahun senilai Rp.4.500.000
- Bantuan pakaian seragam TK/PAUD 1 paket selama 1 tahun senilai Rp.4.500.000
- Bahwa Desa Kenambui telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan nilai Rp.62.394.405 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran biaya gotong royong kegiatan 2015 senilai Rp.683.000
 - Pembayaran pembelian bantuan alat perikanan /pengilar (Nilon jaring) senilai Rp.12.385.400
 - Pembayaran pembelian Bantuan Material Jalan Trunan RT.01 senilai Rp.6.768.300
 - Pembayaran Bantuan Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.11.675.500
 - Pembayaran bantuan bahan WC untuk masyarakat senilai Rp.10.868.000
 - Pembayaran bantuan pengadaan susu bagi ibu hamil senilai Rp.1.500.000
 - Pembayaran bantuan pemberian makanan tambahan anak balita Rp.1.500.000
 - Pembayaran bantuan pengadaan kelambu senilai Rp.1.600.000
 - Pembayaran bantuan pakaian seragam TK/PAUD senilai Rp.4.500.000
 - Pembayaran bantuan pengadaan tas/buku untuk anak sekolah tidak mampu senilai Rp.4.500.000
 - Pembayaran Bantuan Pengadaan tas/buku untuk anak sekolah tidak mampu senilai Rp.4.500.000

Halaman 185 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran bantuan pengadaan susu bagi ibu menyusui senilai Rp.1.500.000
- Pembayaran bantuan makan dan minum penunjang kesehatan anak PAUD senilai Rp.4.000.000
- Pembayaran biaya pembuatan laporan akhir/ Dokumen 2015 senilai Rp.914.000

Bahwa atas pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat selisih penggunaan dana Rp.22.394.591

Bahwa selanjutnya sesuai surat nomor: 140/103/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 telah disampaikan laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi (DBKProp.) TA.2015 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.

- **Bahwa selanjutnya terdapat selisih dana kegiatan ATK Desa Kantor sebagai SILPA TA.2014 senilai Rp.22.394.591 yang mana terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui tidak memasukkannya dalam Silpa TA 2015.**
- Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1.078.582.400,00 dan belanja sebesar Rp 818.006.830,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBD Desa TA 2015 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp 1.053.209.100,00 dan Belanja sebesar Rp 817.936.830,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui TA 2014 sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
	Realisasi Pendapatan	1.053.209.100
	Dana Desa	278.598.00
	Alokasi Dana Desa	636.618.100
	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	14.139.300
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	7.653.700
	Bantuan Keuangan dari Propinsi (DBK)	21.200.000
	Bantuan Keuangan Propinsi (DBK PM2L)	85.000.000
	Bedah Rumah	10.000.000
	Realisasi Belanja	817.936.830
	SilPA (1-2)	235.272.270

- Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkan terdapat bunga



tabungan sebesar Rp369.477,40,00, biaya administrasi sebesar Rp73.513,60,00, dan pajak penghasilan sebesar Rp50.072,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA TA 2015 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp235.518.162.80,00** (Rp235.272.270,00 + Rp369.477,40 – Rp.73.513,60 – Rp 50.072,00). SiLPA TA 2015 tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2016 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa TA 2015 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp 70.608.213,00 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Plasma Ub.2014	30 Januari	2.076.433
2	Setoran Tunai	16 Pebruari	9.272.000
3	Setoran Tunai	24 Maret	4.549.700
4	Setoran Tunai	20 April	9.136.497
5	Setoran Tunai	25 Mei	9.348.369
6	Setoran Tunai	22 Juni	7.617.992
7	Setoran Tunai	13 Juli	7.391.873
8	Hasil Panen 01 s/d 31 Agustus	18 September	9.400.881
9	Hasil Plasma 01 s/d 31 September	20 Oktober	2.533.650
10	Setoran Tunai	20 Nopember	6.697.878
11	Hasil Panen Nopember	15 Desember	2.582.940
	Jumlah		70.608.213

- Atas penerimaan tersebut, terdapat jasa tabungan sebesar Rp35.804,00 dan biaya administrasi sebesar Rp8.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati TA 2015 sebesar **Rp70.636.017,00** (Rp70.608.213,00+ Rp35.804,00 – Rp8.000,00).
- Selama tahun 2015 selain melanjutkan perjanjian dengan PT. Surya Sawit Sejati, pada tanggal 9 April 2015 Kepala Desa telah menandatangani perjanjian kerjasama Pembangunan Perkebunan



Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, atas perjanjian tersebut pada tahun I dan II Desa Kenambui mendapat dana talangan sebesar Rp 1.500.000,00. Desa Kenambui menerima dana talangan tersebut melalui nomer rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui pada BPR Lingga Sejahtera berdasarkan formulir kiriman uang atas rekening tersebut diketahui terdapat pendapatan TA 2015 sebesar Rp10.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana TKD Kenambui April	26 Mei	1.500.000
2	Dana TKD Kenambui Mei	11 Juni	1.500.000
3	Dana TKD Kenambui Juni	23 Juli	1.500.000
4	Dana TKD Kenambui Juli	4 September	1.500.000
5	Dana TKD Kenambui Agustus	29 September	1.500.000
6	Dana TKD Kenambui September	23 Oktober	1.500.000
7	Dana TKD Kenambui Oktober	29 Desember	1.500.000
	Jumlah		10.500.000
			0

- Atas Penyimpanan dana tersebut, terdapat bunga tabungan sebesar Rp28.490,00 dan biaya administrasi sebesar Rp30.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatanTA 2015 sebesar Rp10.498.490,00 (Rp10.500.000,00 + Rp28.490,00 – Rp30.000,00).
- Jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD TA 2015 sebesar **Rp81.134.507,00 (Rp70.636.017,00 + Rp10.498.490,00)**.
- Bahwa APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Desa Kenambui Nomor 04 Tahun 2016, tanggal 16 April 2016 sebagaimana telah dirubah Peraturan Desa Kenambui Nomor 05 Tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016, telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016, antara lain bersumber pada:
 - g. PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - h. ADD (Alokasi Dana Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 759.693.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
 - i. DD (Dana Desa) senilai Rp. 617.825.000,- (enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



- j. DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Kab. Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.28.408.100,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) ;
- k. Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.380.800,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ratus rupiah) ;
- l. DBK (Dana Bantuan Keuangan) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Peraturan Desa Kenambui Nomor 04 Tahun 2016, tanggal 16 April 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Kenambui Nomor 05 Tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016, telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		Rp.
	Desa		1.723.212.970,-
2.	Belanja Desa		
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 567.309.485,-	
	g. Bidang Pembangunan	Rp. 991.951.335,-	
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 84.156.700,-	
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 75.795.450,-	
	j. Bidang Tak Terduga	Rp. 4.000.000,-	
	Jumlah Belanja		Rp.1.723.212.970,-
			-
3.	Suplus/Defisit		Rp.
			284.405.770,-
		=====	
	Pembiayaan Desa		
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 284.405.770,-	
	d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-	
	Selisih Pembayaran (a-b)		Rp. 284.405.770,-
		=====	

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui dalam Tahun Anggaran 2016 memperoleh pagu anggaran senilai Rp.1.426.307.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) selanjutnya Desa Kenambui memperoleh realisasi dana sebesar Rp 1.393.300.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembiayaan Desa Kenambui Tahun 2016 sebesar Rp.1.005.250.422,- (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 6. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kenambui berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Mei 2016, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 20 Desember 2016 adalah sebesar Rp.759.693.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang meliputi :
 - Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 Bulan x Rp.3.400.000,-) sebesar Rp.40.800.000,-
 - Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (12 Bulan x Rp.2.600.000,-) sebesar Rp.31.200.000,-
 - Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pemerintahan (12 Bulan x Rp.2.000.000,-) sebesar Rp.24.000.000,-
 - Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pembangunan (12 Bulan x Rp.2.000.000,-) sebesar Rp.24.000.000,-
 - Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum (12 Bulan x Rp.2.000.000,-) sebesar Rp.24.000.000,-
 - Penghasilan Tetap Staff Pengelola Keuangan (12 Bulan x Rp.1.750.000,-) sebesar Rp.21.000.000,-
 - Penghasilan Tetap Staff Pemerintahan (2 Bulan x Rp. 1.750.000,-) sebesar Rp.3.500.000,-
 - Penghasilan Tetap Staff Administrasi (3 Bulan x Rp. 1.750.000,-) sebesar Rp.5.250.000,-
 - Tunjangan Jabatan Kepala Desa (12 Bulan x Rp. 340.000,-) sebesar Rp. 4.080.000,-
 - Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa (12 Bulan x Rp. 260.000,-) sebesar Rp. 3.120.000,-
 - Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan (12 Bulan x Rp.200.000,-) sebesar Rp. 2.400.000,-
 - Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Pembangunan (12 Bulan x Rp.200.000,-) sebesar Rp. 2.400.000,-
 - Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum (12 Bulan x Rp.200.000,-) sebesar Rp. 2.400.000,-
 - Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (12 Bulan x Rp. 750.000,-) sebesar Rp. 6.750.000,-

Halaman 190 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Wakil BPD (12 Bulan x Rp. 550.000,-) sebesar Rp. 6.600.000,-
- Tunjangan Sekretaris BPD (12 Bulan x Rp. 550.000,-) sebesar Rp. 6.600.000,-
- Tunjangan Anggota (2 Orang x 12 Bulan x Rp. 425.000,-) sebesar Rp. 10.200.000,-
- Pembelian Pakaian Dinas RT sebesar Rp. 1.485.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Kabupaten sebesar Rp. 31.249.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi sebesar Rp. 1.800.000,-
- Biaya Makan Minum Harian Pemerintah Desa (8 Orang x Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 15.400.000,-
- Biaya Makan Minum Tamu Rp. 2.298.227,-
- Biaya langganan listrik Kantor Desa (12 Bulan x Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Honor Pengguna Anggaran (12 Bulan x Rp. 300.000,-) sebesar Rp. 3.600.000,-
- Pembayaran Honor Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) (12 Bulan x Rp. 150.000,-) sebesar Rp. 1.800.000,-
- Pembayaran Honor Sekretaris PTPKD (12 Bulan x Rp. 125.000,-) sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran Honor Anggota PTPKD (12 Bulan x Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Honor Bendahara Desa (12 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pembayaran Honor Penagih PBB tahun 2015 sebesar Rp. 600.000,-
- Pembayaran Honor Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) (8 Bulan x Rp. 150.000,-) sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Honor Sekretaris TPK (8 Bulan x Rp. 150.000,-) sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Honor Anggota TPK (3 Orang x 8 Bulan x Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 2.400.000,-
- Pembayaran Honor Cleaning Service Pembersih Kantor sebesar Rp. 600.000,-
- Dokumen APBDes dan APBDes Perubahan sebesar Rp. 500.000,-
- Belanja modal sepeda motor dinas sebesar Rp. 25.000.000,-
- Belanja modal Laptop sebesar Rp. 28.688.250,-
- Belanja modal Printer sebesar Rp. 3.729.675,-
- Belanja modal Pengadaan Teralis Kaca Kantor Desa sebesar Rp. 2.381.860,-
- Belanja modal Sound System dan Microphone sebesar Rp. 7.456.363,-

Halaman 191 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal kipas angin sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja modal pengadaan kursi lipat Rp. 2.351.800,-
- Belanja modal pengadaan bendera kantor Rp. 150.000,-
- Belanja modal lemari arsip/filling cabinet sebesar Rp. 4.000.000,-
- Belanja modal Brankas sebesar Rp. 6.448.750,-
- Belanja modal pemasangan kabel dan pemindahan Kwh Lampu Kantor Desa Rp. 4.500.000,-
- Biaya konsumsi rapat BPD sebesar Rp. 2.500.000,-
- Belanja ATK BPD sebesar Rp. 1.440.000,-
- Insentif RT (3 RT x 12 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 9.000.000,-
- Belanja Makan dan Minum Rapat/Pertemuan (35 Orang x 12 kali x Rp. 20.000,-) sebesar Rp. 6.219.141,-
- Biaya pemilihan dan pelantikan BPD sebesar Rp. 6.500.000,-
- Honor Penanggung Jawab Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 200.000,-
- Honor Koordinator Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 200.000,-
- Honor Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 150.000,-
- Honor Sekretaris Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 150.000,-
- Honor Anggota Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 300.000,-
- Biaya makan minum Rapat/Pertemuan Musrenbang sebesar Rp. 999.460,-
- Belanja modal dokumen RPJM Desa Perubahan 2016-2018 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja modal dokumen RKPDes 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan minum gotong royong sebesar Rp. 500.000,-
- Pembelian Roundap sebesar Rp. 1.840.000,-
- Pembangunan Pos kantor desa sebesar Rp. 15.500.000,-
- Pemagaran cor beton keliling kantor desa sebesar Rp. 24.000.000,-
- Pembangunan WC kantor sebesar Rp 15.000.000,-
- Pembuatan tiang bendera cor beton kantor desa Rp. 8.000.000,-
- Pembuatan tutup drainase depan kantor desa Rp. 12.000.000,-
- Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 3.000.000,-
- Kegiatan pembinaan lembaga pemasyarakatan operasional karang taruna Rp. 1.500.000,-
- Bantuan kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bantuan kegiatan Acara Ceramah Agama sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bantuan kegiatan MTQ tingkat kecamatan Tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 192 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif/honor kader Posyandu (5 orang x Rp. 50.000,-) sebesar Rp. 1.750.000,-
- Bantuan Makanan tambahan anak bayi dan balita sebesar Rp. 500.000,-
- Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan PAUD sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bantuan ATK untuk PAUD sebesar Rp. 300.000,-
- Insentif Kepala Sekolah PAUD (12 Bulan x Rp. 500.000,-) sebesar Rp. 6.000.000,-
- Insentif Guru PAUD (12 Bulan x Rp. 400.000,-) sebesar Rp. 4.800.000,-
- Insentif Guru PAUD (2 Bulan x Rp. 400.000,-) sebesar Rp. 800.000,-
- Bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian sebesar Rp. 1.000.000,-
- Honor tenaga kebersihan makam (12 Bulan x Rp. 150.000) sebesar Rp. 1.800.000,-
- Honor tenaga kebersihan masjid (7 Bulan x Rp. 150.000) sebesar Rp. 1.050.000,-
- Belanja Bola Volly sebesar Rp. 485.000,-
- Belanja Net Volly Ball sebesar Rp. 125.000,-
- Belanja Bola Kaki sebesar Rp. 764.545,-
- Biaya study banding Kades sebesar Rp. 8.528.000,-
- Biaya diklat Keuangan Sekdes dan Bendahara sebesar Rp. 9.440.000,-
- Biaya Bimtek BPD sebesar Rp. 9.990.201,-
- Kegiatan penanggulangan kemiskinan/bedah rumah sebesar Rp. 10.000.000,-
- Kegiatan bantuan bencana tanah longsor sebesar Rp. 4.000.000,-

7. Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Mei 2016 telah menerima transferan Dana Desa (DD) senilai Rp. 617.825.000,- (enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang meliputi:

- Operasional 1 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp. 6.534.750,-
- Upah kerja 1 paket peningkatan Jalan cor beton senilai Rp. 60.000.000,-
- Bahan Material peningkatan jalan cor beton senilai Rp. 151.290.250,-

Halaman 193 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dana Bantuan Hasil (DBH) Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana sebesar Rp. 28.408.100,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) meliputi:
 - Cetak Pengadaan/fotocopy sebesar Rp. 616.700,-
 - Belanja pakaian dinas untuk hari Rabu (Hitam Putih) sebesar Rp. 3.000.000,-
9. Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 yang mana sebesar 10.380.800,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Februari 2016, meliputi:
 - Belanja Materai 6000 dan 3000 sebesar Rp. 414.500,-
 - Belanja pakaian dinas untuk hari Rabu (Hitam Putih) sebesar Rp. 500.000,-
 - Bantuan transport kepada masyarakat desa sebesar Rp. 2.000.000,-
10. Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat (DBK Kab.) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Dana Bantuan Bedah Rumah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Agustus 2016, meliputi:
 - Upah Kerja 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp. 2.000.000,-
 - Bahan Meterial 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp. 8.000.000,-
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Mei 2016, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 20 Desember 2016 telah menerima transferan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 759.693.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang selanjutnya mendapatkan realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rp. 750.649.500,- (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dibagi menjadi beberapa tahapan :

- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Januari sampai April 2016 sebesar Rp. 229.473.600,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Mei sampai Juni 2016 sebesar Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Juli sampai Agustus 2016 sebesar Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. September sampai Oktober 2016 sebesar Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. November sampai Desember 2016 sebesar Rp. 115.194.700,- (seratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat tujuh ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH Pajak tahun 2016 sebesar Rp. 5.324.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH Pajak tahun 2016 sebesar Rp. 6.389.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH Pajak tahun 2016 sebesar Rp. 7.099.500,- (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap IV dari sumber dana DBH Pajak tahun 2016 sebesar Rp. 29.331.900,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu sembilan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2016 sebesar Rp. 558.100,- (lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2016 sebesar Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Halaman 195 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2016 sebesar Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap IV dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2016 sebesar Rp. 458.500,- (empat ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2016 sebesar Rp. 4.612.300,- (empat juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2016 sebesar Rp. 5.534.800,- (lima juta lima ratus tiga puluh empat delapan ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap IV dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2016 sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah).
- Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2016 sebesar Rp. 142.700,- (seratus empat puluh dua puluh tujuh ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2016 sebesar Rp. 152.200,- (seratus lima puluh dua ratus rupiah).
- Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2016 sebesar Rp. 171.300,- (seratus tujuh puluh satu ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Mei 2016 telah menerima transferan Dana Desa (DD) senilai Rp. 617.825.000,- (enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - Dana Desa tahap I sebesar Rp. 370.695.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - Dana Desa tahap II sebesar Rp. 247.130.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Desa Kenambui telah menerima transferan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar

Halaman 196 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Rp. 13.500.900,- (tiga belas juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian:

- Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai Rp. 10.850.100,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah).
- Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi senilai Rp. 2.650.800,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ratus).
- Bahwa adapun Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai Rp. 10.850.100,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap I tahun 2016 sebesar Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
 - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap II tahun 2016 sebesar Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
 - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah tahap III tahun 2016 sebesar Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa adapun Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi senilai Rp. 2.650.800,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ratus) dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - Dana bagi hasil retribusi daerah tahap I tahun 2016 sebesar Rp.1.325.400,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Dana bagi hasil retribusi daerah tahap II tahun 2016 sebesar Rp.1.325.400,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 9 Juni 2016 nomor: 066/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Penyesuaian senilai Rp. 5.710.283.400,- (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00732/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 10 Juni 2016, keperluan untuk **Pembayaran Dana Desa (DD) untuk Tahap I (Pertama) sebesar 60% dari masing-masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa se kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Daerah Kalteng kepada rek giro BPR**



Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 370.695.000,-** (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 30 November 2016 nomor: 259/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Penyesuaian senilai Rp. 247.130.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01841/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 November 2016, keperluan untuk **Pembayaran Dana Desa (DD) untuk Tahap II (Kedua) sebesar 40% dari masing-masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa se kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Daerah Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai Rp. 247.130.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.**
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 128/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 1.176.735.200,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam ratus tiga puluh lima dua ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00547/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Ub. Januari s/d April 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai Rp. 229.473.600,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.**
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 021/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 27.304.500,-



(dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00548/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 5.324.600,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 022/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan senilai Rp. 27.304.500,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00549/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 558.100,- (lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 023/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Pertambangan senilai Rp. 23.651.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00550/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr.



ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 4.612.300,- (empat juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 024/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Perikanan senilai Rp. 731.900,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00551/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 142.700,- (seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 185/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 308.697.000,- (tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01467/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Ub. Mei s/d Juni 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 186/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang



bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 40.553.800,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01469/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 6.389.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 188/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan senilai Rp. 35.128.800,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01512/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 5 Oktober 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 5.534.800,- (lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 189/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Perikanan senilai Rp. 966.400,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 001513/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 5 Oktober 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016**



dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 152.200,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 023/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan senilai Rp. 4.723.500,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00550/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 24 November 2016 nomor: 247/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 350.721.800,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01835/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 25 November 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Ub. Juli s/d Agustus 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 279/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 7.099.500,- (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02037/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 7.099.500,- (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 080/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan senilai Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02038/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 744.200,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 282/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Perikanan senilai Rp. 171.300,- (seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02040/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III Tahun 2016 kepada**

Halaman 203 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203



Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 171.300,- (seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 278/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02039/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Ub. September s/d Oktober 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2016 nomor: 322/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak senilai Rp. 544.169.000,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02188/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 29.331.900,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu**



sembilan ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2016 nomor: 322/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan senilai Rp. 8.506.800,- (delapan juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02188/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 458.500,- (empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2016 nomor: 327/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan senilai Rp. 9.405.800,- (sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02192/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2016 nomor: 312/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp. 2.137.103.000,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02039/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa**



Ub. November s/d Desember 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 115.194.700,- (seratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 13 Mei 2016 nomor: 025/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Pendapat Asli Desa (PAD) senilai Rp. 58.194.500,- (lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00537/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 16 Mei 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan I Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 29 Februrai 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 4.942.100,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 September 2016 nomor: 190/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Pendapat Asli Desa (PAD) senilai Rp. 10.935.100,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01468/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan II Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 29 Februrai 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai



Rp. 4.942.100,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Desember 2016 nomor: 281/BTL/SPM-LS/PPKD/2016 yang bersumber dari Pendapat Asli Desa (PAD) senilai Rp. 4.942.100,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01468/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk **pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan III Tahun 2016 kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 dan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015** ditandatangani sdr. ANTANG KURNIA KUSWANDI, SE melalui Bank Pembangunan Kalteng kepada rek giro BPR Marunting nomor 210-0-2656 yang mana Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 4.942.100,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I** sesuai dengan No : 910/...../DK/AS/VI/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk penarikan **DD Tahap I** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 370.695.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
 2. SK Penetapan Kepala Desa.
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
 5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
 6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
 7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
 8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.



9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (DD) tahap sebelumnya.

Bahwa atas dana senilai Rp. 370.695.000,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 332.825.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sisa saldo Rp. 37.870.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Kenambui, tanggal 31 Desember 2016 selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Cor Beton senilai Rp. 332.825.000,-.

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II** sesuai dengan No : 910/162/DK/AS/VI/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk penarikan **DD Tahap II** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 247.130.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (DD) tahap sebelumnya.

Bahwa atas dana senilai Rp. 247.130.000,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 162.130.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Kenambui, tanggal 31



Desember 2016 selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan **Pembentukan Badan Jalan dan Penimbunan Badan Jalan Bantaran Sungai Arut** senilai **Rp. 85.000.000,-**.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I** sesuai dengan no: 910/62/DK/AS/V/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap I** dari total pagu anggaran senilai Rp. 759.693.300,- oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 240.111.300,- (dua ratus empat puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 240.111.300,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Penghasilan tetap kepala Desa Rp. 3.400.000 selama 5 bulan senilai Rp. 17.000.000,-
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.600.000 selama 5 bulan senilai Rp. 13.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 2.000.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 10.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp. 2.000.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 10.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Umum Rp. 2.000.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan tetap Staf Pengelola Keuangan Rp. 1.750.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 8.750.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kepala Desa Rp. 340.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 1.700.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Sekretaris Desa Rp. 260.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 1.300.000
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 200.000,- selama 5 bulan senilai Rp.1.000.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pembangunan Rp. 200.000,- selama 5 bulan senilai Rp. 1.000.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Umum Rp. 200.000,- selama 5 bulan senilai Rp.1.000.000,-
- Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 5 bulan senilai Rp. 3.750.000,-
- Tunjangan Wakil Ketua BPD selama 5 bulan senilai Rp. 2.750.000,-
- Tunjangan Sekretaris BPD selama 5 bulan senilai Rp. 2.750.000,-
- Tunjangan 2 Anggota BPD selama 5 bulan senilai Rp. 4.250.000,-
- Perjalanan dinas ibu kota kabupaten senilai Rp. 10.000.000,-
- Perjalanan dinas ibu kota propinsi senilai Rp. 7.500.000,-
- Makan dan minum harian pemerintahan desa senilai Rp. 6.000.000,-
- Makan dan minum tamu senilai Rp. 1.286.231,-
- Listrik Kantor Desa selama 5 bulan senilai Rp. 500.000,-
- Honor pengguna anggaran selama 5 bulan senilai Rp. 1.500.000,-
- Honor koordinator PTPKD selama 5 bulan senilai Rp. 750.000,-
- Honor sekretaris PTPKD selama 5 bulan senilai Rp. 625.000,-
- Honor anggota PTPKD selama 5 bulan senilai Rp. 500.000,-
- Honor bendahara desa PTPKD senilai Rp. 1.250.000,-
- Honor Cleaning Servis Pembersih kantor senilai Rp. 3.000.000,-
- Dokumen APBDes dan APBDes Perubahan senilai Rp. 500.000,-
- Pembelian laptop senilai Rp. 21.000.000,-
- Pembelian Printer senilai Rp. 5.300.000,-
- Pembelian Sound System dan Microphone senilai Rp. 8.000.000,-
- Pemasangan Kabel dan Pemindahan Kwh Lampu Kantor Desa senilai Rp. 3.300.000,-
- Konsumsi rapat BPD senilai Rp. 1.000.000,-

Halaman 210 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK BPD senilai Rp. 1.000.000,-
- Insentif RT (3 RT x 5 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 3.750.000,-
- Pengadaan Buku Administrasi Desa sebesar Rp. 3.500.000,-
- Dokumen profil desa sebesar Rp. 1.000.000,-
- Makan dan minum rapat/pertemuan sebesar Rp. 3.500.000,-
- Honor Penanggung Jawab Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 200.000,-
- Honor Koordinator Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 200.000,-
- Honor Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 150.000,-
- Honor Sekretaris Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 150.000,-
- Honor Anggota Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan sebesar Rp. 300.000,-
- Biaya makan minum Rapat/Pertemuan Musrenbang sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja modal dokumen RPJM Desa Perubahan 2016-2018 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja modal dokumen RKPDes 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan minum gotong royong sebesar Rp. 750.000,-
- Pembelian Roundap sebesar Rp. 842.169,-
- Operasional linmas sebesar Rp. 1.500.000,-
- Operasional karang taruna sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bantuan kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bantuan kegiatan Acara Ceramah Agama sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bantuan untuk PIN sebesar Rp. 1.000.000,-
- Insentif/honor kader Posyandu (5 orang x Rp. 50.000,-) sebesar Rp. 1.250.000,-
- Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan PAUD sebesar Rp. 500.000,-
- Bantuan ATK untuk PAUD sebesar Rp. 300.000,-
- Bantuan buku untuk anak Taman Pendidikan Alqur'an sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 211 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan ATK untuk Taman Pendidikan Alqur'an sebesar Rp. 200.000,-
- Bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian sebesar Rp. 1.000.000,-
- Honor tenaga kebersihan makam sebesar Rp. 750.000,-
- Honor tenaga kebersihan masjid sebesar Rp. 750.000,-
- Belanja Bola Volly sebesar Rp. 600.000,-
- Belanja Net Volly Ball sebesar Rp. 500.000,-
- Belanja Bola Kaki sebesar Rp. 1.000.000,-
- Diklat aplikasi Keuangan Sekdes dan Bendahara sebesar Rp. 12.000.000,-
- Pelatihan/kursus komputer perangkat desa sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bimtek BPD sebesar Rp. 12.000.000,-
- Kegiatan bantuan bencana tanah longsor sebesar Rp. 3.157.900,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 240.111.300,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 210.407.348,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 29.703.952,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II** sesuai dengan No: 910/124/DK/AS/X/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap II** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 127.557.500,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.

Halaman 212 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 127.557.500,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Penghasilan tetap kepala Desa Rp. 3.400.000 selama 4 bulan senilai Rp. 13.600.000,-
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.600.000 selama 4 bulan senilai Rp. 10.400.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 2.000.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 8.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp. 2.000.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 8.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Umum Rp. 2.000.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 8.000.000,-
- Penghasilan tetap Staf Pengelola Keuangan Rp. 1.750.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 7.000.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kepala Desa Rp. 340.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 1.360.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Sekretaris Desa Rp. 260.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 1.040.000
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 200.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 800.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pembangunan Rp. 200.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 800.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Umum Rp. 200.000,- selama 4 bulan senilai Rp. 800.000,-
- Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 4 bulan senilai Rp. 3.750.000,-
- Tunjangan Wakil Ketua BPD selama 4 bulan senilai Rp. 2.750.000,-
- Tunjangan Sekretaris BPD selama 4 bulan senilai Rp. 2.750.000,-
- Tunjangan 2 Anggota BPD selama 4 bulan senilai Rp. 4.250.000,-
- Perjalanan dinas ibu kota kabupaten senilai Rp. 9.929.500,-
- Honor pengguna anggaran selama 4 bulan senilai Rp. 1.200.000,-
- Honor koordinator PTPKD selama 4 bulan senilai Rp. 600.000,-
- Honor sekretaris PTPKD selama 4 bulan senilai Rp. 500.000,-

Halaman 213 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor anggota PTPKD selama 4 bulan senilai Rp. 400.000,-
- Honor bendahara desa PTPKD senilai Rp. 1.000.000,-
- Honor penagih PBB tahun 2016 senilai Rp. 600.000,-
- Honor Ketua TPK selama 5 bulan senilai Rp. 750.000,-
- Honor Sekretaris TPK selama 5 bulan senilai Rp. 750.000,-
- Honor 3 Anggota TPK selama 5 bulan senilai Rp. 1.500.000,-
- Honor Cleaning Servis Pembersih kantor selama 4 bulan senilai Rp. 2.400.000,-
- Insentif RT (3 RT x 4 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 3.000.000,-
- Operasional TPK Pembangunan WC Kantor sebesar Rp. 450.000,-
- Upah kerja Pembangunan WC Kantor sebesar Rp. 2.250.000,-
- Bahan material Pembangunan WC Kantor sebesar Rp. 12.300.000,-
- Insentif Kepala Sekolah PAUD selama 9 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-
- Gaji Guru PAUD selama 9 bulan sebesar Rp. 3.600.000,-
- Study banding kades sebesar Rp. 8.528.000,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 127.557.500,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 112.528.000,- (seratus dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 15.029.500,- (lima belas juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III sesuai dengan No: 910/159/DK/AS/XII/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap III** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 114.736.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.

Halaman 214 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 114.736.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- Penghasilan tetap Kepala Desa Rp. 3.400.000 selama 3 bulan senilai Rp. 10.200.000,-
- Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.600.000 selama 3 bulan senilai Rp. 7.800.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 2.000.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 6.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Pembangunan Rp. 2.000.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 6.000.000,-
- Penghasilan tetap Kaur Umum Rp. 2.000.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 6.000.000,-
- Penghasilan tetap Staf Pengelola Keuangan Rp. 1.750.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 5.250.000,-
- Penghasilan tetap Staf Pemerintahan Rp. 1.750.000,- selama 2 bulan senilai Rp. 3.500.000,-
- Penghasilan tetap Administrasi Rp. 1.750.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 5.250.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kepala Desa Rp. 340.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 1.020.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Sekretaris Desa Rp. 260.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 780.000
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pemerintahan Rp. 200.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 600.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Pembangunan Rp. 200.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 600.000,-
- Tunjangan jabatan tetap Kaur Umum Rp. 200.000,- selama 3 bulan senilai Rp. 600.000,-

Halaman 215 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Wakil Ketua BPD selama 2 bulan senilai Rp. 1.100.000,-
- Tunjangan Sekretaris BPD selama 2 bulan senilai Rp. 1.100.000,-
- Tunjangan 2 Anggota BPD selama 2 bulan senilai Rp. 1.700.000,-
- Pakaian Dinas RT sebanyak 3 stel sebesar Rp. 1.500.000,-
- Perjalanan dinas ibu kota kabupaten senilai Rp. 12.170.500,-
- Makan dan minum harian pemerintahan desa senilai Rp. 9.400.000,-
- Makan dan minum tamu senilai Rp. 2.396.000,-
- Listrik Kantor Desa selama 7 bulan senilai Rp. 700.000,-
- Honor pengguna anggaran selama 3 bulan senilai Rp. 900.000,-
- Honor koordinator PTPKD selama 3 bulan senilai Rp. 450.000,-
- Honor sekretaris PTPKD selama 3 bulan senilai Rp. 375.000,-
- Honor anggota PTPKD selama 3 bulan senilai Rp. 300.000,-
- Honor bendahara desa PTPKD senilai Rp. 750.000,-
- Honor Cleaning Servis Pembersih kantor senilai Rp. 1.800.000,-
- Pengadaan Teralis Kantor Desa senilai Rp. 2.381.860,-
- Pengadaan Kipas Angin senilai Rp. 1.000.000,-
- Pemasangan Kabel dan Pemindahan Kwh Lampu Kantor Desa senilai Rp. 1.200.000,-
- Konsumsi rapat BPD senilai Rp. 2.500.000,-
- ATK BPD senilai Rp. 500.000,-
- Insentif RT (3 RT x 3 Bulan x Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 2.250.000,-
- Biaya makan dan minum gotong royong sebesar Rp. 750.000,-
- Pembelian Roundap sebesar Rp. 1.000.000,-
- Operasional linmas sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bantuan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bantuan makan dan minum penunjang kesehatan PAUD sebesar Rp. 500.000,-
- Insentif Kepala Sekolah PAUD selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
- Gaji Guru PAUD selama 3 bulan sebesar Rp. 1.200.000,-
- Study banding kades sebesar Rp. 8.528.000,-
- Bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian sebesar Rp. 1.750.000,-

Halaman 216 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor tenaga kebersihan makam selama 7 bulan sebesar Rp. 1.050.000,-
- Honor tenaga kebersihan masjid sebesar Rp. 1.050.000,-
- Kegiatan bantuan bencana tanah longsor sebesar Rp. 842.100,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 114.736.800,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 112.728.374,- (seratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 2.008.426,- (dua juta delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I sesuai dengan No: 910/...../DK/AS/XII/2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **ADD Tahap IV** oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa Arjali selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 122.751.800,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/ TimPendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana (ADD) tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 122.751.800,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- Pengadaan Motor Dinas sebesar Rp. 25.000.000,-
- Pengadaan Laptop sebanyak 2 buah sebesar Rp. 11.500.000,-
- Pengadaan kursi lipat sebanyak 10 buah sebesar Rp. 2.351.000,-
- Pengadaan bendera kantor desa sebesar Rp. 150.000,-
- Pengadaan lemari arsip/filling cabinet senilai Rp. 4.000.000,-
- Pengadaan brankas senilai Rp. 7.000.000,-

Halaman 217 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional TPK Pembangunan Pos Kantor Desa senilai Rp. 450.000,-
- Upah kerja Pembangunan Pos Kantor Desa senilai Rp. 3.125.000,-
- Bahan Material Pembangunan Pos Kantor Desa senilai Rp. 11.925.000,-
- Operasional TPK Pemagaran Cor Beton Keliling Kantor Desa senilai Rp. 900.000,-
- Upah kerja Pemagaran Cor Beton Keliling Kantor Desa senilai Rp. 9.000.000,-
- Bahan Material Pemagaran Cor Beton Keliling Kantor Desa senilai Rp. 20.100.000,-
- Operasional TPK Pembuatan Tiang Bendera Cor Beton Kantor Desa senilai Rp. 300.000,-
- Upah kerja Pembuatan Tiang Bendera Cor Beton Kantor Desa senilai Rp. 1.500.000,-
- Bahan Material Pembuatan Tiang Bendera Cor Beton Kantor Desa senilai Rp. 8.200.000,-
- Operasional TPK Pembuatan Tutup Drainase Depan Kantor Desa senilai Rp. 450.000,-
- Upah kerja Pembuatan Tutup Drainase Depan Kantor Kantor Desa senilai Rp. 2.250.000,-
- Bahan Material Pembuatan Tutup Drainase Depan Kantor Kantor Desa senilai Rp. 12.300.000,-
- Insentif/honor kader Posyandu (5 Orang x Rp. 50.000,-) sebesar Rp. 1.750.000,-
- Bantuan makanan tambahan Anak Bayi dan Balita senilai Rp. 1.000.000,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 122.751.800,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 106.033.550,- (seratus enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 16.718.250,- (enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH) Tahap I Tahun Anggaran 2016** sesuai dengan No: 978/300/VI/AS/2016 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DBH Pajak Daerah**

Halaman 218 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Tahap I oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan belanja barang dan jasa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) senilai **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**.

Bahwa atas dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 1.002.950,- (satu juta dua sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 2.613.750,- (dua juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH) Tahap II Tahun Anggaran 2016** sesuai dengan No: 978/479/X/AS/2016 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DBH Pajak Daerah Tahap II** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/130/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan



sebesar **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan belanja barang dan jasa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) senilai **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**.

Bahwa atas dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 3.615.000,- (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan sisa saldo **Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah)**.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan **Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH) Tahap III Tahun Anggaran 2016** sesuai dengan No: 978/673/XII/AS/2016 kepada Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin untuk penarikan **DBH Pajak Daerah Tahap III** oleh Camat Arut Selatan sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016 kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Pajak Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.



5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan belanja barang dan jasa berupa :

- Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp. 616.700,-
- Pengadaan Pakaian Dinas Hitam Putih 6 Stell senilai Rp. 3.616.700,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 3.616.700,- tersebut telah direalisasikan senilai **Rp. 3.616.700,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/64/DK/AS/VI/2016 untuk Pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2016**, kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 1.325.400,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai **Rp. 1.325.400,-** tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Pembelian Materai senilai Rp. 436.300,-
- Honor penjaga malam senilai Rp. 889.100,-



Bahwa atas dana senilai Rp. 1.325.400,- tersebut telah direalisasikan untuk Pembelian Materai 6000 dan 3000 senilai **Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan sisa saldo **Rp. 935.400,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah)**.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Kenambui No: 910/...../DK/AS/XII/2016 untuk Pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2016**, kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat selanjutnya oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dari Bank Marunting Pangkalan Bun yang dilakukan oleh saksi AULIA HANDAYANI dan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui melakukan penarikan sebesar **Rp. 1.325.400,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan DBH Retribusi dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
2. SK Penetapan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa.
4. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
5. Pakta Integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
6. Fotocopy rekening desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening bulan terakhir.
7. Surat Rekomendasi Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
8. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
9. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tahap sebelumnya.

Bahwa dana senilai Rp. 1.325.400,- tersebut rencananya dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- Pembelian Materai 6000 dan 3000 senilai Rp. 25.400,-
- Pengadaan 2 stel Pakaian Dinas untuk Hari Kamis (Hitam Putih) senilai Rp. 500.000,-
- Insentif guru PAUD (1 Orang x 2 Bulan x Rp. 400.000,-) senilai Rp. 800.000,-

Bahwa atas dana senilai Rp. 1.325.400,- tersebut telah direalisasikan senilai **Rp. 1.324.500,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)** dengan sisa saldo **Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)**.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin



Penerima Dana Bantuan Bedah Rumah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Agustus 2016, Desa Kenambui menerima dana senilai **Rp. 10.000.000,-** yang diterima oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.

Bahwa dana senilai Rp. 10.000.000,- tersebut rencananya digunakan untuk kegiatan, meliputi:

- Upah Kerja 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp. 2.000.000,-
- Bahan Meterial 1 paket Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp.8.000.000,-

Bahwa dana senilai Rp. 10.000.000,- tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 10.000.000,- yaitu pemberian bantuan dana Bedah rumah kepada saksi SARIPAH.

Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1.078.582.400,00 dan belanja sebesar Rp 818.006.830,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBDDesa TA 2015 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp 1.053.209.100,00 dan Belanja sebesar Rp 817.936.830,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui TA 2014 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Pendapatan	1.053.209.100
2	Dana Desa	278.598.00
3	Alokasi Dana Desa	636.618.100
4	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	14.139.300
5	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	7.653.700
6	Bantuan Keuangan dari Propinsi (DBK)	21.200.000
7	Bantuan Keuangan Propinsi (DBK PM2L)	85.000.000
8	Bedah Rumah	10.000.000
9	Realisasi Belanja	817.936.830
	SiLPA (1-2)	235.272.270

- Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkann terdapat bunga tabungan sebesar Rp369.477,40,00, biaya administrasi sebesar Rp73.513,60,00, dan pajak penghasilan sebesar Rp50.072,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA TA 2015 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp235.518.162.80,00** (Rp235.272.270,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Rp369.477,40 – Rp73.513,60 – Rp 50.072,00). SiLPA TA 2015 tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2016 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa TA 2015 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp 70.608.213,00 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Plasma Ub.2014	30 Januari	2.076.433
2	Setoran Tunai	16 Pebruari	9.272.000
3	Setoran Tunai	24 Maret	4.549.700
4	Setoran Tunai	20 April	9.136.497
5	Setoran Tunai	25 Mei	9.348.369
6	Setoran Tunai	22 Juni	7.617.992
7	Setoran Tunai	13 Juli	7.391.873
8	Hasil Panen 01 s/d 31 Agustus	18 September	9.400.881
9	Hasil Plasma 01 s/d 31 September	20 Oktober	2.533.650
10	Setoran Tunai	20 Nopember	6.697.878
11	Hasil Panen Nopember	15 Desember	2.582.940
	Jumlah		70.608.213

- Atas penerimaan tersebut, terdapat jasa tabungan sebesar Rp35.804,00 dan biaya administrasi sebesar Rp8.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati TA 2015 sebesar **Rp70.636.017,00** (Rp70.608.213,00+ Rp35.804,00 – Rp8.000,00).
- Selama tahun 2015 selain melanjutkan perjanjian dengan PT. Surya Sawit Sejati, pada tanggal 9 April 2015 Kepala Desa telah menandatangani perjanjian kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, atas perjanjian tersebut pada tahun I dan II Desa Kenambui mendapat dana talangan sebesar Rp 1.500.000,00. Desa Kenambui menerima dana talangan tersebut melalui nomer rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui pada BPR Lingga Sejahtera berdasarkan formulir kiriman uang atas rekening tersebut diketahui

Halaman 224 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



terdapat pendapatan TA 2015 sebesar Rp10.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana TKD Kenambui April	26 Mei	1.500.000
2	Dana TKD Kenambui Mei	11 Juni	1.500.000
3	Dana TKD Kenambui Juni	23 Juli	1.500.000
4	Dana TKD Kenambui Juli	4 September	1.500.000
5	Dana TKD Kenambui Agustus	29 September	1.500.000
6	Dana TKD Kenambui September	23 Oktober	1.500.000
7	Dana TKD Kenambui Oktober	29 Desember	1.500.000
	Jumlah		10.500.000

Atas Penyimpanan dana tersebut, terdapat bunga tabungan sebesar Rp28.490,00 dan biaya administrasi sebesar Rp30.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatan TA 2015 sebesar Rp10.498.490,00 (Rp10.500.000,00 + Rp28.490,00 – Rp30.000,00).

Jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD TA 2015 sebesar **Rp81.134.507,00 (Rp70.636.017,00 + Rp10.498.490,00)**.

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1.438.807.200,00 dan belanja sebesar Rp 1.677.706.570,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBDDesa TA 2016 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp1.393.300.800,00 dan Belanja sebesar Rp 1.005.250.422,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui TA 2014 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi Pendapatan	1.393.300.800
	a. Dana Desa	617.825.000
	b. Alokasi Dana Desa	750.649.500
	c. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	10.850.100
	d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	3.976.200
	e. Bedah Rumah	10.000.000
2	Realisasi Belanja	1.005.250.422
3	SiLPA (1-2)	388.050.378

- Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkann terdapat bunga



tabungan sebesar Rp 114.685,00 biaya administrasi sebesar Rp 94.500,00 dan pajak penghasilan sebesar Rp 5.587,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA TA 2016 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp388.064.796,00** (Rp388.050.378,00+ Rp114.685,00 – Rp94.500,00 – Rp5.587,00). SiLPA TA 2016 tersebut tidak dilaporkan oleh Tersangka ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2015 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Nama Bank	Saldo Rekening Per	
	1 Januari 2014 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
BPR Marunting	398.454,00	147.247.295,00
BPD Kalteng	5.258.805,60	5.608.179,40
Jumlah	5.657.259,60	152.855.474,40

- Bahwa terhadap SiLPA TA 2014 sampai dengan TA 2016 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tersangka ARJALI adalah sebesar Rp 554.686.094,00 (Rp78.301.170,00 + Rp235.518.162,80 + Rp388.064.976,00 + Rp5.657.259,60 – 152.855.474,40)
- Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa TA 2016 yang masuk kedalam rekening Tersangka ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar **Rp 13.078.649,00** atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Setoran Plasma	15 Januari	3.243.536,00
2	Setoran Plasma	16 Pebruari	1.267.552,00
3	Plasma PT. Sawit Sumbermas Sarana (S3)	16 Maret	1.985.373,00
4	Pembayaran Plasma	15 April	1.980.988,00
5	Setoran Tunai	17 Mei	3.601.200,00
6	Setoran Tunai	19 Desember	1.000.000,00
	Jumlah		13.078.649,00

- Bahwa atas penerimaan tersebut, terdapat jasa tabungan sebesar Rp 5.165,00 dan biaya administrasi sebesar Rp 2.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati TA 2016 sebesar **Rp13.081.814,00** (Rp13.078.649,00 + Rp5.165,00 – Rp2.000,00).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan dari perjanjian atas TKD dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, sesuai dengan formulir kiriman uang atas rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui selama TA 2016 sebesar **Rp25.500.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana TKD Desa Kenambui periode Nop 2015	11 Januari	1.500.000,00
2	Dana TKD Desa Kenambui periode Nop 2015	26 Januari	1.500.000,00
3	Dana TKD Desa Kenambui periode Jan-Feb	22 Maret	5.000.000,00
4	Dana TKD Desa Kenambui periode Maret	13 April	2.500.000,00
5	Dana TKD Desa Kenambui periode April	20 Mei	2.500.000,00
6	Dana TKD Desa Kenambui periode Mei	22 Juli	2.500.000,00
7	Dana TKD Desa Kenambui periode Juni	11 Agustus	2.500.000,00
8	Dana TKD Desa Kenambui periode Juli	29 Agustus	2.500.000,00
9	Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus	17 Oktober	2.500.000,00
10	Dana TKD Desa Kenambui periode September	29 Desember	2.500.000,00
	Jumlah		25.500.000,00

- Bahwa atas Penyimpanan dana tersebut, terdapat bunga tabungan sebesar Rp13.377,00 dan biaya administrasi sebesar Rp33.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatanTA 2016 sebesar **Rp25.480.377,00** ($Rp25.500.000,00 + Rp13.377,00 - Rp33.000,00$).
- Bahwa jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD TA 2016 sebesar **Rp38.562.191,00** ($Rp13.081.814,00 + Rp25.480.377,00$), selain itu masih ada pendapatan Desa periode 2016 yang diterima pada tahun 2017 sebesar **Rp8.500.000,00** (dari PT. Sawit Sumbermas Sarana sebesar Rp7.500.000,00 dan dari PT. Surya Sawit Sejati sebesar Rp1.000.000,00).
- Bahwa atas penyimpanan Pendapatan Desa dari Pihak ketiga yang bersumber dari kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa pada BPR



Marunting Sejahtera dengan nomor Rekening333.0.03221.0 a.n ARJALI QQ Ds. Kenambui terdapat sisa Saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.018,00 dan pada BPR Lingga Sejahtera dengan rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui terdapat sisa saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.578.867,00. Dengan demikian pendapatan bersih dari pihak ketiga atas kerjasama TKD yang tidak dilaporkan sebagai pendapatan Desa Kenambui selama TA 2014 sampai dengan 2016 setelah dikurangi sisa Saldo pada BPR Marunting Sejahtera sebesar **Rp 171.400.286,00 (Rp45.792.473,00 + Rp81.134.507,00 + Rp38.562.191,00 + Rp8.500.000,00 – Rp10.018,00 – Rp2.578.867,00).**

- Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkan terdapat bunga tabungan sebesar Rp 114.685,00 biaya administrasi sebesar Rp 94.500,00 dan pajak penghasilan sebesar Rp 5.587,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA TA 2016 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sebesar **Rp388.064.796,00 (Rp 388.050.378,00+ Rp114.685,00 – Rp94.500,00 – Rp5.587,00)**. SiLPA TA 2016 tersebut tidak dilaporkan oleh Tersangka ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes TA 2015 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui Kec. Arsel Kab. Kobar, Prop. Kalteng tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :**

- a. **Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.**
- b. **Pasal 18 ayat (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.**



- c. Pasal 18 ayat (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
- d. Pasal 18 ayat (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mencakup : a. Sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- e. Pasal 18 ayat (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- f. Pasal 18 ayat (5) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- g. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- h. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa :
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas :
 1. Transparan yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien.
 2. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai.
 3. Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa.
 4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.



b. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

c. Pasal 27 yang menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

3. Jumlah uang dalam Kas Desa yang dapat disimpan Bendahara sebagaimana ayat (2) adalah maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

- Berdasarkan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah melakukan penyimpangan meliputi:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan dalam Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Pengelolaan Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama Penggunaan Tanah Kas Desa TA 2014 s/d 2016 yang tidak dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 di Pangkalan Bun sesuai Nomor: 5/LHP/XXI/07/2017, tanggal 24 Juli 2017 terkait adanya kerugian Keuangan Negara Cq Kerugian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp.726.068.380,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sesuai keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia **EDI SUNYOTO, S.Sos, SST, MAB, AK, CA** menjelaskan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penyimpangan	Jumlah (Rp)
1	Penyalahgunaan SILPA:	554.686.094,00



	Saldo Awal 2014	5.657.259,60
	Tahun Anggaran 2014	78.301.170,00
	Tahun Anggaran 2015	235.518.162,80
	Tahun Anggaran 2016	388.064.976,00
	Saldo Rekening Bank Per-31 Desember 2016	(152.855.474,40)
2	Pendapatan Desa dari Perjanjian Tanah Kas Desa:	171.400.286,00
	Tahun Anggaran 2014	45.792.473,00
	Tahun Anggaran 2015	81.134.507,00
	Tahun Anggaran 2016	38.562.191,00
	Tahun Anggaran 2017	85.000.000,00
	Saldo Rekening Bank per 31 Desember 2016	(2.588.885,00)
	Jumlah (1 +2)	726.086.380,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan *Undang - Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- MUHAMMAD BAHRANI Bin MATAN IBRAHIM**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kenambui pada tahun 2014
 - Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekdes Desa Kenambui yaitu:
 - a) Selaku kordinator penatausahaan administrasi pemerintahan desa.
 - b) Selaku kordinator penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
 - c) Pembinaan kepada Kaur-Kaur yang ada di desa.
 - Bahwa Selama saksi menjabat Sekdes Kenambui prosedur penyusunan APBDes selalu dilaksanakan baik rapat atau lainnya untuk tahun 2015 dan tahun 2016 saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut rapat untuk menyusun rencana anggaran dan belanja Desa Kenambui tahun anggaran 2015 dan tahun 2016.



- APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 yaitu sejumlah Rp420.696.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu) yang bersumber dari:
 - a) PAD sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) DBH Pajak daerah Kobar sejumlah Rp26.260.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - c) ADD sejumlah Rp296.436.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - d) Banprop sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - e) Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - f) Dana hibah Kabupaten Kotawaringin Barat (Bedah rumah) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan APBDes Desa Kenambui yaitu Rp420.696.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu) tersebut terealisasi sejumlah Rp404.944.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) PAD sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak terealisasi atau 0%.
 - b) DBH Pajak daerah Kobar terealisasi sejumlah Rp21.008.000,00 (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah).
 - c) ADD sejumlah terealisasi sejumlah Rp296.436.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - d) Banprop terealisasi sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - e) Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - f) Dana hibah Kabupaten Kotawaringin Barat (Bedah rumah) terealisasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.



- APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 tersebut digunakan untuk:
 - a) 40% APBDes digunakan untuk operasional.
 - b) 60% APBDes digunakan untuk pembangunan fisik.
- Pada tahun 2014 bangunan fisik yang dibangun oleh Desa Kenambui yaitu:
 - a) Pembangunan kantor Desa Kenambui tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Pembangunan gapura jalan makam RT 03 sejumlah Rp11.015.600,00 (sebelas juta lima belas ribu enam ratus rupiah).
 - c) Pembuatan gorong – gorong 4 (empat) tempat sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
 - d) Pembangunan pos kamling di RT 02 sejumlah Rp13.077.600,00 (tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - e) Pembuatan parit beton RT 03 lanjutan sepanjang 250 (dua ratus lima puluh) meter sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - f) Pembuatan sumur gali 4 (empat) tempat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Saksi menjelaskan yang mengerjakan bangunan fisik yang dibangun oleh Desa Kenambui yaitu:
 - a) Pembangunan kantor Desa Kenambui adalah saksi sendiri.
 - b) Pembangunan gapura jalan makam RT 03 adalah Kepala Desa Kenambui yaitu terdakwa ARJALI.
 - c) Pembuatan gorong – gorong adalah Kepala Desa Kenambui yaitu terdakwa ARJALI.
 - d) Pembangunan pos kamling di RT 02 yaitu Kepala Desa Kenambui yaitu terdakwa ARJALI.
 - e) Pembuatan parit beton RT 03 lanjutan sepanjang 250 yaitu saksi DARWANTO.
 - f) Pembuatan sumur gali 4 (empat) tempat yaitu saksi URANSYAH.
- Bahwa Pembangunan fisik yang saksi sebutkan diatas sudah dilaksanakan / terealisasi semua tetapi dalam penggunaan



anggarannya tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah ditetapkan dalam APBDes Desa Kenambui tahun 2014.

- Pada tahun 2014 terdapat SILPA penggunaan APBDes Kenambui sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) dan SILPA APBDes Desa Kenambui tahun 2014 dimasukkan APBDes tahun anggaran 2015.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kegiatan apa saja uang SILPA tersebut berasal dan saksi juga tidak mengetahui apakah SILPA (APBDes) Desa Kenambui tahun 2014 sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) tersebut uangnya masih ada atau tidak karena pengelolaan ADD tahap II dan tahap III langsung dikelola oleh terdakwa selaku Kepala Desa.
- Pada LPJ DBH pajak tersebut memang ada terdapat selisih perhitungan anggaran (sisa anggaran) pada tahap I sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan tahap II sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan Selisih perhitungan anggaran tersebut sepengetahuan saksi tidak dimasukkan SILPA Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014.
- Dari realisasi pendapatan Desa Kenambui tahun 2014 adalah sejumlah Rp404.944.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sedangkan realisasi belanja sejumlah Rp326.907.400 sehingga seharusnya terdapat SILPA sejumlah Rp78.038.600,00 namun dalam APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 disebutkan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2014 hanya sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) dan saksi menjelaskan bahwa terdapat selisih penghitungan SILPA dan hal tersebut dimungkinkan karena konsep penghitungan SILPA yang dipakai pihak Desa Kenambui salah sehingga terdapat selisih SILPA yang ada.
- Saksi menjelaskan bahwa SILPA pada tahun 2014 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya karena uangnya sudah tidak ada sehingga tidak ada dibuat LPJ.
- Desa Kenambui memiliki tanah kas desa yang dikelola oleh PT. Surya Sawit Sejati (PT. SSS) dan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk (PT. SSMS) dan sepengetahuan saksi luas tanah kas desa yang dikelola PT. Surya Sawit Sejati dan PT. Sawit Sumbermas



Sarana, Tbk masing – masing 10 HA dan status tanah tersebut milik perusahaan yang hasilnya diberikan kepada Desa Kenambui.

- Saksi mengetahui luas tanah kas desa Kenambui yaitu pada saat saksi turut menandatangani MOU atau surat perjanjian kerja sama antara pihak perusahaan dengan pihak Desa Kenambui namun sepengetahuan saksi hasil tanah kas desa tersebut tidak masuk dalam APBDes Desa Kenambui.
- Saksi masih ingat dengan MOU / Surat perjanjian kerjasama antara pihak Desa Kenambui dengan PT. SSS karena pada saat itu saksi ikut tanda tangan selaku Sekdes Desa Kenambui tertanggal 10 Mei 2014 sedangkan untuk MOU dengan PT. SSMS saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut tanda tangan dan penandatanganan MOU tersebut atas nama Desa Kenambui dan atas nama perusahaan jadi bukan atas nama pribadi
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kas desa tersebut sudah menghasilkan tetapi saksi tidak tahu berapa hasil yang diterima dan siapa yang menerimanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. SITI NUR ANNISA Binti MASRANI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Desa Kenambui Tahun 2014
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara antara lain:
 - a) Bersama – sama Kepala desa menandatangani lembar penarikan uang ADD dan DBH Pajak Kabupaten serta dana bantuan keuangan Provinsi apabila anggaran tersebut telah masuk rekening desa.
 - b) Mengelola uang ADD, DBH Pajak Kabupaten dan dana bantuan keuangan Provinsi termasuk mengeluarkan anggaran tersebut untuk pembangunan desa dan membayar gaji / honor perangkat desa.
 - c) Membuat kwitansi pengeluaran uang ADD, DBH Pajak Kabupaten dan dana bantuan keuangan Provinsi.



d) Mengumpulkan bukti pengeluaran uang dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, DBH Pajak Kabupaten dana bantuan keuangan Provinsi.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui yang diketahui saksi bersumber dari ADD, DBH Pajak Kabupaten dan dana bantuan keuangan Provinsi dan selain itu saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah diberikan salinan APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014.
- Pada Tahun Anggaran 2014 Saksi hanya membuat laporan pertanggungjawaban ADD tahap I, DBH Pajak Kabupaten tahap I dan dana bantuan keuangan Provinsi sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban ADD tahap II, tahap III dan DBH Pajak Kabupaten tahap II saksi tidak membuatnya dan dibuat sendiri oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui kemudian untuk laporan pertanggungjawabannya bedah rumah saksi hanya menandatangani surat pertanggungjawabannya saja namun saksi tidak mengetahui peruntukan uangnya dan siapa yang membuat surat pertanggungjawabannya karena anggaran bedah rumah langsung dikelola Kepala Desa Kenambui.
- Saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban ADD tahap II, tahap III dan DBH Pajak Kabupaten tahap II Karena anggaran ADD tahap II, tahap III dan DBH pajak kabupaten tahap II setelah pencairan uangnya langsung dipegang sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui dan penggunaannya dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui penggunaan uangnya, oleh karena itu saksi tidak bersedia membuat surat pertanggungjawabannya.
- Pada saat pencairan uang ADD tahap II, tahap III dan DBH Pajak tahap II Tahun Anggaran 2014 saksi hanya diminta tanda tangan pencairannya saja dan setelah uangnya keluar langsung dipegang dan dikelola oleh terdakwa.
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri uang ADD tahap II, tahap III dan DBH Pajak tahap II Tahun Anggaran 2014 sedangkan diketahui bahwa saksi adalah bendahara desa Kenambui.
- Terdakwa pernah meminta saksi untuk menandatangani ADD tahap II, tahap III dan DBH Pajak tahap II Tahun Anggaran 2014 namun



saksi tidak mau karena yang memegang uangnya adalah terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui penggunaan anggarannya.

- Anggaran ADD dan DBH pajak tahap I, tahap II dan tahap III serta anggaran dana bantuan keuangan Provinsi yang diterima desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
- ADD tahap I sejumlah Rp65.892.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - a) ADD tahap II sejumlah Rp109.820.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b) ADD tahap III sejumlah Rp120.724.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)
 - c) DBH Pajak tahap I sejumlah Rp7.878.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
 - d) DBH Pajak tahap II sejumlah Rp13.130.000,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - e) Dana bantuan keuangan Provinsi sejumlah Rp21.200.000,00. (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

Untuk DBH pajak Tahap III tidak dapat direalisasikan karena waktunya sudah lewat.

- Kegiatan pembangunan / fisik yang dilaksanakan Desa Kenambui pada tahun 2014 antara lain Pada ADD tahap I pembangunan fisik yang dilaksanakan hanya berupa pembangunan gapura makam di RT 03 sedangkan pada ADD tahap II dan tahap III saksi tidak mengetahuinya.
 - Mekanisme yang dilaksanakan saksi untuk mengeluarkan anggaran ADD tahap I dan DBH pajak tahap I Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 yaitu dengan cara mengeluarkan anggaran sesuai keperluannya selanjutnya dibuat kwitansi pengeluaran dan penerimaan uang dan kwitansi tersebut ditandatangani saksi untuk kemudian dimintakan tanda tangan kepada penerima uang selanjutnya dimintakan tanda tangan Kepala Desa.
- Untuk ADD tahap I Tahun Anggaran 2014 anggaran yang dikeluarkan saksi digunakan untuk:
- a) Pembelian pulsa listrik sejumlah untuk bulan April 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 sejumlah Rp362.000,00
 - b) Pembelian roundup pada bulan Oktober 2014 sejumlah Rp800.000,00.



- c) Bantuan transportasi kegiatan PNPM – MP pada bulan September 2014 sejumlah Rp900.000.-.
- d) Pembelian 2 buah catridge printer Pixma Canon pada bulan Oktober 2014 sejumlah Rp500.000,00.
- e) Pembelian ATK dan fotocopy pada bulan Oktober 2014 sejumlah Rp1.226.500,00.
- f) Pembelian makan minum harian kantor bulan April 2014 sampai dengan Oktober 2014 sejumlah Rp1.490.000,00.
- g) Pembelian pakaian dinas RT pada bulan April 2014 sejumlah Rp1.050.000,00.
- h) Pembelian materai pada bulan Oktober 2014 sejumlah Rp508.000,00.
- i) Pembelian kursi / sofa untuk kantor desa pada bulan September 2014 sejumlah Rp3.100.000,00.
- j) Pembayaran biaya transport kursi kantor desa sejumlah Rp400.000,00.
- k) Pembayaran tambahan penghasilan perangkat desa bulan Januari 2014 s/d bulan Juni 2014 sejumlah Rp11.700.000
- l) Pembayaran semiloka desentralisasi kewenangan dan kauangan desa sejumlah Rp1.500.000,00.
- m) Pembayaran tunjangan insentif BPD untuk bulan Januari s/d Juni 2014 sejumlah Rp8.400.000,00.
- n) Pembayaran tunjangan insentif RT untuk bulan Januari s/d Juni 2014 sejumlah Rp1.800.000,00.
- o) Pembayaran biaya operasional BPD Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp1.000.000,00.
- p) Pembayaran biaya operasional RT sejumlah Rp750.000,00.
- q) Biaya bantuan Idul Adha sejumlah Rp500.000,00.
- r) Pembayaran honor tim / pengguna ADD untuk bulan Januari s/d Juni 2014 sejumlah Rp2.400.000,00.
- s) Pembayaran honor tim / panitia ADD honorarium PTPKD bulan Januari s/d Juni 2014 sejumlah Rp2.700.000,00.
- t) Pembayaran material dan upah tukang pembuatan gapura makam sejumlah Rp11.015.000,00.

Total pengeluaran yang dikeluarkan sejumlah **Rp52.101.500,00**
(lima puluh dua juta seratus satu ribu lima ratus rupiah) dan sisa
anggaran penggunaan ADD tahap I sejumlah **Rp13.789.900,00**



(tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- Untuk DBH Pajak Tahap I anggaran yang dikeluarkan digunakan untuk:
 - a) Pembayaran honor PPTK / tim pelaksana ADD bulan Juli s/d September 2014 sejumlah Rp900.000,00.
 - b) Pembelian pakaian dinas perangkat desa sejumlah Rp2.500.000,00.
 - c) Pembelian pakaian dinas BPD sejumlah Rp2.500.000,00.
 - d) Pembayaran perawatan kendaraan bermotor sejumlah Rp1.000.000,00.
 - e) Pembuatan rab bangunan sejumlah Rp739.000,00.
- Total pengeluaran uang yang saksi keluarkan sejumlah **Rp7.639.000,00** (tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa anggaran penggunaan DBH Pajak tahap I sejumlah **Rp239.000,00** (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa seharusnya sisa anggaran ADD tahap I Tahun Anggaran 2014 yaitu sejumlah **Rp13.789.900,00** (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) namun dalam surat pertanggungjawaban ADD tahap I Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 tertulis sejumlah **Rp8.794.400,00** (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), hal tersebut terjadi karena dalam surat pertanggungjawaban ADD tahap I dimasukkan surat perjalanan dinas tahun 2013 dan ada juga kegiatan yang kuitansinya dibuat sebelum saksi menjabat bendahara Kenambui dan saksi tidak ada mengeluarkan anggaran untuk itu sehingga terdapat selisih sejumlah Rp4.995.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - Dalam setiap pengeluaran uang ADD dan DBH pajak tahap I Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 semua sudah diketahui dan ditandatangani Kepala desa Kenambui.
 - Saksi menjelaskan bahwa tidak ada sisa anggaran ADD tahap I maupun DBH pajak Kabupaten Tahap I Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 dan sisa uang ADD tahap I maupun DBH pajak Kabupaten Tahap I Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 tidak dikembalikan ke rekening kas Desa karena uangnya sudah habis



dan terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengembalikan sisa anggaran tersebut ke rekening kas Desa.

- Untuk sisa uang ADD tahap I dan DBH pajak tahap I, anggarannya sudah habis karena dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dengan meminta kepada saksi dan setiap pengeluaran uang sisa dari penggunaan anggaran ADD tahap I dan DBH Pajak tahap I yang dipergunakan oleh terdakwa, saksi buat kwitansi penerimaannya.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sisa anggaran ADD tahap I dan DBH Pajak tahap I untuk keperluan pribadinya dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 28 Juli 2014 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b) Pada tanggal 19 Agustus 2014 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c) Pada tanggal 13 September 2014 menggunakan dana ADD sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - d) Pada tanggal 20 Oktober 2014 menggunakan dana ADD Pajak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - e) Pada tanggal 24 Desember 2014 menggunakan dana ADD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Total uang yang digunakan terdakwa adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

- Alasan saksi mengeluarkan uang tersebut karena perintah terdakwa dan setiap akan menggunakan uang tersebut terdakwa menjelaskan kalau nanti uangnya akan diganti dan penggunaan uang tersebut tidak masuk dalam APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2014.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. WARNI Bin UDANG, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa Kenambui pada tahun 2015 dan 2016
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekdes Desa Kenambui yaitu:
 - a) Membantu atau mewakili tugas Kepala Desa jika berhalangan.



- b) Menyusun Rancangan peraturan desa.
- c) Menyusun rancangan RPJM (rencana pembangunan jangka menengah).
- d) Menyusun rancangan RKP (rencana kerja pembangunan).
- e) Menyusun rancangan APBDes Desa Kenambui.
- f) Menyusun rancangan pelaporan APBDes Desa Kenambui.
- Honor atau gaji yang saksi terima adalah sebagai berikut:
 - a) Pada tahun 2015 Siltap (penghasilan tetap) sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima pada bulan Oktober 2015.
 - b) Pada tahun 2015 Tunjangan jabatan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan yang saksi terima pada bulan Oktober 2015.
 - c) Pada tahun 2015 saksi terima honor PTPKD sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang saksi terima bulan Oktober 2015.
 - d) Pada tahun 2016 Siltap (penghasilan tetap) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi terima pada bulan Mei 2016.
 - e) Pada tahun 2016 Tunjangan jabatan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan yang saksi terima pada bulan Mei 2016.
 - f) Pada tahun 2016 saksi terima honor PTPKD tetap sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang saksi terima bulan Mei 2016.
- Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Kenambui Tahun 2015 dan 2016:
 - a) Koordinator Saksi sendiri (Sekertaris Desa).
 - b) Sekertaris URANSYAH (Kaur Pemerintahan).
 - c) Anggota AULIA HANDAYANI (Bendahara).
- Terakhir saksi diangkat sebagai koordinator PTPKD Kenambui tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor: 930/04/KPTS/Pem-Des/II/2016, tanggal 5 Januari 2016. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut:
 - a) Menyusun APBDes.
 - b) Menyusun laporan pertanggung jawaban kepala desa.
 - c) Memverifikasi Anggaran Desa.



- Dapat saksi jelaskan bahwa jumlah APBDes Desa Kenambui yaitu:
 - Tahun 2014 saksi tidak mengetahui karena saksi belum menjabat perangkat Desa.
 - Tahun 2015 sejumlah Rp1.078.582.400,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - Tahun 2016 sejumlah Rp1.728.602.070,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh puluh rupiah)
- Dapat saksi jelaskan bahwa sumber APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp649.012.900,00 yang direalisasikan pemerintah Rp 636.618.100,00.
 - b) Dana Desa sejumlah Rp278.598.000,00 direalisasikan pemerintah 100 %.
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp21.714.800,00 yang direalisasikan pemerintah Rp14.139.300,00.
 - d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp8.556.700,00 yang direalisasikan pemerintah 7.653.700,00.
 - e) Bantuan keuangan Provinsi sejumlah Rp21.200.000,00 direalisasikan pemerintah 100 %.
 - f) Bantuan keuangan Provinsi PM2L sejumlah Rp85.000.000,00 direalisasikan 100 %.
 - g) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - h) PAD sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) realisasinya tidak ada .

Total dana yang diterima Desa Kenambui **Rp1.053.209.100,00** (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus rupiah).
- Dapat saksi jelaskan sumber APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp759.693.300,00 yang direalisasikan pemerintah Rp750.649.500,00.
 - b) Dana Desa sejumlah Rp617.825.000,00 direalisasikan 100 %.
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp28.408.100,00. yang direalisasikan pemerintah Rp10.850.100,00.



- d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp10.380.800,00 yang direalisasikan pemerintah Rp3.976.200,00.
- e) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 direalisaikan 100%.
- f) PAD sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak ada disetor ke Kas Desa.

Total dana yang diterima Desa Kenambui Rp**1.393.300.800,00** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).

- Saksi menjelaskan penggunaan APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

- Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a) Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa 108.500.000,00 bersumber dari ADD realisainya Rp101.500.000,00 Silpanya Rp7.000.000,00.
 - b) Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa Rp18.240.000,00 bersumber dari ADD Realisasi Rp17.120.000,00 Silpanya 1.120.000,00.
 - c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp26.400.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp25.025.000, silpanya 1.375.000,00.
 - d) Tunjangan purna tugas BPD Rp13.000.000 bersumber dari realisasi 100%.
 - e) Tambahan Insentif Kepala Desa Sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari DBK Provinsi terealisasi 100%.
 - f) Anggaran ATK sejumlah 2.616.000,00 bersumber dari ADD 2.604.000,00 Silpanya Rp12.000,00.
 - g) Anggaran Materi Sejumlah Rp900.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
 - h) Pemeliharaan Kantor Desa sejumlah Rp3.000.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi jadi silpa.
 - i) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor desa Sejumlah Rp4.000.000, bersumber dari ADD realisasinya 1.145.000,00 Silpanya Rp2.855.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Cetak dokumentasi sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 999.000,00 silpnya Rp1.000,00.
- k) Penggandaan Rp1.500.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100%
- l) Penggandaan Laparan Akhir Rp1.000.000 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp914.000,00 Silpanya Rp86.000,00
- m) Pakaian Dinas sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100%.
- n) Perjalanan dinas ke Kecamatan sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD relaisainya Rp5.870.000,00 silpanya 130.000,00.
- o) Perjalanan dinas ke kabupaten sejumlah Rp6.000.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp5.670.000, silpanya 330.000,00.
- p) Perjalanan Dinas Ke Provinsi bersumber dari ADD sejumlah Rp20.000.000,00 realisasinya Rp7.905.000,00 Sipanya 12.095.000,00.
- q) Transport kelembagaan masyarakat Desa sejumlah Rp5.000.000 bersumber dari BHR tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- r) Makan Minum harian pemerintah desa sejumlah bersumber dari ADD Rp7.560.000, realisasi 6.672.500 silpa Rp887.500,00.
- s) Pembayaran Honor Pengguna Anggaran sejumlah Rp3.600.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- t) Honor pelaksana TPTKD (Koordinator) sejumlah Rp1.800.000, bersumber dari ADD realisasinya 1.500.000 Sipanya Rp300.000,00.
- u) Honor pelaksana TPTKD (sekretaris) sejumlah Rp1.500.000, bersumber dari ADD realisasinya 625.000 Sipanya Rp875.000,00.
- v) Honor pelaksana TPTKD (Angota) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 500.000 Silpanya Rp700.000,00.
- w) Honor Bendahara Desa sejumlah Rp2.700.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.

Halaman 244 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) Honor penagih PBB Tahun 2015 sejumlah Rp1.000.000 bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- y) Honor pelaksana TPK (Ketua) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- z) Honor pelaksana TPK (sekretaris) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- aa) Honor pelaksana TPK (anggota) sejumlah Rp2.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- bb) Honor pembersih Kantor Desa sejumlah Rp1.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- cc) Belanja alat kebersihan kator Desa sejumlah Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp1.000.000 ,silpa Rp1.000.000,00.
- dd) Dokumen LTPDes dan LKPJ Desa sejumlah Rp340.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- ee) Dokumen APBdes dan APBDes Perubahan sejumlah Rp1.000.000 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
- ff) Pembelian Lap top Rp13.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp11.573.000, silpa Rp1.427.000,00.
- gg) Pembelian meja kursi Tamu (Sofa) sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.337.000, silpa Rp663.000,00.
- hh) Meja Kursi BPD Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp5.460.000 silpanya Rp540.000,00.
- ii) Mesin potong rumput sejumlah Rp5.250.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi sehingga jadi Silpa.
- jj) Insentif rapat pembahasan Ranperdes sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- kk) Konsumsi rapat BPD sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD realisasi Rp2.997.000, silpa Rp3000,00.
- ll) ATK BPD sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp998.000 Silpa 2.000,00.
- mm) Insentif RT sejumlah Rp 5.400.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.

Halaman 245 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nn) Insentif Ketua RT sejumlah Rp 2.700.000 bersumber dari DBK Provinsi realisasi 100 %.
- oo) Operasional Tim Penetapan Batas Desa sejumlah Rp6.000.000 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
- pp) Pembelian GPS sejumlah Rp7.000.000, bersumber dari BHP realisasi sejumlah Rp4.681.375, silpa Rp2.318.625,00.
- qq) Pembuatan Peta Desa sejumlah Rp4.514.800,00 bersumber dari BHP tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- rr) Makan minum rapat pertemuan sejumlah Rp7.200.000, bersumber dari BHP jadi Silpa.
- ss) Pemilihan dan pelantikan BPD sejumlah Rp7.000.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi sehingga jadi Silpa.
- tt) Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa sejumlah Rp4.982.000, bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- uu) Kegiatan penyelenggaraan gotong royong sejumlah Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp683.000,00 silpa Rp817.000,00.
- vv) Pembangunan lanjutan gedung kantor Desa sejumlah Rp221.712.400,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- Belanja bidang pembangunan terdiri dari:
- a) Peningkatan jalan cor beton sejumlah Rp190.319.500,00 bersumber dari DD Realisasinya 190.200.500,00 Silpanya Rp115.000,00.
- b) Rehap Mushola sejumlah Rp9.800.000, bersumber dari ADD terealisasi Rp100 %.
- c) Semenisi Turunan RT 01 dan RT 03 sejumlah Rp12.400.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp6.768.364, Silpa Rp5.631.636,00.
- d) Pembuatan sumur Bor sejumlah Rp41.382.500,00 bersumber dari DD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- e) Pemeliharaan Gedung Pos Yandu sejumlah Rp2.900.000,00 bersumber dari DD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.



- f) Bantuan bahan WC untuk masyarakat sejumlah Rp15.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasinya Rp10.868.059,- Silpa Rp4.131.941,00.
- g) Bantuan Sumur Bor, Tower dan mesin Dup sejumlah Rp20.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp11.675.571,00 Silpa Rp8.324.429,00.
- h) Rehap/ Renovasi Gedung Paut sejumlah Rp44.000.000,00 bersumber dari DD tidak direalisasikan sehingga jadi Silpa.
- i) Pemberilan Round Up sejumlah Rp6.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.752.700,00 silpa Rp747.300,00.
- j) Pembelian Hand Sprayer sejumlah Rp1.890.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.538.000,00 Silpa Rp352.000,00.
- k) Operasional TPK sejumlah Rp414.600,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- Belanja bidang pembinaan masyarakat desa terdiri dari:
 - a) Pembinaan Operasional Linmas Sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
 - b) Operasional PKK sejumlah Rp7.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - c) Operasional karang Taruna Rp3.000.000,00 bersumber dari dd terealisasi 100 %.
 - d) Bantuan kegiatan ceramah Agama sejumlah Rp3.000.000,00 bersumber dari terealisasi 100 %.
 - e) Kegiatan pembinaan Kesehatan (bantuan kegiatan posyandu) Rp3.600.000, bersumber dari DBK Provinsi terealisasi 100 %, Pengadaan susu ibi hamil Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100 %, Pengadaan Susu Ibu Menyusui Rp1.500.000,00 bersumber dari bersumber dari DBK PM2L realisasi 100 %, Makanan tambahan balita Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100%, Bantuan kelambu 1.600.000,00 realisasi 100 %.
 - f) Kegiatan pembinaan Pendidikan sejumlah Rp13.000.000, bersumber dari DBK PM2L terealisasi 100 %.



- g) Kegiatan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan sejumlah Rp9.800.000 bersumber dari ADD realisasi Rp8.900.000,00 Silpa Rp900.000,00.
- h) Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga sebesar Rp2.100.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- i) Kegiatan bantuan kesenian Rp2.700.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- j) Bantuan kesenian Rp3.556.700,00 bersumber dari BHR tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- k) Pengadaan alat kesenian Hadrah Rp8.634.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.139.450,00 Silpa Rp3.494.550,00.
- Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari:
 - a) Kegiatan Studi banding Kades Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp9.587.900,00 silpa Rp412.100,00.
 - b) Bimtek sekdes Rp11.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp11.006.000,00 silpa Rp494.000,00.
 - c) Aparatur Desa Rp3.000.000,00 bersumber dari BHP tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - d) Bimtek Aparatur Desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
 - e) Kegiatan penanggulangan kemiskinan sejumlah Rp10.000.000,00 bersumber dari DBK Kabupaten terealisasi 100 %.
 - f) Kegiatan bantuan bibit ikan sejumlah Rp8.900.000,00 bersumber dari DBK Provinsi realisasinya 7.109.000,00 Silpa Rp1.791.000,00.
 - g) Kegiatan bantuan alat perikanan sejumlah Rp16.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp12.385.411,00 silpa Rp3.614.589,00.
- Belanja tak terduga terdiri dari:
 - a) Kegiatan pengadaan obat-obatan Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa
 - b) Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.



- c) Pengadaan obat-obatan Rp1.750.000 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- d) Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat Rp1.750.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100%.

Jadi total **Silpa** anggaran APBDes Kenambui Tahun Anggaran **2015** sejumlah **Rp219.471.670,00** (dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ditambah **Silpa Tahun Anggaran 2014** sejumlah **Rp65.004.100,00** (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) sehingga **total Silpa** sejumlah **Rp284.475.770,00** (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tetapi uangnya tidak ada dan secara administrasi dimasukkan APBDes 2016.

Sedangkan untuk penggunaan APBDes Kenambui Tahun 2016 sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a) Siltap sejumlah Rp173.750.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %:
 - b) Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa Rp14.400.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100%.
 - c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp30.900.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp30.150.000,00 Silpa Rp750.000,00.
 - d) ATK sejumlah Rp5.000.000,00 bersumber dari BHP Rp2.385.950 silpa Rp2.614.050,00.
 - e) Anggaran Materai 6000 dan 3000 Sejumlah Rp2.233.400, bersumber dari BHP realisasinya Rp2.232.000,00 Silpa Rp1.400,00.
 - f) Materai 6000 dan 3000 Rp461.700,00 bersumber dari BHR realisasi Rp414.500,00 Silpa Rp47.200,00.
 - g) Penggandaan / Fotokopi Rp616.700,00 bersumber dari BHP realisasi 100 %.
 - h) Penggandaan materai Rp25.400,00 bersumber dari BHR uang masih di Bank.
 - i) Pakaian Dinas Hitam Putih Rp3.000.000,00 bersumber dari BHP realisasi 100 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pakaian Dinas hari Rabu Hitam Putih Rp1.000.000,00 bersumber dari BHR realisasi Rp500.000,00 Silpanya Rp500.000,00 Masih di Bank.
- k) Pakaian Dinas RT sejumlah Rp1.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.485.000,00 Silpa 15.000,00.
- l) Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp34.600.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp31.249.000,00 Silpa Rp3.351.000,00.
- m) Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi) Rp5000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.800.000,00 Silpa Rp3.200.000,00.
- n) Bantuan Transpor kepada masyarakat Rp5.000.000,00 bersumber dari Silpa BHR 2015 realisasi Rp2.000.000, Silpa Rp3.000.000,00.
- o) Makan Minum Pemerintah Desa Rp15.400.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- p) Makan minum tamu Rp3.503.571,00 bersumber dari ADD realisasi Rp2.298.227,00 Silpa Rp1.205.344,00.
- q) Listrik Kantor Desa Rp1.200.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- r) Pembayaran Honor Pengguna Anggaran Rp3.600.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- s) Honor pelaksana TPTKD (Koordinator) sejumlah Rp1.800.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.Honor pelaksana TPTKD (sekretaris) sejumlah Rp1.500.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- t) Honor pelaksana TPTKD (Angota) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- u) Honor Bendahara Desa sejumlah Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- v) Honor penagih PBB 2016 sejumlah Rp600.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- w) Honor pelaksana TPK (Ketua) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- x) Honor pelaksana TPK (sekretaris) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.

Halaman 250 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



- y) Honor pelaksana TPK (anggota) sejumlah Rp2.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- z) Honor pembersih Kantor Desa sejumlah Rp7.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- aa) Honor Penjaga malam kantor Desa Rp889.100,00 bersumber dari BHR tidak terealisasi jadi Silpa.
- bb) Belanja alat kebersihan kator Desa sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi,00 jadi Silpa.
- cc) Dokumen APBDes dan APBdes Perubahan Rp500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- dd) Pembelian sepeda motor Dinas Rp25.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp20.306.000,00 Silpa Rp4.694.000.-.
- ee) Pembelian laptop sejumlah Rp32.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp28.688.250,00 Silpa Rp3.811.750,00.
- ff) Pembelian Komputer Rp16.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- gg) Pembelian meja kursi (Sofa) Rp6.000.000,00 dari ADD tidak terealisasi.
- hh) Pembelian Printer komputer sejumlah Rp5.300.000 bersumber dari ADD realisasi Rp3.729.675,00 Silpa Rp1.570.325,00.
- ii) Pengadaan Tralis Kaca Kantor Desa Rp2.381.860,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- jj) Pembelian mesin potong rumput Rp5.250.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- kk) Pembelian Sound Sistem sama mikrofonRp 8.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp7.456.363,00 Silpa Rp543.637,00.
- ll) Pengadaan AC Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya di Bank.
- mm) Pengadaan kipas angin Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- nn) Pembelian meja kursi lipat Rp2.351.800,00 bersumber dari ADD Realisasi 100%.
- oo) Pengadaan Bendera Kantor Rp150.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.



- pp) Pengadaan kursi kerja Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya di Bank.
- qq) Lemari Arsip/ Feling cabinet Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD Realisasi 100 %.
- rr) Berangkas Rp7.000.000 bersumber dari ADD Realisasi Rp6.448.750,00 Silpa Rp551.250,00.
- ss) Pemasangan kabel dan pemindahan KWH lampu kantor Desa Rp4.500.000 bersumber dari ADD realisasi 100%.
- tt) Pengadaan Gorden Kantor Rp7.000.000, bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak realisasi jadi Silpa.
- uu) Aplikasi Sistim Informasi Administrasi Desa (SIAD) bersumber dari ADD Rp10.000.000,00 uangnya masih di Bank.
- vv) Oprasional BPD (Konsumsi rapat BPD) Rp3.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 2.500.000,00 Silpa Rp1.000.000,00.
- ww) ATK BPD Rp1.500.000,00 realisasi Rp1.440.000, bersumber dari ADD silpa Rp60.000,00.
- xx) Operasional RT Rp9.000.000 bersumber dari ADD Realisasi 100 %.
- yy) Penetapan dan penegasan batas desa terdiri dari operasional Tim Rp6.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- zz) Beli meteran Rp53.060,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- aaa) Peta Desa Rp4.514.800,00 bersumber dari Silpa BHP 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- bbb) Kegiatan administrasi desa terdiri dari Pengadaan buku administrasi desa Rp3.500.000, bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- ccc) Dokumen Profil Desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi Jadi Silpa.
- ddd) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa (makan minum rapat pertemuan) Rp6.400.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp6.219.141,00 Silpa Rp180.859,00.



- eee) Biaya pemilihan dan pelantikan BPD Rp7.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 realisasinya Rp6.500.000,00 silpa Rp500.000,00.
- fff) Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp3.999.460,00 Silpa 540,00.
- ggg) Kegiatan penyelenggaraan gotong royong (Makan dan Minum) Rp1.250.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp500.000,00 Silpa Rp750.000,00.
- hhh) Pembelian Roun Up Rp1.842.169.- bersumber dari ADD realisasinya Rp1.840.000, Silpa 2.169,00.
- iii) Kegiatan peresmian gedung kantor desa Rp12.518.625, bersumber dari Silpa BHP 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
- a) Pembangunan Pos Kantor Desa Rp15.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100%.
- b) Pembangunan pagar cor betor keliling kantor Desa Rp30.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp24.000.000 Silpa Rp6.000.000,00.
- c) Pembangunan WC Kantor Desa Rp15.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- d) Pembuatan tiang cor bendera beton kantor desa Rp10.000.000 bersumber dari ADD realisasinya Rp8.000.000, Silpa Rp2.000.000,00.
- e) Pembuatan tutup Drainase depan kantor desa Rp15.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp12.000.000,00 Silpa Rp3.000.000,00.
- f) Lanjutan peningkatan jalan Cor Beton Rp217.825.000,00 bersumber dari DD realisasinya 100 %.
- g) Pembentukan badan jalan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut Rp400.000.000,00 bersumber dari DD realisasinya Rp200.000.000, Silpa Rp200.000.000,00.
- h) Bantuan pembuatan teras mushola Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- i) Bantuan tralis untuk pagar masjid Rp14.605.595,00 bersumber dari Silpa PM2L tidak terealisasi jadi Silpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Rehap / semenisasi jalan tangga turunan RT 02 Rp8.000.000, bersumber dari Silpa PM2L realisasi Rp3.000.000,00 silpa 5.000.000,00.
 - k) Penambalan jalan aspal titik tertentu RT 03 Rp10.000.000, bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
 - l) Siring Cor Beton RT 03 Rp32.818.140,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
 - m) Latret jalan RT 03 Rp20.000.000. bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - n) Rehap gorong RT 03 Rp20.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - o) Semenisasi jembatan ulin RT 01 Rp25.004.100,00 bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - p) Pembuatan sumur Bor Rp41.497.500 bersumber dari Silpa DD 2015 Tidak terealisasi jadi Silpa.
 - q) Pemeliharaan gedung Pos Yandu Rp2.900.000,00 bersumber dari Silpa DD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - r) Pembuatan Tempat Sampah Organik Rp6.084.900.- bersumber dari ADD Realisasi tidak terealisasi uangnya belum di tarik di Bank.
 - s) Rehap renovasi Eks Kantor Desa untuk sekolah Paut sejumlah Rp44.000.000,00 bersumber dari Silpa DD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - t) Pemeliharaan gedung TPA Rp1.791.000, bersumber dari Silpa DBK Provinsi 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - u) Pembelian tanah Desa Rp35.000.000,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
 - v) Pemasangan paping halaman kantor Desa Rp11.536.000,00 bersumber dari ADD masih di Bank.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
- a) Operasional Linmas Rp3.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
 - b) Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan terdiri dari operasional PKK Rp7.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - c) Operasional Karang Taruna Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp1.500.000,00 Silpa 1.500.000,00.

Halaman 254 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2016 Rp20.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- e) Bantuan kegiatan ceramah agama Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- f) Bantuan kegiatan MTQ tingkat kecamatan Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- g) Bantuan Hewan kurban idul Adha Rp14.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- h) Kegiatan pembinaan kesehatan (bantuan PIN) Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- i) Honor Pos Yandu Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp1.750.000,00 Silpa Rp1.250.000,00.
- j) Bantuan makanan tambahan balita Rp500.000.- bersumber dari ADD realisasi 100%.
- k) Bantuan kelambu untuk ibu dan anak Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya masih di Bank.
- l) Kegiatan pembinaan pendidikan (bantuan makan minum penunjang kesehatan anak paud) Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- m) Bantuan ATK Paud Rp300.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- n) Insentif Guru Paut (Kepala Sekolah Rp6.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100%, Guru 1 Rp4.800.000, bersumber dari ADD realisasi 100 %, Guru 2 Rp1.600.000 bersumber dari BHR realisasi Rp800.000,00 silpa Rp800.000,00 uangnya masih di Bank).
- o) Bantuan untuk anak TPA sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- p) Bantuan ATK untuk TPA Rp200.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- q) Meja kursi belajar Paud Rp3.556.700,00 bersumber dari Silpa BHR 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- r) Kegiatan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan (bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian

Halaman 255 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000 bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00,
Honor tenaga kebersihan makam Rp1.800.000 bersumber
dari ADD realisasi 100 %, Honor tenaga kebersihan masjid
Rp1.800.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.050.000,
silpa Rp750.000,00.

- s) Kegiatan pembinaan pemudaan dan olah raga
Rp2.100.000 bersumber dari ADD realisasi Rp1.374.545
Silpa Rp725.455,00.

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- a) Study banding kades Rp8.528.000, bersumber dari ADD
realisasi 100 %.
- b) Diklat Aplikasi keuangan Sekdes dan Bendahara
Rp12.000.000 bersumber dari ADD realisasi
Rp9.440.000,00 Silpa Rp2.560.000,00.
- c) Pelatihan menjahit untuk masyarakat Rp10.000.000
bersumber dari ADD belum teralisasi uangnya masih di
Bank.
- d) Pelatihan/ kursus komputer perangkat desa Rp1.000.000,00
bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi silpa.
- e) Bimtek BPD Rp12.000.000 bersumber dari ADD realisasinya
Rp9.990.201,00 Silpa Rp2.009.799.
- f) Kegiatan penggulangan kemiskinan/ bedah rumah
Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- g) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur Rp10.000.000,00
bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya masih di
Bank.
- h) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur Rp11.767.450,00
bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan. Jadi
Silpa.
- i) Biaya tidak terduga (kegiatan bantuan bencana tanah
longsor) Rp4.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- Jadi Silpa ABDes Kenambui tahun 2016 uangnya yang masih
ada di Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera yang
belum di tarik sejumlah Rp146.817.500,00(seratus empat puluh
enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
Sedang Silpa APBDes Tahun Anggaran 2016 yang ada di Kas
bendahara Silpanya Rp252.732.878,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 256 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ditambah Silpa Anggaran 2014 Rp65.004.100,00, Silpa Anggaran 2015 Rp207.971.670.-. *Total keseluruhan Silpa 2014, 2015, dan 2016* Sejumlah **Rp525.708.648,00** (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa Silpa APBDes Tahun 2014 dan 2015 dimasukkan ke APBDes Tahun 2016 hanya secara administrasi saja tetapi untuk uangnya yang mengetahui adalah bendahara dan Kepala Desa.
- Untuk Penggunaan APBDes Kenambui Tahun 2014, pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan secara swakelola yang dilaksanakan TPK antara lain berupa Sumur Gali, Jalan Gorong – gorong, Jalan Parit RT dan Pos Kamling RT 02 sedangkan untuk Kantor Desa lama oleh saksi M.BAHRain yang nilai anggarannya saksi lupa, sedangkan Silpanya yang saksi ingat Rp65.004.100,00 tetapi menurut saksi SITI NUR ANISA dan saksi ketahui sendiri uangnya yang pegang Kepala Desa yaitu terdakwa ARJALI.
- Untuk anggaran Tahun Anggaran 2015 ada sebagian kegiatan yang diswakelokakan dan sebagian dikontrakkan kepada pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Swakelola dilaksanakan oleh TPK sebagai bagai berikut:
 - Rehab mushola dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) dengan nilai Rp9.800.000,00.
 - Semenisasi jalan turunan RT 01 dan RT 03 dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) dengan nilai 12.400.000,00.
 - Bantuan bahan WC untuk masyarakat dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) dengan nilai 15.000.000,00.
 - Bantuan sumur bor, tower dan mesin dap dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) dengan nilai Rp20.000.000,00.
 - Pengadaan sarana dan prasara pertanian dilaksanakan oleh TPK dengan nilai Rp8.804.600,00.



b) Pekerjaan yang di Kontrakkan sebagai berikut:

- Peningkatan jalan cor beton dilaksanakan oleh CV. ANDI NUR FADILLA Dirut Sdr HENDRA SANI dengan nilai Rp190.315.500,00.
- Pembangunan Kantor Desa senilai Rp221.712.400,00 oleh CV. LIRA NUSANTARA Dirut SYAIFUR ROHMAN.

Untuk Anggaran tahun 2016 ada sebagian swakelola dan sebagian dikontrakkan kepada pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut :

a) Untuk Pekerjaan Swakelola dilaksanakan oleh TPK tetapi pelaksanaannya yang mengerjakan pihak ke tiga yaitu Sdr M. YANI selaku Direktur CV. Tunggal Putra berdasarkan surat pernyataan Kepala Desa Kenambui Terdakwa tanggal 02 Juni 2016 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- Pembangunan Pos Kantor Desa dengan nilai Rp15.500.000,00.
- Pemagaran cor beton kantor desa dengan nilai 30.000.000,00.
- Pembangunan WC kantor Desa senilai Rp15.000.000,00.
- Pembuatan tiang bendera cor beton kantor Desa senilai Rp10.000.000,00.
- Pembuatan tutup Drainase Depan Kantor Desa senilai Rp15.000.000,00.

b) Untuk Pekerjaan yang dikontrakkan ke pihak ketiga sebagai berikut:

- Peningkatan jalan cor beton dilaksanakan oleh Sdr M. YANI dengan nilai Rp217.825.000,00 tetapi menggunakan CV. WIDODO KARYA milik orang lain.
- Pembentukan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut senilai Rp388.000.000,00 yang mengerjakan M. YANI tetapi menggunakan CV. WIDODO KARYA milik orang lain.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk APBDes Tahun 2014 tidak ada TPK dan baru ada TPK Tahun 2015 dan TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan pekerjaan tetapi untuk APBDes Tahun 2016 TPK hanya melaksanakan pekerjaan secara administrasi



saja sedangkan pelaksanaan fisiknya dilaksanakan oleh saksi M. YANI yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa sesuai dengan surat pernyataan tersebut diatas dikarenakan keuangan dikendalikan langsung oleh terdakwa.

- Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kenambui Tahun 2016 sebagai berikut:
 - i. Ketua TPK DARWANTO.
 - ii. Sekertaris SRI MOLIA AGUSTI.
 - iii. Anggota JAENAL ABIDIN.
 - iv. Anggota DARKAN.
 - v. Anggota DARLAN UDANG.
- Secara administrasi saksi melaksanakan tugas selaku Koordinator PTPKD tetapi faktanya semua kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa tanpa melalui prosedur PTPKD karena semua keuangan dipegang Bendahara dan bendahara mengeluarkan atas perintah Kepala Desa, tanpa melalui PTPKD sehingga PTPKD hanya formalitas saja yang hanya melaksanakan administrasinya setelah pekerjaan Fisik selesai dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. sedangkan yang sesuai prosedur PTPKD yaitu Operasional Desa memang PTPKD mengetahui keluar masuknyan keuangan Desa, sedangkan lainnya tidak tahu.
- Dari semua kegiatan APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 ada pertanggung jawaban keuangannya.
- Saksi pernah meminta konfirmasi ke saksi AULIA HANDAYANI tentang uang SILPA tersebut dan saksi AULIA HANDAYANI menjelaskan bahwa uang tersebut sudah tidak ada karena sudah di digunakan terdakwa.
- Setahu saksi aset Desa Kenambui sebagai berikut:
 - a) Kantor Desa.
 - b) Gedung TPA.
 - c) Posyandu.
 - d) Rumah Dinas Kepala Desa.
 - e) Sepeda Motor Dinas.
 - f) Mushola di Jl. Patai Arut RT 01 Desa Kenambui.
 - g) Peralatan Kantor Desa seperti meja kursi, komputer, lap top dll tidak bisa disebutkan satu persatu.
 - h) Lapangan Sepakbola.



- i) Tanah Makam.
- j) Eks Kantor Desa sekarang jadi Gedung Paud.
- Setahu saksi Desa Kenambui tidak memiliki Tanah Kas Desa karena tidak ada di Daftar Aset Desa Kenambui.
- Saksi tidak mengetahui mengenai surat perjanjian kerja sama antara Desa Kenambui dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tentang Pembangunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa tanggal 09 April 2015 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Desa Kenambui dengan PT. Surya Sawit Sejati tentang pembagian hasil pendapatan untuk tanah kas Desa tanggal 10 Mei 2014 dan saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan surat perjanjian kerjasama yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa Menurut saksi kalau melihat surat perjanjian kerjasama tersebut seharusnya ada pemasukan untuk Desa Kenambui tetapi kenyataannya untuk Desa Kenambui sampai saat ini belum ada pemasukan.
- Sesuai dengan APBDDes Kenambui tahun 2015 dan 2016 terdapat PAD yang bersumber dari Tanah Kas Desa namun hasilnya tidak ada karena tidak pernah diberitahu oleh terdakwa.
- Perhitungan SiLPA untuk tahun 2014 saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum menjabat perangkat Desa Kenambui dan baru menjabat tahun 2015, untuk perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2015 dan 2016 awalnya yang saksi ketahui pagu dari APBDes dikurangi dengan realisasi belanja sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan SiLPA karena saksi tidak memahami Konsep SiLPA tersebut.
- Untuk Tahun Anggaran 2014 saksi tidak mengetahui apakah ada laporan yang memuat tentang jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2014, tetapi untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 ada berupa Laporan Realisasi penggunaan Keuangan Desa berupa:
 - a. Perdes Nomor: 02 Tahun 2016, tanggal 21 Januari 2016 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2015.
 - b. Perdes Nomor: 01 Tahun 2016, tanggal 29 Maret 2016 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2015 jumlah realisasi pendapatan sejumlah yang diterima Desa Kenambui Rp1.053.209.100,00 dan realisasi belanja sejumlah 818.006.830,00 sehingga SiLPA seharusnya Rp235.202.270,00 (realisasi pendapatan – realisasi belanja) namun untuk Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2015 awalnya yang saksi ketahui yaitu pagu dari APBdes dikurangi dengan realisasi belanja sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan SiLPA karena saksi tidak memahami Konsep SiLPA tersebut. Sedangkan SiLPA Tahun Anggaran 2015 tersebut setahu saksi uangnya tidak ada di Kas Desa, yang tahu saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa.
- Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2015 tersebut sepengetahuan saksi tidak ada pertanggung jawabannya.
- Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2016 jumlah realisasi pendapatan sejumlah Rp1.393.300.800,00 dan realisasi belanja sejumlah 1.005.250.422,00 sehingga SiLPA seharusnya Rp388.050.378,00 (realisasi pendapatan – realisasi belanja) namun untuk perhitungan SiLPA yang saksi ketahui yaitu pagu dari APBdes dikurangi dengan realisasi belanja sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan SiLPA karena saksi tidak memahami Konsep SiLPA tersebut. Sedangkan SiLPA Tahun Anggaran 2016 tersebut setahu saksi uangnya tidak ada di Kas Desa, yang tahu saksi AULIA HANDAYANI dan terdakwa tetapi sebagian ada yang masih dibank BPR Marunting sejahtera dengan Nomor rekening 330.0.02656.0 atas nama ARJALI QQ Desa Kenambui sejumlah Rp146.817.500,00.
- Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2016 sepengetahuan saksi tidak ada pertanggung jawabannya.
- Bahwa untuk penarikan uang dari Rekening Desa di BPR Marunting Sejahtera nomor 330.0.02656.0 atas nama ARJALI QQ Desa Kenambui pada tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp127.693.900,00 (Dana BHP Retribusi, BHP Daerah, ADD) kemudian dimasukkan ke rekening BPR Marunting sejahtera 330.0.06053.0 atas nama ARJALI kemudian ditarik lagi pada tanggal 4 Januari 2017 yang melakukan penarikan uang tersebut

Halaman 261 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261



adalah terdakwa dan saksi AULIA HANDAYANI sedangkan untuk penggunaan uang tersebut digunakan sebagai berikut:

ADD digunakan Tanggal 06 Januari 2017 untuk membeli sepeda motor Honda VERZA seharga Rp20.306.000,00, pembelian 2 buah Lap Top merk Lenovo seharga Rp 11.027.000,00. Pembelian Kursi Lipat seharga Rp2.351.800, Bendera Kantor seharga Rp150.000,00 Lemari Arsip/Veling Kabinet seharga Rp4.000.000,00Brangkas seharga Rp6.448.750,00tanggalnya lupa bulan Januari 2017 untuk pembayaran Pembangunan Pos Kantor Desa 15.500.000,00 Pembangunan Pagar Cor Beton Kantor Desa sejumlah Rp24.000.000,00 Pembutan tiang bendera cor beton sejumlah Rp8.000.000,00 Tutup Drainase depan kantor Desa sejumlah Rp12.000.000,00 Insentif/Honor Kader Posyandu sejumlah 1.750.000,00 Bantuan makanan tambahan anak bayi dan balita sejumlah Rp500.000, Total Rp106.033.550,00.

BHP digunakan Tanggalnya lupa bulan Januari 2017 untuk biaya fotokopi sejumlah Rp616.700,00 Pakaian Dinas Hari Kamis sejumlah Rp3.000.000,00 total Rp3.616.700,00.

BHR pembelian pakaian Dinas Hitam Putih Rp500.000,00 Honor Guru Paud sejumlah Rp800.000,00.total Rp1.300.000,00.

Jadi Total dana yang digunakan sejumlah Rp110.950.250,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dibuat laporan pertanggung jawaban keuangannya tetapi untuk Laporan tersebut dibuat tanggal mundur yaitu tanggal 31 Desember 2016.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. URANSYAH Bin BUSRA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Kenambui
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur pemerintahan Desa Kenambui yaitu:
 - a) Melaksanakan perintah kepala Desa Kenambui.
 - b) Membuat surat pengantar pembuatan KTP, Akte dan KK.
- Selain selaku Kaur Pemerintahan saksi juga menjabat selaku Petugas PTPKD Desa Kenambui tahun 2015 dan 2016 dengan keanggotaannya antara lain:



- i. Koordinator Sdr WARNI (Sekdes) Kenambui.
 - ii. Sekertaris saksi sendiri.
 - iii. Anggota Sdri AULIA HANDAYANI (Bendahara).
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota PTPKD Desa Kenambui:
 - a) Menyusun APBDes.
 - b) Menyusun laporan pertanggung jawaban kepala desa.
 - c) Memverifikasi Anggaran Desa.
 - Untuk rapat penyusunan rencana anggaran dan belanja Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 tidak ada rapat tetapi untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 ada dilaksanakan.
 - APBDes Kenambui Tahun 2014 yang dianggarkan sejumlah Rp420.696.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Asli Desa Rp10.500.000,00
 - b) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Rp26.260.000,00
 - c) Bagi Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Derah Rp296.436.000,00
 - d) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Rp21.200.000,00
 - e) Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp58.800.000,00
 - f) Hibah dari pemerintah Kabupaten / Bedah Rumah Rp7.500.000,00

Namun untuk realisasi penerimaannya saksi tidak mengetahuinya.

- Untuk APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
 - a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp649.012.900,00 yang direalisasikan pemerintah Rp 636.618.100,00
 - b) Dana Desa sejumlah Rp278.598.000,00 direalisasikan pemerintah 100 %.
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp21.714.800,00 yang direalisasikan pemerintah Rp14.139.300,00
 - d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp8.556.700,00 yang direalisasikan pemerintah 7.653.700,00
 - e) Bantuan keuangan Provinsi sejumlah Rp21.200.000,00 direalisasikan pemerintah 100 %.



- f) Bantuan keuangan Provinsi PM2L sejumlah Rp85.000.000,00 direalisasikan 100 %
- g) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) direalisasikan 100 %.
- h) PAD sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) realisasinya tidak ada .

Total dana yang diterima Desa Kenambui **Rp1.053.209.100,00**

- Untuk sumber APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp759.693.300,00 yang direalisasikan pemerintah Rp750.649.500,00
 - b) Dana Desa sejumlah Rp617.825.000,00 direalisasikan 100 %.
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp28.408.100,00. yang direalisasikan pemerintah Rp10.850.100,00
 - d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp10.380.800,00 yang direalisasikan pemerintah Rp3.976.200,00
 - e) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 direalisaikan 100%.
 - f) PAD sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak ada disetor ke Kas Desa.

Total dana yang diterima Desa Kenambui **Rp1.393.300.800,00**

- Untuk penggunaan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2014 sepengetahuan saksi terdapat SILPA sejumlah Rp65.004.100,00 dan sudah dianggarkan dalam APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015.
- Silpa anggaran APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 sepengetahuan saksi sejumlah Rp219.471.670, ditambah Silpa Tahun Anggaran 2014 Rp65.004.100,00 sehingga total Silpa APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp284.475.770, tetapi uangnya tidak ada namun secara administrasi sudah dimasukkan dalam APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2016.
- Untuk Tahun Anggaran 2016 anggaran APBDes Kenambui yang belum diserap dan uangnya yang masih ada di Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera yaitu sejumlah Rp146.817.500,00



Sedang Silpa APBDes T.A 2016 yang seharusnya ada di Kas bendahara Silpanya Rp252.732.878,00 ditambah Silpa Anggaran 2014 Rp65.004.100,00 Silpa Anggaran 2015 Rp207.971.670,-. Total keseluruhan Silpa 2014, 2015, dan 2016 Sejumlah Rp525.708.648,00.

- Bahwa Silpa APBDes Tahun 2014 dan 2015 dimasukkan ke APBDes Tahun 2016 hanya secara administrasi saja tetapi uangnya saksi tidak mengetahui apakah masih ada atau tidak.
- Untuk Penggunaan APBDes Kenambui Tahun 2014 Pelaksananya secara swakelola yang dilaksanakan TPK antara lain Sumur Gali, Jalan Gorong – gorong, Parit Jalan Parit RT dan Pos Kamling RT 02 sedangkan untuk Kantor Desa lama oleh saksi M.BAHRIN saat itu Sekdes 2014 yang nilai anggarannya saksi lupa, sedangkan Silpanya yang saksi ingat Rp65.004.100,00 tetapi menurut bendaharanya saat itu yaitu saksi SITI NUR ANISA dan saksi ketahui sendiri uangnya yang pegang Kepala Desa Kenambui yaitu terdakwa ARJALI.
- Untuk anggaran Tahun Anggaran 2015 ada sebagian swakelola dan sebagian dikontrakkan kepada pihak ketiga begitu juga pada tahun anggaran 2016 ada sebagian swakelola dan sebagian dikontrakkan kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Untuk Pekerjaan Swakelola dilaksanakan oleh TPK tetapi pelaksanaannya yang mengerjakan pihak ke tiga yaitu saksi M. YANI selaku Direktur CV. Tunggal Putra berdasarkan surat pernyataan Kepala Desa Kenambui terdakwa ARJALI tanggal 02 Juni 2016 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - Pembangunan Pos Kantor Desa dengan nilai Rp15.500.000,00
 - Pemagaran cor beton kantor desa dengan nilai 30.000.000.
 - Pembangunan WC kantor Desa senilai Rp15.000.000,00
 - Pembuatan tiang bendera cor beton kantor Desa senilai Rp10.000.000,00
 - Pembuatan tutup Drainase Depan Kantor Desa senilai Rp15.000.000,00
 - b) Untuk Pekerjaan yang dikontrakkan ke pihak ketiga sebagai berikut:



- Peningkatan jalan cor beton dilaksanakan oleh saksi M. YANI dengan nilai Rp217.825.000,00 tetapi menggunakan CV. WIDODO KARYA milik orang lain.
- Pembentukan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut senilai Rp388.000.000,00 yang mengerjakan saksi M. YANI tetapi menggunakan CV. WIDODO KARYA milik orang lain.
- Untuk APBDes Tahun 2014 tidak ada TPK baru ada TPK Tahun 2015 dan TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan pekerjaan tetapi untuk APBDes Tahun 2016 TPK hanya melaksanakan pekerjaan secara administrasi saja sedangkan pelaksanaan fisiknya dilaksanakan oleh saksi M. YANI yang ditunjuk oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui dikarenakan keuangan yang pegang terdakwa ARJALI.
- Selaku sekretaris PTPKD secara administrasi saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetapi faktanya semua kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa tanpa melalui prosedur PTPKD karena semua keuangan dipegang Bendahara dan bendahara mengeluarkan atas perintah terdakwa, tanpa melalui PTPKD sehingga PTPKD hanya formalitas saja yang hanya melaksanakan administrasinya setelah pekerjaan Fisik selesai dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Sedangkan yang sesuai prosedur PTPKD yaitu Operasional Desa memang PTPKD mengetahui keluar masuknya keuangan Desa, sedangkan lainnya tidak tahu.
- Bahwa uang Silpa Tahun 2014 dan 2015 dimasukkan APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2016 hanya secara administrasi saja sedangkan uangnya menurut saksi AULIA sudah tidak ada karena di pakai terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. **AULIA HANDAYANI Binti KARNAWI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Desa Kenambui tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain:



- a) Bersama – sama Kepala desa menandatangani lembar penarikan uang ADD, Dana desa, bagi hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi hasil retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat, DBK Provinsi Kalteng, DBK PM2L Provinsi Kalimantan Tengah dan hibah bedah rumah apabila anggaran tersebut telah masuk rekening desa.
 - b) Mengelola uang ADD, Dana desa, bagi hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi hasil retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat, DBK Provinsi Kalteng, DBK PM2L dan hibah bedah rumah termasuk mengeluarkan anggaran tersebut untuk pembangunan desa dan membayar gaji / honor perangkat desa.
 - c) Membuat kwitansi pengeluaran uang yang dibebankan dari ADD, Dana desa, bagi hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi hasil retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat, DBK Provinsi Kalteng DBK PM2L dan hibah bedah rumah.
 - d) Mengumpulkan bukti pengeluaran uang dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, Dana desa, bagi hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi hasil retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat, DBK Provinsi Kalteng DBK PM2L Provinsi Kalteng dan hibah bedah rumah.
- Yang saksi ketahui anggaran desa Kenambui Tahun Anggaran **2015** berasal dari ADD, Dana desa, bagi hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi hasil retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat, DBK Provinsi Kalteng, DBK PM2L Provinsi Kalimantan Tengah dan hibah bedah rumah sedangkan untuk Tahun Anggaran **2016** berasal dari ADD, Dana desa, bagi hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi hasil retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat dan hibah bedah rumah.
 - Saksi tidak mengetahui bahwa selain daripada anggaran tersebut diatas, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 juga terdapat sumber anggaran yang berasal dari pendapatan asli desa baik berasal dari tanah kas Desa, pungutan ataupun bentuk lainnya dan selama menjabat bendahara Desa Kenambui saksi tidak pernah menerima anggaran tersebut.
 - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 terdapat anggaran Pendapatan Asli Desa sejumlah



Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 terdapat Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola anggaran PAD tersebut dan untuk pertanggungjawabannya tidak ada.

- Nilai anggaran ADD, Dana desa, bagi hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi hasil retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat, DBK Provinsi Kalteng, DBK PM2L Provinsi Kalimantan Tengah dan hibah bedah rumah yang sudah diterima desa Kenambui pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

Dana Desa yang diterima sejumlah Rp278.598.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penerimaan 3 tahap.

- a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp636.618.100,00 (enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan realisasi penerimaan 3 tahap.
 - b) Dana bagi hasil pajak Daerah sejumlah Rp14.139.300,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi penerimaan 4 tahap.
 - c) Dana bagi hasil retribusi sejumlah Rp7.653.700,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi penerimaan 4 tahap.
 - d) Dana bantuan keuangan Provinsi sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi penerimaan satu tahap.
 - e) DBK PM2L sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penerimaan satu tahap.
 - f) Dana bedah rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan realisasi penerimaan satu tahap.
- Nilai anggaran ADD, Dana desa, bagi hasil Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi hasil retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat dan hibah bedah rumah yang sudah diterima desa Kenambui pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
 - a) Dana Desa yang diterima sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penerimaan 2 tahap.



- b) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp750.649.500,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi penerimaan 4 tahap.
- c) Dana bagi hasil pajak Daerah sejumlah Rp10.850.100,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dengan realisasi penerimaan 3 tahap.
- d) Dana bagi hasil retribusi sejumlah Rp3.976.200,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi penerimaan 3 tahap.
- e) Dana bedah rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan realisasi penerimaan satu tahap.

Sehingga total APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016 yang diterima sejumlah Rp1.393.300.800,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).

- Untuk Tahun Anggaran **2015** surat pertanggungjawaban Desa Kenambui yang sudah dibuat antara lain ADD tahap I, tahap II dan tahap III, Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III, DBH Pajak Daerah tahap IV, DBK PM2L, DBK Provinsi Kalimantan Tengah dan hibah bedah rumah sedangkan untuk surat pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap I, tahap II, tahap III, DBH Retribusi tahap I, tahap II, tahap III, tahap IV tidak dibuat.
- Untuk Tahun Anggaran **2016** surat pertanggungjawaban Desa Kenambui yang sudah dibuat antara lain ADD tahap I, tahap II, tahap III, tahap IV, Dana Desa tahap I, tahap II, DBH Pajak Daerah tahap I, tahap II, tahap III, DBH Retribusi Daerah tahap I, tahap II, tahap III dan hibah bedah rumah.
- Untuk Tahun Anggaran 2015 seluruh anggaran APBDes Kenambui sudah habis namun banyak yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2015 sehingga tidak dapat dibuktikan penggunaan anggarannya dan pada Tahun Anggaran 2016, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dimasukkan dalam APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016 sebagai SILPA walaupun uangnya sudah tidak ada. Sama halnya dengan penggunaan anggaran tahun 2016 banyak yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016



sehingga tidak dapat dibuktikan penggunaan anggarannya namun dalam rekening kas Desa Kenambui masih ada anggaran yang belum terserap sejumlah Rp147.247.295,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang bersumber dari ADD tahap V sejumlah Rp145.492.100,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) dan DBH Retribusi tahap III sejumlah Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa anggaran APBDes Kenambui tersebut saksi terima, disimpan dan dikeluarkan oleh saksi atas perintah terdakwa namun untuk ADD tahap I yang dicairkan bulan Juni 2015 saksi hanya menandatangani slip penarikan uang sedangkan uangnya dipegang Kaur Umum yaitu saksi SRI MOLIA AGUSTI itupun atas perintah terdakwa, selain itu setelah penarikan uang ADD tahap III, DD tahap II dan bagi hasil pajak dengan total sejumlah Rp337.565.100,00, (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) terdakwa memerintahkan saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp37.565.100,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) kepada saksi SRI MOLIA AGUSTI sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi simpan dan dipergunakan sesuai kebutuhan Desa.
- Terdakwa ARJALI selaku Kepala desa Kenambui memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang ADD tahap kepada saksi SRI MOLIA AGUSTI dengan alasan saksi masih baru menjabat bendahara dan belum tahu pembukuan sedangkan untuk uang sejumlah Rp37.565.100,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) saksi tidak tahu peruntukan dan maksud terdakwa memerintahkan saksi untuk memberikan uang tersebut kepada saksi SRI MOLIA AGUSTI.
- Berdasarkan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016 terdapat anggaran SILPA sejumlah Rp284.405.770,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang berasal dari **SILPA Tahun Anggaran 2014** sejumlah **Rp65.004.100,00** (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) dan dari **SILPA Tahun**



Anggaran 2015 sejumlah **Rp219.401.670,00** (dua ratus sembilan belas juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) walaupun uangnya sudah tidak ada dan hanya secara administrasi saja sedangkan untuk penggunaan anggaran murni Tahun Anggaran **2016** sisa uang yang masih ada di *Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera* yang belum di tarik sejumlah **Rp146.817.500,00** (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari uang ADD Rp145.492.100,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) dan uang BHR Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan silpa atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dari ADD sejumlah 49.181.128,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), BHP Rp2.615.450,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), BHR Rp936.300,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah), DD Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), total *Silpa atas penggunaan anggaran murni Tahun Anggaran 2016* sejumlah **Rp252.732.878,00** (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Untuk **SILPA Tahun Anggaran 2014** sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) saksi tidak mengetahui asal perolehannya dan uangnya saksi juga tidak mengetahuinya karena sejak saksi menjabat Bendahara desa Kenambui tahun 2015 saksi tidak pernah disertai uang tersebut namun pada APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016 anggaran tersebut antara lain dianggarkan kembali untuk:
 - a) Lanjutan pembenahan sumur gali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - b) Rehab gorong – gorong RT 03 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c) Semenisasi jembatan ulin RT 01 sejumlah Rp25.004.100,00 (dua puluh lima juta empat ribu seratus rupiah).
- Untuk **SILPA Tahun Anggaran 2015** sejumlah Rp219.401.670,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) berasal dari:



- a) Sisa DD sejumlah Rp88.397.500,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b) Sisa ADD sejumlah Rp81.017.450,00 (delapan puluh satu juta tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- c) Sisa DBH Pajak Daerah sejumlah Rp17.033.425,00 (tujuh belas juta tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- d) Sisa DBH Retribusi Daerah sejumlah Rp8.556.700,00 (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- e) Sisa DBK Provinsi sejumlah Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- f) Sisa DBK Provinsi (PM2L) sejumlah Rp22.605.595,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- SILPA Tahun Anggaran 2015 sejumlah **Rp219.401.670,00** (dua ratus sembilan belas juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) berasal dari:
 - a) Penghasilan tetap Sekretaris desa terdapat *sisa anggaran* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sumber dana ADD.
 - b) Tunjangan sekretaris Desa terdapat *sisa anggaran* sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), sumber dana ADD.
 - c) Tunjangan Wakil Ketua BPD terdapat *sisa anggaran* sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d) Pembelian ATK terdapat *sisa anggaran* sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), sumber dana ADD.
 - e) Pemeliharaan kantor desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sumber dana ADD.
 - f) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Desa *sisa anggaran* sejumlah Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana ADD.
 - g) Cetak dokumentasi *sisa anggaran* sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sumber dana ADD.
 - h) Penggandaan laporan akhir *sisa anggaran* sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah), sumber dana ADD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Perjalanan dinas dalam daerah ibukota kecamatan *sisa anggaran* sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sumber dana ADD.
- j) Perjalanan dinas dalam daerah ibukota Kabupaten *sisa anggaran* sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh rupiah), sumber dana ADD.
- k) Perjalanan dinas luar daerah ibukota Provinsi *sisa anggaran* sejumlah Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sumber dana ADD.
- l) Bantuan transport lembaga kemasyarakatan desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sumber dana BHR.
- m) Makan minum harian pemerintah desa *sisa anggaran* sejumlah Rp887.500,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sumber dana ADD.
- n) Honor Ketua PTPKD *sisa anggaran* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sumber dana ADD.
- o) Honor Sekretaris PTPKD *sisa anggaran* sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sumber dana ADD.
- p) Honor anggota PTPKD *sisa anggaran* sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sumber dana ADD.
- q) Belanja alat kebersihan kantor *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sumber dana ADD.
- r) Dokumen LPPdes dan LKPJdes *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sumber dana ADD.
- s) Dokumen APBdes dan APBdes Perubahan *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sumber dana ADD.
- t) Pembelian laptop *sisa anggaran* sejumlah Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sumber dana ADD.
- u) Pembelian meja dan kursi tamu *sisa anggaran* sejumlah Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sumber dana ADD.

Halaman 273 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v) Pembelian meja kursi kerja BPD *sisa anggaran* sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), sumber dana ADD.
- w) Pembelian mesin pemotong rumput *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sumber dana ADD.
- x) Insentif rapat pembahasan ranperdes *sisa anggaran* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sumber dana ADD.
- y) Konsumsi rapat BPD *sisa anggaran* sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sumber dana ADD.
- z) ATK BPD *sisa anggaran* sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sumber dana ADD.
- aa) Operasional tim penetapan batas desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sumber dana ADD.
- bb) Pembelian GPS *sisa anggaran* sejumlah Rp2.318.625,00 (dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sumber dana BHP.
- cc) Pembuatan peta desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp4.514.800,00 (empat juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), sumber dana BHP.
- dd) Makan minum rapat pertemuan *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sumber dana BHP.
- ee) Biaya pemilihan dan pelantikan BPD *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sumber dana ADD.
- ff) Honor Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp4.982.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sumber dana ADD.
- gg) Makan minum gotong royong *sisa anggaran* sejumlah Rp817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), sumber dana DBK Provinsi (PM2L).
- hh) Bahan material peningkatan jalan cor beton *sisa anggaran* sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sumber dana DD.



- ii) Bahan material rehap mushola *sisa anggaran* sejumlah Rp5.631.636,00 (lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), sumber dana ADD.
- jj) Operasional TPK Pembuatan sumur bor *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sumber dana DD.
- kk) Upah kerja pembuatan sumur bor *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp14.287.500,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sumber dana DD.
- ll) Bahan material pembuatan sumur bor *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sumber dana DD.
- mm) Upah kerja Pemeliharaan gedung posyandu *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sumber dana DD.
- nn) Bahan material gedung posyandu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sumber dana DD.
- oo) Bahan material bantuan bahan wc untuk masyarakat *sisa anggaran* sejumlah Rp4.131.941,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), sumber dana DBK Provinsi (PM2L). -----
- pp) Bahan material pembuatan sumur bor, tower dan mesin dap *sisa anggaran* sejumlah Rp8.324.429,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), sumber dana DBK Provinsi (PM2L).
- qq) Operasional TPK rehap / renovasi gedung PAUD *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sumber dana DD.
- rr) Upah kerja rehap / renovasi gedung PAUD *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp7.480.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sumber dana DD.
- ss) Bahan material rehap / renovasi gedung PAUD *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sumber dana DD.
- tt) Pembelian roundap *sisa anggaran* sejumlah Rp747.300,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), sumber dana ADD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu) Pembelian hansdprayer *sis*a anggaran sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), sumber dana ADD.
- vv) Operasional PKK *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sumber dana ADD.
- ww) Bantuan penjaga makam *sis*a anggaran sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sumber dana ADD.
- xx) Bantuan lembaga kesenian *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sumber dana ADD.
- yy) Bantuan lembaga kesenian *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp3.556.700,00 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sumber dana BHR.
- zz) Pengadaan alat kesenian Hadrah *sis*a anggaran sejumlah Rp3.494.550,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah), sumber dana ADD.
- aaa) Study banding Kades *sis*a anggaran sejumlah Rp412.100,00 (empat ratus dua belas ribu seratus rupiah), sumber dana ADD.
- bbb) Bimtek Sekdes *sis*a anggaran sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sumber dana ADD.
- ccc) Bimtek Aparatur desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sumber dana BHP.
- ddd) Bimtek Aparatur desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sumber dana ADD.
- eee) Pembelian bibit ikan *sis*a anggaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sumber dana DBK Provinsi.
- fff) Pembelian pakan ikan *sis*a anggaran sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sumber dana DBK Provinsi.
- ggg) Pembelian pengilar *sis*a anggaran sejumlah Rp3.614.589,00 (tiga juta enam ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), sumber dana DBK Provinsi (PM2L).
- hhh) Pengadaan obat – obatan *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sumber dana ADD.
- Untuk kegiatan yang dialokasikan menggunakan anggaran SILPA Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp284.405.770,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang sudah dilaksanakan

Halaman 276 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain kegiatan pemilihan dan pelantikan BPD dengan anggaran sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), bantuan transport kepada masyarakat dengan anggaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rehab / Semenisasi Jalan Tangga RT 02 dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp272.905.770,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya sudah tidak ada.

- Kegiatan yang menggunakan anggaran murni Tahun Anggaran **2016** yang tidak dilaksanakan maupun yang menyisakan anggaran antara lain sebagai berikut:

➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:

- a) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersumber dari ADD sisa anggaran Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) ATK bersumber dari BHP sisa anggaran Rp2.614.050,00 (dua juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah).
- c) Anggaran Materai 6000 dan 3000 bersumber dari BHP sisa anggaran Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah).
- d) Materai 6000 dan 3000 bersumber dari BHR sisa anggaran Rp47.200,00 (empat puluh tujuh dua ratus rupiah) dan yang **masih ada di Bank** Rp25.400,00 (dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- e) Pakaian Dinas Hitam Putih bersumber dari BHR sisa anggaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan **uangnya masih Bank**.
- f) Pakaian Dinas RT bersumber dari ADD sisa anggaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- g) Perjalanan Dinas Ke Kabupaten bersumber dari ADD sisa anggaran Rp3.351.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- h) Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi) bersumber dari ADD sisa anggaran Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- i) Makan minum tamu bersumber dari ADD sisa anggaran Rp1.205.344,00 (satu juta dua ratus lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).



- j) Honor Penjaga malam kantor Desa bersumber dari BHR *tidak dilaksanakan* Rp889.100,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- k) Pembelian sepeda motor Dinas bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp4.694.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- l) Pembelian laptop bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp3.811.750,00 (tiga juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- m) Pembelian Printer komputer bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp1.570.325,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- n) Pembelian Sound Sistem dan mikrofon bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp543.637,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- o) Pengadaan AC bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
- p) Pengadaan kursi kerja bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
- q) Berangkas bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp551.250,00 (lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- r) Aplikasi Sistim Informasi Administrasi Desa (SIAD) bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
- s) Konsumsi rapat BPD bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- t) ATK BPD bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- u) Pembelian meteran bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp53.060,00 (lima puluh tiga ribu enam puluh rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
- v) Kegiatan administrasi desa terdiri dari Pengadaan buku administrasi desa bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



- w) Dokumen Profil Desa bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- x) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa (makan minum rapat pertemuan) bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp180.859,00 (seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- y) Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp540,00 (lima ratus empat puluh rupiah).
- z) Kegiatan penyelenggaraan gotong royong (Makan dan Minum) bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- aa) Pembelian Roundup bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp2.169,00 (dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
 - a) Pembangunan pagar cor betor keliling kantor Desa bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - b) Pembuatan tiang cor bendera beton kantor desa bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c) Pembuatan tutup Drainase depan kantor desa bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - d) Pembentukan badan jalan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut bersumber dari DD *sisa anggaran* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - e) Bantuan pembuatan teras mushola bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
 - f) Penambalan jalan aspal titik - titik tertentu RT 03 bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk **uangnya masih di Bank.**
 - g) Siring Cor Beton RT 03 bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp32.818.140,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu seratus empat puluh rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
 - h) Pembuatan Tempat Sampah Organik bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp6.084.900.- (enam juta delapan puluh



empat ribu sembilan ratus rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**

- i) Pembelian tanah Desa bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
- j) Pemasangan paping halaman kantor Desa bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp11.536.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a) Operasional Karang Taruna bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Kegiatan pembinaan kesehatan (bantuan PIN) bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c) Honor Pos Yandu bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d) Bantuan kelambu untuk ibu dan anak bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
 - e) Insentif Guru bersumber dari BHR silpa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
 - f) Bantuan buku untuk anak TPA bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - g) Bantuan ATK untuk TPK bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - h) Honor tenaga kebersihan masjid bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - i) Kegiatan pembinaan pemudaan dan olah raga bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp725.455,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Diklat Aplikasi keuangan Sekdes dan Bendahara bersumber dari ADD *sisa anggaran* Rp2.560.000.- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).



- b. Pelatihan menjahit untuk masyarakat bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**
- b) Pelatihan / kursus komputer perangkat desa bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c) Bimtek BPD bersumber dari ADD *siswa anggaran* Rp2.009.799,00 (dua juta sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- d) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur bersumber dari ADD *tidak dilaksanakan* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan **uangnya masih di Bank.**

Jadi Silpa APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2016 uangnya yang masih ada di Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera yang belum di tarik sejumlah Rp146.817.500,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari ADD sejumlah Rp145.492.100,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) dan BHR Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Sedangkan Silpa yang ada di Kas desa dari ADD 2016 Rp49.181.128,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), BHP Rp2.615.450,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), BHR Rp936.300,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah), DD Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Total Silpa Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp252.732.878,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah Silpa Anggaran 2014 sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) dan Silpa Anggaran 2015 sejumlah Rp207.901.670.- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga Total keseluruhan Silpa 2014, 2015, dan 2016 Sejumlah Rp525.638.648,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tahun Anggaran 2015 anggarannya seluruhnya sudah dikeluarkan / ditarik dari rekening kas Desa Kenambui sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016 ada kegiatan yang belum dilaksanakan namun anggarannya sudah dikeluarkan sesuai nilai pagunya dan ada juga yang masih berada di rekening kas Desa Kenambui.
- Terhadap sisa anggaran yang sudah dikeluarkan dari rekening kas Desa tidak dikembalikan ke rekening kas Desa Kenambui walaupun ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena setelah dilaksanakan penarikan anggaran terdakwa langsung memerintahkan saksi untuk mengeluarkan anggaran tersebut untuk kegiatan yang ada walaupun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan terdakwa tidak ada memerintahkan saksi untuk mengembalikan uang tersebut ke rekening kas Desa
- Mekanisme realisasi pembayaran terhadap setiap kegiatan yang menggunakan anggaran Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dijelaskan oleh saksi bahwa untuk realisasi pembayaran gaji / honor dan tunjangan langsung dibayarkan kepada penerimanya masing-masing dengan dimintakan tanda tangan penerimaan sedangkan untuk kegiatan pengadaan barang dan pembangunan pembayarannya dibayarkan terlebih dahulu sebelum dimulainya pekerjaan baik melalui pak Kades maupun langsung kepada pelaksananya.
- Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik tahun 2015 maupun tahun 2016 yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, baru dibuat surat perjanjian kerjanya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Pada tahun 2015 dan tahun 2016 sudah dibentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) yang bertugas mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan namun keberadaan tim TPK hanya formalitas untuk melengkapi administrasi saja.
- Untuk SILPA Tahun Anggaran 2014 saksi tidak mengetahuinya digunakan untuk apa uangnya sedangkan untuk SILPA Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 anggarannya digunakan untuk kegiatan lainnya yang tidak sesuai sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016 yaitu digunakan oleh saudara ARJALI untuk keperluan pribadi.

Halaman 282 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ARJALI pernah beberapa kali menggunakan uang dari anggaran APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 04 Agustus 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 10 Agustus 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 25 Agustus 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp1.000.000,00 dan pada tanggal 27 September 2015 menggunakan dana PM2L sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 08 September 2015 menggunakan dana PM2L sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 08 September 2015 menggunakan dana PM2L sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 September 2015 menggunakan dana PM2L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - f. Pada tanggal 15 September 2015 menggunakan dana PM2L sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - g. Pada tanggal 27 september 2015 menggunakan dana PM2L sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli batu untuk pekerjaan pembangunan semenisasi jalan turunan di RT 01 dan RT 03 padahal diketahui batu untuk kegiatan tersebut sumbangan dari saudara Uransyah.
 - h. Pada tanggal 27 September 2015 menggunakan dana PM2L sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - i. Pada tanggal 31 Oktober 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - j. Pada tanggal 10 Nopember 2015 menggunakan dana Desa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - k. Pada tanggal 13 Nopember 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - l. Pada tanggal 03 Desember 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - m. Pada tanggal 06 Desember 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 283 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada tanggal 09 Desember 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- o. Pada tanggal 22 Desember 2015 menggunakan dana ADD sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- p. Pada tanggal 08 Januari 2016 meminta dana DBH pajak Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelian GPS seharga 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pajak Rp397.955,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan ongkos angkut Rp200.000,00 dan sisa dana sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- q. Pada tanggal 08 Januari 2016 menggunakan dana DBH Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- r. Pada tanggal 08 Januari 2016 menggunakan dana DBH Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- s. Pada tanggal 10 Januari 2016 menggunakan dana DBH Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- t. Pada tanggal 10 Januari 2016 menggunakan dana DBH Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- u. Pada tanggal 22 Januari 2016 menggunakan dana DBH pajak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- v. Pada tanggal 11 Pebruari 2016 menggunakan dana DBH pajak sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- w. Pada tanggal 12 Pebruari 2016 menggunakan dana DBH pajak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- x. Pada tanggal 01 Mei 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- y. Pada tanggal 29 Mei 2016 menggunakan dana yang saksi lupa dari anggaran apa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 284 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



- z. Pada tanggal 28 Mei 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- aa. Pada tanggal 28 Mei 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 31 Mei 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 02 Juni 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- bb. Pada tanggal 15 Juni 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- cc. Pada tanggal 22 Juni 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Juni 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).
- dd. Pada tanggal 26 Juni 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ee. Pada tanggal 29 Juni 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- ff. Pada tanggal 10 Juni 2016 menggunakan dana Dana Desa sejumlah Rp3.500.000,00 tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- gg. pada tanggal 20 Juni 2016 menggunakan Dana Desa sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah),
- hh. pada tanggal 29 Juni 2016 menggunakan Dana Desa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ii. pada tanggal 01 Juli 2016 menggunakan Dana Desa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- jj. Pada tanggal 03 Juli 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Total uang anggaran DBH Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat, Dana Desa, anggaran ADD dan anggaran PM2L Desa Kenambui yang digunakan pak Kades untuk keperluan pribadi sejumlah Rp99.100.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa SILPA dari penggunaan APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp219.401.670,00 (dua ratus sembilan belas juta



empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan anggaran APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 yang dipakai secara pribadi oleh terdakwa ARJALI sebagaimana yang saksi sebutkan diatas adalah sejumlah Rp99.100.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan untuk peruntukan anggaran sisanya yaitu sejumlah Rp120.301.670,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan dan sudah di buat surat pertanggungjawabannya dengan nilai sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun sisa anggaran kegiatan namun anggarannya sudah diserahkan kepada terdakwa dan tidak dikembalikan ke rekening kas Desa yaitu sejumlah Rp20.668.161,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembelian GPS *sisa anggaran* sejumlah Rp2.318.625,00 (dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sumber dana BHP.
- b) Operasional tim penetapan batas desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sumber dana ADD.
- c) Pembuatan peta desa *tidak dilaksanakan* sejumlah Rp4.514.800,00 (empat juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), sumber dana BHP.
- d) Bahan material rehab mushola *sisa anggaran* sejumlah Rp5.631.636,00 (lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), sumber dana ADD.
- e) Study banding Kades *sisa anggaran* sejumlah Rp412.100,00 (empat ratus dua belas ribu seratus rupiah), sumber dana ADD.
- f) Pembelian bibit ikan *sisa anggaran* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sumber dana DBK Provinsi.
- g) Pembelian pakan ikan *sisa anggaran* sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sumber dana DBK Provinsi.

Sedangkan sisa anggaran ataupun kegiatan Tahun Anggaran 2015 (silpa) yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp88.133.509,00 (delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) untuk datanya saksi belum bisa menjelaskan karena pengelolaan uang ADD tahap I sejumlah Rp227.970.100,00 (dua ratus



dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) dan uang ADD tahap III sejumlah Rp37.565.100,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dikelola oleh saksi SRI MOLIA AGUSTI.

- Terdakwa juga pernah beberapa kali menggunakan uang dari anggaran Desa Kenambui Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 10 Juli 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Pada tanggal 21 Juli 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) Pada tanggal 22 Juli 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d) Pada tanggal 27 Juli 2016 menggunakan Dana Desa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - e) Pada tanggal 18 Juli 2016 menggunakan Dana Desa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Pada tanggal 29 Juli 2016 menggunakan Dana Desa sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f) Pada tanggal 10 Agustus 2016 menggunakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Agustus 2016 menggunakan Dana sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - g) Pada tanggal 12 Agustus 2016 menggunakan dana Dana Desa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - h) Pada tanggal 13 Agustus 2016 menggunakan dana Dana Desa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - i) Pada tanggal 15 Agustus 2016 menggunakan dana Dana Desa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - j) Pada tanggal 17 Agustus 2016 menggunakan dana Dana Desa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - k) Pada tanggal 26 Agustus 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - l) Pada tanggal 31 Desember 2016 menggunakan dana ADD sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta



rupiah) dan tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Total uang anggaran Dana Desa dan anggaran ADD Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 yang digunakan terdakwa ARJALI yang bisa saksi sebutkan sejumlah Rp40.250.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa SILPA dari penggunaan APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp252.732.878,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan anggaran APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2016 yang dipakai secara pribadi oleh terdakwa ARJALI sebagaimana yang saksi sebutkan diatas adalah sejumlah Rp40.250.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan peruntukan anggaran sisanya yaitu sejumlah Rp212.482.878,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ada kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun sisa anggaran kegiatan namun anggarannya sudah diserahkan kepada terdakwa dan uangnya tidak dikembalikan ke rekening kas Desa. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- a) Pembangunan pagar cor betor keliling kantor Desa bersumber dari ADD sisa anggaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b) Pembuatan tiang cor bendera beton kantor desa bersumber dari ADD sisa anggaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c) Pembuatan tutup Drainase depan kantor desa bersumber dari ADD sisa anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d) Pembentukan badan jalan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut bersumber dari DD sisa anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.482.878,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ada di kas Desa.

- Yang saksi ketahui menurut keterangan terdakwa pada saat meminta uang Desa tersebut menjelaskan bahwa uang yang dipakai terdakwa tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil pribadinya dan yang saksi ingat uang Desa yang digunakan untuk membayar angsuran mobil pribadi terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kalidan saksi mau mengeluarkan uang yang berasal dari anggaran APBdes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenambui baik pada Tahun Anggaran 2015 maupun Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi terdakwa ARJALI Karena terdakwa selalu memaksa saksi dan marah apabila tidak diberikan uang sesuai permintaannya.

- Saksi menjelaskan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, DBH Pajak Daerah, DBH Retribusi, DBK Provinsi dan hibah bedah rumah, pertama – tama pihak Desa membuat proposal pengajuan realisasi anggaran ke BPMD selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas pendukungnya dan setelah lulus verifikasi BPMD memberi rekomendasi ke DPKD untuk proses pencairan dan setelah disetujui baru dilakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- Saksi menjelaskan mekanisme penarikan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, DBH Pajak Daerah, DBH Retribusi, DBK Provinsi dan hibah bedah rumah dari rekening kas Desa, pertama – tama dilakukan penarikan uang dari rekening kas Desa dilakukan menggunakan slip penarikan uang yang ditandatangani oleh saksi selaku bendahara dengan terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa dan setiap penarikan uang dilakukan sejumlah uang yang diterima dari rekening kas umum Daerah / sesuai proposal pencairan kemudian uang tersebut dibelanjakan untuk kegiatan / pekerjaan sesuai kebutuhan namun dalam perjalanannya ada sebagian yang digunakan secara pribadi oleh terdakwa sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya sudah habis dan setiap pengeluaran penggunaan anggaran Desa saksi catat di buku catatan yang saksi buat sendiri.
- Untuk Tahun Anggaran 2015 saksi tidak membuat buku kas umum Desa Kenambui karena saksi tidak mengetahuinya dan terdakwa juga tidak meminta saksi untuk membuatnya namun mulai Tahun Anggaran 2016 saksi sudah membuat buku kas umum Desa Kenambui.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2016 disebutkan SILPA sejumlah Rp252.732.878,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) namun pada saat dibandingkan antara realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja diketahui bahwa SILPA Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp388.050.378,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta

Halaman 289 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), hal tersebut diduga terjadi karena kesalahan dalam penjumlahan atau dimungkinkan karena belum dikurangkan dengan sisa anggaran ADD tahap V dan BHP Retribusi tahap III yang masih ada di Bank sejumlah 146.817.500,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

- Dalam rekening koran Desa Kenambui di Bank Marunting Sejahtera No. Rek.: 330.0.02656.0 terdapat penarikan uang sejumlah Rp127.693.900,00 pada tanggal 30 Desember 2016 kemudian uang tersebut dimasukkan ke rekening baru dengan No. Rek.: 330.0.06053.0 An. Arjali pada tanggal 30 Desember 2016 kemudian pada tanggal 04 Januari 2017 uang tersebut ditarik seluruhnya.
- Maksud serta tujuan pembukaan rekening baru yang bersifat sementara tersebut karena waktu itu akhir tahun dan anggaran Desa masih banyak yang belum terserap sehingga pihak Desa diperintahkan untuk menarik anggaran yang ada kemudian membuka rekening baru dan memasukkan anggaran tersebut kedalam rekening baru tersebut dengan tujuan supaya dalam rekening Desa tidak ada SILPA dan nantinya dapat mempermudah pihak Desa untuk menggunakan anggaran tersebut dan peruntukan anggaran sejumlah Rp127.693.900,00 dipergunakan untuk:
 - a) Pembangunan pagar kantor Desa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - b) Pembangunan tiang bendera cor beton kantor Desa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - c) Pembuatan tutup drainase depan kantor Desa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - d) Pembangunan pos kantor Desa sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - e) Pembelian sepeda motor sejumlah Rp20.306.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah).
 - f) Pembelian laptop sejumlah Rp11.027.000,00 (sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - g) Pembelian kursi lipat sejumlah Rp2.351.800,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah).
 - h) Pembelian bendera sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



- i) Pembelian almari arsip sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- j) Pembelian brankas sejumlah Rp6.448.750,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- k) Insentif honor kader posyandu sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- l) Bantuan makanan tambahan anak bayi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- m) Fotocopy dan pembelian ATK sejumlah Rp616.700,00 (enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- n) Pembelian pakaian Dinas harian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- o) Pembelian pakaian Dinas harian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- p) Insentif guru PAUD Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Total sesuai realisasinya sejumlah Rp110.950.250,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp16.743.650,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang mana uangnya sudah digunakan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. DARLAN UDANG Bin UDANG, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan surat pengangkatan saksi menjadi Ketua BPD masa jabatan 2008 s/d 2014 sesuai SK Bupati Kobar Nomor: 144/29/PEMDES.2008, tanggal 07 April 2008, dan secara otomatis berhenti menjadi Ketua BPD Desa Kenambui pada tanggal 07 April 2014.
- Bahwa untuk tunjangan selaku ketua BPD pada tahun 2014 sejumlah Rp350.000,00 setiap bulan yang berasal dari ADD dan selama tahun 2014 saksi menerima tunjangan sebanyak 2 kali pembayaran dengan rincian pertama saksi terima sejumlah Rp1.400.000,00 yang kedua sejumlah Rp2.100.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 dan Tahun



Anggaran 2015 karena keanggotaan BPD di desa Kenambui hanya sebagai pelengkap saja.

- Bahwa yang saksi ketahui anggaran Desa Kenambui berasal dari ADD selain itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Desa Kenambui memiliki tanah kas desa yang berada disekitar lahan PT. Surya Sawit Sejati namun saksi tidak mengetahui berapa besar pendapatan yang diperoleh dari TKD.
- Bahwa bentuk kerjasamanya intinya yaitu setiap bulan Desa Kenambui berhak menerima uang hasil tanah kas desa dari PT. Surya Sawit Sejati sesuai surat perjanjian kerjasama antara PT. Surya Sawit Sejati dan Desa Kenambui Nomor: 018/SPK/SSS-TKD Knb/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 dan uang tersebut diperuntukkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kenambui dan bukan untuk pribadi Kepala Desa.
- Selain dari PT. Surya Sawit Sejati saksi tidak mengetahui apakah Desa Kenambui juga menerima pendapatan hasil tanah kas Desa dari perusahaan lainnya.
- Saksi tidak mengetahui adanya surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit tanah kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas sarana, Tbk dengan Desa Kenambui Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sebagaimana dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dan tanda tangan yang ada dalam surat itu bukan tanda tangan saksi.
- Saksi tidak mengetahui apakah dalam penggunaan APB Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
- Saksi pernah ditunjuk sebagai anggota TPK Desa Kenambui pada tahun anggaran 2016 namun untuk surat penunjukannya saksi sudah lupa dan tugas serta tanggung jawabnya yang saksi ketahui yaitu membantu pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan.
- Untuk kegiatan pembangunan di Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 seluruhnya dikerjakan oleh saksi YANI selaku pihak ketiga namun penetapan saksi YANI selaku pihak ketiga / pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 saksi tidak mengetahui apakah dilaksanakan melalui penunjukan



langsung atau melalui sistem pengadaan barang / jasa Pemerintahan Desa.

- Saksi tidak mengetahui apakah penetapan saksi YANI selaku pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016, apakah dibuatkan surat perjanjian kerja atau tidak.
- Pada Tahun Anggaran 2016 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kenambui yang saksi ketahui antara lain pembangunan jalan cor beton, pembukaan badan jalan, pembangunan pos Desa, pembuatan sumur bor.
- Untuk pelaksanaan pekerjaannya apakah selesai 100% atau tidak saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak mengetahui awal perjanjian dalam pekerjaannya sampai apa.
- Saksi menjelaskan bahwa tim pengelola kegiatan tidak membuat laporan berupa berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan namun benar bahwa saksi pernah menandatangani surat (berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan) namun tulisan dan isinya saksi tidak memperhatikan karena pada saat saksi diminta tanda tangan, saksi langsung menandatangani dan tidak membacanya.
- Saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembentukan badan jalan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut desa Kenambui sebagaimana yang diperlihatkan adalah benar tanda tangan saksi namun tulisan dan isinya saksi tidak memperhatikan karena pada saat saksi diminta tanda tangan, saksi langsung menandatangani dan tidak membacanya.
- Honor yang saksi terima selaku anggota tim pengelola kegiatan totalnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang saksi terima dua kali, pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SRI MOLIA AGUSTI Binti RADEN DERAJAT TRIATMO BUDI LAKSONO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menjabat sebagai Kaur Umum sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang menggantikan saksi DARWANTO yang pindah tugas sebagai Kaur Pembangunan Desa Kenambui



Tahun Anggaran 2015 sampai dengan sekarang sesuai Surat Keputusan pengangkatan selaku Kaur Umum berdasarkan SK Kades Kenambui Nomor: 140 / 03 / KPTS / Pem.Des/ 01 / 2015, tanggal 01 Maret 2015 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan perangkat Desa Kenambui Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Kepala Desa Kenambui yaitu saudara ARJALI.

- Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain:
 - a) Membantu tugas Sekdes.
 - b) Mengarsipkan dan membukukan surat-surat.
 - c) Mengurus administrasi umum desa.
- Untuk pembahasan APBDes tahun 2014 saksi tidak mengetahui karena saksi belum jadi perangkat Desa Kenambui sedangkan untuk APBDes tahun 2015 saksi juga tidak mengetahuinya karena saat jadi perangkat desa APBDes tahun 2015 sudah berjalan tetapi untuk APBDes perubahannya ada dilakukan rapat dan saksi ikut rapat tersebut tetapi saksi tidak diminta tanda tangan daftar hadir.
- Saksi menjelaskan bahwa:
 - a) Jumlah APBDes Desa Kenambui tahun 2014 yang terealisasi adalah sejumlah Rp404.944.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - b) Jumlah APBDes Desa Kenambui tahun 2015 tang terealisasi adalah 1.053.209.100,00 (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus rupiah).
 - c) Jumlah APBDes Desa Kenambui tahun 2016 yang terealisasi adalah sejumlah Rp1.393.300.800,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).
- Saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - Sumber APBDes Desa Kenambui tahun 2014 adalah:
 - a) Bagi hasil pajak kabupaten sejumlah Rp21.008.000,00 (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah).
 - b) Bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sejumlah Rp296.436.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - c) Bantuan keuangan pemerintah Provinsi sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).



- d) Dana tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- e) Bedah rumah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Sumber APBDes Desa Kenambui tahun 2015 yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp636.618.100,00 (enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus rupiah).
 - b) Dana Desa sejumlah Rp278.598.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp14.139.300,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp7.653.700,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
 - e) Bantuan keuangan Provinsi sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - f) Bantuan keuangan Provinsi PM2L sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupaih).
 - g) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Sumber APBDes Desa Kenambui tahun 2016 yaitu:
 - a) Dana desa sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b) Alokasi dana desa sejumlah Rp750.649.500,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - c) Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten sejumlah Rp10.850.100,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah).
 - d) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sejumlah Rp3.976.200,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).



- e) Bedah Rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Untuk penggunaan APBDes Desa Kenambui T.A. 2014 saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum menjadi Kaur Umum Desa Kenambui tetapi yang saksi ketahui dalam penggunaan anggaran APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014 terdapat Silpa Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah).
- Untuk Penggunaan APBDes Kenambui Tahun 2015 sebagai berikut:
 - Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a) Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa 108.500.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp101.500.000,00 Silpanya Rp7.000.000,00.
 - b) Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa Rp18.240.000,00 bersumber dari ADD Realisasi Rp17.120.000,00 Silpanya 1.120.000,00.
 - c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp26.400.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp25.025.000, silpanya 1.375.000,00.
 - d) Tunjangan purna tugas BPD Rp13.000.000 bersumber dari realisasi 100%.
 - e) Tambahan Insentif Kepala Desa Sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari DBK Provinsi terealisasi 100 %.
 - f) Anggaran ATK sejumlah 2.616.000,00 bersumber dari ADD 2.604.000,00 Silpanya Rp12.000,00.
 - g) Anggaran Materai Sejumlah Rp900.000,bersumber dari ADD realisasinya 100%.
 - h) Pemeliharaan Kantor Desa sejumlah Rp3.000.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi jadi silpa.
 - i) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor desa Sejumlah Rp4.000.000,bersumber dari ADD realisasinya 1.145.000,00 Silpanya Rp2.855.000,00.
 - j) Cetak dokumentasi sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 999.000,00 silpanya Rp1.000,00
 - k) Penggandaan Rp1.500.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Penggandaan Laporan Akhir Rp1.000.000 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp914.000,00 Silpanya Rp86.000,00.
- m) Pakaian Dinas sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100%.
- n) Perjalanan dinas ke Kecamatan sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD relaisainya Rp5.870.000,00 silpanya 130.000,00.
- o) Perjalanan dinas ke kabupaten sejumlah Rp6.000.000, bersumber dari ADD Rp5.740.000, silpanya 330.000,00.
- p) Perjalanan Dinas Ke Provinsi bersumber dari ADD sejumlah Rp20.000.000,00 realisasinya Rp7.905.000,00 Sipanya 12.095.000,00.
- q) Transport kelembagaan masyarakat Desa sejumlah Rp5.000.000 bersumber dari BHR tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- r) Makan Minum harian pemerintah desa sejumlah bersumber dari ADD Rp7.560.000, realisasi 6.672.500 silpa Rp887.500,00.
- s) Pembayaran Honor Pengguna Anggaran sejumlah Rp3.600.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- t) Honor pelaksana TPTKD (Koordinator) sejumlah Rp1.800.000, bersumber dari ADD realisasinya 1500.000 Sipanya Rp300.000,00.
- u) Honor pelaksana TPTKD (sekretaris) sejumlah Rp1.500.000, bersumber dari ADD realisasinya 625.000 Sipanya Rp875.000,00.
- v) Honor pelaksana TPTKD (Angota) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 500.000 Silpanya Rp700.000,00.
- w) Honor Bendahara Desa sejumlah Rp2.700.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- x) Honor penagih PBB Tahun 2015 sejumlah Rp1.000.000 bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- y) Honor pelaksana TPK (Ketua) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- z) Honor pelaksana TPK (sekretaris) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.

Halaman 297 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aa) Honor pelaksana TPK (anggota) sejumlah Rp2.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- bb) Honor pembersih Kantor Desa sejumlah Rp1.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- cc) Belanja alat kebersihan kator Desa sejumlah Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp1000.000,00 silpa Rp1.000.000,00.
- dd) Dokumen LTPDes dan LKPJ Desa sejumlah Rp340.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- ee) Dokumen APBdes dan APBDes Perubahan sejumlah Rp1.000.000 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
- ff) Pembelian Lap top Rp13.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp11.573.000, silpa Rp1.427.000,00.
- gg) Pembelian meja kursi Tamu (Sofa) sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.337.000, silpa Rp663.000,00.
- hh) Meja Kursi BPD Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp5.460.000 silpanya Rp540.000,00.
- ii) Mesin potong rumput sejumlah Rp5.250.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi sehingga jadi Silpa.
- jj) Insentif rapat pembahasan Ranperdes sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- kk) Konsumsi rapat BPD sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD realisasi Rp2.997.000, silpa Rp3000.-.
- ll) ATK BPD sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp998.000 Silpa 2.000,00.
- mm) Insentif RT sejumlah Rp 5.400.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- nn) Insentif Ketua RT sejumlah Rp 2.700.000 bersumber dari DBK Provinsi realisasi 100 %.
- oo) Operasional Tim Penetapan Batas Desa sejumlah Rp6.000.000 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
- pp) Pembelian GPS sejumlah Rp7.000.000, bersumber dari BHP realisasi sejumlah Rp4.681.375, silpa Rp2.318.625.-.



- qq) Pendataan Desa sejumlah Rp4.500.000, bersumber dari PAD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- rr) Pembuatan Peta Desa sejumlah Rp4.514.800,00 bersumber dari BHP tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- ss) Makan minum rapat pertemuan sejumlah Rp7.200.000, bersumber dari BHP jadi Silpa.
- tt) Pemilihan dan pelantikan BPD sejumlah Rp7.000.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi sehingga jadi Silpa.
- uu) Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa sejumlah Rp4.982.000, bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- vv) Kegiatan penyelenggaraan gotong royong sejumlah Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp683.000,00 silpa Rp817.000,00.
- ww) Pembangunan lanjutan gedung kantor Desa sejumlah Rp221.812.400,00 bersumber dari ADD dengan perincian Operasional TPK Rp7.750.000,00 realisasi Rp7.650.000,00 silpa Rp100.000,00.
- xx) Upah Kerja Rp43.900.000,00 bersumber dari ADD realisasi 8.900.000,00 Silpa Rp35.000.000,00.
- yy) Bahan Meterial Rp206.836.300,00 bersumber dari ADD realisasi Rp205.162.400,00 Silpa 1.673.900,00.
- Belanja bidang pembangunan Terdiri dari:
 - a) Peningkatan jalan cor beton sejumlah Rp190.319.500,00 bersumber dari DD Realisasinya 190.200.500,00 Silpanya Rp115.000,00.
 - b) Rehap Mushola sejumlah Rp9.800.000, bersumber dari ADD terealisasi Rp100 %
 - c) Semenisi Turunan RT 01 dan RT 03 sejumlah Rp12.400.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp6.768.364, Silpa Rp5.631.636,00.
 - d) Pebuatan sumur Bor sejumlah Rp41.382.500,00 bersumber dari DD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - e) Pemeliharaan Gedung Pos Yandu sejumlah Rp2.900.000,00 bersumber dari DD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.



- f) Bantuan bahan WC untuk masyarakat sejumlah Rp15.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasinya Rp10.868.059,- Silpa Rp4.131.941,00.
 - g) Bantuan Sumur Bor, Tower dan mesin Dup sejumlah Rp20.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp11.675.571,00 Silpa Rp8.324.429,00.
 - h) Rehap/ Renovasi Gedung Paud sejumlah Rp44.000.000,00 bersumber dari DD tidak direalisasikan sehingga jadi Silpa.
 - i) Pemberian Roun Up sejumlah Rp6.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.752.700,00 silpa Rp747.300,00.
 - j) Pembelian Hand Sprayer sejumlah Rp1.890.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.538.000,00 Silpa Rp352.000,00.
 - k) Operasional TPK sejumlah Rp414.600,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- Belanja bidang pembinaan masyarakat desa terdiri dari:
- a) Pembinaan Operasional Linmas Sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
 - b) Operasional PKK sejumlah Rp7.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - c) Operasional karang Taruna Rp3.000.000,00 bersumber dari dd terealisasi 100 %.
 - d) Bantuan kegiatan ceramah Agama sejumlah Rp3.000.000,00 bersumber dari terealisasi 100 %.
 - e) Kegiatan pembinaan Kesehatan (bantuan kegiatan posyandu) Rp3.600.000, bersumber dari DBK Provinsi terealisasi 100 %, Pengadaan susu ibi hamil Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100 %, Pengadaan Susu Ibu Menyusui Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100 %, Makanan tambahan balita Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100%, Bantuan kelambu 1.600.000,00 realisasi 100 %.
 - f) Kegiatan pembinaan Pendidikan sejumlah Rp13.000.000, bersumber dari DBK PM2L terealisasi 100 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Kegiatan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan sejumlah Rp9.800.000 bersumber dari ADD realisasi Rp8.900.000,00 Silpa Rp900.000,00.
- h) Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga sebesar Rp2.100.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- i) Kegiatan bantuan kesenian Rp2.700.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- j) Bantuan kesenian Rp2.556.700,00 bersumber dari BHR tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- k) Pengadaan alat kesenian Hadrah Rp8.634.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.139.450 Silpa Rp3.494.550,00.
- l) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari:
- m) Kegiatan Studi banding Kades Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp9.587.900,00 silpa Rp412.100,00.
- n) Bimtek sekdes Rp11.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp11.006.000,00 silpa Rp494.000,00.
- o) Aparatur Desa Rp3.000.000,00 bersumber dari BHP tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- p) Bimtek Aparatur Desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- q) Kegiatan penanggulangan kemiskinan sejumlah Rp10.000.000,00 bersumber dari DBK Kabupaten terealisasi 100 %.
- r) Kegiatan bantuan bibit ikan sejumlah Rp8.900.000,00 bersumber dari DBK Provinsi realisasinya 7.109.000,00 Silpa Rp1.791.000,00.
- s) Kegiatan bantuan alat perikanan sejumlah Rp16.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp12.385.411,00 silpa Rp3.614.589,00.
- t) Belanja tak terduga terdiri dari kegiatan pengadaan obat-obatan Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
- u) Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- v) Pengadaan obat-obatan Rp1.750.000 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.

Halaman 301 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



w) Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat Rp1.750.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100%.

Jadi total Silpa anggaran APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp219.401.670, ditambah Silpa 2014 Rp65.044.100,00 total Silpa Rp284.405.770,00 tetapi uangnya tidak ada namun secara administrasi dimasukkan APBDes 2016.

Sedangkan untuk penggunaan APBDes Kenambui Tahun 2016 sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a) Siltap sejumlah Rp173.750.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %:
 - b) Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa Rp14.400.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
 - c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp30.900.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp30.150.000,00 Silpa Rp750.000,00.
 - d) ATK sejumlah Rp5.000.000,00 bersumber dari BHP Rp2.385.950 silpa Rp2.614.050,00.
 - e) Anggaran Materei 6000 dan 3000 Sejumlah Rp2.233.400, bersumber dari BHP realisasinya Rp2.232.000,00 Silpa Rp1.400,00.
 - f) Materei 6000 dan 3000 Rp487.100,00 bersumber dari BHR realisasi Rp414.500,00 Silpa Rp47.200,00.
 - g) Penggandaan / Fotokopi Rp616.700,00 bersumber dari BHP realisasi 100 %.
 - h) Penggandaan Materei Rp25.400,00 bersumber dari BHR uang masih di Bank.
 - i) Pakaian Dinas Hitam Putih Rp3.000.000,00 bersumber dari BHP realisasi 100 %.
 - j) Pakaian Dinas Hitam Putih Rp1.000.000,00 bersumber dari BHR realisasi Rp500.000,00 Silpanya Rp500.000,00 Masih di Bank.
 - k) Pakaian Dinas RT sejumlah Rp1.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.485.000,00 Silpa 15.000,00
 - l) Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp34.600.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp31.249.000,00 Silpa Rp3.351.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi) Rp5000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.800.000,00 Silpa Rp3.200.000,00.
- n) Bantuan Transpor kepada masyarakat Rp5.000.000,00 bersumber dari Silpa BHR 2015 realisasi Rp2.000.000, Silpa Rp3.000.000,00.
- o) Makan Minum Pemerintah Desa Rp15.400.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- p) Makan minum tamu Rp3.503.571,00 bersumber dari ADD realisasi Rp2.298.227,00 Silpa Rp1.205.344,00.
- q) Listrik Kantor Desa Rp1.200.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- r) Pembayaran Honor Pengguna Anggaran Rp3.600.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- s) Honor pelaksana TPTKD (Koordinator) sejumlah Rp1.800.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- t) Honor pelaksana TPTKD (sekretaris) sejumlah Rp1.500.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- u) Honor pelaksana TPTKD (Anggota) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- v) Honor Bendahara Desa sejumlah Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- w) Honor penagih PBB 2016 sejumlah Rp600.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- x) Honor pelaksana TPK (Ketua) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- y) Honor pelaksana TPK (sekretaris) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- z) Honor pelaksana TPK (anggota) sejumlah Rp2.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- aa) Honor pembersih Kantor Desa sejumlah Rp7.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- bb) Honor Penjaga malam kantor Desa Rp889.100,00 bersumber dari BHR tidak terealisasi jadi Silpa.
- cc) Belanja alat kebersihan kator Desa sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi,00 jadi Silpa.

Halaman 303 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



- dd) Dokumen APBDes dan APBdes Perubahan Rp500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- ee) Pembelian sepeda motor Dinas Rp25.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp20.306.000,00 Silpa Rp4.694.000.-.
- ff) Pembelian lap top sejumlah Rp32.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp28.688.250,00 Silpa Rp3.811.750,00
- gg) Pembelian Komputer Rp16.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- hh) Pembelian meja kursi (Sofa) Rp6.000.000,00 dari ADD tidak terealisasi.
- ii) Pembelian Printer komputer sejumlah Rp5.300.000 bersumber dari ADD realisasi Rp3.729.675,00 Silpa Rp1.570.325,00.
- jj) Pengadaan Tralis Kaca Kantor Desa Rp2.381.860,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- kk) Pembelian mesin potong rumput Rp5.250.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- ll) Pembelian Sound Sistem sama mikrofon Rp 8.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp7.456.363,00 Silpa Rp543.637,00.
- mm) Pengadaan AC Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya di Bank.
- nn) Pengadaan kipas angin Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- oo) Pembelian meja kursi lipat Rp2.351.800,00 bersumber dari ADD Realisasi 100 %.
- pp) Pengadaan Bendera Kantor Rp150.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- qq) Pengadaan kursi kerja Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya di Bank.
- rr) Lemari Arsip/ Feling cabinet Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD Realisasi 100 %.
- ss) Berangkas Rp7.000.000 bersumber dari ADD Realisasi Rp6.448.750,00 Silpa Rp551.250,00.
- tt) Pemasangan kabel dan pemindahan KWH lampu kantor Desa Rp4.500.000 bersumber dari ADD realisasi 100%.



- uu) Pengadaan Gorden Kantor Rp7.000.000, bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak realisasi jadi Silpa.
- vv) Aplikasi Sistim Informasi Administrasi Desa (SIAD) bersumber dari ADD Rp10.000.000,00 uangnya masih di Bank.
- ww) Oprasional BPD (Konsumsi rapat BPD) Rp3.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- xx) ATK BPD Rp1.500.000,00 realisasi Rp1.440.000, bersumber dari ADD silpa Rp60.000,00.
- yy) Operasional RT Rp9.000.000 bersumber dari ADD Realisasi 100 %.
- zz) Penetapan dan penegasan batas desa terdiri dari operasional Tim Rp6.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- aaa) Beli meteran Rp53.060,00bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- bbb) Peta Desa Rp4.514.800,00 bersumber dari Silpa BHP 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- ccc) Kegiatan administrasi desa terdiri dari Pengadaan buku administrasi desa Rp3.500.000, bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- ddd) Dokumen Profil Desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi Jadi Silpa.
- eee) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa (makan minum rapat pertemuan) Rp6.400.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp6.219.141,00 Silpa Rp180.859,00.
- fff) Biaya pemilihan dan pelantikan BPD Rp7.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 realisasinya Rp6.500.000,00 silpa Rp500.000,00.
- ggg) Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp3.999.460,00 Silpa 540,00.
- hhh) Kegiatan penyelenggaraan gotong royong (Makan dan Minum) Rp1.250.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp500.000,00 Silpa Rp750.000,00.
- iii) Pembelian Roun Up Rp1.842.169,- bersumber dari ADD realisasinya Rp1.840.000, Silpa 2.169,00.



- jjj) Kegiatan peresmian gedung kantor desa Rp12.518.625, bersumber dari Silpa BHP 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
- a) Pembangunan Pos Kantor Desa Rp15.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - b) Pembangunan pagar cor betor keliling kantor Desa Rp30.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp24.000.000 Silpa Rp6.000.000,00.
 - c) Pembangunan WC Kantor Desa Rp15.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
 - d) Pembuatan tiang cor bendera beton kantor desa Rp10.000.000 bersumber dari ADD realisasinya Rp8.000.000, Silpa Rp2.000.000,00.
 - e) Pembuatan tutup Drainase depan kantor desa Rp15.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp12.000.000,00 Silpa Rp3.000.000,00.
 - f) Lanjutan peningkatan jalan Cor Beton Rp217.825.000,00 bersumber dari DD realisasinya 100 %.
 - g) Pembentukan badan jalan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut Rp400.000.000,00 bersumber dari DD realisasinya Rp200.000.000, Silpa Rp200.000.000,00.
 - h) Bantuan pembuatan teras mushola Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
 - i) Bantuan tralis untuk pagar masjid Rp14.605.595,00 bersumber dari Silpa PM2L tidak terealisasi jadi Silpa.
 - j) Rehap / semenisasi jalan tangga turunan RT 02 Rp8.000.000, bersumber dari Silpa PM2L realisasi Rp3.000.000,00 silpa 5.000.000,00.
 - k) Penambalan jalan aspal titik - titik tertentu RT 03 Rp10.000.000, bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
 - l) Siring Cor Beton RT 03 Rp32.818.140,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
 - m) Latret jalan RT 03 Rp20.000.000. bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - n) Rehap gorong RT 03 Rp20.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Semenisasi jembatan ulin RT 01 Rp25.004.100,00 bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - p) Pembuatan sumur Bor Rp41.497.500 bersumber dari Silpa DD 2015 Tidak terealisasi jadi Silpa.
 - q) Pemeliharaan gedung Pos Yandu Rp2.900.000,00 bersumber dari Silpa DD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - r) Pembuatan Tempat Sampat Organik Rp6.084.900.- bersumber dari ADD Realisasi tidak teralisasi uangnya belum di tarik di Bank.
 - s) Rehap renovasi Eks Kantor Desa untuk sekolah Paut sejumlah Rp44.000.000,00 bersumber dari Silpa DD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - t) Pemeliharaan gedung TPA Rp1.791.000,bersumber dari Silpa DBK Provinsi 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - u) Pembelian tanah Desa Rp35.000.000,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
 - v) Pemasangan paving halaman kantor Desa Rp11.536.000,00 bersumber dari ADD masih di Bank.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
- a) Operasional Linmas Rp3.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
 - b) Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan terdiri dari operasional PKK Rp7.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - c) Operasional Karang Taruna Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp1.500.000,00 Silpa 1.500.000,00.
 - d) Kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2016 Rp20.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - e) Bantuan kegiatan ceramah agama Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
 - f) Bantuan kegiatan MTQ tingkat kecamatan Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - g) Bantuan Hewan kurban idul Adha Rp14.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.

Halaman 307 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



- h) Kegiatan pembinaan kesehatan (bantuan PIN) Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- i) Honor Pos Yandu Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp1.750.000,00 Silpa Rp1.250.000,00.
- j) Bantuan makanan tambahan balita Rp500.000.- bersumber dari ADD realisasi 100%.
- k) Bantuan kelambu untuk ibu dan anak Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya masih di Bank.
- l) Kegiatan pembinaan pendidikan (bantuan makan minum penunjang kesehatan anak paud) Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- m) Bantuan ATK Paud Rp300.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- n) Insentif Guru Paut (Kepala Sekolah Rp6.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100%, Guru 1 Rp4.800.000, bersumber dari ADD realisasi 100 %, Guru 2 Rp1.600.000 bersumber dari BHR realisasi Rp800.000,00 silpa Rp800.000,00 uangnya masih di Bank).
- o) Bantuan untuk anak TPA sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- p) Bantuan ATK untuk TPA Rp200.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- q) Meja kursi belajar Paud Rp3.556.700,00 bersumber dari Silpa BHR 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- r) Kegiatan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan (bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian Rp1.000.000 bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00, Honor tenaga kebersihan makam Rp1.800.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %, Honor tenaga kebersihan masjid Rp1.800.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.050.000, silpa Rp750.000,00.
- s) Kegiatan pembinaan pemudaan dan olah raga Rp2.100.000 bersumber dari ADD realisasi Rp1.374.545 Silpa Rp725.455,00.

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:



- a) Study banding kades Rp8.528.000, bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- b) Diklat Aplikasi keuangan Sekdes dan Bendahara Rp12.000.000 bersumber dari ADD realisasi Rp9.440.000,00 Silpa Rp2.560.000,00.
- c) Pelatihan menjahit untuk masyarakat Rp10.000.000 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya masih di Bank.
- d) Pelatihan/ kursus komputer perangkat desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi silpa.
- e) Bimtek BPD Rp12.000.000 bersumber dari ADD realisasinya Rp9.990.201,00 Silpa Rp2.009.799,00.
- f) Kegiatan penggulangan kemiskinan/ bedah rumah Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- g) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur Rp10.500.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya masih di Bank.
- h) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur Rp11.767.450,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan. Jadi Silpa.
- i) Biaya tidak terduga (kegiatan bantuan bencana tanah longsor) Rp4.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %).

Jadi Silpa APBDes Kenambui tahun 2016 uangnya yang masih ada di Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera yang belum di tarik sejumlah Rp146.817.500,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Sedang Silpa APBDes Tahun Anggaran 2016 yang ada di Kas bendahara Silpanya Rp252.732.878,00 ditambah Silpa Anggaran 2014 Rp65.004.100,00, Silpa Anggaran 2015 Rp207.901.670.- sehingga Total keseluruhan Silpa 2014, 2015, dan 2016 Sejumlah Rp525.638.648,00.

- Bahwa terhadap kegiatan APBDes tahun 2015 yang tidak terealisasi tersebut dimasukkan SILPA anggaran tahun 2016 sedangkan APBDes tahun 2016 yang tidak terealisasi berasal dari ADD tahap V masih tersisa di Bank sejumlah Rp154.492.100,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) dan dana BHR sejumlah 1.325.400,00 (satu juta



tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan pada saat rapat 29 Maret 2017 sepakat bahwa yang tidak terealisasi pada tahun anggaran 2016 dimasukkan SILPA tahun 2017.

- Bahwa perhitungan SILPA dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sepengetahuan saksi dihitung dari anggaran belanja dikurangi realisasi belanja dan saksi membenarkan bahwa tidak mengetahui bagaimana konsep penghitungan SILPA.
- Bahwa terhadap SILPA Tahun Anggaran 2015 sudah ada yang digunakan untuk kegiatan yang disebutkan dalam APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2016 antara lain:
 - a) Biaya pemilihan dan pelantikan BPD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pelaksanaan dilaksanakan akhir tahun 2015 dan LPJ dilaksanakan pada akhir tahun 2016.
 - b) Bantuan untuk transport masyarakat sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah) LPJ akhir tahun 2016.
 - c) Upah tukang semenisasi tangga turunan RT 02 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan LPJ akhir tahun 2016.Sehingga SILPA 2015 yang seharusnya belum digunakan yaitu sejumlah Rp207.901.670.-
- Bahwa bendahara mencatat penggunaan dana yang ditarik dari rekening kas desa yaitu dicatat di buku kas umum desa dan buku kas pembantu tetapi itu dilaksanakan mulai tahun 2016.
- Bahwa dana sejumlah Rp127.693.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi atas nama Kepala Desa terdakwa ARJALI pada tanggal 30 Desember 2016 dan ditarik tunai pada tanggal 04 Januari 2017 adalah dana DBH Retribusi tahap III dan ADD tahap IV serta dana tersebut ditarik oleh terdakwa bersama saksi AULIA dan sudah digunakan untuk:
 - a) Pembangunan pagar kantor desa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - b) Pembangunan tiang bendera cor beton kantor desa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - c) Pembuatan tutup drainase depan kantor desa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - d) Pembangunan pos kantor desa sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).



- e) Pembelian sepeda motor sejumlah Rp23.306.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- f) Pembelian laptop sejumlah Rp11.027.000,00 (sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
- g) Pembelian kursi lipat sejumlah Rp2.351.800,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- h) Pembelian bendera sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- i) Pembelian almari arsip / filing cabinet sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- j) Pembelian brangkas sejumlah Rp6.448.750,00 (enam juta).
- k) Insentif honor kader posyandu sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- l) Bantuan makanan tambahan anak bayi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- m) Pembelian ATK dan fotocopy sejumlah Rp616.700,00 (enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- n) Pembelian pakaian dinas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- o) Pembelian pakaian dinas harian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- p) Insentif guru PAUD sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Dengan jumlah total sejumlah Rp110.950.250,00 (seratus sebelas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp16.743.650,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun uang sisa anggaran tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa untuk SILPA Desa Kenambui tahun 2014 apakah masih ada atau tidak saksi tidak mengetahuinya tetapi untuk tahun 2015 sebagian sudah dilaksanakan selebihnya tidak tahu karena uangnya tidak ada dibendahara sedangkan untuk SILPA tahun 2016 yang dimasukkan ke anggaran tahun 2017 tersebut sebagian masih di Bank sejumlah Rp146.817.500,00 (seratus empat puluh enam delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) itu bersala ADD tahap V dan BHR tahap III yang belum ditarik sedangkan yang seharusnya di bendahara kurang lebih sejumlah Rp36.553.278,00



(tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) tetapi uangnya sudah tidak ada.

- Bahwa untuk LPJ tahun 2014 dan tahun 2015 sudah dibuat sedangkan untuk tahun 2016 sebagian sudah dibuat sedangkan kegiatan yang tidak terealisasi belum dibuat LPJ.
- Bahwa penyebab sebagian kegiatan tidak terealisasi karena uangnya sudah tidak ada dan ada sebagian yang dananya masih disimpan di Bank karena pada saat itu mepet akhir tahun jadi tidak sempat menarik
- Pada APBDes Desa Kenambui tahun 2015 dan 2016 salah satunya digunakan untuk pembangunan antara lain:
 - a) Peningkatan jalan cor beton dilaksanakan oleh CV NUR FADILAH (saudara HENDRA).
 - b) Rehab musholah dilaksanakan oleh pengurus masjid atas nama CAHYADI.
 - c) Semenisasi jalan turanan RT 01 dan RT 03 dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) tukang atas nama ZAENAL ABIDIN.
 - d) Bantuan bahan WC untuk masyarakat dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan).
 - e) Bantuan sumur bor, tower dan mesin dap dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan).
 - f) Pembangunan lanjutan gedung kantor desa dilaksanakan oleh CV. LIRA NUSANTARA atas nama SYAIFUR ROHMAN.
- Untuk pekerjaan fisik pada tahun 2016 dilaksanakan oleh saudara M. YANI yang langsung berurusan dengan terdakwa.
- Untuk pekerjaan sebagian dilaksanakan 50% sampai 80% tetapi ada juga ada yang selesai 100% sedangkan untuk pembangunan lanjutan kantor desa sudah dilaksanakan sesuai kontrak dan untuk pembayaran telah dibayar 100% sedangkan untuk pekerjaan tahun 2016 yaitu pekerjaan pemasangan paving, siring cor dan bantuan teras mushola belum dikerjakan dan uangnya masih di Bank atau belum belum ditarik.
- Yang termasuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Desa Kenambui pada tahun 2015 antara lain:
 - i. Ketua saudara DARWANTO.
 - ii. Sekretaris adalah saksi sendiri.



- iii. Anggota saudara URANSYAH.
- iv. Anggota saudara HADLI.
- v. Anggota saudara MASRANI.
- Yang membuat LPJ APBDes Kenambui yaitu dikerjakan secara bersama – sama perangkat desa tetapi untuk yang mengumpulkan nota – nota dan kwitansi adalah bendahara desa.
- Saksi pernah mengelola dana ADD tahap I atas perintah terdakwa dan saran pak Camat untuk membantu bendahara desa dan dana ADD tahap I yang saksi kelola sejumlah 227.970.100,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) dan dana ADD tahap III sejumlah Rp37.565.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Dapat saksi jelaskan dana ADD tahap I tahun 2015 yang saksi kelola digunakan untuk sebagai berikut:
 - a) Pembayaran SILTAP.
 - b) Pembiayaan operasional kantor (Makan minum, honor, ATK, perjalanan dinas dan belanja modal, DII).
 - c) Digunakan keperluan pribadi terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Dapat saksi jelaskan uang ADD tahap III yang diserahkan oleh saksi AULIA HANDAYANI digunakan untuk kegiatan kantor dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan operasional kantor (Makan minum, honor, ATK, perjalanan dinas dan belanja modal, DII).
 - b) Digunakan keperluan pribadi terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui.
- Saksi menjelaskan bahwa dana ADD tahap I dan tahap III tahun 2015 yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa adalah sejumlah **Rp86.976.000,00** (delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setiap penyerahan uang untuk keperluan pribadi terdakwa saksi catat dan dibuat kwitansi namun ada sebagian yang belum ditandatangani terdakwa dan menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan untuk tambahan setor angsuran mobil dan kebutuhan pribadi lainnya.
- Bahwa uang Desa yang diminta untuk keperluan pribadi terdakwa ada sebanyak 82 (delapan puluh dua) kali dengan rincian sesuai kwitansi adalah sebagai berikut:



N o	Tgl	Uraian	Yang Digunaka n Kades	Keterangan
1.	29 Juni 2015	Pembelian Mesin pemotong rumput	4.650.000	ada tanda tangan Kades
2.	29 Juni 2015	bayar pajak 2014	2.000.000	ada tanda tangan Kades
3.	29 Juni 2015	upah ma'su	1.400.000	ada tanda tangan Kades
4.	29 Juni 2015	sewa barakan	500.000	ada tanda tangan Kades
5.	02 Juli 2015	Pajak 2014 (An. Arjali)	2.500.000	ada tanda tangan Kades
6.	02 Juli 2015	Pajak 2014 (An. Sardi/arjali)	2.500.000	ada tanda tangan Kades
7.	02 Juli 2015	Rokok Rapat BPD, RT, Aparat Desa	100.000	Tidak ada tanda tangan Kades
8.	03 Juli 2015	Pinjaman Pribadi Kades	1.500.000	ada tanda tangan Kades
9.	03 Juli 2015	BBM Mobil Kades	100.000	Tidak ada tanda tangan Kades
10 .	04 Juli 2015	Pinjaman Pribadi Kades	250.000	ada tanda tangan Kades
11 .	04 Juli 2015	Transport Tamu Provinsi	500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
12 .	05 Juli 2015	Pinjaman Pribadi Kades	2.500.000	ada tanda tangan Kades
13 .	07 Juli 2015	rokok kdes	100.000	Tidak ada tanda tangan Kades
14 .	17 Juli 2015	minyak mobil kades	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
15 .	04 Agustus 2015	Pinjaman Pribadi Kades	2.250.000	Tidak ada tanda tangan Kades
16 .	10 Agustus 2015	mkan kades	30.000	Tidak ada tanda tangan Kades
17 .	10 Agustus 2015	Transport mobil Kades	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
18 .	10 Agustus 2015	makan kades	50.000	Tidak ada tanda tangan Kades
19	14 Agustus	Rokok Kades	100.000	Tidak ada



.	2015	dkk		tanda tangan Kades
20	17 Agustus 2015	Uang Kegiatan HUT RI	4.000.000	ada tanda tangan Kades
21	17 Agustus 2015	Makan Minum Tamu Hut RI	500.000	ada tanda tangan Kades
22	22 Agustus 2015	Babinsa HUT RI	300.000	Tidak ada tanda tangan Kades
23	23 Agustus 2015	Sound Syistem	350.000	Tidak ada tanda tangan Kades
24	31 Agustus 2015	Bayar Pasir (harni) /Kades	800.000	ada tanda tangan Kades
25	04 September 2015	dipakai Pribadi Kades (Rusa)	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
26	05 September 2015	Dipakai Pribadi Kades	2.000.000	ada tanda tangan Kades
27	07 September 2015	Dipakai Pribadi 'Kades	2.000.000	ada tanda tangan Kades
28	11 September 2015	Pembelian Pasir (Harni) Jln RT 03	1.500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
29	14 September 2015	Dipakai Pribadi Kades	1.000.000	ada tanda tangan Kades
30	17 September 2015	Bensin Mobil Kades	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
31	23 September 2015	Dipakai Pribadi Kades /Perbaikan Mobil	700.000	ada tanda tangan Kades
32	28 September 2015	Dipakai Pribadi Bini Kades	1.000.000	Tidak ada tanda tangan Kades
33	28 September 2015	Kades minta	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
34	06 Nopember 2015	Rokok u. Kades dn panitia pmilhn BPD	100.000	Tidak ada tanda tangan Kades
35	06 Nopember 2015	Dipakai pribadi kades	1.000.000	ada tanda tangan Kades
36	12 Nopember 2015	Dipakaipribadi kades di Bandung an. Karydi	1.000.000	ada tanda tangan Kades
37	14 Nopember 2015	Dipakaipribadi bini kades	1.000.000	ada tanda tangan Kades
38	18 Nopember	Dana talangan	500.000	ada tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	2015	An. Dahwani/Sahwani		tangan Kades
39.	20 Nopember 2015	Dipakaipribadi kades di Bandung	2.000.000	ada tanda tangan Kades
40.	22 Nopember 2015	Obat kades	25.000	Tidak ada tanda tangan Kades
41.	22 Nopember 2015	Kades minta	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
42.	22 Nopember 2015	makan dan mnum di rm kades	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
43.	22 Nopember 2015	Pengurusan berkas tahun 2014 dan pajak kegiatan ke Inspektorat "kades"	1.400.000	ada tanda tangan Kades
44.	07 Nopember 2015	Kades	300.000	Tidak ada tanda tangan Kades
45.	07 Nopember 2015	Dipakaipribadi Kades	500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
46.	15 Desember 2015	Dipakaipribadi kades	2.000.000	Tidak ada tanda tangan Kades
47.	20 Desember 2015	Dipakaipribadi kades	500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
48.	23 Desember 2015	Dipakaipribadi Kades	500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
49.	31 Desember 2015	Kades	7.000.000	ada tanda tangan Kades
50.	04 Januari 2016	Kades	500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
51.	06 Januari 2016	Kades Barakan	500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
52.	16 Januari 2016	Dipakaipribadi 'kades	2.000.000	ada tanda tangan Kades
53.	25 Januari 2016	Kades	6.000.000	Tidak ada tanda tangan Kades
54.	26 Januari 2016	Kades u. Hansip Linmas + bola Impu	200.000	ada tanda tangan Kades
55.	26 Januari 2016	Kades / di TPS 4	200.000	ada tanda tangan Kades
56.	29 Januari 2016	Kades	3.000.000	ada tanda tangan

Halaman 316 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 316



				Kades
57 .	08 Februari 2016	Kades (Usu Udi)	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
58 .	08 Februari 2016	kades (paksu nanang)	100.000	Tidak ada tanda tangan Kades
59 .	09 Februari 2016	Kades	200.000	Tidak ada tanda tangan Kades
60 .	24 Februari 2016	Kades/Bensin mobil	100.000	Tidak ada tanda tangan Kades
61 .	04 Maret 2016	Dipakai Kades	500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
62 .	11 Maret 2016	Dipakai Kades	300.000	Tidak ada tanda tangan Kades
63 .	23 Maret 2016	Dipakai Kades	600.000	Tidak ada tanda tangan Kades
64 .	26 Maret 2016	Dipakai Kades	150.000	Tidak ada tanda tangan Kades
65 .	09 April 2016	Rokok kades	50.000	Tidak ada tanda tangan Kades
66 .	20 April 2016	Dipakai Kades	1.000.000	Tidak ada tanda tangan Kades
67 .	20 April 2016	Materai Th. 2014/kades/Ba kri	1.800.000	Tidak ada tanda tangan Kades
68 .	28 Mei 2016	Makan tamu PT. UP dg Kades, Sekdes, Kaur dn Sek BPD / rilexs	421.000	Tidak ada tanda tangan Kades
69 .	29 Mei 2016	Dipakai Pribadi kades	1.000.000	Tidak ada tanda tangan Kades
70 .	01 Juni 2016	Biaya Rapat Pertemuan masyarakat & PT. SSS	2.000.000	Tidak ada tanda tangan Kades
71 .	05 Juni 2016	Dipakai kades	1.000.000	ada tanda tangan Kades
72 .	06 Juni 2016	materai DPKD DD 1 / KADES	500.000	ada tanda tangan Kades
73 .	06 Juni 2016	Kades ke DPKD	500.000	ada tanda tangan Kades
74 .	23 Juli 2016	Dipakai Pribadi kades / sms	750.000	Tidak ada tanda tangan Kades



75	27 Juli 2016	Dipakai Pribadi kades / sms	1.000.000	Tidak ada tanda tangan Kades
76	10 Agustus 2016	Dipakai kades bayar bulog	1.500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
77	12 Agustus 2016	Dipakai Pribadi kades / sms	2.000.000	Tidak ada tanda tangan Kades
78	25 Agustus 2016	Dipakai Pribadi kades / sms	1.500.000	Tidak ada tanda tangan Kades
79	06 Nopember2016	Dipakai Pribadi kades	1.000.000	ada tanda tangan Kades
80	07 Februari 2016	Dipakai Pribadi kades	300.000	ada tanda tangan Kades
81	11 Februari 2016	Dipakai Pribadi kades	1.000.000	ada tanda tangan Kades
82	11 Februari 2016	Dipakai Pribadi kades	700.000	ada tanda tangan Kades
		JUMLAH Total	86.976.000	

- Selain meminta uang anggaran Desa yang di kelola saksi, terdakwa juga sering meminta atau memakai uang APBDes Kenambui yang dibawa saksi AULIA dan menurut keterangan saksi SITI selaku bendahara lama juga menerangkan bahwa ada uang APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014 yang dipakai atau digunakan oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui namun saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa Proses pencairan APBDes Desa Kenambui yaitu awalnya kita menyiapkan proposal pengajuan dana dengan melampirkan APBDes disampaikan ke Kecamatan selanjutnya setelah disetujui baru mengajukan rekomendasi pencairan ke kecamatan dan setelah disetujui baru diajukan rekomendasi ke BPMD dan setelah disetujui BPMD baru dibawa ke Bank BPR Marunting Sejahtera untuk pencairan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk ADD Desa Kenambui tahap I Tahun Anggaran 2015 dananya ditarik semuanya dari rekening kas Desa namun untuk penggunaan uangnya digunakan secara bertahap.
- Yang menyuruh menarik habis anggaran Desa Kenambui yaitu Kades Kenambui dalam hal ini terdakwa ARJALI dan alasannya agar tidak



reput kalau sewaktu-waktu kegiatan dilaksanakan oleh Desa Kenambui.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk nomor rekening Desa Kenambui yaitu Bank BPR Marunting sejahtera nomor 3300026560 atas nama ARJALI QQ DESA KENAMBUI dan Bank Kalteng Nomor 04002010001504451 atas nama DESA KENAMBUI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

8. **DARWANTO Bin DARLAN UDANG**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Umum sejak Juni 2010 sampai dengan tahun 2015 dan menjabat Kaur Pembangunan sejak 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Surat Keputusan pengangkatan saksi selaku Kaur Umum berdasarkan SK Kades Kenambui Nomor: 140 / 08 / KPTS / Pem.Des/ VI / 2010, tanggal 29 Juni 2010 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan perangkat Desa Kenambui Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Bahwa Surat Keputusan pengangkatan saksi selaku Kaur Pembangunan berdasarkan SK Kades Kenambui Nomor: 140 / 03 / KPTS / Pem.Des/ 01 / 2015, tanggal 29 01 Maret 2015 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan perangkat Desa Kenambui Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Pembangunan Desa Kenambui antara lain:
 - a) Menyiapkan bahan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
 - b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
 - c) Pengelolaan tugas pembantuan.
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- Untuk rapat penyusunan rencana anggaran dan belanja Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 tidak ada rapat tetapi untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 ada dilaksanakan.
- Dapat saksi jelaskan:
 - Perangkat Desa Kenambui pada tahun 2014 antara lain:
 - i. Kepala Desa Kenambui adalah saudara ARJALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Sekretaris Desa Kenambui adalah M. BAHRANI.
- iii. Kaur Umum Desa Kenambui adalah Saksi sendiri.
- iv. Kaur Pembangunan saudara ASMIDI.
- v. Kaur Pemerintahan saudara URANSYAH.
- vi. Staf keuangan merangkap bendahara Desa Kenambui adalah saksi SITI NUR ANISA.
- vii. Ketua BPD Desa Kenambui adalah saudara DARLAN UDANG.
- Perangkat Desa Kenambui pada tahun 2015 antara lain:
 - i. Kepala Desa Kenambui adalah saudara ARJALI.
 - ii. Sekretaris Desa Kenambui adalah Sdr WARNI.
 - iii. Kaur Umum Desa Kenambui adalah saksi SRI MULIA AGUSTI.
 - iv. Kaur Pembangunan Saksi sendiri.
 - v. Kaur Pemerintahan saudara URANSYAH.
 - vi. Staf keuangan merangkap bendahara Desa Kenambui adalah saksi AULIA HANDAYANI.
 - vii. Ketua BPD Desa Kenambui adalah Sdr SANDI.
- Perangkat Desa Kenambui pada tahun 2016 yaitu:
 - i. Kepala Desa Kenambui adalah saudara ARJALI.
 - ii. Sekretaris Desa Kenambui adalah Sdr WARNI.
 - iii. Kaur Umum Desa Kenambui adalah saksi SRI MOLIA AGUSTI.
 - iv. Kaur Pembangunan Saksi sendiri.
 - v. Kaur Pemerintahan saudara URANSYAH.
 - vi. Staf keuangan merangkap bendahara Desa Kenambui adalah saksi AULIA HANDAYANI.
 - vii. Ketua BPD Desa Kenambui mengundurkan diri sementara dijabat wakilnya Sdr MUHAMMAD BURHAN.
- APBDes Kenambui Tahun 2014 yang dianggarkan sejumlah Rp420.696.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Asli Desa Rp10.500.000,00
 - b) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Rp26.260.000,00
 - c) Bagi Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp296.436.000,00
 - d) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Rp21.200.000,00

Halaman 320 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp58.800.000,00
- f) Hibah dari pemerintah Kabupaten / Bedah Rumah Rp7.500.000,00

Namun untuk realisasi penerimaannya saksi tidak mengetahuinya.

- Untuk APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp649.012.900,00 yang direalisasikan pemerintah Rp 636.618.100,00
- b) Dana Desa sejumlah Rp278.598.000,00 direalisasikan pemerintah 100 %.
- c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp21.714.800,00 yang direalisasikan pemerintah Rp14.139.300,00
- d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp8.556.700,00 yang direalisasikan pemerintah 7.653.700,00
- e) Bantuan keuangan Provinsi sejumlah Rp21.200.000,00 direalisasikan pemerintah 100 %.
- f) Bantuan keuangan Provinsi PM2L sejumlah Rp85.000.000,00 direalisasikan 100 %
- g) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) direalisasikan 100 %.
- h) PAD sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) realisainya tidak ada .

Total dana yang diterima Desa Kenambui Rp**1.053.209.100,00**

- Untuk sumber APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 yaitu:

- a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp759.693.300,00 yang direalisasikan pemerintah Rp750.649.500,00
- b) Dana Desa sejumlah Rp617.825.000,00 direalisasikan 100 %.
- c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp28.408.100,00 yang direalisasikan pemerintah Rp10.850.100,00
- d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp10.380.800,00 yang direalisasikan pemerintah Rp3.976.200,00
- e) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 direalisaikan 100%

Halaman 321 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) PAD sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak ada disetor ke Kas Desa.

Total dana yang diterima Desa Kenambui Rp**1.393.300.800,00**

- Untuk penggunaan APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014 sepengetahuan saksi terdapat SILPA sebagaimana yang dimasukkan dalam APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp65.004.100,00

- Untuk Penggunaan APBDes Kenambui Tahun 2015 sebagai berikut:

➤ Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

a) Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa 108.500.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp101.500.000,00 Silpanya Rp7.000.000,00

b) Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa Rp18.240.000,00 bersumber dari ADD Realisasi Rp17.120.000,00 Silpanya 1.120.000,00

c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp26.400.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp25.025.000, silpanya 1.375.000,00

d) Tunjangan purna tugas BPD Rp13.000.000 bersumber dari realisasi 100%.

e) Tambahan Insentif Kepala Desa Sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari DBK Provinsi terealisasi 100 %.

f) Anggaran ATK sejumlah 2.616.000,00 bersumber dari ADD 2.604.000,00 Silpanya Rp12.000,00

g) Anggaran Materi sejumlah Rp900.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.

h) Pemeliharaan Kantor Desa sejumlah Rp3.000.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi jadi silpa.

i) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor desa Sejumlah Rp4.000.000, bersumber dari ADD realisasinya 1.145.000,00 Silpanya Rp2.855.000,00

j) Cetak dokumentasi sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 999.000,00 silpnya Rp1.000,00

k) Penggandaan Rp1.500.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Penggandaan Laporan Akhir Rp1.000.000 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp914.000,00 Silpanya Rp86.000,00
- m) Pakaian Dinas sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100%.
- n) Perjalanan dinas ke Kecamatan sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD relaisainya Rp5.870.000,00 silpanya 130.000,00
- o) Perjalanan dinas ke kabupaten sejumlah Rp6.000.000, bersumber dari ADD Rp5.670.000, silpanya 330.000,00
- p) Perjalanan Dinas Ke Provinsi bersumber dari ADD sejumlah Rp20.000.000,00 realisasinya Rp7.905.000,00 Sipanya 12.095.000,00
- q) Transport kelembagaan masyarakat Desa sejumlah Rp5.000.000 bersumber dari BHR tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- r) Makan Minum harian pemerintah desa sejumlah bersumber dari ADD Rp7.560.000, realisasi 6.672.500 silpa Rp887.500,00
- s) Pembayaran Honor Pengguna Anggaran sejumlah Rp3.600.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- t) Honor pelaksana TPTKD (Koordinator) sejumlah Rp1.800.000, bersumber dari ADD realisasinya 1.500.000 Sipanya Rp300.000,00
- u) Honor pelaksana TPTKD (sekretaris) sejumlah Rp1.500.000, bersumber dari ADD realisasinya 625.000 Sipanya Rp875.000,00
- v) Honor pelaksana TPTKD (Angota) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 500.000 Silpanya Rp700.000,00
- w) Honor Bendahara Desa sejumlah Rp2.700.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%
- x) Honor penagih PBB Tahun 2015 sejumlah Rp1.000.000 bersumber dari ADD realisasinya 100%
- y) Honor pelaksana TPK (Ketua) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- z) Honor pelaksana TPK (sekretaris) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %

Halaman 323 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa) Honor pelaksana TPK (anggota) sejumlah Rp2.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- bb) Honor pembersih Kantor Desa sejumlah Rp1.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- cc) Belanja alat kebersihan kator Desa sejumlah Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp1000.000,00 silpa Rp1.000.000,00
- dd) Dokumen LTPDes dan LKPJ Desa sejumlah Rp340.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- ee) Dokumen APBdes dan APBDes Perubahan sejumlah Rp1.000.000 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
- ff) Pembelian Lap top Rp13.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp11.573.000, silpa Rp1.427.000,00
- gg) Pembelian meja kursi Tamu (Sofa) sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.337.000, silpa Rp663.000,00
- hh) Meja Kursi BPD Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp5.460.000 silpanya Rp540.000,00
- ii) Mesin potong rumput sejumlah Rp5.250.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi sehingga jadi Silpa.
- jj) Insentif rapat pembahasan Ranperdes sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- kk) Konsumsi rapat BPD sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD realisasi Rp2.997.000, silpa Rp3000.-
- ll) ATK BPD sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp998.000 Silpa 2.000,00
- mm) Insentif RT sejumlah Rp 5.400.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- nn) Insentif Ketua RT sejumlah Rp 2.700.000 bersumber dari DBK Provinsi realisasi 100 %.
- oo) Operasional Tim Penetapan Batas Desa sejumlah Rp6.000.000 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
- pp) Pembelian GPS sejumlah Rp7.000.000, bersumber dari BHP realisasi sejumlah Rp4.681.375, silpa Rp2.318.625.-

Halaman 324 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- qq) Pembuatan Peta Desa sejumlah Rp4.514.800,00 bersumber dari BHP tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- rr) Makan minum rapat pertemuan sejumlah Rp7.200.000, bersumber dari BHP jadi Silpa
- ss) Pemilihan dan pelantikan BPD sejumlah Rp7.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- tt) Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa sejumlah Rp4.982.000, bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- uu) Kegiatan penyelenggaraan gotong royong sejumlah Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp683.000,00 silpa Rp817.000,00
- vv) Pembangunan lanjutan gedung kantor Desa sejumlah Rp221.812.400,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- Belanja bidang pembangunan Terdiri dari:
 - a) Peningkatan jalan cor beton sejumlah Rp190.319.500,00 bersumber dari DD Realisasinya 190.200.500,00 Silpanya Rp115.000,00
 - b) Rehap Mushola sejumlah Rp9.800.000, bersumber dari ADD terealisasi Rp100 %
 - c) Semenisi Turunan RT 01 dan RT 03 sejumlah Rp12.400.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp6.768.364, Silpa Rp5.631.636,00
 - d) Pembuatan sumur Bor sejumlah Rp41.382.500,00 bersumber dari DD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - e) Pemeliharaan Gedung Pos Yandu sejumlah Rp2.900.000,00 bersumber dari DD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - f) Bantuan bahan WC untuk masyarakat sejumlah Rp15.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasinya Rp10.868.059.- Silpa Rp4.131.941,00
 - g) Bantuan Sumur Bor, Tower dan mesin Dup sejumlah Rp20.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp11.675.571,00 Silpa Rp8.324.429,00
 - h) Rehap/ Renovasi Gedung Paut sejumlah Rp44.000.000,00 bersumber dari DD tidak direalisasikan sehingga jadi Silpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pemberian Roun Up sejumlah Rp6.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.752.700,00 silpa Rp747.300,00
- j) Pembelian Hand Sprayer sejumlah Rp1.890.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.538.000,00 Silpa Rp352.000,00
- k) Operasional TPK sejumlah Rp414.600,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- l) Belanja bidang pembinaan masyarakat desa terdiri dari:
- m) Pembinaan Operasional Linmas Sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- n) Operasional PKK sejumlah Rp7.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- o) Operasional karang Taruna Rp3.000.000,00 bersumber dari dd terealisasi 100 %.
- p) Batuan kegiatan ceramah Agama sejumlah Rp3.000.000,00 bersumber dari terealisasi 100 %
- q) Kegiatan pembinaan Kesehatan (bantuan kegiatan posyandu) Rp3.600.000, bersumber dari DBK Provinsi terealisasi 100 %, Pengadaan susu ibi hamil Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100 %, Pengadaan Susu Ibu Menyusui Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100 %, Makanan tambahan balita Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100%, Bantuan kelambu 1.600.000,00 realisasi 100 %
- r) Kegiatan pembinaan Pendidikan sejumlah Rp13.000.000, bersumber dari DBK PM2L terealisasi 100 %
- s) Kegiatan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan sejumlah Rp9.800.000 bersumber dari ADD realisasi Rp8.900.000,00 Silpa Rp900.000,00
- t) Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga sebsar Rp2.100.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %
- u) Kegiatan bantuan kesenian Rp2.700.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- v) Bantuan kesenian Rp3.556.700,00 bersumber dari BHR tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.

Halaman 326 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



w) Pengadaan alat kesenian Hadrah Rp8.634.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.139.450 Silpa Rp3.494.550,00

➤ Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari:

- a) Kegiatan Studi banding Kades Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp9.587.900,00 silpa Rp412.100,00
- b) Bimtek sekdes Rp11.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp11.006.000,00 silpa Rp494.000,00
- c) Aparatur Desa Rp3.000.000,00 bersumber dari BHP tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- d) Bimtek Apartur Desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- e) Kegiatan penanggulangan kemiskinan sejumlah Rp10.000.000,00 bersumber dari DBK Kabupaten terealisasi 100 %.
- f) Kegiatan bantuan bibit ikan sejumlah Rp8.900.000,00 bersumber dari DBK Provinsi realisasinya 7.109.000,00 Silpa Rp1.791.000,00
- g) Kegiatan bantuan alat perikanan sejumlah Rp16.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp12.385.411,00 silpa Rp3.614.589,00
- h) Belanja tak terduga terdiri dari:
 - i) Kegiatan pengadaan obat obatan Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
 - j) Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %
 - k) Pengadaan obat obatan Rp1.750.000 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
 - l) Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat Rp1.750.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100%.

Jadi total Silpa anggaran APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp219.471.670,00 ditambah Silpa 2014 Rp65.044.100,00 total Silpa 284.475.770,00 tetapi uangnya tidak ada dan secara administrasi dimasukkan APBDes 2016.

Sedangkan untuk penggunaan APBDes Kenambui Tahun 2016 sebagai berikut:

➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Siltap sejumlah Rp173.750.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %
- b) Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa Rp14.400.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp30.900.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp30.150.000,00 Silpa Rp750.000,00
- d) ATK sejumlah Rp5.000.000,00 bersumber dari BHP Rp2.385.950 silpa Rp2.614.050,00
- e) Anggaran Materai 6000 dan 3000 Sejumlah Rp2.233.400, bersumber dari BHP realisasinya Rp2.232.000,00 Silpa Rp1.400,00
- f) Materai 6000 dan 3000 Rp487.100,00 bersumber dari BHR realisasi Rp414.500,00 Silpa Rp47.200,00
- g) Penggandaan / Fotokopi Rp616.700,00 bersumber dari BHP realisasi 100 %.
- h) Penggandaan Materai Rp25.400,00 bersumber dari BHR uang masih di Bank.
- i) Pakaian Dinas Hitam Putih Rp3.000.000,00 bersumber dari BHP realisasi 100 %.
- j) Pakaian Dinas Hitam Putih Rp1.000.000,00 bersumber dari BHR realisasi Rp500.000,00 Silpanya Rp500.000,00 Masih di Bank.
- k) Pakaian Dinas RT sejumlah Rp1.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.485.000,00 Silpa 15.000,00
- l) Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp34.600.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp31.249.000,00 Silpa Rp3.351.000,00
- m) Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi) Rp5000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.800.000,00 Silpa Rp3.200.000,00
- n) Bantuan Transport kepada masyarakat Rp5.000.000,00 bersumber dari Silpa BHR 2015 realisasi Rp2.000.000, Silpa Rp3.000.000,00.
- o) Makan Minum Pemerintah Desa Rp15.400.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.

Halaman 328 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Makan minum tamu Rp3.503.571,00 bersumber dari ADD realisasi Rp2.298.227,00 Silpa Rp1.205.344,00
- q) Listrik Kantor Desa Rp1.200.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- r) Pembayaran Honor Pengguna Anggaran Rp3.600.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %
- s) Honor pelaksana TPTKD (Koordinator) sejumlah Rp1.800.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- t) Honor pelaksana TPTKD (sekretaris) sejumlah Rp1.500.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- u) Honor pelaksana TPTKD (Angota) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- v) Honor Bendahara Desa sejumlah Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%
- w) Honor penagih PBB 2016 sejumlah Rp600.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- x) Honor pelaksana TPK (Ketua) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- y) Honor pelaksana TPK (sekretaris) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- z) Honor pelaksana TPK (anggota) sejumlah Rp2.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- aa) Honor pembersih Kantor Desa sejumlah Rp7.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- bb) Honor Penjaga malam kantor Desa Rp889.100,00 bersumber dari BHR tidak terealisasi jadi Silpa.
- cc) Belanja alat kebersihan kator Desa sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi,00 jadi Silpa.
- dd) Dokumen APBDes dan APBdes Perubahan Rp500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- ee) Pembelian sepeda motor Dinas Rp25.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp20.306.000,00 Silpa Rp4.694.000.-.
- ff) Pembelian lap top sejumlah Rp32.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp28.688.250,00 Silpa Rp3.811.750,00
- gg) Pembelian Komputer Rp16.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.

Halaman 329 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh) Pembelian meja kursi (Sofa) Rp6.000.000,00 dari ADD tidak terealisasi.
- ii) Pembelian Printer komputer sejumlah Rp5.300.000 bersumber dari ADD realisasi Rp3.729.675,00 Silpa Rp1.570.325,00
- jj) Pengadaan Tralis Kaca Kantor Desa Rp2.381.860,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- kk) Pembelian mesin potong rumput Rp5.250.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- ll) Pembelian Sound Sistem sama mikrofon Rp 8.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp7.456.363,00 Silpa Rp543.637,00
- mm) Pengadaan AC Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya di Bank.
- nn) Pengadaan kipas angin Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- oo) Pembelian meja kursi lipat Rp2.351.800,00 bersumber dari ADD Realisasi 100 %.
- pp) Pengadaan Bendera Kantor Rp150.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- qq) Pengadaan kursi kerja Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya di Bank.
- rr) Lemari Arsip/ Feling cabinet Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD Realisasi 100 %
- ss) Berangkas Rp7.000.000 bersumber dari ADD Realisasi Rp6.448.750,00 Silpa Rp551.250,00
- tt) Pemasangan kabel dan pemindahan KWH lampu kantor Desa Rp4.500.000 bersumber dari ADD realisasi 100%.
- uu) Pengadaan Gorden Kantor Rp7.000.000, bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak realisasi jadi Silpa.
- vv) Aplikasi Sistim Informasi Administrasi Desa (SIAD) bersumber dari ADD Rp10.000.000,00 uangnya masih di Bank.
- ww) Oprasional BPD (Konsumsi rapat BPD) Rp3.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 2.500.000,00 Silpa Rp1.000.000,00.

Halaman 330 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xx) ATK BPD Rp1.500.000,00 realisasi Rp1.440.000, bersumber dari ADD silpa Rp60.000,00
- yy) Operasional RT Rp9.000.000 bersumber dari ADD Realisasi 100 %
- zz) Penetapan dan penegasan batas desa terdiri dari operasional Tim Rp6.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- aaa) Beli meteran Rp53.060,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- bbb) Peta Desa Rp4.514.800,00 bersumber dari Silpa BHP 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- ccc) Kegiatan administrasi desa terdiri dari Pengadaan buku administrasi desa Rp3.500.000, bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- ddd) Dokumen Profil Desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi Jadi Silpa.
- eee) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa (makan minum rapat pertemuan) Rp6.400.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp6.219.141,00 Silpa Rp180.859,00
- fff) Biaya pemilihan dan pelantikan BPD Rp7.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 realisasinya Rp6.500.000,00 silpa Rp500.000.
- ggg) Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp3.999.460,00 Silpa 540,00.
- hhh) Kegiatan penyelenggaraan gotong royong (Makan dan Minum) Rp1.250.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp500.000,00 Silpa Rp750.000,00
- iii) Pembelian Roun Up Rp1.842.169.- bersumber dari ADD realisasinya Rp1.840.000, Silpa 2.169,00
- jjj) Kegiatan peresmian gedung kantor desa Rp12.518.625, bersumber dari Silpa BHP 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
 - a) Pembangunan Pos Kantor Desa Rp15.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembangunan pagar cor beton keliling kantor Desa Rp30.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp24.000.000 Silpa Rp6.000.000,00
- c) Pembangunan WC Kantor Desa Rp15.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- d) Pembuatan tiang cor bendera beton kantor desa Rp10.000.000 bersumber dari ADD realisasinya Rp8.000.000, Silpa Rp2.000.000,00
- e) Pembuatan tutup Drainase depan kantor desa Rp15.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp12.000.000,00 Silpa Rp3.000.000,00
- f) Lanjutan peningkatan jalan Cor Beton Rp217.825.000,00 bersumber dari DD realisasinya 100 %.
- g) Pembentukan badan jalan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut Rp400.000.000,00 bersumber dari DD realisasinya Rp200.000.000, Silpa Rp200.000.000,00
- h) Bantuan pembuatan teras mushola Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- i) Bantuan tralis untuk pagar masjid Rp14.605.595,00 bersumber dari Silpa PM2L tidak terealisasi jadi Silpa.
- j) Rehap / semenisasi jalan tangga turunan RT 02 Rp8.000.000, bersumber dari Silpa PM2L realisasi Rp3.000.000,00 silpa 5.000.000,00
- k) Penambalan jalan aspal titik - titik tertentu RT 03 Rp10.000.000, bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- l) Siring Cor Beton RT 03 Rp32.818.140,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- m) Latret jalan RT 03 Rp20.000.000. bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
- n) Rehap gorong RT 03 Rp20.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
- o) Semenisasi jembatan ulin RT 01 Rp25.004.100,00 bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
- p) Pembuatan sumur Bor Rp41.497.500 bersumber dari Silpa DD 2015 Tidak terealisasi jadi Silpa.

Halaman 332 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



- q) Pemeliharaan gedung Pos Yandu Rp2.900.000,00 bersumber dari Silpa DD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- r) Pembuatan Tempat Sampat Organik Rp6.084.900.- bersumber dari ADD Realisasi tidak teralisasi uangnya belum di tarik di Bank.
- s) Rehap renovasi Eks Kantor Desa untuk sekolah Paut sejumlah Rp44.000.000,00 bersumber dari Silpa DD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- t) Pemeliharaan gedung TPA Rp1.791.000, bersumber dari Silpa DBK Provinsi 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- u) Pembelian tanah Desa Rp35.000.000,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- v) Pemasangan paping halaman kantor Desa Rp11.536.000,00 bersumber dari ADD masih di Bank.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a) Operasional Linmas Rp3.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %
 - b) Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan terdiri dari operasional PKK Rp7.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - c) Operasional Karang Taruna Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp1.500.000,00 Silpa 1.500.000,00
 - d) Kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2016 Rp20.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - e) Bantuan kegiatan ceramah agama Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
 - f) Bantuan kegiatan MTQ tingkat kecamatan Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - g) Bantuan Hewan kurban idul Adha Rp14.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - h) Kegiatan pembinaan kesehatan (bantuan PIN) Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - i) Honor Pos Yandu Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp1.750.000,00 Silpa Rp1.250.000,00



- j) Bantuan makanan tambahan balita Rp500.000.- bersumber dari ADD realisasi 100%.
 - k) Bantuan kelambu untuk ibu dan anak Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya masih di Bank.
 - l) Kegiatan pembinaan pendidikan (bantuan makan minum penunjang kesehatan anak paud) Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %
 - m) Bantuan ATK Paud Rp300.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - n) Insentif Guru Paut (Kepala Sekolah Rp6.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100%, Guru 1 Rp4.800.000, bersumber dari ADD realisasi 100 %, Guru 2 Rp1.600.000 bersumber dari BHR realisasi Rp800.000,00 silpa Rp800.000,00 uangnya masih di Bank).
 - o) Bantuan untuk anak TPA sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - p) Bantuan ATK untuk TPA Rp200.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - q) Meja kursi belajar Paud Rp3.556.700,00 bersumber dari Silpa BHR 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - r) Kegiatan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan (bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian Rp1.000.000 bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00, Honor tenaga kebersihan makam Rp1.800.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %, Honor tenaga kebersihan masjid Rp1.800.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.050.000, silpa Rp750.000,00.
 - s) Kegiatan pembinaan pemudaan dan olah raga Rp2.100.000 bersumber dari ADD realisasi Rp1.374.545 Silpa Rp725.455,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
- a) Study banding kades Rp8.528.000, bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - b) Diklat Aplikasi keuangan Sekdes dan Bendahara Rp12.000.000 bersumber dari ADD realisasi Rp9.440.000,00 Silpa Rp2.560.000.-



- c) Pelatihan menjahit untuk masyarakat Rp10.000.000 bersumber dari ADD belum teralisasi uangnya masih di Bank.
- d) Pelatihan/ kursus komputer perangkat desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi silpa.
- e) Bimtek BPD Rp12.000.000 bersumber dari ADD realisasinya Rp9.990.201,00 Silpa Rp2.009.799,00
- f) Kegiatan penggulangan kemiskinan/ bedah rumah Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %
- g) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur Rp10.500.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya masih di Bank.
- h) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur Rp11.767.450,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan. Jadi Silpa.
- i) Biaya tidak terduga (kegiatan bantuan bencana tanah longsor) Rp4.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %)

Jadi Silpanya ABDes Kenambui tahun 2016 uangnya yang masih ada di Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera yang belum di tarik sejumlah Rp146.817.500,00

Sedang Silpa APBDes Tahun Anggaran 2016 yang ada di Kas bendahara Silpanya Rp252.732.878,00 ditambah Silpa Anggaran 2014 Rp65.004.100, Silpa Anggaran 2015 Rp207.971.670.-. Total keseluruhan Silpa 2014, 2015, dan 2016 Sejumlah Rp525.708.648,00.

- Bahwa Silpa APBDes Tahun 2014 dan 2015 dimasukkan ke APBDes Tahun 2016 hanya secara administrasi saja tetapi uangnya menurut saksi AULIA HANDAYANI dipakai Kepala Desa yaitu terdakwa ARJALI.
- Untuk anggaran Tahun Anggaran 2015 ada sebagian swakelola dan sebagian dikontrakkan kepada pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Pekerjaan Swakelola dilaksanakan oleh TPK sebagai bagian berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehab mushola dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) dengan nilai Rp9.800.000,00
- Semenisasi jalan turunan RT 01 dan RT 03 dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) dengan nilai 12.400.000.
- Bantuan bahan WC untuk masyarakat dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) dengan nilai 15.000.000.
- Bantuan sumur bor, tower dan mesin dap dilaksanakan oleh TPK (tim Pelaksana Kegiatan) dengan nilai Rp20.000.000.
- Pengadaan saraana dan prasara pertanian dilaksanakan oleh TPK dengan nilai Rp8.804.600,00

b) Pekerjaan yang di Kontrakkan sebagai berikut:

- Peningkatan jalan cor beton dilaksanakan oleh CV. ANDI NUR FADILLA Dirut Sdr HENDRA SANI dengan nilai Rp190.315.500,00 -
- Pembangunan Kantor Desa senilai Rp221.712.400,00 oleh CV. LIRA NUSANTARA Dirut SYAIFUR ROHMAN.
- Untuk Anggaran tahun 2016 ada sebagian swakelola dan sebagian dikontrakkan kepada pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut :

a) Untuk Pekerjaan Swakelola dilaksanakan oleh TPK tetapi pelaksanaannya yang mengerjakan pihak ke tiga yaitu saksi M. YANI selaku Direktur CV. Tunggal Putra berdasarkan surat pernyataan Kepala Desa Kenambui terdakwa ARJALI tanggal 02 Juni 2016 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- Pembangunan Pos Kantor Desa dengan nilai Rp15.500.000,00
- Pemagaran cor beton kantor desa dengan nilai 30.000.000,00
- Pembangunan WC kantor Desa senilai Rp15.000.000,00
- Pembuatan tiang bendera cor beton kantor Desa senilai Rp10.000.000,00
- Pembuatan tutup Drainase Depan Kantor Desa senilai Rp15.000.000,00

Halaman 336 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



b) Untuk Pekerjaan yang dikontrakkan kepihak ketiga sebagai berikut:

- Peningkatan jalan cor beton dilaksanakan oleh saksi M. YANI dengan nilai Rp217.825.000,00 tetapi menggunakan CV. WIDODO KARYA milik orang lain.
- Pembentukan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut senilai Rp388.000.000,00 yang mengerjakan saksi M. YANI tetapi menggunakan CV. WIDODO KARYA milik orang lain.
- Untuk APBDes Tahun 2014 tidak ada TPK baru ada TPK Tahun 2015 dan TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan pekerjaan tetapi untuk APBDes Tahun 2016 TPK hanya melaksanakan pekerjaan secara administrasi saja sedangkan pelaksanaan fisiknya oleh saksi M. YANI yang ditunjuk oleh terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa sesuai dengan surat pernyataan tersebut diatas dikarenakan keuangan yang pegang terdakwa ARJALI.
- Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kenambui Tahun 2016 sebagai berikut:
 - i. Ketua TPK saksi sendiri
 - ii. Sekertaris Sdr SRI MOLIA AGUSTI.
 - iii. Anggota JAENAL ABIDIN.
 - iv. Anggota DARKEN.
 - v. Anggota DARLAN UDANG.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

9. **SYAFRIA GUSNADI, SE Bin KARIMUDDIN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Tata Usaha Departemen Plasma PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk sejak bulan 01 April 2013 sampai dengan sekarang.
- Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain mengadministrasikan segala bentuk yang berkaitan dengan Departemen Plasma termasuk membayarkan dana plasma TKD (tanah kas desa) kepada Desa.
- Bahwa untuk pemberian dana TKD dibayarkan secara langsung kepada pihak desa berdasarkan perjanjian kerjasama yang



sebelumnya sudah dibuat antara pihak perusahaan dengan pihak Desa.

- Bahwa Pada tahun 2014 atau tahun I (pertama) dari masa pembangunan kebun plasma TKD Desa Kenambui belum menerima dana talangan TKD namun pada tahun ke II (dua) atau mulai bulan Januari 2015 desa Kenambui sudah menerima dana talangan plasma TKD dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan dan total penerimaan dana TKD yang diterima Desa Kenambui tahun 2015 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian mulai bulan Januari 2016 dana talangan yang diterima desa Kenambui naik menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa dasar hukum kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) antara pihak Desa Kenambui dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk berdasarkan perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit tanah kas desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk dengan Desa Kenambui yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 09 April 2015.
- Yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut antara lain terdakwa ARJALI selaku kepala Desa Kenambui, saksi M. BAHRANI selaku Sekretaris, saksi DARLAN HUDANG selaku Ketua BPD, saudara RIMBUN SITUMORANG selaku Direktur Utama PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk dan saudara Ir. H. KAMALUDIN, M.Si selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dan dari pihak desa yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut atas nama desa Kenambui dan bukan atas nama perorangan.
- Luasan kebun plasma TKD Desa Kenambui adalah 7,59 ha dengan masa tanam tahun 2014 sedangkan status lahannya merupakan lahan perusahaan karena berada didalam izin lokasi perusahaan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.
- Tujuan pemberian dana TKD untuk Desa Kenambui adalah untuk meningkatkan kesejahteraan / perekonomian dan pembangunan Masyarakat Desa Kenambui.
- Dari data yang ada pembayaran dana TKD pada bulan Januari 2015 dilakukan secara langsung / tunai dan untuk dana TKD

Halaman 338 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk



periode Pebruari 2015 sampai dengan sekarang dilakukan pembayaran secara transfer melalui rekening Desa Kenambui yang ada di BPR Lingga Sejahtera dan yang menyerahkan dana TKD kepada pihak Desa Kenambui adalah saksi sendiri selaku Kepala Tata Usaha Departemen Plasma PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk dan untuk dana TKD periode bulan Januari 2015 yang diterima langsung oleh terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2015.

- Dana TKD yang dikirim via transfer melalui rekening atas nama Arjali/Desa Kenambui dengan Nomor rekening: 01.1.01.04081.9 dan untuk bukti transfernya saksi sebutkan sebagai berikut:
 - a) Dana TKD periode bulan Pebruari 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 31 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Dana TKD periode bulan Maret 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 30 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c) Dana TKD periode bulan April 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 26 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d) Dana TKD periode bulan Mei 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - e) Dana TKD periode bulan Juni 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - f) Dana TKD periode bulan Juli 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 04 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - g) Dana TKD periode bulan Agustus 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - h) Dana TKD periode bulan September 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 23 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- i) Dana TKD periode bulan Oktober 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- j) Dana TKD periode bulan Nopember 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- k) Dana TKD periode bulan Desember 2015 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- l) Dana TKD periode bulan Januari dan Pebruari 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- m) Dana TKD periode bulan Maret 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 13 April 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- n) Dana TKD periode bulan April 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 30 Mei 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- o) Dana TKD periode bulan Mei 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 22 Juli 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- p) Dana TKD periode bulan Juni 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- q) Dana TKD periode bulan Juli 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 29 Agustus 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- r) Dana TKD periode bulan Agustus 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 17 Oktober 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- s) Dana TKD periode bulan September 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 29 Desember 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- t) Dana TKD periode bulan Oktober 2016 dan Nopember 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 09 Januari 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



u) Dana TKD periode bulan Desember 2016 dikirimkan via transfer ke rekening Arjali/desa Kenambui pada tanggal 09 Pebruari 2017 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi Total dana TKD yang diterima Desa Kenambui dari Bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2016 adalah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

10. SIGIT SETYO Bin SURANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat selaku Asisten Manager PT. Surya Sawit Sejati sejak 16 maret 2015 sampai dengan sekarang dan Tugas serta tanggung jawab antara lain melakukan perhitungan rekapitulasi pembayaran plasma dan pengawasan plasma.
- Bahwa Untuk pemberian dana TKD dibayarkan secara langsung kepada pihak desa berdasarkan MoU kesepakatan yang sebelumnya sudah dibuat antara pihak perusahaan dengan pihak Desa.
- Bahwa terdapat perjanjian kerja sama antara PT. Surya sawit sejati dengan Desa Kenambui nomor: 018/SPK/SSS-TKD KNB/V/2014 Tanggal 10 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh para pihak yaitu pihak PT. Surya sawit Sejati dan Pihak Desa Kenambui.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam MoU tersebut Kepala Desa Kenambui yaitu terdakwa ARJALI, Sekretaris Desa Kenambui yaitu saksi M. BAHRANI dan Ketua LKMD yaitu saksi DARLAN UDANG adalah mewakili Desa Kenambui untuk masyarakat Desa Kenambui.
- Bahwa Desa Kenambui menerima dana TKD dari PT. Surya Sawit Sejati sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang yang besaran dananya tiap bulan tidak sama atau fluktuatif sesuai produksi dan harga TBS pada bulan berjalan dengan perhitungan dana adalah hasil produksi dikali harga TBS dikurangi biaya operasional kebun.
- Bahwa Luasan TKD desa Kenambui adalah 10 HA dengan masa tanam tahun 2008 yang letak lahan TKD Desa Kenambui yaitu masuk Runtu Estate.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tanah Kas Desa Kenambui Statusnya tanah milik perusahaan karena MoU tersebut sudah dijelaskan



bahwa penggunaan kata Tanah Kas Desa (TKD) hanya istilah saja sedangkan Tanahnya milik perusahaan yang bekerja sama Desa dan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan / perekonomian dan pembangunan Masyarakat Desa.

- Bahwa Dari data yang saksi ketahui penerimaan TKD dari tahun 2014 sampai sekarang pembayaran TKD dilakukan secara transfer melalui rekening Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dengan Nomor 330-0-03221-0 tercatat atas nama TKD Kenambui QQ ARJALI.
- Bahwa yang menyerahkan dana TKD kepada pihak Desa Kenambui adalah bagian keuangan PT. Surya Sawit Sejati dan dari bukti tanda penerimaan uang TKD diperoleh data sebagai berikut:
 - a) Dana TKD periode Januari, Pebruari, Maret dan April 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp19.322.615,00 pada tanggal 28 Mei 2014.
 - b) Dana TKD periode Mei 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp3.118.628,00.
 - c) Dana TKD periode Juni 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp3.805.645,00.
 - d) Dana TKD periode Juli 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp652.128,00.
 - e) Dana TKD periode Agustus 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp8.835.375,00.
 - f) Dana TKD periode September 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp3.299.245,00.
 - g) Dana TKD periode Oktober 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp3.299.245,00.
 - h) Dana TKD periode Oktober 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp3.674.689,00.
 - i) Dana TKD periode Nopember 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp3.262.706,00.
 - j) Dana TKD periode Desember 2014 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp2.076.433,00.
 - k) Dana TKD periode Januari 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp9.272.413,00.
 - l) Dana TKD periode Pebruari 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp4.549.686,00.



- m) Dana TKD periode Maret 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp9.136.497,00.
- n) Dana TKD periode April 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp9.348.369,00.
- o) Dana TKD periode Mei 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp7.717.991,00.
- p) Dana TKD periode Juni 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp7.391.874,00.
- q) Dana TKD periode Juli 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp1.997.280,00.
- r) Dana TKD periode Agustus 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp9.400.881,00.
- s) Dana TKD periode September 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp2.533.650,00.
- t) Dana TKD periode Oktober 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp6.697.878,00.
- u) Dana TKD periode Nopember 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp2.582.940,00.
- v) Dana TKD periode Desember 2015 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp3.243.537,00.
- w) Dana TKD periode Januari 2016 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp1.267.552,00.
- x) Dana TKD periode Pebruari 2016 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp1.985.372,00.
- y) Dana TKD periode Maret 2016 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp1.980.989,00.
- z) Dana TKD periode April 2016 ditransfer ke rekening Desa Kenambui sejumlah Rp3.601.186,00.

Jadi Total dana TKD yang diterima Desa Kenambui dari Bulan Mei 2014 sampai bulan April 2016 adalah sejumlah Rp130.755.561,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **ROCHIM HIDAYAT Bin SURIPTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Sejak tahun 2008 jabatan saksi selaku Kabid anggaran belanja daerah sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2015 sampai sekarang ditugaskan juga selaku KPA PPKD. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA PPKD adalah:
 - a) Membuat draft Peraturan Bupati tentang alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
 - b) Membuat kertas kerja alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai lampiran Peraturan Bupati berdasarkan surat dari BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat perihal data nilai bobot Desa.
 - c) Membuat surat edaran kepada Pemerintah Desa perihal pemberitahuan alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
 - d) Menyiapkan surat permintaan realisasi anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan surat permohonan penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e) Menerima disposisi dari PPKD kemudian KPA PPKD mendisposisi ke PPTK PPKD untuk proses lebih lanjut dan berkoordinasi dengan bendahara PPKD.
- Adapun dana transfer yang direalisasikan kepada Desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain dana Desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah serta bantuan Bedah Rumah.
- Saksi menjelaskan bahwa khusus Dana Desa untuk nilai pembobotannya langsung dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa sedangkan untuk Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah nilai pembobotan dari BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Adapun syarat yang harus dilengkapi agar dana Desa dapat didistribusikan antara lain:
 - a) Surat permohonan penyaluran ADD dan bedah rumah;



- b) Laporan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari bidang anggaran Pendapatan daerah;
- c) Berita acara pembayaran;
- d) Kwitansi pembayaran;
- e) Surat pernyataan Keterangan tanggung jawab mutlak.
- Untuk penyaluran anggarannya dapat saksi sebutkan sebagai berikut:
 - Untuk Tahun Anggaran 2015:
 - a) Dana desa 3 (tiga) tahap.
 - b) Alokasi dana desa 3 (tiga) tahap.
 - c) Bagi hasil pajak 4 (empat) tahap.
 - d) Dana retribusi daerah 4 (empat) tahap.
 - e) Bedah rumah 1 (satu) tahap.
 - Untuk Tahun Anggaran 2016:
 - a) Dana desa 2 (dua) tahap.
 - b) Alokasi dana Desa 4 (empat) tahap.
 - c) Bagi hasil pajak 4 (empat) tahap.
 - d) Dana retribusi daerah 4 (empat) tahap.
 - e) Bedah rumah 1 (satu) tahap.
- Anggaran yang diterima Desa Kenambui Tahun Anggaran **2015** berdasarkan surat perintah pencairan dana yaitu:
 - Dana Desa sejumlah Rp278.598.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Dana Desa tahap I sejumlah Rp111.439.200,00 (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - b) Dana Desa tahap II sejumlah Rp111.439.200,00 (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - c) Dana Desa tahap III sejumlah Rp55.719.600,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
 - Alokasi dana Desa sejumlah Rp636.618.100,00 (enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan rincian:



- a) Alokasi dana Desa dari sumber dana DAU Ub. Januari sampai April 2015 sejumlah Rp213.324.800,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- b) Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Mei sampai Agustus 2015 sejumlah Rp213.324.800,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- c) Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. September sampai Nopember 2015 sejumlah Rp159.993.700,00 (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- d) Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sejumlah Rp5.464.700,00 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- e) Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sejumlah Rp6.193.300,00 (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- f) Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sejumlah Rp14.483.600,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- g) Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sejumlah Rp7.884.800,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- h) Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sejumlah Rp4.205.200,00 (empat juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- i) Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sejumlah Rp9.356.300,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- j) Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sejumlah Rp46.800,00 (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).



- k) Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sejumlah Rp62.400,00 (enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- l) Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sejumlah Rp619.100,00 (enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).
- m) Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2015 sejumlah Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- n) Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2015 sejumlah Rp409.600,00 (empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Dana bagi hasil pajak Daerah sejumlah Rp14.139.300,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian:
 - a) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap I tahun 2015 sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - b) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap II tahun 2015 sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - c) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap III tahun 2015 sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - d) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap IV tahun 2015 sejumlah Rp5.862.900,00 (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Dana bagi hasil retribusi sejumlah Rp7.653.700,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian:
 - a) Dana bagi hasil retribusi daerah tahap I tahun 2015 sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - b) Dana bagi hasil retribusi daerah tahap II tahun 2015 sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).



- c) Dana bagi hasil retribusi daerah tahap III tahun 2015 sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- d) Dana bagi hasil retribusi daerah tahap IV tahun 2015 sejumlah Rp4.449.400,00 (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- e) Hibah bedah rumah tahun 2015 disalurkan kepada saudara SARIYATI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Anggaran yang diterima Desa Kenambui Tahun Anggaran **2016** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (terlampir) yaitu:
 - Dana Desa sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Dana Desa tahap I sejumlah Rp370.695.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - b) Dana Desa tahap II sejumlah Rp247.130.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Alokasi dana Desa sejumlah Rp750.649.500,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - a) Alokasi dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp240.111.300,00 (dua ratus empat puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
 - b) Alokasi dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp127.557.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - c) Alokasi dana Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp237.488.600,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - d) Alokasi dana Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp145.492.100,00 (Seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
 - Dana bagi hasil pajak Daerah sejumlah Rp10.850.100,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus) dengan rincian:
 - a) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap I tahun 2016 sejumlah Rp3.616.700,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).



- b) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap II tahun 2016 sejumlah 3.616.700,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- c) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap III tahun 2016 sejumlah 3.616.700,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Dana bagi hasil retribusi sejumlah Rp3.976.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Dana bagi hasil retribusi daerah tahap I tahun 2016 sejumlah Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - b) Dana bagi hasil retribusi daerah tahap II tahun 2016 sejumlah Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - c) Dana bagi hasil retribusi daerah tahap III tahun 2016 sejumlah Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Hibah bedah rumah tahun 2016 disalurkan kepada saudara SARIPAH sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran nilai dana transfer desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran **2015** adalah:
 - a) Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 09 tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - b) Alokasi Dana Desa sementara berdasarkan Perbup Nomor 05 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015.
 - c) Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah berdasarkan Perbup Nomor 04 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015.
 - d) Bedah rumah berdasarkan SK Bupati Kobar Nomor: 414.1/41/BPMD.E/V/2015 tanggal 22 Mei 2015.
 - e) Untuk perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa diatur dalam Perbup Nomor 33 tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015.
 - f) Untuk perubahan alokasi sementara Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur dalam Perbup nomor 34 tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015.



Sedangkan dasar yang digunakan untuk menentukan besaran nilai dana transfer desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran **2016** adalah:

- a) Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 22 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016.
 - b) Alokasi Dana Desa sementara berdasarkan Perbup Nomor 2 tahun 2016 tanggal 04 Pebruari 2016.
 - c) Alokasi Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah berdasarkan Perbup Nomor 13 tahun 2016 tanggal 29 Penruari 2016.
 - d) Bedah rumah berdasarkan SK Bupati Kobar Nomor: 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
 - e) Untuk perubahan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 75 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016.
 - f) Untuk perubahan alokasi Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Perbup nomor 76 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk Desa Kenambui terdapat perubahan realisasi penerimaan anggaran antara lain anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- Adapun perubahannya untuk Tahun Anggaran **2015** adalah sebagai berikut:
 - a) Alokasi Dana Desa berubah dari sejumlah Rp737.611.600,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp649.012.900,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah) .
 - b) Dana bagi hasil pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah berubah dari sejumlah Rp25.512.900,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sejumlah Rp30.271.500,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Untuk Tahun Anggaran **2016** perubahannya adalah sebagai berikut:
 - a) Alokasi Dana Desa berubah dari sejumlah Rp759.340.900,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp759.693.300,00 (tujuh



ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) .

- b) Dana bagi hasil pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah berubah dari sejumlah Rp32.948.100,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) menjadi sejumlah Rp38.788.900,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- Realisasi anggaran Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi dan bantuan Bedah Rumah yang sudah disalurkan ke Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016
 - Untuk Tahun Anggaran **2015** adalah sebagai berikut:
 - a) Dana Desa sudah disalurkan sejumlah Rp278.598.000,00 dari yang dialokasikan sejumlah Rp278.598.000,00 atau disalurkan 100%.
 - b) Alokasi Dana Desa sudah disalurkan sejumlah Rp636.618.100,00 dari yang dialokasikan sejumlah Rp649.012.900,00 atau disalurkan 98,09 %.
 - c) Bagi hasil Pajak Daerah sudah disalurkan sejumlah Rp14.139.300,00 dari yang dialokasikan sejumlah Rp21.714.800,00 atau disalurkan 65,11%.
 - d) Bagi hasil Retribusi Daerah sudah disalurkan sejumlah Rp7.653.700,00 dari yang dialokasikan sejumlah Rp8.556.700,00 atau disalurkan 89,45%.
 - e) Bantuan bedah rumah sudah disalurkan sejumlah Rp10.000.000,00 dari yang dialokasikan sejumlah Rp10.000.000,00 atau disalurkan 100%.
 - Untuk Tahun Anggaran **2016** adalah sebagai berikut:
 - a) Dana Desa sudah disalurkan sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari yang dialokasikan sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau disalurkan 100%.
 - b) Alokasi Dana Desa sudah disalurkan sejumlah Rp750.649.500,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari yang dialokasikan sejumlah Rp759.693.300,00 (tujuh ratus lima



puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau disalurkan 98,81 %.

- c) Bagi hasil Pajak Daerah sudah disalurkan sejumlah Rp10.850.100,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dari yang dialokasikan sejumlah Rp28.408.100,00 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) atau disalurkan 38,19 %.
- d) Bagi hasil Retribusi Daerah sudah disalurkan sejumlah Rp3.976.200,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dari yang dialokasikan sejumlah Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau disalurkan 38,30 %.
- e) Bantuan bedah rumah sudah disalurkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang dialokasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau disalurkan 100%.

- Penyaluran dana transfer ke Desa melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (4) Perbup Kobar No 02 tahun 2015

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

12. DEDY DHAMHUDI, SE Bin H. BACHRUN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi PNS di DPKD sejak tahun 2007 dan jabatan saksi sekarang adalah Bendahara pengeluaran di BPKAD.
- Bahwa Saksi pernah menjadi bendahara pengeluaran PPKD yaitu mulai tanggal 01 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran DPKD adalah:
 - a) Menata usahakan pengeluaran belanja hibah, bantuan sosial dan dana transfer ke Desa.
 - b) Membuat surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar belanja hibah, bantuan sosial dan dana transfer ke desa.
- Adapun dana transfer ke Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 berupa dana desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa



(ADD), Bagi hasil Pajak dan Restribusi Daerah serta Bedah Rumah.

- Adapun syarat yang harus dilengkapi desa agar dana tersebut didistribusikan yaitu:

- a) Surat rekomendasi dari BPMD yang menyatakan bahwa APBDes Desa bersangkutan telah selesai.
- b) Membawa materai 6.000,00 (enam ribu) dan fotokopi buku rekening Bank Desa.
- c) SK Kepala Desa.

Untuk Tahap II dan terakhir syaratnya:

- a) Membuat lembar konfirmasi transfer atau LKT setelah penyaluran diterima.
 - b) Untuk tahap terakhir selain LKT desa diminta lembar rekapitulasi transfer ke desa (LLRT) yang dibuat setiap akhir tahun anggaran.
- Dana transfer ke desa tersebut disalurkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a) Dana desa 2 (dua) tahap.
 - b) Alokasi dana desa 5 (lima) tahap.
 - c) Bagi hasil pajak 4 (empat) tahap.
 - d) Dana restribusi daerah 4 (empat) tahap.
 - e) Bedah rumah 1 (satu) tahap.
 - Bahwa dana yang sudah diterima / direalisasikan ke Desa Kenambui adalah sebagai berikut:
 - a) Dana Desa Pagu sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pencairan 100%.
 - b) Alokasi Dana Desa Pagu sejumlah Rp759.693.300,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) realisasi sejumlah Rp750.649.500,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pencairan 98,81%.
 - c) Bagi hasil pajak daerah Pagu sejumlah Rp28.408.100,00 (Dua puluh delapan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) realisasi sejumlah Rp10.850.100,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) pencairan 38,19%.



- d) Bagi hasil redistribusi daerah Pagu sejumlah Rp10.380.800,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) realisasi sejumlah Rp3.976.200,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) pencairan 38,30%.
- e) Bantuan bedah rumah Pagu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) realisasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pencairan 100%.
- Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran nilai dana transfer desa adalah:
 - a) Dana Desa adalah Perbup Nomor 22 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016.
 - b) Alokasi Dana Desa adalah Perbup Nomor 02 tahun 2016 tanggal 04 Pebruari 2016.
 - c) Dana bagi hasil dan redistribusi daerah adalah Perbup Nomor 13 tahun 2016 tanggal 29 Pebruari 2016.
 - d) Bedah rumah adalah SK Bupati Kobar Nomor: 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
 - e) Untuk perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa diatur Perbup Nomor 75 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016.
 - f) Untuk perubahan alokasi sementara Dana bagi hasil pajak dan redistribusi daerah diatur Perbup nomor 76 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016.
- Bahwa pemindahbukuan realisasi anggaran Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening desa (transfer) melalui rekening Desa Kenambui di Bank BPR marunting Sejahtera Pangkalan Bun dengan nomor rekening 210-0-02656.
- Adapun proses pencairan dana transfer ke desa adalah petugas BPMD mengantar rekomendasi disertai syarat yang saksi sampaikan diatas kemudian rekomendasi tersebut di verifikasi oleh PPTK dan KPA kemudian KPA membuat surat permintaan realisasi anggaran yang ditujukan kepada kepala dinas DPKD dan setelah disetujui surat permintaan realisasi anggaran diserahkan ke bendahara pengeluaran selanjutnya bendahara menghubungi kelapa Desa selanjutnya kepala desa menandatangani kwitansi dan bendahara membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh kepala



Dinas DPKD selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke Bidang Perbendaharaan DPKD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan setelah itu SP2D diserahkan ke Bank BPK Kalteng.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

13. **Drs. AMIRHANSYAH, M.Si Bin H. HAMDI (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pembangunan Desa / Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain:
 - a) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan.
 - b) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa / Kelurahan, pembinaan kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan.
- Bahwa Untuk **Pendapatan Asli Desa (PAD)** Desa Kenambui yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 berasal dari:
 - a) Tanah Kas Desa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kenambui yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 berasal dari:
 - c) Kebun Desa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - d) Pungutan Desa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Mekanisme pencairan anggaran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 mulai dari rekening kas umum Daerah (RKUD) sampai ke rekening kas Desa pertama – tama Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Kobar cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melampirkan kelengkapan berkas yang telah ditentukan selanjutnya pihak BPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap akan dibuat surat rekomendasi pencairan Dana Desa yang ditujukan ke Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera baru kemudian pihak Bank akan memindahbukukan anggaran tersebut.



- Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 terbagi menjadi 3 tahap, untuk tahap 1 adalah 40%, tahap II adalah 40% dan tahap III adalah 20% dan Dana Desa yang diterima Desa Kenambui tahun anggaran 2015 sejumlah Rp278.598.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 terbagi menjadi 2 tahap, untuk tahap 1 adalah 60% dan tahap II adalah 40% dan Dana Desa yang diterima Desa Kenambui tahun anggaran 2016 sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Dasar hukum penetapan anggaran Dana Desa untuk Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kobar **Nomor:9 tahun 2015**, tanggal 20 Mei 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2015 sedangkan Penetapan anggaran Dana Desa (DD) Desa Kenambui tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kobar **Nomor: 22 tahun 2016**, tanggal 30 Mei 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2016.
- Berkas yang harus dilengkapi untuk pengajuan pencairan anggaran Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a) Rencana penggunaan Dana Desa dan telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
 - b) SK penetapan Kepala Desa.
 - c) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa.
 - d) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
 - e) Pakta integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
 - f) Fotocopy rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
 - g) Surat rekomendasi Camat / Tim pendamping Kecamatan.
 - h) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap sebelumnya.
 - i) Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap sebelumnya.
- Saksi menjelaskan bahwa:



- Pada Tahun Anggaran 2015 Desa Kenambui sudah mengajukan permohonan pencairan dana Desa ke Bupati Kobar Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana surat yang disampaikan sebagai berikut:
 - a) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I sesuai Surat Nomor: 910/ /DK/AS/VIII/2015, tanggal 09 Agustus 2015.
 - b) Permohonan pencairan Dana Desa tahap II sesuai Surat Nomor: 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015.
 - c) Permohonan pencairan Dana Desa tahap III sesuai Surat Nomor: 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
- Pada Tahun Anggaran 2016 Desa Kenambui sudah mengajukan permohonan pencairan dana Desa ke Bupati Kobar Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana surat yang disampaikan sebagai berikut:
 - a) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I sesuai Surat Nomor: 910/ /DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016.
 - b) Permohonan pencairan Dana Desa tahap II sesuai Surat Nomor: 910/162/DK/AS/XII/2016, tanggal 07 Des. 2016.
- Saksi menyebutkan surat rekomendasi pencairan Dana Desa pada setiap tahapannya untuk desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera sebagai berikut:
 - Untuk Tahun Anggaran **2015** adalah sebagai berikut:
 - a) Pencairan Dana Desa Tahap I sejumlah Rp111.439.200,00 (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) namun pihak BPMD tidak membuat surat rekomendasi dan hanya berdasarkan rekomendasi pihak Kecamatan Arsel sesuai Surat Nomor: 978/498/VIII/AS/2015, tanggal 11 Agustus 2015.
 - b) Pencairan Dana Desa Tahap II sejumlah Rp111.439.200,00 (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahap II Nomor: 414.2/997/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015.



- c) Pencairan Dana Desa Tahap III sejumlah Rp55.719.600,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahap III Nomor: 414.2/998/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015.
- Untuk Tahun Anggaran **2016** adalah sebagai berikut:
 - a) Pencairan Dana Desa Tahap I sejumlah Rp370.695.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahap I Nomor: 414.2/222/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016.
 - b) Pencairan Dana Desa Tahap II sejumlah Rp247.130.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahap II Nomor: 414.2/992/BPMD.E/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016.
- Untuk anggaran Dana Desa yang sudah direalisasikan ke Desa Kenambui tahun anggaran 2015 sejumlah Rp278.598.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100% sedangkan untuk tahun anggaran 2016 sejumlah Rp617.825.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 100%.
- Mekanisme pendistribusian pencairan anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 mulai dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum Daerah sampai ke rekening kas Desa Pertama – tama Kepala Desa mengajukan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Kobar cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melampirkan kelengkapan berkas yang telah ditentukan selanjutnya pihak BPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap akan dibuat surat rekomendasi pencairan ADD yang ditujukan ke Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera selanjutnya pihak Bank akan melakukan pemindahbukuan anggaran.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 terbagi menjadi 3 tahap, untuk tahap 1 adalah 30%, tahap II adalah 50% dan tahap III adalah 20% ditambah / dikurangi selisih antara pagu definitif dengan pagu sementara sedangkan Alokasi Dana Desa Tahun



Anggaran 2016 terbagi menjadi 4 tahap dan untuk penyerapannya menyesuaikan anggaran yang masuk ke rekening kas Desa masing – masing.

- Penetapan alokasi sementara Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kenambui Tahun Anggaran **2015** berdasarkan Peraturan Bupati Kobar Nomor: 5 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 sejumlah Rp737.611.600,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sedangkan penetapan perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kenambui tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kobar Nomor: 33 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 sejumlah Rp649.012.900,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah). Sedangkan untuk Tahun Anggaran **2016** berdasarkan Peraturan Bupati Kobar Nomor: 2 tahun 2016, tanggal 4 Februari 2016 sejumlah Rp759.340.900,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan penetapan perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kenambui tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kobar Nomor: 75 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016 sejumlah Rp759.693.300,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- Berkas yang harus dilengkapi untuk pengajuan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tiap tahapnya dapat adalah sebagai berikut:
 - a) Rencana penggunaan Dana (ADD) dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
 - b) SK penetapan Kepala Desa.
 - c) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa.
 - d) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
 - e) Pakta integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
 - f) Fotocopy rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
 - g) Surat rekomendasi Camat / Tim pendamping Kecamatan.
 - h) Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya.
 - i) Surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya.



- Saksi menjelaskan bahwa:
 - Pada Tahun Anggaran **2015** Desa Kenambui sudah mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa ke Bupati Kobar Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana surat yang disampaikan sebagai berikut:
 - a) Permohonan pencairan (ADD) tahap I sesuai Surat Nomor: 910/90/DK/AS/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015.
 - b) Permohonan pencairan (ADD) tahap II sesuai Surat Nomor: 910/54/DK/AS/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015.
 - c) Permohonan pencairan (ADD) tahap III sesuai Surat Nomor: 910/81/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
 - d) Permohonan pencairan (ADD) sisa tahap III sesuai Surat Nomor: 910/...../DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
 - Pada Tahun Anggaran **2016** Desa Kenambui sudah mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa ke Bupati Kobar Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana surat yang disampaikan sebagai berikut:
 - a) Permohonan pencairan (ADD) tahap I sesuai Surat Nomor: 910/62/DK/AS/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.
 - b) Permohonan pencairan (ADD) tahap II sesuai Surat Nomor: 910/124/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016.
 - c) Permohonan pencairan (ADD) tahap III sesuai Surat Nomor: 910/159/DK/AS/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016.
 - d) Permohonan pencairan (ADD) tahap IV sesuai Surat Nomor: 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa untuk desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.
 - Untuk Tahun Anggaran **2015** dapat saksi sebutkan sebagai berikut:
 - a) Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I sejumlah Rp227.970.100,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap I Nomor: 414.2/90/BPMD.A/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015.



- b) Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II sejumlah Rp223.785.700,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap II Nomor: 414.2/499/BPMD.E/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015.
 - c) Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III sejumlah Rp159.993.700,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap III Nomor: 414.2/996/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015.
 - d) Pencairan Alokasi Dana Desa sisa Tahap III sejumlah Rp24.868.600,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa sisa tahap III Nomor: 414.2/1263/BPMD.E/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015.
- Untuk Tahun Anggaran **2016** dapat saksi sebutkan sebagai berikut:
- a) Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I sejumlah Rp240.111.300,00 (dua ratus empat puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap I Nomor: 414.2/49/BPMD.A/V/2016, tanggal 23 Mei 2016.
 - b) Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II sejumlah Rp127.557.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap II Nomor: 414.2/592/BPMD.E/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016.
 - c) Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III u/b Juli-Agustus 2016 sejumlah Rp114.736.800,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap III Nomor: 414.2/975/BPMD.E/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016.
 - d) Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap IV u/b September-Oktober 2016 sejumlah Rp122.751.800,00 (seratus dua



puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap IV Nomor: 414.2/1141/BPMD.E/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016.

e) Untuk Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap V pihak Desa tidak mengajukan permohonan pencairannya ke BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Alokasi Dana Desa yang sudah direalisasikan untuk Desa Kenambui Tahun Anggaran **2015** sejumlah Rp636.618.100,00 (enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dari total anggaran Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 yaitu sejumlah Rp649.012.900,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah) atau 98,09 % sedangkan sisanya sejumlah Rp12.394.800,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tidak dapat direalisasikan karena Pemerintah Daerah mengalami defisit anggaran sedangkan untuk Tahun Anggaran **2016** yang sudah direalisasikan sejumlah Rp750.649.500,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari total anggaran Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 yaitu sejumlah Rp759.693.300,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau 98,81 % namun yang sudah terserap sejumlah Rp605.157.400,00 (enam ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp145.492.100,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) tidak terserap oleh pihak Desa Kenambui dan terdapat anggaran kurang salur sejumlah Rp9.043.800,00 (sembilan juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dapat direalisasikan karena Pemerintah Daerah mengalami defisit anggaran.
- Penggunaan anggaran ADD diperuntukkan biaya operasional pemerintah Desa, operasional BPD, SILTAP Kepala desa dan perangkat, tunjangan Kepala Desa dan perangkat, tunjangan BPD, insentif RT, RW, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa.



- Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah diperoleh dari penyisihan pajak yang disetorkan Desa ke Pemerintah Daerah kemudian anggaran tersebut dialokasikan kembali ke Desa sejumlah 10 %.
- Mekanisme pendistribusian anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah dari rekening kas umum Daerah sampai ke rekening kas Desa Pertama – tama Kepala Desa mengajukan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah kepada Bupati Kobar cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melampirkan kelengkapan berkas yang telah ditentukan selanjutnya pihak BPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap akan dibuat surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah kepada Bupati Kobar cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditujukan ke Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera selanjutnya pihak Bank memindahbukukan anggaran tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa:
 - Untuk Tahun Anggaran **2015** berdasarkan Perbup Kabupaten Kotawaringin Barat No. 02 tahun 2015 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan transfer ke Desa, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah terbagi menjadi IV tahap dengan ketentuan tahap I 15%, tahap II 15%, tahap III 15% dan tahap IV 55%.
 - Untuk Tahun Anggaran **2016** penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah terbagi menjadi III tahap.
- Penetapan alokasi sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Desa Kenambui Tahun Anggaran **2015** berdasarkan Peraturan Bupati Kobar Nomor: 4 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 sejumlah Rp25.512.900,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan penetapan perubahan alokasi sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Desa Kenambui tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Kobar Nomor: 34 tahun 2015, tanggal 30



November 2015 sejumlah Rp30.271.500,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa Kenambui Tahun Anggaran **2016** berdasarkan Peraturan Bupati Kobar Nomor: 13 tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp32.948.100,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), sedangkan penetapan perubahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa Kenambui tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kobar Nomor: 76 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016 sejumlah Rp38.788.900,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- Berkas yang harus dilengkapi untuk pengajuan pencairan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah untuk setiap tahapnya adalah sebagai berikut:
 - a) Rencana penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah dan telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
 - b) SK penetapan Kepala Desa.
 - c) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa.
 - d) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
 - e) Pakta integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
 - f) Fotocopy rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.
 - g) Surat rekomendasi Camat / Tim pendamping Kecamatan.
 - h) Laporan realisasi penyerapan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah tahap sebelumnya.
 - i) Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah tahap sebelumnya.
- Saksi menjelaskan bahwa:
 - Pada Tahun Anggaran **2015** Desa Kenambui sudah mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah ke Bupati Kobar



Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana surat yang disampaikan sebagai berikut:

- a) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah** tahap I sesuai Surat Nomor: 910/74/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - b) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah** tahap II sesuai Surat Nomor: 910/75/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - c) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah** tahap III sesuai Surat Nomor: 910/76/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - d) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah** tahap IV sesuai Surat Nomor: 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
 - e) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah** tahap I sesuai Surat Nomor: 910/77/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - f) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah** tahap II sesuai Surat Nomor: 910/78/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - g) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah** tahap III sesuai Surat Nomor: 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - h) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah** tahap IV Nomor: 910/80/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
- Pada Tahun Anggaran **2016** Desa Kenambui sudah mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah ke Bupati Kobar Cq. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana surat yang disampaikan sebagai berikut:
- a) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah** tahap I sesuai Surat Nomor: 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016.
 - b) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah** tahap II sesuai Surat Nomor: 910/130/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016.



- c) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah** tahap III sesuai Surat Nomor: 910/..../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- d) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah** tahap I sesuai Surat Nomor: 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016.
- e) Permohonan pencairan **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah** tahap II sesuai Surat Nomor: 910/..../DK/AS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2016.
- f) Untuk **Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah** tahap III pihak Desa Kenambui belum mengajukan permohonan pencairannya.

Surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah untuk desa Kenambui pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dari BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera, disebutkan saksi sebagai berikut:

- Untuk Tahun Anggaran **2015** dapat saksi sebutkan sebagai berikut:
 - a) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap I sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah tahap I Nomor: 414.2/917/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
 - b) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap II sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah tahap II Nomor: 414.2/918/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
 - c) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap III sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah tahap III Nomor: 414.2/919/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.



- d) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap IV sejumlah Rp5.862.900,00 (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah tahap IV Nomor: 414.2/...../BPMD.E/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015.
- e) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap I sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah tahap I Nomor: 414.2/920/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
- f) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap II sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah tahap II Nomor: 414.2/921/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
- g) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap III sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah tahap I Nomor: 414.2/922/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.
- h) Untuk surat rekomendasi Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap IV sejumlah Rp4.449.400,00 (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah tahap IV Nomor: 414.2/1150b/BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015.
- Untuk Tahun Anggaran **2016** adalah sebagai berikut:
 - a) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap I sejumlah Rp3.616.700,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah tahap I Nomor: 414.2/224/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016.
 - b) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap II sejumlah Rp3.616.700,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan



Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah tahap II Nomor: 414.2/593/BPMD.E/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016.

c) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap III sejumlah Rp3.616.700,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah tahap III Nomor: 414.2/1139/BPMD.A/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016.

d) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap I sejumlah Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah tahap I Nomor: 414.2/223/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016.

e) Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap II sejumlah Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai surat rekomendasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah tahap II Nomor: 414.2/1140/BPMD.E/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016.

- Saksi menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah yang sudah direalisasikan untuk Desa Kenambui:

- Pada Tahun Anggaran **2015** sejumlah Rp14.139.300,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dari total anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah yang diperuntukkan Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 yaitu sejumlah Rp21.714.800,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) atau 65,11 % sedangkan sisanya sejumlah Rp7.575.500,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak terealisasi karena terjadinya defisit penerimaan pungutan pajak dan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah yang sudah direalisasikan untuk Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp7.653.700,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari total anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah sejumlah Rp8.556.700,00 (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau 89,45% sedangkan sisanya sejumlah Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga



ribu rupiah) tidak terealisasi karena terjadinya defisit penerimaan pungutan retribusi.

- Pada Tahun Anggaran **2016** sejumlah Rp10.850.100,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dari total anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah yang diperuntukkan Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 yaitu sejumlah Rp28.408.100,00 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) atau 38,19 % sedangkan sisanya sejumlah Rp17.558.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak terealisasi karena terjadinya defisit penerimaan pungutan pajak sedangkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah yang sudah direalisasikan untuk Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp3.976.200,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ratus rupiah) dari total anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah sejumlah Rp10.380.800,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau 38,30% namun yang sudah terserap sejumlah Rp2.650.800,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.325.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) tidak terserap oleh pihak Desa Kenambui dan terdapat anggaran kurang salur sejumlah Rp6.404.600,00 (enam juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang tidak dapat direalisasikan karena Pemerintah Daerah mengalami defisit anggaran.

- Penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah diperuntukkan biaya operasional sejumlah 30% sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa sejumlah 70%.
- Untuk besaran anggaran Dana Bantuan Keuangan (DBK) Provinsi untuk Desa Kenambui tahun anggaran 2015 sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Untuk besaran anggaran Dana Bantuan Keuangan (DBK) Provinsi (PM2L) untuk Desa Kenambui tahun anggaran 2015 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Gubernur Kalteng Nomor: 3 tahun 2015, tanggal 09 Pebruari 2015 tentang alokasi dan pedoman umum



penggunaan dana bantuan keuangan kepada Desa dan kelurahan se – Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.

- Untuk besaran anggaran bedah rumah yang diterima Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kobar Nomor: 414.1/41/BPMD.E/V/2015, tanggal 22 Mei 2015, tentang penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kobar Nomor: 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016, tentang penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 dan anggaran tersebut langsung ditransfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sekaligus.
- Peruntukan dana hibah bedah rumah dikhususkan untuk program perbaikan rumah masyarakat miskin yang membutuhkan.
- Silpa Desa Kenambui tahun 2014 sebagaimana yang disebutkan dalam APBDes Perubahan Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah).
- Berdasarkan APBdesa Kenambui Tahun Anggaran 2016 SILPA desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp284.405.770,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) namun saksi tidak mengetahui dari anggaran apa SILPA tersebut diperoleh. Berdasarkan yang tertulis dalam APB Desa perubahan Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016, SILPA Tahun Anggaran 2014 dan SILPA Tahun Anggaran 2015 belum dipergunakan.
- Dalam penggunaan APBdesa Kenambui Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun untuk anggarannya sudah dikeluarkan dari rekening kas Desa dan dipergunakan untuk kegiatan diluar yang sudah ditetapkan dalam APBDes Kenambui kemudian dalam APBDes Kenambui tahun anggaran berikutnya dimasukkan dalam kelompok penerimaan pembiayaan sebagai SILPA sedangkan menurut aturan hal tersebut tidak dibenarkan sebagaimana yang



disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: *"SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan"*.

- Baik anggaran desa maupun anggaran SILPA dapat disimpan oleh bendahara desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dengan ketentuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya harus dikembalikan ke rekening kas Desa sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: *"Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa"* dan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 tahun 2015 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: *"Jumlah uang dalam kas Desa yang dapat disimpan bendahara sebagaimana ayat (2) adalah maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"*.
- Dalam realisasi penggunaan APBD Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 terdapat SILPA yang bersumber dari Dana Bagi hasil pajak Daerah sejumlah Rp4.339.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan Dana Bantuan Keuangan (DBK) Provinsi Kalteng sejumlah Rp544.500,00 (lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun SILPA tersebut tidak dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan pada APBD Desa tahun anggaran berikutnya (TA. 2015), hal tersebut tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Pasal 18 ayat (3) huruf a yang berbunyi: *"Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya"*.
- Setiap pendapatan Desa baik sumbangan ataupun bantuan dari perusahaan ataupun perorangan apabila dalam bentuk uang wajib dimasukkan dalam APBD Desa sebagai pendapatan Desa, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: *"pendapatan Desa sebagaimana dimaksud"*



pada Pasal 8 ayat (1) terdiri dari pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain – lain”.

- pengelompokan pendapatan Desa yang termasuk dalam pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain – lain dapat saksi sebutkan sebagai berikut:
 - Kelompok **Pendapatan Asli Desa** terdiri atas:
 - a) *Hasil usaha* antara lain hasil BUMDes, tanah kas Desa.
 - b) *Hasil aset* antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong antara lain membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d) Lain – lain pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa.
 - Kelompok **Transfer** terdiri atas:
 - a) Dana Desa.
 - b) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten / Kota dan retribusi daerah.
 - c) Alokasi dana Desa.
 - d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi.
 - e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten / Kota.
 - f) Kelompok pendapatan lain – lain terdiri atas:
 - Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Bahwa hasil dari kerjasama pemanfaatan tanah kas Desa berupa uang termasuk dalam pendapatan Desa yang dikelompokkan dalam pendapatan asli Desa berupa hasil usaha. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi: *“hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMDes, tanah kas Desa”.*
- Setiap penerimaan pendapatan dari hasil pemanfaatan tanah kas Desa wajib dimasukkan dalam APBDes sebagai pendapatan Desa.
- Seorang Kepala Desa yang membuka rekening lain selain daripada rekening Desa yang sudah ada untuk menerima, menampung dan



mengeluarkan uang yang diterima dari perorangan ataupun pihak ketiga baik berupa pungutan, sumbangan maupun dalam bentuk uang lainnya hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) dan Peraturan Bupati Kobar Nomor 22 tahun 2015 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: *"Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening Desa "*.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

14. AHMAD YANI Bin ABDUL KARIM, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perusahaan milik saksi yaitu CV. TUNGGAL PUTRA dan berdiri sejak tahun 2007 serta bergerak dibidang jasa kontruksi.
- Pada tahun 2016 saksi ada hubungan kerja dengan pihak Desa Kenambui yaitu saksi ada mengerjakan peningkatan jalan cor beton, pembukaan badan jalan Kenambui Runtu, rehap gedung PAUD dan pembuatan sumur bor, teralis masjid, pagar kantor desa, pos kantor desa, WC kantor desa dan tiang bendera kantor desa.
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi laksanakan pada tahun 2016 yang tanggal dan bulannya lupa di Desa Kenambui Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Untuk pekerjaan peningkatan jalan cor beton, pembukaan badan jalan Kenambui Runtu, rehap gedung PAUD dan pembuatan sumur bor, teralis masjid, pagar kantor desa, pos kantor desa, WC kantor desa dan tiang bendera kantor desa tersebut berasal dari dana Desa Kenambui tahun 2016.
- Untuk pekerjaan peningkatan jalan cor beton, pembukaan badan jalan Kenambui Runtu, rehap gedung PAUD dan pembuatan sumur bor, teralis masjid, pagar kantor desa, pos kantor desa, WC kantor desa dan tiang bendera kantor desa tersebut sudah saksi laksanakan semua.
- Saksi menyebutkan masing – masing anggaran dari pekerjaan tersebut sebagai berikut:



- a) Pekerjaan peningkatan jalan cor beton total anggaran sejumlah RpRp217.825.700,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- b) Pekerjaan rehap gedung PAUD anggaran sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- c) Pekerjaan pembuatan sumur bor anggaran sejumlah Rp41.497.500,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d) Pekerjaan pembukaan badan jalan Kenambui runtu 2 (dua) tahap sejumlah Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- e) Pekerjaan teralis masjid sejumlah Rp14.605.595,00 (empat belas juta enam ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- f) Pekerjaan pagar kantor desa sejumlah Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- g) Pekerjaan pos kantor desa sejumlah Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah).
- h) Pekerjaan WC kantor desa sejumlah Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- i) Pekerjaan tiang bendera kantor desa sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan realisasi penerimaan anggarannya sebagai berikut:
 - a) Pekerjaan peningkatan jalan cor beton sudah dibayar semua.
 - b) Pekerjaan rehap gedung PAUD belum dibayar.
 - c) Pekerjaan pembuatan sumur bor belum dibayar.
 - d) Pekerjaan pembukaan badan jalan Kenambui runtu 2 (dua) tahap dibayar sejumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - e) Pekerjaan teralis masjid belum dibayar sama sekali.
 - f) Pekerjaan pagar kantor desa, pos kantor desa, Pekerjaan tiang bendera kantor desa dan cor penutup drainase dibayar sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
 - g) Pekerjaan WC kantor desa dibayar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa terdapat pekerjaan yang sama sekali belum dibayar dan menurut penjelasan terdakwa karena uang SILPA sudah tidak ada uangnya sedangkan pekerjaan yang hanya dibayar sebagian menurut terdakwa karena kekurangannya untuk membayar pajak pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya terdakwa meminta bantuan saksi agar pekerjaan yang bersumber dari SILPA tahun 2015 dikerjakan terlebih dahulu agar dana reguler dapat cair sehingga saksi mau mengerjakan pekerjaan rehap gedung PAUD, teralis masjid dan pembuatan sumur bor tersebut dan terdakwa berjanji akan membayar pekerjaan rehap gedung PAUD, teralis masjid dan pembuatan sumur bor dari uang hasil lahan yang dikelola PT. Surya Sawit Sejati namun sampai sekarang belum dibayar.
- Terhadap pekerjaan peningkatan jalan cor beton, pembukaan badan jalan Kenambui Runtu, rehap gedung PAUD dan pembuatan sumur bor, teralis masjid, pagar kantor desa, pos kantor desa, WC kantor desa dan tiang bendera kantor desa, awalnya dikerjakan tanpa adanya surat perjanjian / kontrak namun pada saat pekerjaan berjalan baru dibuat kontrak terhadap pekerjaan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Kenambui tersebut awalnya tidak ada dibuat surat penawaran tetapi pada saat pekerjaan berjalan baru administrasinya dilengkapi.
- bahwa untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan cor beton, pembukaan badan jalan Kenambui Runtu, rehap gedung PAUD dan pembuatan sumur bor, teralis masjid, pagar kantor desa, pos kantor desa, WC kantor desa dan tiang bendera kantor desa saksi mengerjakan memakai CV. WIDODO milik saudara APRIYADI DWI WIDODO yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso RT 19 Kel. Madurejo Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak menggunakan CV. TUNGAL WIDODO milik saksi sendiri.
- Maksud dan tujuan saksi memakai CV. WIDODO untuk mengerjakan pekerjaan di Desa Kenambui tersebut yaitu karena perusahaan milik saksi sudah mati perizinannya.
- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan cor beton, pembukaan badan jalan Kenambui Runtu, rehap gedung PAUD dan pembuatan sumur bor ada dibuat rencana anggaran biaya dan yang membuat

Halaman 375 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pihak Desa Kenambui sedangkan pekerjaan pagar kantor desa, pos kantor desa, WC kantor desa dan tiang bendera kantor desa yang membuat adalah saksi sendiri.

- Bahwa untuk item pekerjaan pembukaan badan jalan Kenambui - Runtu yaitu pembukaan badan jalan dan timbunan kemudian untuk item pekerjaan pembukaan badan jalan yaitu merobohkan pohon yang ada di jalan sepanjang 4 (empat) KM dengan menggunakan exavator sedangkan timbunan adalah membuat parit di kanan kiri jalan kemudian ditimbunan ke jalan.
- Saksi menjelaskan untuk pembukaan badan jalan sudah dikerjakan sedangkan timbunan belum dikerjakan dan menurut terdakwa, timbunan menunggu pekerjaan tahap III.
- Bahwa uang yang saksi terima dari pihak Desa Kenambui diterima dari bendahara desa sebanyak 3 (tiga) kali dan sepengetahuan terdakwa karena saksi menerimanya didepan terdakwa dan ada juga yang diterima langsung dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali penerimaan yang saksi terima di Pangkalan Bun

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

15. ASMIDI Bin MUHLAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjadi Kaur Pembangunan sejak tahun 2013 sampai tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kades Kenambui an. Terdakwa ARJALI, Nomor: 140/01/KPTS/Pem.Des/2014, tanggal 01 Januari 2014.
- Tugas dan tanggung jawab saya selaku Kaur Pembangunan Desa Kenambui yaitu:
 - a) Merencanakan pembangunan Desa Kenambui.
 - b) Mencatat bangunan yang dilaksanakan Desa Kenambui.
- Bahwa APBDes Desa Kenambui tahun 2014 yaitu Rp420.696.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu) yang saksi ketahui sumbernya yaitu:
 - a) PAD sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) DBH Pajak daerah Kobar sejumlah Rp26.260.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).



- c) ADD sejumlah Rp296.436.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- d) Banprop sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- e) Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- f) Dana hibah Kabupaten Kotawaringin Barat (Bedah rumah) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g) Pendapatan hasil swadaya partisipasi masyarakat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Dari APBDes Desa Kenambui yang direncanakan sejumlah Rp420.696.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu) tersebut hanya terealisasi sejumlah Rp404.944.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yaitu:
 - a) PAD sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak terealisasi atau 0%.
 - b) DBH Pajak daerah Kobar sejumlah Rp26.260.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terealisasi sejumlah Rp21.008.000,00 (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah).
 - c) ADD sejumlah Rp296.436.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - d) Banprop sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - e) Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - f) Dana hibah Kabupaten Kotawaringin Barat (Bedah rumah) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - g) Pendapatan hasil swadaya partisipasi masyarakat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak terealisasi sama sekali (0%).



- Dalam penggunaan APBDes Desa Kenambui tahun 2014 tersebut ada kegiatan yang tidak terealisasi 100% dan dimasukkan SILPA antara lain sebagai berikut:
 - a) Perjalanan dinas Kecamatan Pagu sejumlah Rp8.420.000,00 terealisasi sejumlah Rp3.920.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp4.500.000,00.
 - b) Biaya listrik Pagu sejumlah Rp600.000,00 terealisasi sejumlah Rp564.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp36.000,00.
 - c) Kegiatan PNPM-MP pagu sejumlah Rp1.500.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.300.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp200.000,00.
 - d) Photo copy pagu sejumlah Rp1.334.500,00 terealisasi sejumlah Rp1.325.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp9.500,00.
 - e) Makan minum harian pagu sejumlah Rp3.600.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.865.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp1.735.000,00.
 - f) Pembelian materai pagu sejumlah Rp1.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp508.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp492.000,00.
 - g) Perbaikan tipe box pagu sejumlah Rp521.500,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp521.500,00.
 - h) Peningkatan SDM (Bimtek) pagu sejumlah Rp2.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.500.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp500.000,00.
 - i) Bantuan tahun baru hijriah pagu sejumlah Rp250.000,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp250.000,00
 - j) Maulud Nabi Muhammad SAW pagu sejumlah Rp300.000,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp300.000,00.
 - k) Isra Miraj pagu sejumlah Rp250.000,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp250.000,00.
 - l) Pembuatan parit beton lingkungan RT 03 pagu sejumlah Rp37.920.000,00 terealisasi sejumlah Rp36.125.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp1.795.000,00.
 - m) Perjalanan dinas pagu sejumlah Rp5.379.600,00 terealisasi sejumlah Rp860.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp4.519.600,00.
 - n) Keluar daerah pagu sejumlah Rp1.000.000,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp1.000.000,00.
 - o) Listrik pagu sejumlah Rp900.000,00 terealisasi sejumlah Rp520.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp380.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Perawatan kantor / pembelian roundup pagu sejumlah Rp694.000,00 terealisasi sejumlah Rp660.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp34.000,00.
- q) Pembelian komputer pagu sejumlah Rp7.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.200.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp5.800.000,00.
- r) Dokumentasi pagu sejumlah Rp500.000,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp500.000,00.
- s) Sekretariat desa pagu sejumlah Rp1.000.000,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp1.000.000,00.
- t) ATK kantor desa pagu sejumlah Rp2.870.500,00 terealisasi sejumlah Rp2.847.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp23.500,00.
- u) Operasional hansip pagu sejumlah Rp3.000.000,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp3.000.000,00.
- v) Pembangunan pos kamling RT 02 pagu sejumlah Rp13.077.600,00 terealisasi sejumlah Rp7.000.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp6.077.600,00.
- w) Pembuatan parit beton lingkungan RT 03 lanjutan pagu sejumlah Rp12.080.000,00 tidak terealisasi jadi SILPA sejumlah Rp12.080.000,00.
- x) Pembuatan sumur gali pagu sejumlah Rp40.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp20.000.000,00 jadi SILPA sejumlah Rp20.000.000,00.

Jadi total SILPA tahun 2014 yang saksi ketahui yaitu sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah).

- SILPA APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) dimasukkan APBDes tahun anggaran 2015 namun saksi tidak mengetahui apakah uangnya masih ada atau tidak.
- Saksi tidak mengetahui apakah SILPA Tahun Anggaran 2014 sudah dipergunakan atau belum karena saksi sudah tidak menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Kenambui.
- Saksi menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2014 terdapat program bedah rumah dan orang yang mendapat bantuan bedah rumah adalah saksi HALIMATUL SADIYAH Asl EMOD dan bantuan bedah rumah yang diterima oleh saksi HALIMATUL SADIYAH Asl EMOD sudah dilaksanakan sesuai pagu yang ada



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. BANGUN SUSILO ATMOJO Bin SUGIARTO, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi PNS sejak tahun 1999 dan jabatan saksi sekarang adalah Kasubid Perhitungan Penetapan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sebelum menjabat Kasubid Perhitungan Penetapan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat saksi pernah menjadi bendahara pengeluaran DPKD sejak 01 Januari 2013 sampai 31 Desember 2014.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran DPKD adalah:
 - a) Menata usahakan pengeluaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa.
 - b) Membuat surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa.
- Adapun bantuan keuangan kepada pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2014 yaitu berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil Pajak Daerah serta Bedah Rumah yang bersumber dari APBD.
- Adapun syarat yang harus dilengkapi pihak desa agar bantuan keuangan ke pemerintah desa tersebut didistribusikan yaitu:
 - a) Surat permintaan permohonan pengajuan dari BPMD.
 - b) LPJ untuk tahun sebelumnya.
 - c) Rekening koran desa.
 - d) SK Kepala Desa dan Bendahara Desa.Untuk Tahap II dan terakhir syaratnya:
 - a) Permohonan pencairan dari BPMD.
- Bantuan keuangan ke pemerintah desa tersebut disalurkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a) Alokasi dana desa 3 (tiga) tahap.
 - b) Bagi hasil pajak 4 (empat) tahap.
 - c) Bedah rumah 1 (satu) tahap.
- Saksi menjelaskan bahwa dana yang diterima oleh Desa Kenambui untuk yaitu:



- a) PAGU Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Kenambui adalah sejumlah Rp296.436.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan yang direalisasi adalah 100% sejumlah Rp296.436.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- b) PAGU Bagi hasil pajak daerah yang diterima Desa Kenambui adalah sejumlah Rp26.260.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasi 80% adalah sejumlah Rp21.008.000,00 (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah).
- c) PAGU bantuan bedah rumah yang diterima Desa Kenambui adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan direalisasi 100% sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah Total bantuan keuangan ke pemerintah desa adalah PAGU sejumlah Rp330.196.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan direalisasi adalah sejumlah Rp324.944.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran nilai dana transfer desa adalah:
 - a) Alokasi Dana Desa adalah Perbup Nomor 36 tahun 2014 tanggal 05 Nopember 2014.
 - b) Dana bagi hasil pajak adalah Perbup Nomor 36 tahun 2014 tanggal 05 Nopember 2014.
 - c) Bedah rumah adalah Keputusan Bupati Kobar Nomor: 414.2/65/VII/BPMD.E/2014 tanggal 10 Juli 2014.
- Bahwa pemindah bukuan dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa (transfer). Transfer realisasi anggaran tersebut dilakukan melalui rekening Desa Kenambui di Bank BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun dengan nomor rekening 210-0-02656.
- Adapun proses pencairan dana transfer ke desa adalah petugas BPMD mengantar permohonan pencairan disertai syarat yang sudah saksi sebutkan diatas kemudian permohonan tersebut masuk ke meja pimpinan kemudian keluar disposisi diproses sesuai



ketentuan yang berlaku kemudian surat tersebut masuk ke Kasubag Keuangan baru surat tersebut diserahkan ke Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya setelah Kepala Desa datang kemudian dicek setelah berkas lengkap selanjutnya kepala desa menandatangani kwitansi dan bendahara membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh kepala Dinas DPKD selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke Bidang Perbendaharaan DPKD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan setelah itu SP2D diserahkan ke Bank BPK Kalteng.

- Saksi menjelaskan bahwa bendahara pengeluaran DPKD tahun 2015 adalah saksi MARIA ULFAH sedangkan bendahara pengeluaran tahun 2016 adalah saksi DEDDY DAMHUDI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. MARIA ULFAH, SE Binti SYAIPUL ANWAR di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjadi PNS di DPKD sejak tahun 2009 dan jabatan saksi sekarang sebagai Kasubid perbendaharaan 1 di BPKAD.
- Saksi pernah menjadi bendahara pengeluaran DPKD atau sekarang menjadi BPKAD yaitu mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran DPKD adalah:
 - a) Menata usahakan pengeluaran belanja hibah, bantuan sosial dan dana transfer ke desa.
 - b) Membuat surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar belanja hibah, bantuan sosial dan dana transfer ke desa.
 - c) Adapun dana transfer ke desa yaitu dana desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil Pajak dan Restribusi Daerah serta Bedah Rumah.
- Adapun syarat yang harus dilengkapi desa agar dana tersebut didistribusikan yaitu:
 - a) Surat rekomendasi dari BPMD yang menyatakan bahwa APBDes Desa bersangkutan telah selesai.



- b) Membawa materai 6.000,00 (enam ribu) dan fotokopi buku rekening Bank Desa.
- c) SK Kepala Desa.

Untuk Tahap II dan terakhir syaratnya:

- a) Membuat lembar konfirmasi transfer atau LKT setelah penyaluran diterima.
- b) Untuk tahap terakhir selain LKT desa diminta lembar rekapitulasi transfer ke desa (LLRT) yang dibuat setiap akhir tahun anggaran.
- Dana transfer ke desa tersebut disalurkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a) Dana desa 3 (tiga) tahap.
 - b) Alokasi dana desa 3 (tiga) tahap.
 - c) Bagi hasil pajak 4 (empat) tahap.
 - d) Dana redistribusi daerah 4 (empat) tahap.
 - e) Bedah rumah 1 (satu) tahap.
- Bahwa dana yang diterima oleh Desa Kenambui yaitu:
 - a) Dana Desa tahap I sejumlah Rp111.439.200,00 (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - b) Dana Desa tahap II sejumlah Rp111.439.200,00 (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - c) Dana Desa tahap III sejumlah Rp55.719.600,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
 - d) Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Januari sampai April 2015 sejumlah Rp213.324.800,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - e) Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. Mei sampai Agustus 2015 sejumlah Rp213.324.800,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - f) Alokasi dana desa dari sumber dana DAU Ub. September sampai Nopember 2015 sejumlah Rp159.993.700,00 (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sejumlah Rp5.464.700,00 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- h) Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sejumlah Rp6.193.300,00 (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- i) Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH Pajak tahun 2015 sejumlah Rp14.483.600,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- j) Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sejumlah Rp7.884.800,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- k) Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sejumlah Rp4.205.200,00 (empat juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- l) Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan tahun 2015 sejumlah Rp9.356.300,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- m) Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sejumlah Rp46.800,00 (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- n) Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sejumlah Rp62.400,00 (enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- o) Alokasi dana desa tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan tahun 2015 sejumlah Rp619.100,00 (enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).
- p) Alokasi dana desa tahap I dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2015 sejumlah Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- q) Alokasi dana desa tahap II dari sumber dana DBH SDA Kehutanan tahun 2015 sejumlah Rp409.600,00 (empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).
- r) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap I tahun 2015 sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).



- s) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap II tahun 2015 sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- t) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap III tahun 2015 sejumlah Rp2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- u) Dana bagi hasil pajak Daerah tahap IV tahun 2015 sejumlah Rp5.862.900,00 (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- v) Dana bagi hasil redistribusi daerah tahap I tahun 2015 sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- w) Dana bagi hasil redistribusi daerah tahap II tahun 2015 sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- x) Dana bagi hasil redistribusi daerah tahap III tahun 2015 sejumlah Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- y) Dana bagi hasil redistribusi daerah tahap IV tahun 2015 sejumlah Rp4.449.400,00 (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- z) Bedah rumah tahun 2015 disarulkan kepada saudara SARIYATI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran nilai dana transfer desa adalah:
 - a) Dana Desa adalah Perbup Nomor 09 tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - b) Alokasi Dana Desa adalah Perbup Nomor 05 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015.
 - c) Dana bagi hasil dan redistribusi daerah adalah Perbup Nomor 04 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015.
 - d) Bedah rumah adalah SK Bupati Kobar Nomor: 414.1/41/BPMD.E/V/2015 tanggal 22 Mei 2015.
 - e) Untuk perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa diatur Perbup Nomor 33 tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015.



- f) Untuk perubahan alokasi sementara Dana bagi hasil pajak dan redistribusi daerah diatur Perbup nomor 34 tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015.
- Saksi menjelaskan terjadi perubahan realisasi anggaran untuk Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah. Adapun perubahannya sebagai berikut:
 - a) Alokasi Dana Desa berubah dari sejumlah Rp737.611.600,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp649.012.900,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
 - b) Dana bagi hasil pajak berubah dari sejumlah Rp25.512.900,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sejumlah RpRp30.271.500,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa pemindah bukuan realisasi anggaran Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening desa (transfer) melalui rekening Desa Kenambui di Bank BPR marunting Sejahtera Pangkalan Bun dengan nomor rekening 210-0-02656.
 - Adapun proses pencairan dana transfer ke desa adalah petugas BPMD mengantar rekomendasi disertai syarat yang saksi sampaikan di atas kemudian rekomendasi tersebut di verifikasi oleh PPTK dan KPA kemudian KPA membuat surat permintaan realisasi anggaran yang ditujukan kepada kepala dinas DPKD dan setelah disetujui surat permintaan realisasi anggaran diserahkan ke bendahara pengeluaran selanjutnya bendahara menghubungi kepala Desa selanjutnya kepala desa menandatangani kwitansi dan bendahara membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh kepala Dinas DPKD selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke Bidang Perbendaharaan DPKD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan setelah itu SP2D diserahkan ke Bank BPK Kalteng

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



18. **JAYUS, SH Bin KADARNO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:
 - a) Membantu tugas Camat dalam hal pemberdayaan masyarakat di Desa - Desa yang ada di wilayah Kec. Arsel seperti membantu dalam hal penataan administrasi pemerintahan Desa, pembinaan PKK, Karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.
 - b) Melaksanakan tugas sebagai verifikator pengelolaan dana Desa sejak tanggal 27 Januari 2015.
 - c) Mensosialisasikan aturan – aturan hukum yang diperuntukkan bagi Desa baik aturan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.
 - d) Memfasilitasi kegiatan Musrenbang Kecamatan tentang usulan pembangunan yang berasal dari Musrenbang Desa untuk kemudian dibahas dan hasilnya disampaikan atau diteruskan ke Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Tugas saksi sebagai dalam hal:
 - Penataaan administrasi pemerintahan Desa sebagai berikut:
 - a) Pendampingan rencana kegiatan pembangunan yang akan datang.
 - b) Pendampingan Penyusunan APB Des.
 - c) Pembinaan Admonistrasi yang ada di Desa meliputi pembukuan, pengelolaan Dana Desa, Pelayan Administrasi Desa, Verifikasi pengelolaan Dana Desa.
 - Verifikator pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:
 - a) Memverifikasi surat pertanggung jawaban Kepala Desa.
 - b) Desa mengajukan Dana Desa Tahap I setelah dilaksanakan kegiatan fisik di Desa minimal 50 % baru bisa mengajukan pencairan Tahap II dari pengajuan tersebut di Verifikasi dengan SPJ yang dibuat setelah sesuai baru di keluarkan rekomendasinya



- Mensosialisasikan aturan hukum yang diperuntukkan bagi Desa baik aturan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a) Mensosialisasikan UU No 06 tahun 2014 Tentang Desa.
 - b) PP No 43 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - d) Peraturan Bupati No 06 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang dan Jasa.
 - e) Perbub No 22 tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa.
 - f) Surat Edaran Bupati Nomor: 414/81/BPMD/.E/ I/2016 tentang pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan desa.
- Adapun pedoman saksi untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah Surat Keputusan Camat Arut selatan Nomor 414.1/32/AS/I/2017. PMD, tanggal 03 Januari 2017.
- Untuk sumber pendapatan Desa Kenambui sebagaimana yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui tahun anggaran 2014 saksi tidak tahu karena belum menjabat Kasi PMD Kec. Arsel dan baru menjabat tahun 2015, untuk APB Des Kenambui Tahun 2015 berasal dari:
 - a) Pendapatan Asli Desa (PAD).
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD).
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak/ retribusi Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - d) Dana Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e) Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kobar (Bedah Rumah).
 - f) Penerimaan Pembiayaan lainnya berasal dari:
 - g) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
 - h) Hibah dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- Untuk laporan pertanggungjawaban **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tidak ada dibuat karena sudah termasuk bagian dari Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBDes.
- Untuk APB Des tahun 2014 saksi tidak tahu tetapi untuk APB Des Tahun 2015 ada tercantum Silpanya Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) dimasukkan dalam APBDes Tahun 2015 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 silpanya



bertambah menjadi Rp284.405.770,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan sudah dimasukkan dalam APBDes 2016.

- Batas waktu pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan APBDes yang saksi sampaikan melalui rapat koordinasi antara Kecamatan dan Kepala Desa bahwa batas waktu diberikan sampai akhir bulan April tahun berikutnya dan apabila belum juga dibuat maka sanksinya untuk pencairan anggaran Tahun berjalan, Desa tersebut tidak bisa mencairkan Dana Transfer Desa (ADD, DD, DBH Retribusi, DBH pajak dan Bedah Rumah).
- Rekening Desa Kenambuidi Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dengan nomor rekening 330.0.02656.0 atas nama ARJALI QQ Desa Kenambui.
- Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 silpa tidak boleh disimpan diluar buku rekening Kas Desa dan berdasarkan pasal 27 peraturan bupati nomor 22 tahun 2015 bahwa batas maksimal penyimpanan uang di bendahara desa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Selain Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah pihak Desa tidak diperbolehkan membuka rekening lainnya baik di Bank tersebut ataupun di Bank Lainnya untuk menerima pendapatan Desa sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Transfer ke Desa
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap penerimaan pendapatan Desa yang berasal dari hasil tanah Kas Desa dari PT. Sawit Sumber Sarana dan PT. Surya Sawit Sejati seharusnya kepala Desa menyerahkan dana tersebut ke bendahara Desa Kenambui, selanjutnya Bendahara Desa menyimpan dana tersebut sebagai sumber PAD dan dimasukkan ke rekening Desa dan apabila hasil dari TKD tidak diserahkan oleh Kepala Desa ke bendahara, dampaknya Desa Kehilangan Pendapat Asli Desa, karena tidak dimasukkan dalam APB Des Kenambui

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



19. Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AMAD, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada bulan September tahun 2014 saksi pernah menerima bantuan berupa program Bedah Rumah dari Desa Kenambui berupa material bahan bangunan.
- Bahan meterial bangunan yang diterima saksi sebanyak 2 (dua) kali penerimaan yaitu:
 1. Bahan bangunan berupa:
 - a) Seng gelombang kecil sebanyak 30 lembar.
 - b) Paku seng sebanyak 1 Kotak.
 - c) Cat Avitex 5 Kg sebanyak 2 Kaleng.
 - d) Paku 4 In dan 2 In sebanyak 6 Kg.
 - e) Kaca 5 ml sebanyak 2 lembar.
 - Bahan bangunan berupa:
 - a) Kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 7 batang.
 - b) Kayu ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 3 batang.
 - c) Kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 12 batang.
 - d) Kayu Kampul ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 42 batang.
 - e) Kayu Kampul ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 20 batang.
 - f) Kayu Kampul ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 25 batang.
 - g) Kayu Kampul ukuran 5 cm x 3 cm x 4 m sebanyak 20 batang.
 - h) Kayu Kampul ukuran 7 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 25 batang.
 - Yang membuat rencana biaya bedah rumah dan yang mengerjakan program bedah rumah adalah pihak Desa Kenambui sedangkan saksi hanya tanda tangan saja dan kegiatan tersebut selesai pada bulan Oktober 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **EDI SUNYOTO, S.Sos, SST, MAB, AK, CA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
- Keahlian Ahli adalah di bidang Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara



Pasal 1 angka (1) adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka (22).
- Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 angka 22 SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pasal 2 ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan konsep SiLPA adalah Realisasi Pendapatan dikurangi dengan Realisasi Belanja.
- Prosedur Ahli melakukan penghitungan kerugian negara antara lain:
 - a) Meneliti, menelaah, dan menganalisis bukti – bukti yang diperoleh dari penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat.
 - b) Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, surat keputusan dan bukti pendukung lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui, Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016.
 - c) Merekonstruksi fakta berdasarkan bukti – bukti yang diperoleh.
 - d) Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa dokumen yang digunakan Ahli sebagai bukti dasar menentukan perhitungan kerugian Negara antara lain adalah:
 - a) Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 140/61/PEMDES.2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012 - 2018.
 - b) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00924/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014.



- c) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00925/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- d) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01058/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 03 September 2014, keperluan untuk belanja bantuan untuk program bedah rumah Desa/Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)
- e) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01586/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 12 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- f) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01675/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- g) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01677/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- h) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00737/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- i) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00738/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- j) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Januari s/d April 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- k) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00741/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- l) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana



- Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- m) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01304/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Mei s/d Agustus 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
 - n) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01305/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - o) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01306/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - p) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01316/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 20 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - q) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01676/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 17 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. September s/d Nopember 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
 - r) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - s) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01743/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - t) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - u) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01745/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- v) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00739/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Desa Tahap I (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - w) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01399/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 5 Nopember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - x) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01622/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap III (20%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - y) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00797/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 3 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (15%) kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - z) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01624/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - aa) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01647/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 15 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap III kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - bb) Surat perintah pencairan dana Nomor: 01740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap IV kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
 - cc) Surat perintah pencairan dana Nomor: 00927/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran belanja bantuan untuk program Bedah Rumah Desa / Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)
 - dd) Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui (APBDes) Tahun Anggaran 2014 sampai 2016.

Halaman 394 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 394



ee) Berita Acara Pemeriksaan Saksi – Saksi:

- i. AHMAD YANI.
- ii. AMIRHANSYAH.
- iii. ARJALI.
- iv. AULIA HANDAYANI.
- v. BANGUN SUSILO ATMOJO.
- vi. DARLAN UDANG.
- vii. DARWANTO.
- viii. DEDY DHAMHUDI.
- ix. JAYUS.
- x. MARIA ULFAH.
- xi. MUHAMMAD BAHRANI.
- xii. ROCHIM HIDAYAT.
- xiii. SIGIT SETYO NUGROHO.
- xiv. SITI NURANISA.
- xv. SRI MOLIA AGUSTI.
- xvi. SYAFRIA GUSNADI.
- xvii. URANSYAH.
- xviii. WARNI.

ff) Perjanjian kerjasama antara PT. Surya Sawit Sejati dengan Desa Kenambui perihal pembagian hasil pendapatan untuk Tanah Kas Desa Nomor: 018/SPK/SSS-TKD/KNB/V/2014 tanggal 10 Mei 2014.

gg) Perjanjian kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana dengan Desa Kenambui tanggal 9 April 2015.

hh) Laporan transaksi Rekening ARJALI QQ Desa Kenambui pada BPR Marunting Sejahtera dengan nomor Rekening 330.0.02656.0 dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.

ii) Laporan transaksi Rekening ARJALI QQ TKD Desa Kenambui pada BPR Marunting Sejahtera dengan nomor Rekening 330.0.03221.0 dari tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan Januari 2017.

jj) Bukti Setoran PT. Surya Sawit Sejati atas Perjanjian TKD Tahun 2014 sampai dengan Januari 2017.

kk) Bukti setoran PT. Sumbermas Sarana atas Perjanjian TKD Tahun 2015 sampai dengan Pebruari 2017.



- ll) Listing transaksi dari BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 01.1.01.04081.9 atas nama ARJALI QQ Desa Kenambui dari tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 5 Juli 2017.
- mm) Rekening Koran dari PT. BPD Kalteng nomor rekening 0400-201-000150445-1 atas nama Desa Kenambui dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 16 Juni 2017.
- nn) Dari Dokumen dan bukti yang diperoleh jumlah Silpa Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

➤ **SiLPA Tahun Anggaran 2014**

Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sejumlah Rp420.696.000,00 dan belanja sejumlah Rp331.058.400,00. Bendahara Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 tidak mempunyai buku kas umum atau sejenisnya, sehingga jumlah uang yang masuk dan keluar tidak terkontrol oleh Bendahara Desa. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp404.944.000,00 dan Belanja sejumlah Rp326.905.400,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
No		
1	Realisasi pendapatan	404.944.000,00
	a. Alokasi Dana Desa	296.436.000,00
b.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	21.008.000,00
c.	Bantuan keuangan Provinsi	21.200.000,00
	d. Dana tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.800.000,00
	e. Bedah Rumah	7.500.000,00
2	Realisasi Belanja	326.905.400,00
3	SiLPA (1 + 2)	78.038.600,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkan bahwa terdapat bunga tabungan sejumlah Rp341.449,00, biaya administrasi sejumlah Rp72.000,00 dan pajak penghasilan sejumlah Rp6.879,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA Tahun Anggaran 2014 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sejumlah



Rp78.301.170,00 (Rp78.038.600,00 + Rp341.449,00 – Rp72.000,00 – Rp6.879,00). SiLPA Tahun Anggaran 2014 tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes Tahun Anggaran 2015 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

➤ **SiLPA Tahun Anggaran 2015**

Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sejumlah Rp1.078.582.400,00 dan belanja sejumlah Rp818.006.830,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBDesa Tahun Anggaran 2015 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp1.053.209.100,00 dan Belanja sejumlah Rp817.936.830,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pendapatan	1.053.209.100,00
	a. Dana Desa	278.598.000,00
	b. Alokasi Dana Desa	636.618.100,00
	c. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	14.139.300,00
	d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	7.653.700,00
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi (DBK)	21.200.000,00
	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi (DBK PM2L)	85.000.000,00
	g. Bedah Rumah	10.000.000,00
2	Realisasi Belanja	817.936.830,00
3	SiLPA (1 + 2)	235.272.270,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkan terdapat bunga tabungan sejumlah Rp369.477,40, biaya administrasi sejumlah Rp73.513,60, dan pajak penghasilan sejumlah Rp50.072,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA Tahun Anggaran 2015



setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sejumlah **Rp235.518.162.80,00** (Rp235.272.270,00 + Rp369.477,40 – Rp73.513,60 – Rp50.072,00). SiLPA Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes Tahun Anggaran 2016 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

➤ **SiLPA Tahun Anggaran 2016**

Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sejumlah Rp1.438.807.200,00 dan belanja sejumlah Rp1.677.706.570,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp1.393.300.800,00 dan Belanja sejumlah Rp1.005.250.422,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pendapatan	1.393.300.800,00
	a. Dana Desa	617.825.000,00
	b. Alokasi Dana Desa	750.649.500,00
	c. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	10.850.100,00
	d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	3.976.200,00
	e. Bedah Rumah	10.000.000,00
2	Realisasi Belanja	1.005.250.422,00
3	SiLPA (1 + 2)	388.050.378,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpanan rekening Desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalteng menunjukkann terdapat bunga tabungan sejumlah Rp114.685,00 biaya administrasi sejumlah Rp94.500,00 dan pajak penghasilan sejumlah Rp5.587,00 yang belum termasuk dalam laporan pertanggung jawaban Desa. SiLPA Tahun Anggaran 2016 setelah memperhitungkan bunga, biaya administrasi dan pajak pada rekening Desa adalah sejumlah **Rp388.064.796,00** (Rp388.050.378,00+ Rp114.685,00 –



Rp94.500,00 – Rp5.587,00). SiLPA Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ARJALI kedalam realisasi penerimaan pembiayaan pada Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBdes Tahun Anggaran 2015 akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Nama Bank	Saldo Rekening Per	
		31 Desember 2016 (Rp)
BPR Marunting Sejahtera	398.454,00	147.247.295,00
BPD Kalteng	5.258.805,60	5.608.179,40
Jumlah	5.657.259,60	152.855.474,40

Dengan demikian SiLPA Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ARJALI adalah sejumlah Rp**554.686.094,00** (Rp78.301.170,00 + Rp235.518.162,80 + Rp388.064.976,00 + Rp5.657.259,60 – 152.855.474,40)

- **Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga** yang bersumber dari kerjasama penggunaan tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 yang tidak dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban APBDes Kenambui dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya sebagai berikut:

a) Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2014

Desa Kenambui telah membuat perjanjian pembagian hasil pendapatan untuk tanah kas Desa dengan PT. Surya Sawit Sejati dengan nomor 018/SPK/SSS-TKD KnB/V/2014 tanggal 10 Mei 2014. Isi perjanjian tersebut mengatur diantaranya PT. Surya Sawit Sejati akan menyetorkan pendapatan dari hasil produksi tanaman buah segar (TBS) di lokasi TKD setiap bulannya setelah dikurangi biaya operasional mulai 1 Januari 2014.

Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan tanah kas Desa Tahun Anggaran 2014 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sejumlah Rp45.781.032,00 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Transfer PT. Surya	23 Mei	19.122.615,00



	Sawit Sejati		
2	Setoran Via Mandiri	19 Juni	3.118.630,00
3	Setoran Via Mandiri	28 Juli	3.085.645,00
4	Plasma TKD Kenambui Per Juli 2014	13 Agustus	652.128,00
5	Setoran Via Mandiri	22 September	8.845.375,00
6	Setoran dari Bapak Sumalin	20 Oktober	3.299.245,00
7	Setoran Tunai	18 Nopember	3.674.688,00
8	PT. Surya Sawit Sejati	19 Desember	3.262.706,00
Jumlah			45.781.032,00

Atas penyimpanan dana penerimaan tersebut, terdapat bunga tabungan sejumlah Rp19.441,00 dan biaya administrasi sejumlah Rp8.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sebagai pendapatan Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp45.792.473,00** (Rp45.781.032,00 + Rp19.441,00 – Rp8.000,00).

b) Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015

Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2015 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sejumlah Rp70.608.213,00 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Plasma Ub 2014	30 Januari	2.076.433,00
2	Setoran Tunai	16Pebruari	9.272.000,00
3	Setoran Tunai	24 Maret	4.549.700,00
4	Setoran Tunai	20 April	9.136.497,00
5	Setoran Tunai	25 Mei	9.348.369,00
6	Setoran Tunai	22 Juni	7.617.992,00
7	Setoran Tunai	13 Juli	7.391.873,00
8	Hasil panen 01 s/d 31 Agustus	18 September	9.400.881,00
9	Hasil Plasma 01 s/d 31 Sepetember	20 Oktober	2.533.650,00
10	Setoran Tunai	20 Nopember	6.697.878,00
11	Hasil panen Nopember	15 Desember	2.582.940,00
Jumlah			70.608.213,00

Atas penerimaan tersebut, terdapat jasa tabungan sejumlah Rp35.804,00 dan biaya administrasi sejumlah



Rp8.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati Tahun Anggaran 2015 sejumlah **Rp70.636.017,00** (Rp70.608.213,00+ Rp35.804,00 – Rp8.000,00).

Selama tahun 2015 selain melanjutkan perjanjian dengan PT. Surya Sawit Sejati, pada tanggal 9 April 2015 Kepala Desa telah menandatangani perjanjian kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, atas perjanjian tersebut pada tahun I dan II Desa Kenambui mendapat dana talangan sejumlah Rp1.500.000,00. Desa Kenambui menerima dana talangan tersebut melalui nomer rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Desa Kenambui pada BPR Lingga Sejahtera berdasarkan formulir kiriman uang atas rekening tersebut diketahui terdapat pendapatan Tahun Anggaran 2015 sejumlah **Rp10.500.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Dana TKD Desa Kenambui periode April	26 Mei	1.500.000,00
2	Dana TKD Desa Kenambui periode Mei	11 Juni	1.500.000,00
3	Dana TKD Desa Kenambui periode Juni	23 Juli	1.500.000,00
4	Dana TKD Desa Kenambui periode Juli	4 September	1.500.000,00
5	Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus	29 September	1.500.000,00
6	Dana TKD Desa Kenambui periode September	23 Oktober	1.500.000,00
7	Dana TKD Desa Kenambui periode Oktober	29 Desember	1.500.000,00
Jumlah			10.500.000,00

Atas Penyimpanan dana tersebut, terdapat bunga tabungan sejumlah Rp28.490,00 dan biaya administrasi sejumlah Rp30.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatanTA 2015 sejumlah Rp10.498.490,00 (Rp10.500.000,00 + Rp28.490,00 – Rp30.000,00).



Jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD Tahun Anggaran 2015 sejumlah **Rp81.134.507,00 (Rp70.636.017,00 + Rp10.498.490,00)**.

c) Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016.

Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2016 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sejumlah **Rp13.078.649,00** atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Setoran Plasma	15 Januari	3.243.536,00
2	Setoran Plasma Via Giro Mandiri	16 Pebruari	1.267.552,00
3	Plasma PT. Sawit Sumbermas Sarana (S3)	16 Maret	1.985.373,00
4	Pembayaran Plasma	15 April	1.980.988,00
5	Setoran Tunai	17 Mei	3.601.200
6	Setoran Tunai	19 Desember	1.000.000,00
Jumlah			13.078.649,00

Atas penerimaan tersebut, terdapat jasa tabungan sejumlah Rp5.165,00 dan biaya administrasi sejumlah Rp2.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati Tahun Anggaran 2016 sejumlah **Rp13.081.814,00** (Rp13.078.649,00 + Rp5.165,00 – Rp2.000,00).

Sedangkan pendapatan dari perjanjian atas TKD dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, sesuai dengan formulir kiriman uang atas rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Desa Kenambui selama Tahun Anggaran 2016 sejumlah **Rp25.500.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Dana TKD Desa Kenambui periode Nop 2015	11 Januari	1.500.000,00
2	Dana TKD Desa Kenambui periode Des 2015	26 Januari	1.500.000,00
3	Dana TKD Desa Kenambui periode Jan -	22 Maret	5.000.000,00



No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
	Peb		
4	Dana TKD Desa Kenambui periode Maret	13 April	2.500.000,00
5	Dana TKD Desa Kenambui periode April	20 Mei	2.500.000,00
6	Dana TKD Desa Kenambui periode Mei	22 Juli	2.500.000,00
7	Dana TKD Desa Kenambui periode Juni	11 Agustus	2.500.000,00
8	Dana TKD Desa Kenambui periode Juli	29 Agustus	2.500.000,00
9	Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus	17 Oktober	2.500.000,00
10	Dana TKD Desa Kenambui periode September	29 Desember	2.500.000,00
Jumlah			25.500.000,00

Atas Penyimpanan dana tersebut, terdapat bunga tabungan sejumlah Rp13.377,00 dan biaya administrasi sejumlah Rp33.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatanTA 2016 sejumlah **Rp25.480.377,00** (Rp25.500.000,00 + Rp13.377,00 – Rp33.000,00).

Jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD Tahun Anggaran 2016 sejumlah **Rp38.562.191,00** (Rp13.081.814,00 + Rp25.480.377,00), selain itu masih ada pendapatan Desa periode 2016yang diterima pada tahun 2017 sejumlah **Rp8.500.000,00** (dari PT. Sawit Sumbermas Sarana sejumlah Rp7.500.000,00 dan dari PT. Surya Sawit Sejati sejumlah Rp1.000.000,00).

Atas penyimpanan Pendapatan Desa dari Pihak ketiga yang bersumber dari kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa pada BPR Marunting Sejahtera dengan nomor Rekening333.0.03221.0 a.n ARJALI QQ Desa Kenambui terdapat sisa Saldo per 31 Desember 2016 sejumlah Rp10.018,00 dan pada BPR Lingga Sejahtera dengan rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Desa Kenambui terdapat sisa saldo per 31 Desember 2016 sejumlah Rp2.578.867,00. Dengan demikian pendapatan bersih dari



pihak ketiga atas kerjasama TKD yang tidak dilaporkan sebagai pendapatan Desa Kenambui selama Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 setelah dikurangi sisa Saldo pada BPR Marunting Sejahtera sejumlah **Rp171.400.286,00 (Rp45.792.473,00 + Rp81.134.507,00 + Rp38.562.191,00 + Rp8.500.000,00 – Rp10.018,00 – Rp2.578.867,00).**

- Perbuatan Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan:

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- a. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- b. Pasal 18 ayat (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
- c. Pasal 18 ayat (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
- d. Pasal 18 ayat (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mencakup: a. Sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- e. Pasal 18 ayat (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- f. Pasal 18 ayat (5) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. Mendanai pelaksanaan kegiatan



lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

g. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

h. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

➤ Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa:

a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas:

- 1) Transparan yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien.
- 2) Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai.
- 3) Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.

b. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

c. Pasal 27 yang menyatakan bahwa:

- (1). Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2). Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3). Jumlah uang dalam Kas Desa yang dapat disimpan Bendahara sebagaimana ayat (2) adalah maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

- Metode yang digunakan Ahli dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Kenambui Tahun



Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dihitung dari keseluruhan penyimpangan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:

- a) SiLPA Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang tidak dipertanggung jawabkan.
 - b) Pengelolaan Pendapatan Desa dari Pihak ketiga yang bersumber dari kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 yang tidak dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDes Kenambui dan tidak dipertanggung jawabkan penggunaannya.
- Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDes Kenambui Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 dengan nomor: 5/LHP/XXI/07/2017, menyimpulkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui terkait SiLPA Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan pengelolaan pendapatan Desa Kenambui dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 yang tidak dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban APBDes dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian keuangan negara/daerah sejumlah **Rp726.086.380,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian Penyimpangan	Jumlah (Rp)
1	Penyalahgunaan SiLPA:	554.686.094,00
	Saldo awal 2014	5.675.259,60
	TA 2014	78.301.170,00
	TA 2015	235.518.162,00
	TA 2016	388.064.976,00
	Saldo rekening per 31 Desember 2016	(152.855.474,00)
2	Pendapatan Desa dari Perjanjian Tanah Kas Desa:	171.400.286,00
	TA 2014	45.792.473,00
	TA 2015	81.134.507,00
	TA 2016	38.562.191,00
	Saldo rekening per 31 Desember 2016	2.558.885,00
	Jumlah (1 + 2)	726.086.380,00



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Kenambui sejak tanggal 06 Nopember 2012 dan diangkat menjadi Kepala Desa Kenambui sesuai Surat Keputusan Bupati Kobar Nomor: 140/61/PEMDES.2012 tanggal 06 Nopember 2012.
- Tugas dan wewenang terdakwa selaku Kades Desa Kenambui yaitu:
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
 - b) Menetapkan PTPKD.
 - c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
 - d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Terdakwa menjelaskan:
 - APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 yaitu Rp420.696.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu) namun hanya terealisasi sejumlah Rp404.944.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan sumber anggaran:
 - a) PAD sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak terealisasi atau 0%.
 - b) DBH Pajak daerah Kobar sejumlah Rp26.260.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terealisasi sejumlah Rp21.008.000,00 (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah).
 - c) ADD sejumlah Rp296.436.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - d) Banprop sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - e) Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.
 - f) Dana hibah Kabupaten Kotawaringin Barat (Bedah rumah) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.



- g) Pendapatan hasil swadaya partisipasi masyarakat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak terealisasi sama sekali (0%).
- Untuk APBDDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 yaitu sejumlah Rp1.078.582.400,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) namun hanya terealisasi sejumlah Rp1.053.209.100,00 (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus rupiah) yaitu bersumber dari:
- a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp649.012.900,00 yang direalisasikan pemerintah Rp 636.618.100.
 - b) Dana Desa sejumlah Rp278.598.000,00 direalisasikan pemerintah 100 %.
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp21.714.800,00 yang direalisasikan pemerintah Rp14.139.300,00.
 - d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp8.556.700,00 yang direalisasikan pemerintah 7.653.700,00.
 - e) Bantuan keuangan Provinsi sejumlah Rp21.200.000,00 direalisasikan pemerintah 100 %.
 - f) Bantuan keuangan Provinsi PM2L sejumlah Rp85.000.000,00 direalisasikan 100 %.
 - g) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - h) PAD sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) realisasinya tidak ada.
- Untuk sumber APBDDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp1.728.602.070,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh puluh rupiah) tetapi hanya terealisasi sejumlah Rp1.393.300.800,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) yaitu bersumber dari:
- a) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp759.693.300,00 yang direalisasikan pemerintah Rp750.649.500,00.
 - b) Dana Desa sejumlah Rp617.825.000,00 direalisasikan 100 %.
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp28.408.100,00 yang direalisasikan pemerintah Rp10.850.100,00
 - d) Bagi hasil pajak dan restribusi kabupaten sejumlah Rp10.380.800,00 yang direalisasikan pemerintah Rp3.976.200,00



- e) Bedah Rumah (DBK Kabupaten Kotawaringin Barat) sejumlah Rp10.000.000,00 direalisasikan 100%
- f) PAD sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak ada disetor ke Kas Desa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa:
 - Penggunaan APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 yaitu:
 - a) Belanja pegawai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b) Honoraium PTPKD sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - c) Honorarium PPTK sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah).
 - d) Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - e) Belanja peralatan kantor (listrik) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - f) Belanja peralatan kantor (BBM diesel kantor) sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - g) Belanja peralatan kantor (perawatan motor dinas) sejumlah Rp1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah).
 - h) Belanja peralatan kantor (kegiatan PNPM) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - i) Belanja peralatan kantor (pembelian roundap) sejumlah Rp1.494.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - j) Perbaikan / pembelian komputer sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - k) Pembelian mesin tik sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - l) Perbaikan tape box sejumlah Rp1.239.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - m) Perbaikan mesin diesel sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - n) Fotokopi sejumlah Rp1.676.900,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - o) Dokumentasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



- p) Pembuatan RAB bangunan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- q) Makan minum harian / rapat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- r) Pakaian dinas perangkat desa sejumlah Rp6.050.000,00 enam juta lima puluh ribu rupiah).
- s) Belanja ATK sejumlah Rp2.870.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- t) Peningkatan SDM sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- u) Pembelian materai sejumlah Rp562.800,00 (lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- v) Peralatan dan mesin (pembelian kursi sofa) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- w) Pembangunan gedung kantor desa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- x) Pembangunan gapura makam RT 03 sejumlah Rp11.015.600,00 (sebelas juta lima belas ribu enam belas rupiah).
- y) Pembuatan gorong – gorong sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- z) Pembangunan pos kamling sejumlah Rp13.077.600,00 (tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus eupiah).
- aa) Belanja pegawai / SILTAP sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- bb) Tambahan penghasilan perangkat desa sejumlah Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- cc) Tunjangan BPD sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- dd) Tunjangan RT sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- ee) Bedah rumah / belanja hibah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- ff) Bantuan sosial sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- gg) Operasional PKK sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



- hh) Kegiatan karang taruna sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ii) Operasional BPD sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- jj) Dana penunjang PKK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- kk) Operasional RT sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ll) Kegiatan hansip sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- mm) Kegiatan KMPK sejumlah Rp1.432.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- nn) HUT RI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- oo) HUT Kobar sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- pp) Isra Miraj sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- qq) Idul Adha sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Penggunaan APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2015 yaitu:
 - a) Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - (1). Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa 108.500.000,00 bersumber dari ADD realisainya Rp101.500.000,00 Silpanya Rp7.000.000,00
 - (2). Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa Rp18.240.000,00 bersumber dari ADD Realisasi Rp17.120.000,00 Silpanya 1.120.000,00
 - (3). Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp26.400.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp25.025.000, silpanya 1.375.000,00
 - (4). Tunjangan purna tugas BPD Rp13.000.000 bersumber dari realisasi 100%.
 - (5). Tambahan Insentif Kepala Desa Sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari DBK Provinsi terealisasi 100 %.
 - (6). Anggaran ATK sejumlah 2.616.000,00 bersumber dari ADD 2.604.000,00 Silpanya Rp12.000,00
 - (7). Anggaran Materei Sejumlah Rp900.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
 - (8). Pemeliharaan Kantor Desa sejumlah Rp3.000.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi jadi silpa.



- (9). Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor desa
Sejumlah Rp4.000.000, bersumber dari ADD realisasinya
1.145.000,00 Silpanya Rp2.855.000,00
- (10). Cetak dokumentasi sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber
dari ADD realisasinya 999.000,00 silpnya Rp1.000,00
- (11). Penggandaan Rp1.500.000,00 bersumber dari ADD
realisasinya 100%.
- (12). Penggandaan Laporan Akhir Rp1.000.000 bersumber dari
DBK PM2L realisasi Rp914.000,00 Silpanya Rp86.000,00
- (13). Pakaian Dinas sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD
realisasi 100%.-
- (14). Perjalanan dinas ke Kecamatan sejumlah Rp6.000.000,00
bersumber dari ADD relaisainya Rp5.870.000,00 silpanya
130.000,00
- (15). Perjalanan dinas ke kabupaten sejumlah Rp6.000.000,
bersumber dari ADD Rp5.740.000, silpanya 260.000,00
- (16). Perjalanan Dinas Ke Provinsi bersumber dari ADD sejumlah
Rp20.000.000,00 realisasinya Rp7.905.000,00 Sipanya
12.095.000,00
- (17). Transport kelembagaan masyarakat Desa sejumlah
Rp5.000.000 bersumber dari BHR tidak terealisasi sehingga
jadi Silpa.
- (18). Makan Minum harian pemerintah desa sejumlah bersumber
dari ADD Rp7.560.000, realisasi 6.672.500 silpa
Rp887.500,00
- (19). Pembayaran Honor Pengguna Anggaran sejumlah
Rp3.600.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- (20). Honor pelaksana TPTKD (Koordinator) sejumlah
Rp1.800.000, bersumber dari ADD realisasinya 1500.000
Sipanya Rp300.000,00
- (21). Honor pelaksana TPTKD (sekretaris) sejumlah Rp1.500.000,
bersumber dari ADD realisasinya 625.000 Sipanya
Rp875.000,00
- (22). Honor pelaksana TPTKD (Angota) sejumlah Rp1.200.000,
bersumber dari ADD realisasinya 500.000 Silpanya
Rp700.000,00



- (23). Honor Bendahara Desa sejumlah Rp2.700.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%
- (24). Honor penagih PBB Tahun 2015 sejumlah Rp1.000.000 bersumber dari ADD realisasinya 100%
- (25). Honor pelaksana TPK (Ketua) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- (26). Honor pelaksana TPK (sekretaris) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %,
- (27). Honor pelaksana TPK (anggota) sejumlah Rp2.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00
- (28). Honor pembersih Kantor Desa sejumlah Rp1.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %,
- (29). Belanja alat kebersihan kator Desa sejumlah Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp1000.000,00 silpa Rp1.000.000,00
- (30). Dokumen LTPDes dan LKPJ Desa sejumlah Rp340.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- (31). Dokumen APBdes dan APBDes Perubahan sejumlah Rp1.000.000 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
- (32). Pembelian Lap top Rp13.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp11.573.000, silpa Rp1.427.000,00
- (33). Pembelian meja kursi Tamu (Sofa) sejumlah Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.337.000, silpa Rp663.000,00
- (34). Meja Kursi BPD Rp6.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp5.460.000 silpanya Rp540.000,00
- (35). Mesin potong rumput sejumlah Rp5.250.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi sehingga jadi Silpa.
- (36). Insentif rapat pembahasan Ranperdes sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- (37). Konsumsi rapat BPD sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD realisasi Rp2.997.000, silpa Rp3000.-
- (38). ATK BPD sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp998.000 Silpa 2.000,00



- (39). Insentif RT sejumlah Rp 5.400.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - (40). Insentif Ketua RT sejumlah Rp 2.700.000 bersumber dari DBK Provinsi realisasi 100 %.
 - (41). Operasional Tim Penetapan Batas Desa sejumlah Rp6.000.000 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
 - (42). Pembelian GPS sejumlah Rp7.000.000, bersumber dari BHP realisasi sejumlah Rp4.681.375, silpa Rp2.318.625.-
 - (43). Pendataan Desa sejumlah Rp4.500.000, bersumber dari PAD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - (44). Pembuatan Peta Desa sejumlah Rp4.514.800,00 bersumber dari BHP tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - (45). Makan minum rapat pertemuan sejumlah Rp7.200.000, bersumber dari BHP jadi Silpa
 - (46). Pemilihan dan pelantikan BPD sejumlah Rp7.000.000,00 bersumber dari ADD tidak teralisasi sehingga jadi Silpa.
 - (47). Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa sejumlah Rp4.982.000, bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - (48). Kegiatan penyelenggaraan gotong royong sejumlah Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp683.000,00 silpa Rp817.000,00
 - (49). Pembangunan lanjutan gedung kantor Desa sejumlah Rp221.812.400,00 bersumber dari ADD dengan perincian Operasional TPK Rp7.750.000,00 realisasi Rp7.650.000,00 silpa Rp100.000,00
 - (50). Upah Kerja Rp43.900.000,00 bersumber dari ADD realisasi 8.900.000,00 Silpa Rp35.000.000,00
 - (51). Bahan Meterial Rp206.836.300,00 bersumber dari ADD realisasi Rp205.162.400,00 Silpa 1.673.900,00
- b) Belanja bidang pembangunan Terdiri dari:
- (1). Peningkatan jalan cor beton sejumlah Rp190.319.500,00 bersumber dari DD Realisasinya 190.200.500,00 Silpanya Rp115.000,00
 - (2). Rehap Mushola sejumlah Rp9.800.000, bersumber dari ADD terealisasi Rp100 %



- (3). Semenisi Turunan RT 01 dan RT 03 sejumlah Rp12.400.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp6.768.364, Silpa Rp5.631.636,00
- (4). Pembuatan sumur Bor sejumlah Rp41.382.500,00 bersumber dari DD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- (5). Pemeliharaan Gedung Pos Yandu sejumlah Rp2.900.000,00 bersumber dari DD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- (6). Bantuan bahan WC untuk masyarakat sejumlah Rp15.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasinya Rp10.868.059.- Silpa Rp4.131.941.
- (7). Bantuan Sumur Bor, Tower dan mesin Dup sejumlah Rp20.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp11.675.571,00 Silpa Rp8.324.429,00
- (8). Rehap/ Renovasi Gedung Paud sejumlah Rp44.000.000,00 bersumber dari DD tidak direalisasikan sehingga jadi Silpa.
- (9). Pemberian Roun Up sejumlah Rp6.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.752.700,00 silpa Rp747.300,00
- (10). Pembelian Hand Sprayer sejumlah Rp1.890.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.538.000,00 Silpa Rp352.000,00
- (11). Operasional TPK sejumlah Rp414.600,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.

c) Belanja bidang pembinaan masyarakat desa terdiri dari:

- (1). Pembinaan Operasional Linmas Sejumlah Rp3.000.000 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
- (2). Operasional PKK sejumlah Rp7.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
- (3). Operasional karang Taruna Rp3.000.000,00 bersumber dari dd terealisasi 100 %.
- (4). Bantuan kegiatan ceramah Agama sejumlah Rp3.000.000,00 bersumber dari terealisasi 100 %
- (5). Kegiatan pembinaan Kesehatan (bantuan kegiatan posyandu) Rp3.600.000, bersumber dari DBK Provinsi terealisasi 100 %, Pengadaan susu ibi hamil Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100 %, Pengadaan Susu Ibu Menyusui Rp1.500.000,00 bersumber dari bersumber dari DBK PM2L realisasi 100 %, Makanan



tambahan balita Rp1.500.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi 100%, Bantuan kelambu 1.600.000,00 realisasi 100 %

- (6). Kegiatan pembinaan Pendidikan sejumlah Rp13.000.000, bersumber dari DBK PM2L terealisasi 100 %
 - (7). Kegiatan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan sejumlah Rp9.800.000 bersumber dari ADD realisasi Rp8.900.000,00 Silpa Rp900.000,00
 - (8). Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga sebsar Rp2.100.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %
 - (9). Kegiatan bantuan kesenian Rp2.700.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (10). Bantuan kesenian Rp2.556.700,00 bersumber dari BHR tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - (11). Pengadaan alat kesenian Hadrah Rp8.634.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp5.139.450 Silpa Rp3.494.550,00
- d) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari:
- (1). Kegiatan Studi banding Kades Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp9.587.900,00 silpa Rp412.100,00
 - (2). Bimtek sekdes Rp11.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp11.006.000,00 silpa Rp494.000,00
 - (3). Aparatur Desa Rp3.000.000,00 bersumber dari BHP tidak terealisasi sehingga jadi Silpa.
 - (4). Bimtek Apartur Desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (5). Kegiatan penanggulangan kemiskinan sejumlah Rp10.000.000,00 bersumber dari DBK Kabupaten terealisasi 100%.
 - (6). Kegiatan bantuan bibit ikan sejumlah Rp8.900.000,00 bersumber dari DBK Provinsi realisasinya 7.109.000,00 Silpa Rp1.791.000,00
 - (7). Kegiatan bantuan alat perikanan sejumlah Rp16.000.000,00 bersumber dari DBK PM2L realisasi Rp12.385.411,00 silpa Rp3.614.589,00
- e) Belanja tak terduga terdiri dari:



- (1). Kegiatan pengadaan obat-obatan Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi silpa.
 - (2). Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100 %
 - (3). Pengadaan obat-obatan Rp1.750.000 bersumber dari ADD terealisasi 100 %.
 - (4). Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat Rp1.750.000,00 bersumber dari ADD terealisasi 100%.
- Penggunaan APBDes Kenambui Tahun 2016 sebagai berikut:
- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:
- (1). Siltap sejumlah Rp173.750.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %:
 - (2). Tunjangan jabatan Kades dan perangkat desa Rp14.400.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
 - (3). Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp30.900.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp30.150.000,00 Silpa Rp750.000,00
 - (4). ATK sejumlah Rp5.000.000,00 bersumber dari BHP Rp2.385.950 silpa Rp2.614.050,00
 - (5). Anggaran Materi 6000 dan 3000 Sejumlah Rp2.233.400, bersumber dari BHP realisasinya Rp2.232.000,00 Silpa Rp1.400,00.
 - (6). Materi 6000 dan 3000 Rp487.100,00 bersumber dari BHR realisasi Rp414.500,00 Silpa Rp47.200,00 belum ditarik di Bank Rp25.400,00
 - (7). Penggandaan / Fotokopi Rp616.700,00 bersumber dari BHP realisasi 100 %.
 - (8). Penggandaan / Fotokopi Rp25.400,00 bersumber dari BHP uang masih di Bank.
 - (9). Pakaian Dinas Hitam Putih Rp3.000.000,00 bersumber dari BHP realisasi 100 %.
 - (10). Pakaian Dinas Hitam Putih Rp1.000.000,00 bersumber dari BHR realisasi Rp500.000,00 Silpanya Rp500.000,00 Masih di Bank.
 - (11). Pakaian Dinas RT sejumlah Rp1.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.485.000,00 Silpa 15.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12). Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp34.600.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp31.249.000,00 Silpa Rp3.351.000,00
- (13). Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi) Rp5000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.800.000,00 Silpa Rp3.200.000,00
- (14). Bantuan Transpor kepada masyarakat Rp5.000.000,00 bersumber dari Silpa BHR 2015 realisasi Rp2.000.000, Silpa Rp3.000.000,00.
- (15). Makan Minum Pemerintah Desa Rp15.400.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- (16). Makan minum tamu Rp3.503.571,00 bersumber dari ADD realisasi Rp2.298.227,00 Silpa Rp1.205.344,00
- (17). Listrik Kantor Desa Rp1.200.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- (18). Pembayaran Honor Pengguna Anggaran Rp3.600.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %
- (19). Honor pelaksana TPTKD (Koordinator) sejumlah Rp1.800.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %-
- (20). Honor pelaksana TPTKD (sekretaris) sejumlah Rp1.500.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %-
- (21). Honor pelaksana TPTKD (Angota) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- (22). Honor Bendahara Desa sejumlah Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%
- (23). Honor penagih PBB 2016 sejumlah Rp600.000, bersumber dari ADD realisasinya 100%.
- (24). Honor pelaksana TPK (Ketua) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00
- (25). Honor pelaksana TPK (sekretaris) sejumlah Rp1.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00
- (26). Honor pelaksana TPK (anggota) sejumlah Rp2.400.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00
- (27). Honor pembersih Kantor Desa sejumlah Rp7.200.000, bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00
- (28). Honor Penjaga malam kantor Desa Rp889.100,00 bersumber dari BHR tidak terealisasi jadi Silpa.

Halaman 418 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 418



- (29). Belanja alat kebersihan Kantor Desa sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi,00 jadi Silpa.
- (30). Dokumen APBDes dan APBdes Perubahan Rp500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- (31). Pembelian sepeda motor Dinas Rp25.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp20.306.000,00 Silpa Rp4.694.000.-.
- (32). Pembelian lap top sejumlah Rp32.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp28.688.250,00 Silpa Rp3.811.750,00
- (33). Pembelian Komputer Rp16.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- (34). Pembelian meja kursi (Sofa) Rp6.000.000,00 dari ADD tidak terealisasi sehingga jadi SILPA.
- (35). Pembelian Printer komputer sejumlah Rp5.300.000 bersumber dari ADD realisasi Rp3.729.675,00 Silpa Rp1.570.325,00
- (36). Pengadaan Tralis Kaca Kantor Desa Rp2.381.860,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- (37). Pembelian mesin potong rumput Rp5.250.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- (38). Pembelian Sound Sistem sama mikrofon Rp 8.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp7.456.363,00 Silpa Rp543.637,00
- (39). Pengadaan AC Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya di Bank.
- (40). Pengadaan kipas angin Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %
- (41). Pembelian meja kursi lipat Rp2.351.800,00 bersumber dari ADD Realisasi 100 %.
- (42). Pengadaan Bendera Kantor Rp150.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- (43). Pengadaan kursi kerja Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya di Bank.
- (44). Lemari Arsip/ Feling cabinet Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD Realisasi 100 %
- (45). Berangkas Rp7.000.000 bersumber dari ADD Realisasi Rp6.448.750,00 Silpa Rp551.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (46). Pemasangan kabel dan pemindahan KWH lampu kantor Desa Rp4.500.000 bersumber dari ADD realisasi 100%.
- (47). Pengadaan Gorden Kantor Rp7.000.000, bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak realisasi jadi Silpa.
- (48). Aplikasi Sistim Informasi Administrasi Desa (SIAD) bersumber dari ADD Rp10.000.000,00 uangnya masih di Bank.
- (49). Oprasional BPD (Konsumsi rapat BPD) Rp3.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- (50). ATK BPD Rp1.500.000,00 realisasi Rp1.440.000, bersumber dari ADD silpa Rp60.000,00
- (51). Operasional RT Rp9.000.000 bersumber dari ADD Realisasi 100 %
- (52). Penetapan dan penegasan batas desa terdiri dari operasional Tim Rp6.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa, beli meteran Rp53.060,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- (53). Peta Desa Rp4.514.800,00 bersumber dari Silpa BHP 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
- (54). Kegiatan administrasi desa terdiri dari Pengadaan buku administrasi desa Rp3.500.000, bersumber dari ADD tidak terealisasi jadi Silpa.
- (55). Dokumen Profil Desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak terealisasi Jadi Silpa.
- (56). Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa (makan minum rapat pertemuan) Rp6.400.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp6.219.141,00 Silpa Rp180.859,00
- (57). Biaya pemilihan dan pelantikan BPD Rp7.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 realisasinya Rp6.500.000,00 silpa Rp500.000.
- (58). Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa Rp4.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp3.999.460,00 Silpa 540,00
- (59). Kegiatan penyelenggaraan gotong royong (Makan dan Minum) Rp1.250.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp500.000,00 Silpa Rp750.000,00

Halaman 420 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



- (60). Pembelian Roun Up Rp1.842.169.- bersumber dari ADD realisasinya Rp1.840.000, Silpa 2.169,00
- (61). Kegiatan peresmian gedung kantor desa Rp12.518.625, bersumber dari Silpa BHP 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.

b) Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- (1). Pembangunan Pos Kantor Desa Rp15.500.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %
- (2). Pembangunan pagar cor betor keliling kantor Desa Rp30.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp24.000.000 Silpa Rp6.000.000,00.
- (3). Pembangunan WC Kantor Desa Rp15.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
- (4). Pembuatan tiang cor bendera beton kantor desa Rp10.000.000 bersumber dari ADD realisasinya Rp8.000.000, Silpa Rp2.000.000,00
- (5). Pembuatan tutup Drainase depan kantor desa Rp15.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya Rp12.000.000,00 Silpa Rp3.000.000,00
- (6). Lanjutan peningkatan jalan Cor Beton Rp217.825.000,00 bersumber dari DD realisasinya 100 %.
- (7). Pembentukan badan jalan dan penimbunan badan jalan bantaran sungai arut Rp400.000.000,00 bersumber dari DD realisasinya Rp200.000.000, Silpa Rp200.000.000,00.
- (8). Bantuan pembuatan teras mushola Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- (9). Bantuan tralis untuk pagar masjid Rp14.605.595,00 bersumber dari Silpa PM2L tidak terealisasi jadi Silpa.
- (10). Rehap / semenisasi jalan tangga turunan RT 02 Rp8.000.000, bersumber dari Silpa PM2L realisasi Rp3.000.000,00 silpa 5.000.000,00
- (11). Penambalan jalan aspal titik - titik tertentu RT 03 Rp10.000.000, bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- (12). Siring Cor Beton RT 03 Rp32.818.140,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
- (13). Pembenahan sumur gali Rp10.000.000,00 bersumber dari Silpa ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.



- (14). Latret jalan RT 03 Rp10.000.000. bersumber dari ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (15). Rehap gorong RT 03 Rp20.000.000 bersumber dari ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (16). Semenisasi jembatan ulin RT 01 Rp25.004.100,00 bersumber dari ADD 2014 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (17). Pembuatan sumur Bor Rp41.497.500 bersumber dari DD 2015 Tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (18). Pemeliharaan gedung Pos Yandu Rp2.900.000,00 bersumber dari Silpa DD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (19). Pembuatan Tempat Sampat Organik Rp6.084.900.- bersumber dari ADD Realisasi tidak teralisasi uangnya belum di tarik di Bank.
 - (20). Rehap renovasi Eks Kantor Desa untuk sekolah Paut sejumlah Rp44.000.000,00 bersumber dari Silpa DD 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (21). Pemeliharaan gedung TPA Rp1.791.000, bersumber dari Silpa DBK Provinsi 2015 tidak terealisasi jadi Silpa.
 - (22). Pembelian tanah Desa Rp35.000.000,00 bersumber dari ADD uangnya masih di Bank.
 - (23). Pemasangan paping halaman kantor Desa Rp11.536.000,00 bersumber dari ADD masih di Bank.
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
- (1). Operasional Linmas Rp3.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %
 - (2). Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan terdiri dari operasional PKK Rp7.000.000 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
 - (3). Operasional Karang Taruna Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasi Rp1.500.000,00 Silpa 1.500.000,00
 - (4). Kegiatan Peringatan HUT RI 17 Agustus 2016 Rp20.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - (5). Bantuan kegiatan ceramah agama Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasinya 100 %.
 - (6). Bantuan kegiatan MTQ tingkat kecamatan Rp2.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7). Bantuan hewan kurban idul Adha Rp14.000.000,00 dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- (8). Kegiatan pembinaan kesehatan (bantuan PIN) Rp1.000.000,00 dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- (9). Honor Pos Yandu Rp3.000.000, bersumber dari ADD realisasinya Rp1.750.000,00 Silpa Rp1.250.000,00
- (10). Bantuan makanan tambahan balita Rp500.000.- bersumber dari ADD realisasi 100%.
- (11). Bantuan kelambu untuk ibu dan anak Rp2.000.000,00 dari ADD belum terealisasi uangnya masih di Bank.
- (12). Kegiatan pembinaan pendidikan (bantuan makan minum penunjang kesehatan anak paud) Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %
- (13). Bantuan ATK Paud Rp300.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %.
- (14). Insentif Guru Paut (Kepala Sekolah Rp6.000.000 realisasi 100%, Guru 1 Rp4.800.000, bersumber dari ADD realisasi 100 %, Guru 2 Rp1.600.000 bersumber dari BHR realisasi Rp800.000,00 silpa Rp800.000,00 uangnya masih di Bank).
- (15). Bantuan untuk anak TPA sejumlah Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- (16). Bantuan ATK untuk TPK Rp200.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- (17). Meja kursi belajar Paud Rp3.556.700,00 bersumber dari Silpa BHR 2015 tidak dilaksanakan jadi Silpa.
- (18). Kegiatan peningkatan kualitas pembinaan keagamaan (bantuan peralatan/bahan untuk rukun kematian Rp1.000.000 bersumber dari ADD realisasinya 100 %,00, Honor tenaga kebersihan makam Rp1.800.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %, Honor tenaga kebersihan masjid Rp1.800.000,00 bersumber dari ADD realisasi Rp1.050.000, silpa Rp750.000,00
- (19). Kegiatan pembinaan pemudaan dan olah raga Rp2.100.000 bersumber dari ADD realisasi Rp1.374.545 Silpa Rp725.455,00

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

Halaman 423 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). Study banding kades Rp8.528.000, bersumber dari ADD realisasi 100 %.
 - (2). Diklat Aplikasi keuangan Sekdes dan Bendahara Rp12.000.000 bersumber dari ADD realisasi Rp9.440.000,00 Silpa Rp2.560.000.-
 - (3). Pelatihan menjahit untuk masyarakat Rp10.000.000 bersumber dari ADD belum teralisasi uangnya masih di Bank.
 - (4). Pelatihan/kursus komputer perangkat desa Rp1.000.000,00 bersumber dari ADD tidak dilaksanakan jadi silpa.
 - (5). Bimtek BPD Rp12.000.000 bersumber dari ADD realisasinya Rp9.990.201,00 Silpa Rp2.009.799.-
 - (6). Kegiatan penggulangan kemiskinan/ bedah rumah Rp10.000.000,00 bersumber dari ADD realisasi 100 %
 - (7). Kegiatan bantuan bibit ayam petelur Rp10.500.000,00 bersumber dari ADD belum terealisasi uangnya masih di Bank.
 - (8). Kegiatan bantuan bibit ayam petelur Rp11.767.450,00 bersumber dari Silpa ADD 2015 tidak dilaksanakan. Jadi Silpa.
 - (9). Biaya tidak terduga (kegiatan bantuan bencana tanah longsor) Rp4.000.000 bersumber dari ADD realisasi 100 %)
- Terdakwa menjelaskan bahwa dalam penggunaan APBDes Desa Kenambui tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut ada sebagian kegiatan yang tidak terealisasi dan untuk anggarannya dimasukkan SILPA pada tahun berikutnya.
 - SILPA Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah), SILPA Tahun Anggaran 2015 yaitu Rp219.401.670,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan SILPA Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp146.817.500,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - Terdakwa menjelaskan bahwa:
 - Berdasarkan LPJ tahun 2014 terdapat realisasi pendapatan sejumlah Rp404.944.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sedangkan realisasi belanja adalah sejumlah Rp326.905.400,00 (tiga ratus dua puluh enam juta



sembilan ratus lima ribu empat ratus) sehingga seharusnya SILPA Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp78.038.600,00 (tujuh puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan bukan sejumlah Rp65.004.100,00 (enam puluh lima juta empat ribu seratus rupiah) dan selisih penghitungan SILPA tersebut terjadi karena terdapat kesalahan dalam memahami konsep penghitungan SILPA sehingga terjadi kekeliruan dalam hal penjumlahan dan sampai sekarang kegiatannya belum di laksanakan namun untuk uangnya sudah tidak ada sedangkan untuk LPJ tidak ada.

➤ Berdasarkan LPJ tahun 2015 terdapat realisasi pendapatan sejumlah Rp1.053.209.100,00 (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan realisasi belanja adalah sejumlah Rp818.006.830,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga seharusnya SILPA sejumlah Rp235.202.270,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan bukan sejumlah Rp219.401.670,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih penghitungan SILPA tersebut terjadi karena terdapat kesalahan dalam memahami konsep penghitungan SILPA sehingga terjadi kekeliruan dalam hal penjumlahan dan sampai sekarang banyak kegiatan yang belum di laksanakan namun untuk uangnya sudah tidak ada dan untuk LPJ yang sudah dibuat antara lain:

- a) Biaya pemilihan dan pelantikan BPD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pelaksanaan dilaksanakan akhir tahun 2015 dan LPJ dilaksanakan pada akhir tahun 2016.
 - b) Bantuan untuk transport masyarakat sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah) LPJ akhir tahun 2016.
 - c) Upah tukang semenisasi tangga turunan RT 02 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan LPJ akhir tahun 2016.
- Berdasarkan LPJ tahun 2016 terdapat realisasi pendapatan sejumlah Rp1.393.300.800,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) sedangkan realisasi belanja adalah sejumlah Rp1.005.250.422,00 (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan seharusnya SILPA sejumlah Rp388.050.378,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan SILPA tersebut terjadi karena terdapat kesalahan dalam memahami konsep penghitungan SILPA sehingga terjadi kekeliruan dalam hal penjumlahan dan sampai sekarang kegiatannya belum di laksanakan namun untuk uangnya sudah tidak ada sedangkan untuk LPJ tidak ada.

- Bahwa bendahara mencatat penggunaan dana yang ditarik dari rekening kas desa yaitu dicatat di buku kas umum desa dan buku kas pembantu tetapi itu dilaksanakan mulai tahun 2016 tetapi untuk sebelum tahun 2016 tidak ada buku kas umum dan hanya dicatat dibuku biasa.
- Bahwa dana yang ditransfer sejumlah Rp127.693.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening pribadi atas nama Kepala Desa Terdakwa ARJALI pada tanggal 30 Desember 2016 dan ditarik tunai pada tanggal 04 Januari 2017 adalah dana DBH Retribusi tahap II, DBH pajak tahap III dan ADD tahap IV serta dana tersebut Terdakwa dicairkan bersama saksi AULIA digunakan Untuk:
 - a) Pembangunan pagar kantor desa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - b) Pembangunan tiang bendera cor beton kantor desa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - c) Pembuatan tutup drainase depan kantor desa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - d) Pembangunan pos kantor desa sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - e) Pembelian sepeda motor sejumlah Rp20.306.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah).
 - f) Pembelian laptop sejumlah Rp11.027.000,00 (sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - g) Pembelian kursi lipat sejumlah Rp2.351.800,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 - h) Pembelian bendera sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - i) Pembelian almari arsip / filing cabinet sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - j) Pembelian brankas sejumlah Rp6.448.750,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 426 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk



- k) Insentif honor kader posyandu sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- l) Bantuan makanan tambahan anak bayi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- m) Pembelian ATK dan fotocopy sejumlah Rp616.700,00 (enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- n) Pembelian pakaian dinas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- o) Pembelian pakaian dinas harian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- p) Insentif guru PAUD sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Dengan jumlah total sejumlah Rp110.950.250,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp16.743.650,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang sisa anggaran tersebut sekarang sudah tidak ada dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pada tahun 2016 masih ada SILPA yang berada di rekening kas Desa Kenambui sejumlah 146.817.500,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan sampai sekarang belum digunakan.
- Bahwa terhadap uang SILPA Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diketahui Terdakwa saat ini uangnya sudah tidak ada dan Terdakwa mengakui bahwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.
- SILPA dari anggaran tahun 2014 dan tahun 2015 dimasukkan dalam APBDes tahun 2016 dan direncanakan digunakan untuk:
 - a) Lanjutan pembenahan sumur gali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - b) Rehap gorong – gorong RT 03 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c) Semenisasi jembatan ulin RT 01 sejumlah Rp25.004.100,- (dua puluh lima juta empat ribu seratus rupiah).
 - d) Bantuan tralis masjid berasal dari SILPA PM2L sejumlah Rp14.605.595,00 (empat belas juta enam ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).



- e) Rehap / semenisasi jalan tangga turunan RT 02 berasal dari SILPA PM2L sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- f) Pembuatan sumur bor berasal dari SILPA DD sejumlah Rp41.497.500,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- g) Pemeliharaan posyandu berasal dari SILPA DD sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- h) Rehap gedung PAUD berasal dari SILPA DD sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- i) Pemeliharaan gedung TPA berasal dari SILPA DBK Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- j) Operasional PKK berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- k) Bantuan hewan kurban idul adha berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- l) Meja kursi belajar PAUD berasal dari SILPA BHR sejumlah Rp3.556.700,00 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- m) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp11.767.450,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- n) Bantuan transport Lembaga kemasyarakatan desa berasal dari SILPA BHR Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- o) Belanja alat kebersihan kantor berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- p) Pembelian komputer berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- q) Pembelian meja kursi tamu (sofa) berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- r) Pengadaan korden kantor berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- s) Operasional tim penetapan batas desa berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- t) Pembuatan peta desa berasal dari SILPA BHP sejumlah Rp4.514.800,00 (empat juta lima ratus empat belas delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Biaya pemilihan BPD berasal dari SILPA ADD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- v) Peresmian gedung kantor baru berasal dari SILPA BHP sejumlah Rp12.518.625,00 (dua belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa SILPA tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut ada yang sudah dilaksanakan dan ada sebagian yang belum dilaksanakan yaitu antara lain:
 - a) Lanjutan pembenahan sumur gali sudah dilaksanakan tetapi penyelesaiannya belum.
 - b) Rehap gorong – gorong RT 03 belum dilaksanakan.
 - c) Semenisasi jembatan ulin RT 01 belum dilaksanakan.
 - d) Bantuan tralis masjid berasal dari SILPA PM2L sudah dilaksanakan tetapi belum dibayar.
 - e) Rehap / semenisasi jalan tangga turunan RT 02 sudah dilaksanakan tetapi yang dapat di SPJ kan adalah ongkos tukang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - f) Pembuatan sumur bor berasal dari SILPA DD sebagian sudah dilaksanakan dan pekerjaan itu belum saya bayar.
 - g) Pemeliharaan posyandu belum dilaksanakan.
 - h) Rehap gedung PAUD sudah saya laksanakan tetapi belum saya bayar.
 - i) Pemeliharaan gedung TPA belum saya laksanakan.
 - j) Operasional PKK sudah digunakan untuk beli kaos olah raga dan beli panci.
 - k) Bantuan hewan kurban idul adha tidak ada dilaksanakan.
 - l) Meja kursi belajar PAUD belum dilaksanakan.
 - m) Kegiatan bantuan bibit ayam petelur belum saya laksanakan.
 - n) Bantuan transport Lembaga kemasyarakatan desa sudah dilaksanakan.
 - o) Belanja alat kebersihan kantor sudah dilaksanakan untuk sapu.
 - p) Pembelian komputer sudah dilaksanakan.
 - q) Pembelian meja kursi tamu (sofa) sudah dilaksanakan.
 - r) Pengadaan korden kantor sudah dilaksanakan.
 - s) Operasional tim penetapan batas desa sudah dilaksanakan untuk makan minum dan sewa GPS.
 - t) Pembuatan peta desa belum dilaksanakan.

Halaman 429 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk



- u) Biaya pemilihan BPD sudah dilaksanakan.
- v) Peresmian gedung kantor baru sudah dilaksanakan tetapi Cuma dilaksanakan secara sederhana.
- Penyebab kegiatan belum bisa dilaksanakan adalah karena uang SILPA tersebut sudah tidak ada dan Terdakwa ARJALI mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi tetapi Terdakwa lupa jumlahnya sedangkan yang memegang uang SILPA adalah bendahara Desa Kenambui.
- Bahwa prosedur pencairan anggaran yaitu awalnya APBDes dibuat atau disahkan dulu kemudian diantar ke kecamatan dan ditembuskan ke BPMD kemudian Terdakwa menunggu kabar dari DPKD kemudian setelah ada kabar Terdakwa ARJALI datang ke DPKD untuk tanda tangan kwitansi pencairan kemudian uang ditransfer ke rekening kas desa kemudian setelah uang masuk ke rekening desa selanjutnya bendahara minta rekomendasi ke Kecamatan dan ke BPMD dan setelah rekomendasi didapat selanjutnya Terdakwa ARJALI dan bendahara ke Bank BPR Marunting Sejahtera untuk mencairkan dana tersebut dan setiap ada pencairan dana baik ADD, DD, BANPROP maupun bedah rumah, dana tersebut ditarik habis kemudian setelah di desa tim TPK bersama perangkat desa rapat untuk menentukan pekerjaan atau belanja mana yang didahulukan kemudian dilakukan pembayaran dan sisa uang yang ditarik disimpan bendahara desa dan pada saat Terdakwa ARJALI perlu baik untuk pribadi maupun dinas uang yang disimpan bendahara tersebut Terdakwa ARJALI minta dari bendahara untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa ARJALI sampai sekarang.
- Terdakwa menjelaskan cara mengontrol uang sisa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu dengan cara menanya kepada bendahara tentang penggunaan uang tersebut dan sejak tahun 2016 Terdakwa melakukan kontrol lewat buku kas umum desa karena pada tahun sebelumnya tidak ada buku kas umum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peraturan bupati No. 22 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana dalam pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa jumlah uang dalam kas desa yang dapat disimpan bendahara maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa ARJALI tidak melaksanakan sesuai aturan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab APBDes banyak tidak terealisasi karena biasanya waktu mepet / akhir tahun dan biasanya yang tidak dilaksanakan anggarannya dimasukkan SILPA tetapi uang SILPA tidak dimasukkan ke rekening kas desa sehingga akhirnya uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa sedikit demi sedikit.
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk LPJ APBDes Desa Kenambui tahun 2014 berupa LPJ ADD tahap II dan tahap III serta LPJ DBH Pajak tahap II tidak ada tanda tangan bendahara Desa Kenambui karena untuk anggarannya dipegang dan dikelola langsung oleh Terdakwa .
- Bahwa para pihak yang mempunyai kewenangan menandatangani kwitansi laporan pertanggungjawaban adalah penerima uang, bendahara desa dan mengetahui / menyetujui kepala desa selaku pengguna anggaran dan setiap pengeluaran uang Terdakwa mengetahui karena Terdakwa ikut menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa Desa Kenambui melaksanakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh saksi M. YANI antara lain:
 - a) Pos kantor Desa Kenambui.
 - b) Pagar kantor Desa Kenambui.
 - c) Tutup drainase depan kantor Desa Kenambui.
 - d) Tiang bendera kantor Desa Kenambui.
 - e) WC kantor Desa Kenambui.
- Bahwa untuk bangunan fisik Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah dibayar 100% tetapi oleh pihak ketiga belum dikasih nota pembelian dengan alasan nota sudah hilang sehingga tidak dapat di buat laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan fisik yang dikerjakan saudara M. YANI adalah:
 - a) Pos kantor Desa Kenambui nilai kontrak sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah dilaksanakan 100% dan telah dibayar 100%.
 - b) Pagar kantor Desa Kenambui sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah dilaksanakan 50% tetapi sudah dibayar 100%.
 - c) Tutup drainase depan kantor Desa Kenambui sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dilaksanakan 75% tetapi sudah dibayar 100%.

Halaman 431 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



- d) Tiang bendera kantor Desa Kenambui sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dilaksanakan 75% tetapi sudah dibayar 100%.
- e) WC kantor Desa Kenambui sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dilaksanakan 100% dan sudah dibayar 100%.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat beberapa pekerjaan yang belum 100% tetapi sudah dibayar 100% dan yang menjadi dasar pembayaran pekerjaan tersebut adalah atas kebijakan Terdakwa ARJALI agar pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan yang belum 100% dilaksanakan tersebut untuk sisa anggarannya tidak ada dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan terhadap pekerjaan tersebut dibayar terlebih dahulu baru dikerjakan dan Terdakwa tidak pernah meminta atau menagih sisa pembayaran yang tidak dilaksanakan 100% tersebut.
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi M. YANI adalah Terdakwa sendiri disaksikan oleh ketua TPK yaitu saksi DARWANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi M. YANI (CV WIDODO KARYA) tetapi Terdakwa ada mengarahkan pekerjaan tersebut untuk dikerjakan oleh saksi M. YANI dengan membuat surat pernyataan karena saat itu Terdakwa diberitahu bahwa saksi M. YANI mempunyai banyak modal.
- Bahwa Desa Kenambui memiliki tanah kas desa (TKD) yang dikelola oleh PT. Surya Sawit Sejati dan PT. Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk yang luasnya masing – masing 10 (sepuluh) HA.
- Bahwa Pengelolaan tanah kas desa antara pihak Desa Kenambui dan pihak perusahaan dibuat surat perjanjian atau MoU yang ditandatangani oleh Terdakwa ARJALI dan BPD atas nama Desa Kenambui diketahui Camat namun hasil tanah kas desa (TKD) Desa Kenambui digunakan sendiri oleh Terdakwa ARJALI dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Kenambui sebagaimana dijelaskan dalam surat perjanjian / MoU.
- Bahwa untuk TKD yang dikelola oleh PT. Sawit Sumbermas sarana surat perjanjian dibuat tanggal 09 April 2015 sedangkan yang dikelola oleh PT. Surya Sawit Sejati (PT. SSS) dibuat tanggal 10 Mei 2014 dan untuk tanah kas desa (TKD) tersebut sudah menghasilkan.
- Bahwa hasil tanah kas desa tersebut Terdakwa terima secara transfer melalui rekening pribadi milik Terdakwa yaitu untuk PT. SSS lewat



rekening Bank Marunting dengan No Rekening: 330-0-03221-0 sedangkan untuk PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk lewat rekening Bank Lingga Sejahtera dengan No. Rekening: 01.1.01.04081.9.

- Untuk hasil tanah kas desa (TKD) yang dikelola oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk hasil yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima mulai Januari 2015 sedangkan untuk PT. SSS terdakwa terima mulai bulan Mei 2014 yang nominalnya tidak menentu atau mengikuti hasil panen dan biaya perawatan yang jumlahnya tidak ingat.
- Hasil tanah kas desa (TKD) yang dikelola oleh PT. SSS dan PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain:
 - a) Hiburan pribadi Terdakwa dengan sesama Kepala Desa ditempat hiburan.
 - b) Makan minum dengan teman.
 - c) Untuk saku tamu.
 - d) Gaji guru PAUD yaitu saudari MARNI selama 3 (tiga) bulan masing – masing bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum dapat gaji dari CSR PT. SSMS (CBI GROUP).
 - e) Gaji cleaning service kantor desa saudari SARIMAH sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - f) Gaji bersih kuburan saudara NURANI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g) Untuk keperluan pribadi Terdakwa saat study banding ke bandung sejumlah Rp30.000.000,00.
 - h) Sebagian untuk angsuran mobil dan perawatan mobil milik Terdakwa ARJALI yaitu mobil Toyota Avanza.
- Bahwa APBDes Desa Kenambui tahun 2015 yang berasal dari ADD tahap I dikelola oleh saksi SRI MOLIA AGUSTI tetapi Terdakwa tidak membuat Surat Keputusan selaku Bendahara karena sesuai Surat Keputusan yang ada bendaharanya adalah saksi AULIA dan maksud serta tujuan Terdakwa ARJALI menyuruh saksi MOLIA AGUSTI mengelola keuangan yaitu untuk mengajari bendahara Desa Kenambui yang baru yaitu saksi AULIA.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2016 yang Terdakwa ARJALI minta



dari saksi SRI MOLIA AGUSTI, saksi AULIA HANDAYANI dan saksi SITI NUR ANNISA yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang hasil tanah kas desa (TKD) yaitu uang transfer dari PT. SSS dan PT. SSMS, Tbk yang masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa tarik kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sedangkan cara Terdakwa menggunakan uang yang berasal dari APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2016 yaitu uang tersebut Terdakwa minta dari bendahara desa / pengelola keuangan desa secara bertahap kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang jumlah dan berapa kali pengambilannya Terdakwa tidak dapat mengingatnya.
- Bahwa setiap pengambilan uang APBDes Desa Kenambui Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2016 untuk keperluan pribadi Terdakwa, selalu dibuat kwitansi.
- Bahwa Perangkat Desa Kenambui tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu:
 - a) Kepala Desa Kenambui adalah terdakwa sendiri.
 - b) Sekretaris Desa tahun 2014 dijabat oleh saksi BAHRANI sedangkan tahun 2015 saksi WARNI.
 - c) Kaur Pemerintahan dijabat tahun 2014 adalah saksi DARWANTO sedangkan tahun 2015 saksi URANSYAH.
 - d) Kaur Pembangunan tahun 2014 dijabat oleh saksi ASMIDI sedangkan tahun 2015 dijabat oleh saksi DARWANTO.
 - e) Kaur Umum tahun 2014 dijabat oleh saksi DARWANTO sedangkan tahun 2015 dijabat oleh saksi SRI MOLI AGUSTI.
 - f) Bendahara Desa Kenambui tahun 2014 dijabat oleh saksi SITI NUR ANNISA sedangkan tahun 2015 dijabat oleh saksi AULIA.
- Terdakwa menjelaskan bahwa persyaratan mencairkan dana SILPA tahun 2014 yaitu:
 - a) Rekomendasi dari Kecamatan ke BPMD.
 - b) Rekomendasi dari BPMD ke Bank.
 - c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya.
 - d) Laporan Kerja Tahunan (LKT).
- Untuk pekerjaan fisik tahun 2014 yang sudah dilaksanakan sudah dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ) karena kalau tidak membuat surat pertanggungjawaban tidak dapat dicairkan dana untuk anggaran tahun berikutnya.



- Terdakwa menjelaskan bahwa persyaratan mencairkan ADD, DD, DBH Pajak Kabupaten dan DBK Provinsi yaitu:
 - a) Rekomendasi dari Kecamatan ke BPMD.
 - b) Rekomendasi dari BPMD ke Bank.
 - c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya.
 - d) Laporan Kerja Tahunan (LKT).
- Untuk ADD, DD, DBH Pajak Kabupaten dan DBK Provinsi yang diterima Desa Kenambui sudah dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ) karena kalau tidak ada dibuat surat pertanggungjawaban tidak dapat dicairkan dana untuk anggaran tahun berikutnya
- Terdakwa menjelaskan bahwa para pihak yang ikut tanda tangan dalam surat perjanjian antara PT Sawit Sumber Mas Sarana dengan pihak Desa Kenambui yaitu terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Kenambui dan pihak PT Sawit Sumber Mas Sarana tetapi untuk Sekdes dan Ketua BPD terdakwa tidak ingat siapa yang tanda tangan karena kalau Sekdes dan Ketua BPD tanda tangan ada stempel/cap masing – masing sedangkan di surat perjanjian tersebut tidak ada cap / stempel Sekdes dan Ketua BPD.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 yaitu:
 - a) Pembuatan gorong – gorong 4 (empat) tempat yang tidak terealisasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - b) Pembangunan pos kamling di RT 02 yang tidak terealisasi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - c) Pembuatan parit beton Rt. 03 lanjutan sepanjang 250 (dua ratus lima puluh) meter sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terealisasi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d) Pembuatan sumur gali 4 (empat) tempat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terealisasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan atau meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2014, tanggal 14 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Alokasi sementara bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan TA. 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

2. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 tahun 2014, tanggal 5 Nopember 2014 tentang Alokasi definitif bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan TA. 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
3. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/65/VII/BPMD.E/2014, tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2014 beserta lampiran. (legalisasi)
4. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 06 tahun 2014, tanggal 25 April 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2014 Desa Kenambui. (legalisasi)
5. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 tahun 2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES - P) TA. 2014 Desa Kenambui. (legalisasi)
6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012 – 2018, beserta lampiran. (legalisasi)
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/12/KPTS/Pem-Des/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)
8. 2 (dua) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal permohonan pencairan Alokasi Dana ADD tahap I (satu) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/91/DK/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I (satu) tahun 2014. (legalisasi)

Halaman 436 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/93/DK/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, Perihal
permohonan pencairan Alokasi Dana ADD tahap II (dua) tahun 2014,
beserta lampiran. (legalisasi)
11. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/94/DK/VII/2014, tanggal 27 Oktober 2014, Perihal
permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II (dua)
tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
412.1/117/BPMD.C/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014, Perihal Mohon
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan DBH Pajak tahap I tahun
2014. (legalisasi)
13. 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
412.1/401/BPMD.C/X/2014, tanggal 27 Nopember 2014, Perihal
Mohon penyaluran dana DBH Pajak Daerah tahap II 2014. (legalisasi)
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
412.1/490/BPMD.C/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, Perihal
Mohon penyaluran dana ADD tahap III tahun 2014. (legalisasi)
15. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan
dana Nomor : 00924/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014,
keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
16. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan
dana Nomor : 00925/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014,
keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014
kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
17. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan
dana Nomor : 01058/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 03 September
2014, keperluan untuk belanja bantuan untuk program bedah rumah
Desa/Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)
18. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan
dana Nomor : 01586/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 12 Desember 2014,
keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

Halaman 437 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01675/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
20. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01677/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
21. 2 (dua) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
22. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
24. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/91/DK/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap I tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
25. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap II tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
26. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan (DBK) tahun 2014 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
27. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 413.4/92/DK/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan pelaksanaan program bedah rumah, beserta lampiran. (legalisasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 tahun 2015, tanggal 20 Mei 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
29. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015, tentang Alokasi sementara Alokasi Dana Desa TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
30. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
31. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 04 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 tentang alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
32. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang perubahan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
33. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.1/41/BPMD.E/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015 beserta lampiran. (legalisasi)
34. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 3 tahun 2015, tanggal 09 Pebruari 2015 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
35. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2015 Desa Kenambui. (legalisasi)
36. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kenambui Nomor (kosong) tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang Anggaran

Halaman 439 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 439



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES - P) TA. 2015
Desa Kenambui. (legalisasi)

37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/01/KPTS/Pem-Des/II/2015, tanggal 10 Januari 2015 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)
38. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00737/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
39. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00738/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
40. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Januari s/d April 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
41. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00741/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
42. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
43. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01304/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Mei s/d Agustus 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

Halaman 440 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01305/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
45. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01306/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
46. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01316/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 20 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
47. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01676/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 17 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. September s/d Nopember 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
48. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
49. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01743/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
50. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
51. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01745/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015,



keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

52. (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00739/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Desa Tahap I (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
53. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01399/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 5 Nopember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
54. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01622/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap III (20%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
55. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00797/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 3 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (15%) kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
56. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01624/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
57. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01647/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 15 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap III kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
58. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap IV kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
59. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00927/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Juli 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan untuk penyaluran belanja bantuan untuk program Bedah Rumah Desa / Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)

60. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/VIII/2015, tanggal 09 Agustus 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
61. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
62. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
63. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/AS/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
64. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/54/DK/AS/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
65. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/81/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan dana ADD Tahap III Tahun 2015 , beserta lampiran. (legalisasi)
66. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan dana ADD sisa Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
67. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/74/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
68. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/75/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal

Halaman 443 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

69. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/76/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
70. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap IV Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
71. (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/77/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
72. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/78/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
73. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
74. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/80/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap IV Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
75. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/90/BPMD.A/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, (legalisasi)
76. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/499/BPMD.E/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)



77. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/996/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)
78. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1263/BPMD.E/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang pencairan Dana ADD sisa Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)
79. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/533/BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang berisi tentang penjelasan bahwa pencairan Dana Desa Tahap I TA. 2015 tanpa rekomendasi dari BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran.
80. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/997/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana Desa Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
81. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/998/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana Desa Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)
82. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/917/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
83. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/918/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
84. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :



414.2/919/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

85. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/ /BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap IV Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

86. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/920/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

87. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/921/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

88. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/922/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

89. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1150b/BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap IV Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)

90. 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas sarana, Tbk dengan Desa kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 09 April 2015. (legalisasi)

91. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
93. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
94. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
95. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
96. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
97. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Oktober 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
98. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
99. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Desember 2015. (legalisasi)
100. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari dan Pebruari 2016. (legalisasi)
101. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
102. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
103. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)

Halaman 447 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
105. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
106. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
107. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
108. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Oktober 2016 dan Nopember 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
109. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Desember 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
110. 3 (tiga) lembar listing transaksi BPR Lingga Sejahtera atas nama rekening : ARJALI / DESA KENAMBUI, No. Rekening : 01.1.01.04081.9
111. 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT. Surya Sawit Sejati dan Desa kenambui Kec. Arsel perihal pembagian hasil pendapatan untuk Tanah Kas Desa (TKD) Nomor : 018/SPK/SSS-TKD Knb/V/2014, tanggal 10 Mei 2014. (legalisasi)
112. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2014 s/d April 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
113. 1 (satu) lembar fotokopi daftar transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
114. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar fotokopi Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati.
116. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
117. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
118. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Pebruari 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
119. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
120. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
121. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
122. 1 (satu) lembar fotokopi Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
123. 1 (satu) lembar fotokopi Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
124. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
125. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Pebruari 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati
127. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati.
128. 1 (satu) buku Tabungan Marunting Sejahtera PD. Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dengan No. Rek. : 330.0.03221.0, Nama : ARJALI QQ TKD. DESA KENAMBUI.
129. 4 (empat) lembar laporan transaksi rekening PD. BPR Marunting Sejahtera atas nama : ARJALI QQ TKD. DESA KENAMBUI, No. Rekening : 330.0.03221.0
130. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/107/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap I tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
131. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/107.1/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap II tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
132. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/177/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap III dan sisa tahap III tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran.
133. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/178/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban DD tahap I – II tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat.
134. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/101/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan dana bantuan Bedah Rumah tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)

Halaman 450 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



135. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 140/103/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal
Laporan dana bantuan Keuangan (DBK) tahun 2015 Desa Kenambui
Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran.
(legalisasi)
136. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 140/105/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal
Laporan dana bantuan Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu
(PM2L) tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten
Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
137. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 140/ /DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal
Laporan pertanggungjawaban dana DBH Pajak Daerah Tahap IV
Desa Kenambui tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
138. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/14/BPMD.E/I/2017, tanggal 16
Januari 2017 perihal pemberitahuan bahwa LPJ DBH Pajak Daerah
baik tahap I, tahap II, tahap III dan DBH Retribusi tahap I, tahap II,
tahap III dan tahap IV Desa Kenambui tahun 2015 tidak ada.
139. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa
Kenambui Nomor : 02 tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016, perihal
laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) TA. 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel
Kabupaten Kotawaringin Barat. (legalisasi)
140. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 22 tahun 2016, tanggal 21 Mei 2016
tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran.
(legalisasi)
141. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2016, tanggal 29 Pebruari 2016
tentang alokasi dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah
kepada Desa se - Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta
lampiran. (legalisasi)
142. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2016, tanggal 4 Pebruari 2016



- tentang rincian alokasi dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
143. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang rincian alokasi dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
144. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 76 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2016 tentang alokasi dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa se - Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
145. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016 beserta lampiran. (legalisasi)
146. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor : 04 tahun 2016, tanggal 16 April 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat. (legalisasi)
147. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor : 05 tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes - P) TA. 2016 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat.
148. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/02/KPTS/Pem-Des/II/2016, tanggal 01 Januari 2016 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)
149. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00732/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 10 Juni 2016, keperluan untuk pembayaran Dana Desa (DD) untuk tahap I (pertama) sebesar 60% dari masing – masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa. (legalisasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01841/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 November 2016, keperluan untuk pembayaran Dana Desa (DD) untuk tahap II (kedua) sebesar 40% dari masing – masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa. (legalisasi)
151. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00547/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d April 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
152. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00548/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
153. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00549/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
154. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00550/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)
155. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00551/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)
156. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01467/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Mei s/d Juni 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
157. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01469/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September

Halaman 453 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



- 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
158. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01512/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)
159. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01513/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)
160. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01514/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
161. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01835/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 25 Nopember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli s/d Agustus 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
162. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02037/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
163. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02038/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
164. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02040/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk



Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)

165. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02039/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan September s/d Oktober 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
166. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02188/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
167. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02192/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)
168. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02193/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Nopember s/d Desember 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
169. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02208/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
170. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00537/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 16 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
171. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01468/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)



172. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02036/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 16 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
173. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/...../DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal proposal permohonan pencairan (DD) Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
174. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/162/DK/AS/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016, perihal proposal permohonan pencairan (DD) Tahap II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
175. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/62/DK/AS/V/2016, tanggal 18 Mei 2016, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
176. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/124/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
177. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/159/DK/AS/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap III TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
178. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap IV TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
179. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
180. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/130/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)



181. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, perihal
proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap III TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
182. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal
proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap I
TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
183. 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, perihal
proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap
II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
184. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/222/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang pencairan
Dana Desa Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta
lampiran. (legalisasi)
185. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/992/BPMD.E/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang
pencairan Dana Desa Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
186. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/49/BPMD.A/VI/2016, tanggal 23 Mei 2016 tentang pencairan
Dana ADD Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta
lampiran. (legalisasi)
187. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/592/BPMD.E/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang
pencairan Dana ADD Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
188. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/975/BPMD.E/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016 tentang
pencairan Dana ADD Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)



189. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1141/BPMD.E/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan Dana ADD Tahap IV Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
190. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/224/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
191. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/593/BPMD.E/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
192. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1139/BPMD.A/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
193. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/223/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
194. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1140/BPMD.E/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
195. 2 (dua) lembar laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I TA. 2016 Desa Kenambui.
196. 2 (dua) lembar laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap II TA. 2016 Desa Kenambui.
197. 5 (lima) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap I TA. 2016 Desa Kenambui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 3 (tiga) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap II TA. 2016 Desa Kenambui.
199. 4 (empat) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap III TA. 2016 Desa Kenambui.
200. 3 (tiga) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap IV TA. 2016 Desa Kenambui.
201. (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap I TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
202. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap II TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
203. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap III TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
204. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Retribusi tahap I TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
205. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Retribusi tahap II TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
206. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban dana bantuan bedah rumah TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
207. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor : 01 tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui TA. 2016. (legalisasi)
208. 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening Desa Kenambui di PD. BPR Marunting Sejahtera mulai tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 dengan nama rekening : ARJALI QQ DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 330.0.02656.0.
209. 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Desa Kenambui di BPR Marunting Sejahtera mulai tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 dengan nama rekening : ARJALI dan Nomor Rekening : 330.0.06053.0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 2 (dua) lembar rekening koran Desa Kenambui di PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan nama rekening : DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 400-201-000150445-1.
211. 3 (tiga) lembar rekening koran Desa Kenambui di PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun mulai tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 dengan nama rekening : DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 400-201-000150445-1.
212. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 tahun 2017, tanggal 24 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2017 Desa Kenambui.
213. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota, type Avanza 1300 (FM601RM-GMDEJ) tahun 2004 dengan Nomor Registrasi: KH 1201 GB, Nomor Rangka: MHFFMRGK34K019645, Nomor Mesin: DA27400 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik : MUHAMAD YADI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui periode 2012 sampai dengan 2018, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Kenambui periode 2012 sampai dengan 2018 yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Kenambui;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 Pemerintahan Desa Kenambui dari hasil rapat bersama BPD telah



menyusun dalam bentuk rancangan APBDesa, Kebutuhan Anggaran untuk operasional Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, BPD, Ketua RT, kebutuhan anggaran untuk organisasi kemasyarakatan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kenambui. Disamping sumber pendapatan dari APBDesa tersebut, pada tahun 2014 sampai dengan 2016 Desa Kenambui memperoleh Pendapatan dari pihak ke-III dari Tanah Kas Desa (TKD);

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDesa Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, Terdakwa tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang didalamnya terdiri dari Perangkat Desa yang ada secara keseluruhan, perangkat desa (PTPKD) hanya dilibatkan secara formalitas administrasi saja dan sebatas penggunaan dana operasional, sehingga yang lainnya sengaja tidak dilibatkan oleh terdakwa. Demikian pula terhadap penggunaan dana dari pihak ke III dari Tanah Kas Desa (TKD);
- Bahwa pada anggaran Tahun 2014 sampai dengan 2016, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat sisa lebih perhitungan anggaran harus dilakukan perubahan APBDesa. Kemudian, penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Namun terhadap dana SILPA Terdakwa tidak melakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan. Akan tetapi, dananya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian, terhadap Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa, Terdakwa tidak melaporkan sebagai penerimaan desa, akan tetapi dimasukan kedalam rekening Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian, terdapat 2 (dua) sumber dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran desa yang diterima oleh Terdakwa, yaitu:

1. Penggunaan Dana SILPA Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016;



2. Penggunaan terhadap Pendapatan Desa dari Pihak Ke III. Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana SILPA Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016;

a. SiLPA Tahun Anggaran 2014

- Bahwa APBDesa Kenambui, berdasarkan Peraturan Desa Kenambui Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 25 April 2014 sebagaimana telah dirubah Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 Tahun 2014, tanggal 20 Oktober 2014 telah ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 420.696,000,00 dan belanja sebesar Rp 331.058.400,00. Bendahara Desa Kenambui T.A 2014 tidak mempunyai buku kas umum atau sejenisnya, sehingga jumlah uang yang masuk dan keluar tidak terkontrol oleh Bendahara Desa. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa dan bukti – bukti terkait mulai pencairan Tahap I, Tahap II dan Tahap III, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Rp 404.944.000,00 ditambah bunga tabungan Rp341.449,00 Total Pendapatan RP405.285.449,00 dan Belanja sebesar Rp 326.905.400,00 ditambah biaya administrasi Rp72.000,00 dan Pajak Penghasilan Rp6.879,00 Total Biaya 326.984.279,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui TA 2014 sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Realisasi Pendapatan dan Bunga Bank	405.285.449,00
	a. Alokasi Dana Desa	296.436.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	21.008.000,00
	c. Bantuan keuangan Provinsi	21.200.000,00
	d. Dana tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.800.000,00
	e. Bedah Rumah	7.500.000,00
	f. Bunga Tabungan	341.449,00
2	Total Realisasi Belanja, ADM, PPH	326.984.279,00
	a. Realisasi Belanja	326.905.400,00
	b. Biaya Administrasi	72.000,00
	c. Pajak Penghasilan	6.879,00



3	SiLPA TA 2014 (1 + 2)	78.301.170,00
---	-------------------------	---------------

b. SiLPA Tahun Anggaran 2015

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.078.582.400,00 dan belanja sebesar Rp818.006.830,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBDesa TA 2015 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp 1.053.209.100,00 ditambah bunga tabungan Rp369.477,40 sehingga berjumlah Rp1.053.578.577,40 dan Belanja sebesar Rp 817.936.830,00 ditambah biaya administrasi Rp73.513,60 dan biaya pajak penghasilan Rp50.072,00 sehingga berjumlah Rp818.060.415,60 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui TA 2015 sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Realisasi Pendapatan + Bunga Bank	1.053.578.577,40
	a. Dana Desa	278.598.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	14.139.300,00
	c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.653.700,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi (DBK)	21.200.000,00
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi (DBK PM2L)	85.000.000,00
	f. Bedah Rumah	10.500.000,00
	g. Bunga Tabungan	369.477,00
2	Total Realisasi Belanja, ADM, PPH	818.060.415,60
	a. Realisasi Belanja	817.936.830,00
	b. Biaya Administrasi	73.513,60
	c. Pajak Penghasilan	50.072,00
3	SiLPA TA 2015 (1 + 2)	235.518.162,80

c. SiLPA Tahun Anggaran 2016

- Bahwa Pemerintah Desa Kenambui menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1.438.807.200,00 dan belanja sebesar Rp 1.677.706.570,00. Pembayaran terhadap beberapa belanja/pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa, setelah uang ditarik dari rekening Kas Desa. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBDesa TA



2016 dan bukti – bukti terkait diketahui bahwa Realisasi pendapatan Rp 1.393.300.800,00 ditambah bunga tabungan Rp114.685,00 sehingga berjumlah sebesar Rp1.393.415.485,00 dan Belanja sebesar Rp 1.005.250.422,00 ditambah dengan biaya administrasi Rp94.500,00 serta pajak penghasilan Rp5.587,00 sehingga Realisasi Belanja berjumlah Rp1.005.350.509,00 dengan rincian SiLPA pada APBDes Kenambui TA 2016 sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Realisasi Pendapatan + Bunga Bank	1.393.415.485,00
	a. Dana Desa	617.825.000,00
	b. Alokasi Dana Desa	750.649.500,00
	c. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	10.850.100,00
	d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3.976.200,00
	e. Bedah Rumah	10.000.000,00
	f. Bunga Tabungan	114.685,00
2	Total Realisasi Belanja, ADM, PPH	1.005.350.509,00
	a. Realisasi Belanja	1.005.250.422,00
	b. Biaya Administrasi	94.500,00
	c. Pajak Penghasilan	5.587,00
3	SiLPA TA 2016 (1 + 2)	388.064.976,00

- Bahwa kemudian didalam rekening desa pada BPR Marunting Sejahtera dan PT. BPD Kalimantan Tengah masih terdapat saldo per 1 Januari 2014 yang menjadi faktor penambah dan saldo per 31 Desember 2016 yang menjadi faktor pengurang dari jumlah keseluruhan SiLPA yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

Nama Bank	Saldo Rekening Per	
	1 Januari 2014	31 Desember 2016
BPR Marunting	Rp 398.454,00	Rp.147.247.295,00



Sejahtera		
BPD Kalimantan Tengah	Rp5.258.805,60	Rp 5.608.179,40
Jumlah	Rp5.657.259,60	Rp.152.855.474,40

- Bahwa dengan demikian, SiLPA Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ARJALI adalah berjumlah sebesar **Rp 554.686.094,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Jumlah Penggunaan SiLPA	707.541.567,40,
	a. SiLPA TA 2014	78.301.170,00
	b. SiLPA TA 2015	235.518.162,80
	c. SiLPA TA 2016	388.064.976,00
	d. Saldo Rek Per 1 Januari 2014	5.657.259,60
2	Saldo Rek. Per 31 Desember 2016	152.855.474,40
3	SiLPA TA 2014 s/d 2016 (1 + 2)	554.686.094,00

2. Penggunaan terhadap Pendapatan Desa dari Pihak Ke III Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016

a. Pendapatan Desa TA 2014

- Bahwa Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama penggunaan tanah Kas Desa TA 2014 sampai dengan 2016 yang tidak dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban APBDes Kenambui dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Desa Kenambui telah membuat perjanjian pembagian hasil pendapatan untuk tanah kas Desa dengan PT. Surya Sawit Sejati dengan nomor 018/SPK/SSS-TKD KnB/V/2014 tanggal 10 Mei 2014. Isi perjanjian tersebut mengatur diantaranya PT. Surya Sawit Sejati akan menyetorkan pendapatan dari hasil produksi tanaman buah segar (TBS) di lokasi TKD setiap bulannya setelah dikurangi biaya operasional mulai 1 Januari 2014;
- Bahwa Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan tanah kas Desa TA 2014 yang



masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI CQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp45.781.032,00 ditambah Bunga Tabungan Rp19.441,00 dan dikurangi Biaya Administrasi Rp8.000,00 sehingga Jumlah seluruhnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp45.792.473,00 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pihak Ke III		
	a. Transfer PT. Surya Sawit Sejati	23 Mei 19 Juni	19.122.615,00 3.118.630,00
	b. Setoran Via Mandiri	28 Juli	3.085.645,00
	c. Setoran Via Mandiri		
	d. Plasma TKD Kenambui Per Juli 2014	13 Agustus 22 September	652.128,00 8.845.375,00
	e. Setoran Via Mandiri	20 Oktober	3.299.245,00
	f. Setoran dari Bapak Sumalin	18 Nopember 19 Desember	3.674.688,00 3.362.706,00
	g. Setoran Tunai	-	19.441,00
	h. PT. surya Sawit Sejati		
	i. Bunga Tabungan		
		Jumlah	45.800.473,00
2	Biaya Administrasi	-	8.000,00
Jumlah Pendapatan bersih dari Perjanjian TKD yang harus dilaporkan sebagai pendapatan TA 2014 (1-2)			45.792.473,00

b. Pendapatan Desa TA 2015

- Bahwa Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa TA 2015 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp 70.608.213,00 ditambah Bunga Tabungan Rp35.804,00 dan dikurangi Biaya Administrasi Rp8.000,00 sehingga berjumlah Rp70.636.017,00 atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa;
- Bahwa kemudian selama tahun 2015 selain melanjutkan perjanjian dengan PT. Surya Sawit Sejati, pada tanggal 9 April 2015 Kepala Desa telah menandatangani perjanjian kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, atas perjanjian



tersebut pada tahun I dan II Desa Kenambui mendapat dana talangan sebesar Rp 1.500.000,00. Desa Kenambui menerima dana talangan tersebut melalui nomer rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui pada BPR Lingga Sejahtera berdasarkan formulir kiriman uang atas rekening tersebut diketahui terdapat pendapatan TA 2015 sebesar Rp.10.500.000,00 ditambah Bunga Tabungan Rp28.490,00 dan dikurangi Biaya Administrasi Rp30.000,00, sehingga berjumlah Rp10.498.490,00;

- Bahwa dengan demikian, keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD Tahun Anggaran 2015 adalah Rp70.636.017,00 ditambah dengan Rp10.498.490,00, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar **Rp81.134.507,00** (delapan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	<u>Pendapatan Pihak Ke III</u>		
	a. Plasma UB 2014		
	b. Setoran Tunai	30 Januari	2.076.433,00
	c. Setoran Tunai	16 Pebruari	9.272.000,00
	d. Setoran Tunai	24 Maret	4.549.700,00
	e. Setoran Tunai	20 April	9.136.497,00
	f. Setoran Tunai	20 Mei	9.348.369,00
	g. Setoran Tunai	22 Juni	7.617.992,00
	h. Setoran Tunai	23 Juli	7.391.873,00
	i. Hasil Panen 01 s/d 31 Agustus	18 September	9.400.881,00
	j. Hasil Plasma 01 s/d 31 September	20 Oktober	2.533.650,00
	k. Setoran Tunai	20 Nopember	2.582.940,00
	l. Setoran Tunai	-	35.804,00
	m. Bunga Tabungan	-	(8.000,00)
	n. Biaya Administrasi		
	Jumlah TKD dengan PT. Surya Sawit Sejati		70.636.017,00
2	<u>Dana TKD Desa Kenambui</u>		
	a. Periode April		
	b. Periode Mei	26 Mei	1.500.000,00
	c. Periode Juni	11 Juni	1.500.000,00
	d. Periode Juli	23 Juli	1.500.000,00
	e. Periode Agustus	4 September	1.500.000,00
	f. Periode September	29 September	1.500.000,00
	g. Periode Oktober	23 Oktober	1.500.000,00
	h. Periode Desember	29 Desember	1.500.000,00
	i. Bunga Tabungan	-	28.490,00
	j. Biaya Administrasi	-	(30.000,00)
	Jumlah		10.498.490,00
	Jumlah (1+2) TKD TA 2015		81.134.507,00



c. Pendapatan Desa TA 2016

- Bahwa Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa TA 2016 yang masuk kedalam rekening Terdakwa ARJALI QQ Desa Kenambui dengan nomor rekening 330.0.03221.0 pada BPR Marunting Sejahtera adalah sebesar Rp 13.078.649,00 ditambah Bunga Tabungan Rp5.165,00 dan dikurangi Biaya Administrasi Rp2.000,00, sehingga berjumlah sebesar **Rp13.081.814,00**, atas penerimaan tersebut tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan Desa;
- Bahwa kemudian pendapatan dari perjanjian atas TKD dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana, sesuai dengan formulir kiriman uang atas rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui selama TA 2016 sebesar Rp25.500.000,00 ditambah dengan Bunga Tabungan Rp13.377,00 dan dikurangi Biaya Administrasi Rp33.000,00 sehingga jumlah pendapatan bersih dari perjanjian TKD yang harus dilaporkan sesuai pendapatan TA 2016 sebesar **Rp25.480.377,00**;
- Bahwa dengan demikian, jumlah keseluruhan pendapatan bersih yang diterima Desa Kenambui yang berasal dari perjanjian atas TKD TA 2016 adalah Rp13.081.814,00 ditambah Rp25.480.377,00 sehingga berjumlah sebesar **Rp.38.562.191,00**, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pihak Ke III		
	a. Setoran Plasma		
	b. Setoran Plasma Via Mandiri	15 Januari	3.243.536,00
	c. Plasma PT. Sawit Sumbermas Sarana	16 Pebruari	1.267.552,00
	d. Pembayaran Plasma	16 Maret	1.985.373,00
	e. Setoran Tunai	15 April	1.980.988,00
	f. Setoran Tunai	17 Mei	3.601.200,00
	g. Bunga Tabungan	19 Desember	1.000.000,00
	h. Biaya Administrasi	-	5.165,00
		-	(2.000,00)
	Jumlah		13.081.814,00



2	TKD PKS DG PT. SSS		
	a. Periode Nop 2015		
	b. Periode Des 2015	11 Januari	1.500.000,00
	c. Periode Jan & Peb	26 Januari	1.500.000,00
	d. Periode Maret	22 Maret	5.000.000,00
	e. Periode April	13 April	2.500.000,00
	f. Periode Mei	20 Mei	2.500.000,00
	g. Periode Juni	22 Juli	2.500.000,00
	h. Periode Juli	11 Agustus	2.500.000,00
	i. Periode Agustus	29 Agustus	2.500.000,00
	j. Periode September	17 Oktober	2.500.000,00
	k. Bunga Tabungan	29 Desember	2.500.000,00
	l. Biaya Administrasi	-	13.377,00
		-	(33.000,00)
Jumlah			25.480.377,00
Jumlah (1+2) TKD TA 2016			38.562.191,00

- Bahwa selain itu masih ada pendapatan Desa periode 2016 yang diterima pada tahun 2017 sebesar **Rp8.500.000,00** (dari PT. Sawit Sumbermas Sarana sebesar Rp7.500.000,00 dan dari PT. Surya Sawit Sejati sebesar Rp.1.000.000,00);
- Bahwa atas penyimpanan Pendapatan Desa dari Pihak ketiga yang bersumber dari kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa pada BPR Marunting Sejahtera dengan nomor Rekening Nomor: 333.0.03221.0 a.n ARJALI QQ Ds. Kenambui terdapat sisa Saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.018,00 dan pada BPR Lingga Sejahtera dengan rekening 01.1.01.04081.9 a.n ARJALI /Ds. Kenambui terdapat sisa saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.578.867,00. Dengan demikian pendapatan bersih dari pihak ketiga atas kerjasama TKD yang tidak dilaporkan sebagai pendapatan Desa Kenambui selama TA 2014 sampai dengan 2016 setelah dikurangi sisa Saldo pada BPR Marunting Sejahtera sebesar **Rp 171.400.286,00**, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Desa dari TKD	
	a. TKD Tahun Anggaran 2014	45.792.473,00
	b. TKD Tahun Anggaran 2015	81.134.507,00
	c. TKD Tahun Anggaran 2016	38.562.191,00
	d. TKD TA 2016 Penerimaan Tahun 2017	8.500.000,00
2	a. Saldo BPR Marunting Per 31 Des 2016	10.018,00
	b. Saldo BPR Lingga S Per 31 Des 2016	2.578.867,00
JUMLAH DANA TKD TA 2014 s/d 2016 (1 - 2)		171.400.286,00



- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara atas pengelolaan APBDes Kenambui TA 2014 sampai dengan 2016 dengan nomor : 5/LHP/XXI/07/2017, menyimpulkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa ARJALI selaku Kepala Desa Kenambui terkait SiLPA T.A 2014 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan pengelolaan pendapatan Desa Kenambui dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa T.A 2014 sampai dengan 2016 yang tidak dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban APBDes dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp726.086.380,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Penyimpangan	Jumlah (Rp)
1	Penyalahgunaan SiLPA :	554.686.094,00
	Saldo awal 2014	5.675.259,60
	TA 2014	78.301.170,00
	TA 2015	235.518.162,00
	TA 2016	388.064.976,00
	Saldo rekening per 31 Desember 2016	(152.855.474,00)
2	Pendapatan Desa dari Perjanjian Tanah Kas Desa :	171.400.286,00
	TA 2014	45.792.473,00
	TA 2015	81.134.507,00
	TA 2016	38.562.191,00
	Saldo rekening per 31 Desember 2016	2.558.885,00
Jumlah (1 + 2)		726.086.380,00

- Bahwa perbuatanTerdakwa ARJALI selaku Kapala Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - i. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
 - j. Pasal 18 ayat (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang



perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya;

- k. Pasal 18 ayat (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan;
 - l. Pasal 18 ayat (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mencakup : a. Sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - m. Pasal 18 ayat (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
 - n. Pasal 18 ayat (5) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
 - o. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
 - p. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa :
- d. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas :
 - 5) Transparan yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - 6) Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai;
 - 7) Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa;



- 8) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.
- e. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa;
- f. Pasal 27 yang menyatakan bahwa :
- 1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
 - 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
 - 3) Jumlah uang dalam Kas Desa yang dapat disimpan Bendahara sebagaimana ayat (2) adalah maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta selebihnya Majelis akan pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan



dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Ad.1 Unsur ke 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barang siapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **ARJALI bin TARLI** selaku Kepala Desa Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Barat Nomor:140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui periode 2012 sampai dengan 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah **ARJALI bin TARLI**, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*)



yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur ke 2 : Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa ARJALI Bin TARLI tersebut memenuhi unsur melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka akan dibuktikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Barat Nomor:140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui periode 2012 sampai dengan 2018, terdakwa **ARJALI bin TARLI** diangkat selaku Kepala Desa Kenambui, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 Pemerintahan Desa Kenambui dari hasil rapat bersama BPD telah menyusun dalam bentuk rancangan APBDesa, Kebutuhan Anggaran untuk operasional Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, BPD, Ketua RT, kebutuhan anggaran untuk organisasi kemasyarakatan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kenambui. Disamping sumber pendapatan dari APBDesa tersebut, pada tahun 2014 sampai dengan 2016 Desa Kenambui memperoleh Pendapatan dari pihak ke-III dari Tanah Kas Desa (TKD);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan, saksi-saksi, ahli dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDesa Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, Terdakwa tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang didalamnya terdiri dari Perangkat Desa yang ada secara keseluruhan, perangkat desa (PTPKD) hanya dilibatkan secara formalitas administrasi saja dan sebatas penggunaan dana operasional, sehingga yang lainnya sengaja tidak dilibatkan oleh terdakwa. Demikian pula terhadap penggunaan dana dari pihak ke III dari Tanah Kas Desa (TKD);

Menimbang, bahwa kemudian terungkap juga fakta hukum bahwa pada anggaran Tahun 2014 sampai dengan 2016, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat sisa lebih perhitungan anggaran harus dilakukan perubahan APBDesa. Kemudian, penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Namun terhadap dana SiLPA Terdakwa tidak melakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan. Akan tetapi, dananya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta hukum bahwa terhadap Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa, Terdakwa tidak melaporkan sebagai penerimaan desa, akan tetapi dimasukkan kedalam rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan berdasarkan keterangan ahli **EDI SUNYOTO, S.Sos, SST, MAB, AK, CA** dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa Kenambui Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Kenambui telah melakukan penyimpangan meliputi:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan dalam Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengelolaan Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama Penggunaan Tanah Kas Desa TA 2014 s/d 2016 yang tidak dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 di Pangkalan Bun sesuai Nomor: 5/LHP/XXI/07/2017, tanggal 24 Juli 2017 terkait adanya kerugian Keuangan Negara Cq Kerugian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp.726.068.380,00 (Tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana dikemukakan di depan persidangan oleh Ahli **EDI SUNYOTO, S.Sos, SST, MAB, AK, CA** dari

Halaman 476 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 476



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penyimpangan	Jumlah (Rp)
1	Penyalahgunaan SILPA:	554.686.094,00
	Saldo Awal 2014	5.657.259,60
	Tahun Anggaran 2014	78.301.170,00
	Tahun Anggaran 2015	235.518.162,80
	Tahun Anggaran 2016	388.064.976,00
	Saldo Rekening Bank Per-31 Desember 2016	(152.855.474,40)
2	Pendapatan Desa dari Perjanjian Tanah Kas Desa:	171.400.286,00
	Tahun Anggaran 2014	45.792.473,00
	Tahun Anggaran 2015	81.134.507,00
	Tahun Anggaran 2016	38.562.191,00
	Tahun Anggaran 2017	85.000.000,00
	Saldo Rekening Bank per 31 Desember 2016	(2.588.885,00)
	Jumlah (1 +2)	726.086.380,00

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ARJALI selaku Kapala Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
 - b. Pasal 18 ayat (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya;
 - c. Pasal 18 ayat (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan;
 - d. Pasal 18 ayat (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mencakup : a. Sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;



- e. Pasal 18 ayat (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
 - f. Pasal 18 ayat (5) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
 - g. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
 - h. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa :
- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas :
 - 1) Transparan yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - 2) Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai;
 - 3) Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa;
 - 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.
 - b. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa;
 - c. Pasal 27 yang menyatakan bahwa :
 - 1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;



- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
- 3) Jumlah uang dalam Kas Desa yang dapat disimpan Bendahara sebagaimana ayat (2) adalah maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam pengelolaan APBdesa khususnya mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan dalam Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 dan Pengelolaan Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama Penggunaan Tanah Kas Desa TA 2014 s/d 2016, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan untuk menyatakan unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur ke 3 : “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur “memperkaya” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”. Kemudian Pasal 37A ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan



tindak pidana korupsi". Dengan demikian, "memperkaya" dapat diindikasikan dengan melihat ketidak seimbangan antara penghasilan atau sumber penambah kekayaan terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 386 K/Pid/2001 dinyatakan bahwa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum" pada bukti bahwa "secara pasti" terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media, 2005, hal. 40) bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- Perolehan kekayaan;
- Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
- Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa isi pengertian dari perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung tiga perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Walaupun sipembuat tidak memperoleh atau tidak bertambah kekayaannya tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapat kekayaan tersebut secara pribadi, dimana untuk selesai perbuatannya memperkaya haruslah terpenuhi 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan diatas, dimana salah satu syaratnya adalah adanya tambahan atau perolehan kekayaan, kekayaan yang diperoleh dari sumber yang tidak seimbang. Berdasarkan pengertian itu, untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa, orang lain atau suatu



korporasi yang secara pasti tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya” tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian “memperkaya orang lain” artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa ARJALI Bin TARLI tersebut memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi atau tidak dan apakah akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, orang lain atau terdakwa bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya dari terdakwa, maka akan dibuktikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang disampaikan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **ARJALI bin TARLI** selaku Kepala Desa Kenambui tidak dapat mempertanggungjawabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan dalam Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 serta tidak dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkan dalam bentuk laporan Pengelolaan Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga yang bersumber dari kerjasama Penggunaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.726.068.380,00 (Tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum, bahwa dana sebesar tersebut diatas digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga, uang dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan dan dana Pendapatan Desa dari Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 sebagaimana diuraikan diatas yang



tidak dapat dipertanggungjawabkan, telah dinikmati dan menambah kekayaan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Unsur ke 4 : “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Sedangkan yang dimaksud Perekonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai



dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan hukum mengenai perbuatan “Secara Melawan Hukum”, berdasarkan keterangan para saksi, ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa AJALI Bin TARLI tidak dapat mempertanggungjawaban perbuatannya atas penggunaan APB Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Anggaran Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang disampaikan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum sebagaimana telah uraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa akibat perbuatan terdakwa ARJALI Bin TARLI tersebut dan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 di Pangkalan Bun, Nomor: 5/LHP/XXI/07/2017, tanggal 24 Juli 2017, dimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dimaksud diperoleh kerugian keuangan Daerah dan atau Negara sebesar **Rp.726.068.380,00 (Tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraian tersebut, maka unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa menurut ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya menyebutkan bahwa kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas ternyata benar terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah atau negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa karena penyimpangan penggunaan APBDesa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2014 s/d 2016 sebesar **Rp726.068.380,00 (tujuh ratus dua puluh enam**



juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar yang terdakwa peroleh;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k UU Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek psikologis terdakwa, dan aspek filsafat pemidanaan dan aspek lainnya yang terkait guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengingat aspek-aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan akan menjatuhkan hukuman yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi terdakwa mengingat peran terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (*aset recovery*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARJALI bin TARLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARJALI bin TARLI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp726.068.380,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)**, sebagai pengganti kerugian Negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Alokasi sementara bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan TA. 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 tahun 2014, tanggal 5 Nopember 2014 tentang Alokasi definitif bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan TA. 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/65/VII/BPMD.E/2014, tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2014 beserta lampiran. (legalisasi)
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 06 tahun 2014, tanggal 25 April 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2014 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 07 tahun 2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES - P) TA. 2014 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 6) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/61/PEMDES.2012, tanggal 06 Nopember 2012 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012 – 2018, beserta lampiran. (legalisasi)
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/12/KPTS/Pem-Des/II/2014, tanggal 10

Halaman 487 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)

- 8) 2 (dua) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal permohonan pencairan Alokasi Dana ADD tahap I (satu) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/91/DK/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I (satu) tahun 2014. (legalisasi)
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/93/DK/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, Perihal permohonan pencairan Alokasi Dana ADD tahap II (dua) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/94/DK/VII/2014, tanggal 27 Oktober 2014, Perihal permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II (dua) tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/117/BPMD.C/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014, Perihal Mohon penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan DBH Pajak tahap I tahun 2014. (legalisasi)
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/401/BPMD.C/X/2014, tanggal 27 Nopember 2014, Perihal Mohon penyaluran dana DBH Pajak Daerah tahap II 2014. (legalisasi)
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 412.1/490/BPMD.C/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, Perihal Mohon penyaluran dana ADD tahap III tahun 2014. (legalisasi)
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00924/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

Halaman 488 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00925/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 11 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01058/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 03 September 2014, keperluan untuk belanja bantuan untuk program bedah rumah Desa/Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01586/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 12 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01675/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01677/BTL/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 21) 2 (dua) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/91/DK/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal

Halaman 489 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 489



laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap I tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)

- 25) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/DK/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap II tahun 2014, beserta lampiran. (legalisasi)
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan (DBK) tahun 2014 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 413.4/92/DK/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal laporan pelaksanaan program bedah rumah, beserta lampiran. (legalisasi)
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 tahun 2015, tanggal 20 Mei 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015, tentang Alokasi sementara Alokasi Dana Desa TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 04 tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 tentang alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 tahun 2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang perubahan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)



- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.1/41/BPMD.E/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015 beserta lampiran. (legalisasi)
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 3 tahun 2015, tanggal 09 Pebruari 2015 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2015 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 36) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kenambui Nomor (kosong) tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES - P) TA. 2015 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/01/KPTS/Pem-Des/II/2015, tanggal 10 Januari 2015 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00737/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00738/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Januari s/d April 2015, beserta lampiran. (legalisasi)



- 41) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00741/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (15%) dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01304/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. Mei s/d Agustus 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01305/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01306/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 19 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01316/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 20 Oktober 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01676/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 17 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber dana DAU kepada Pemerintah Desa Ub. September s/d Nopember 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01742/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Kehutanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

49) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01743/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Pertambangan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

50) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01744/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH Pajak kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

51) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01745/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dari sumber dana DBH SDA Perikanan kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

52) (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00739/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 24 Juni 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Desa Tahap I (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

53) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01399/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 5 Nopember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

54) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01622/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Desa Tahap III (20%) bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

55) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00797/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 3 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (15%) kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)



- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01624/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 14 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01647/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 15 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap III kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01740/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 23 Desember 2015, keperluan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap IV kepada Pemerintah Desa, beserta lampiran. (legalisasi)
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00927/BTL/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Juli 2015, keperluan untuk penyaluran belanja bantuan untuk program Bedah Rumah Desa / Kelurahan, beserta lampiran. (legalisasi)
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/VIII/2015, tanggal 09 Agustus 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana DD Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/90/DK/AS/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/54/DK/AS/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

65) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/81/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan dana ADD Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

66) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/ /DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan dana ADD sisa Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

67) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/74/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

68) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/75/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

69) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/76/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

70) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap IV Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

71) (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/77/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

72) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/78/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

73) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/79/DK/AS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015,

Halaman 495 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

74) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/80/DK/AS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah Tahap IV Tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

75) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/90/BPMD.A/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, (legalisasi)

76) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/499/BPMD.E/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

77) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/996/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)

78) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1263/BPMD.E/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang pencairan Dana ADD sisa Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)

79) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/533/BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang berisi tentang penjelasan bahwa pencairan Dana Desa Tahap I TA. 2015 tanpa rekomendasi dari BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran.

80) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/997/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana Desa Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)



- 81) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/998/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana Desa Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/917/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/918/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/919/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/ /BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang pencairan DBH Pajak Tahap IV Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/920/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/921/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :



414.2/922/BPMD.E/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015, beserta lampiran. (legalisasi)

- 89) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1150b/BPMD.E/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap IV Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015. (legalisasi)
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk dengan Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 09 April 2015. (legalisasi)
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Oktober 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2015 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)



- 99) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Desember 2015. (legalisasi)
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari dan Pebruari 2016. (legalisasi)
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Agustus 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Oktober 2016 dan Nopember 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Desember 2016 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (legalisasi)
- 110) 3 (tiga) lembar listing transaksi BPR Lingga Sejahtera atas nama rekening : ARJALI / DESA KENAMBUI, No. Rekening : 01.1.01.04081.9



- 111) 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT. Surya Sawit Sejati dan Desa kenambui Kec. Arsel perihal pembagian hasil pendapatan untuk Tanah Kas Desa (TKD) Nomor : 018/SPK/SSS-TKD Knb/V/2014, tanggal 10 Mei 2014. (legalisasi)
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2014 s/d April 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 113) 1 (satu) lembar fotokopi daftar transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Mei 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2014 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Pebruari 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 120) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode April 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 121) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juni 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)



- 122) 1 (satu) lembar fotokopi Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Juli 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi Bank payment voucher uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode September 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Nopember 2015 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Januari 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati. (legalisasi)
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Pebruari 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran uang pembayaran Dana TKD Desa Kenambui periode Maret 2016 dari PT. Surya Sawit Sejati.
- 128) 1 (satu) buku Tabungan Marunting Sejahtera PD. Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dengan No. Rek. : 330.0.03221.0, Nama : ARJALI QQ TKD. DESA KENAMBUI.
- 129) 4 (empat) lembar laporan transaksi rekening PD. BPR Marunting Sejahtera atas nama : ARJALI QQ TKD. DESA KENAMBUI, No. Rekening : 330.0.03221.0
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/107/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap I tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/107.1/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap II tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/177/DK/AS/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 perihal Laporan pertanggungjawaban dana ADD tahap III dan sisa



tahap III tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran.

- 133) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/178/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban DD tahap I – II tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/101/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan dana bantuan Bedah Rumah tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/103/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan dana bantuan Keuangan (DBK) tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
- 136) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/105/DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan dana bantuan Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) tahun 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta lampiran. (legalisasi)
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 140/ /DK/AR/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan pertanggungjawaban dana DBH Pajak Daerah Tahap IV Desa Kenambui tahun 2015, beserta lampiran. (legalisasi)
- 138) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/14/BPMD.E/I/2017, tanggal 16 Januari 2017 perihal pemberitahuan bahwa LPJ DBH Pajak Daerah baik tahap I, tahap II, tahap III dan DBH Retribusi tahap I, tahap II, tahap III dan tahap IV Desa Kenambui tahun 2015 tidak ada.
- 139) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor : 02 tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016, perihal laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2015 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat. (legalisasi)
- 140) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 tahun 2016, tanggal 21 Mei 2016



tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

141) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2016, tanggal 29 Pebruari 2016 tentang alokasi dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa se - Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

142) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2016, tanggal 4 Pebruari 2016 tentang rincian alokasi dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

143) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang rincian alokasi dana Desa setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

144) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 76 tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2016 tentang alokasi dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa se - Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

145) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.1/47/BPMD.E/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan rumah tangga miskin penerima dana bantuan bedah rumah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016 beserta lampiran. (legalisasi)

146) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor : 04 tahun 2016, tanggal 16 April 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat. (legalisasi)

147) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor : 05 tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes - P) TA. 2016 Desa Kenambui Kec. Arsel Kabupaten Kotawaringin Barat.

- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kenambui Nomor : 990/02/KPTS/Pem-Des/II/2016, tanggal 01 Januari 2016 tentang pemberhentian / pengangkatan Bendahara Desa Kenambui, beserta lampiran. (legalisasi)
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00732/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 10 Juni 2016, keperluan untuk pembayaran Dana Desa (DD) untuk tahap I (pertama) sebesar 60% dari masing – masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa. (legalisasi)
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01841/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 November 2016, keperluan untuk pembayaran Dana Desa (DD) untuk tahap II (kedua) sebesar 40% dari masing – masing Pagu Anggaran Dana Desa kepada Pemerintahan Desa. (legalisasi)
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00547/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d April 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00548/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00549/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00550/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)

Halaman 504 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 155) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00551/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 17 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01467/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Mei s/d Juni 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
- 157) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01469/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01512/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01513/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01514/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 05 Oktober 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01835/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 25 Nopember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli s/d Agustus 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02037/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)

163) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02038/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)

164) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02040/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Perikanan. (legalisasi)

165) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02039/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 19 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan September s/d Oktober 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)

166) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02188/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Kehutanan. (legalisasi)

167) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02192/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH SDA Pertambangan. (legalisasi)

168) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02193/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Nopember s/d Desember 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DAU. (legalisasi)

169) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02208/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Halaman 506 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Triwulan IV TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, sumber dana DBH Pajak. (legalisasi)

170) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 00537/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 16 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan I TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

171) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 01468/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 30 September 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan II TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

172) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor : 02036/BTL/SP2D-LS/2016, tanggal 16 Desember 2016, keperluan untuk pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Triwulan III TA. 2016 kepada Pemerintahan Desa, beserta lampiran. (legalisasi)

173) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/...../DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal proposal permohonan pencairan (DD) Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

174) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/162/DK/AS/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016, perihal proposal permohonan pencairan (DD) Tahap II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

175) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/62/DK/AS/V/2016, tanggal 18 Mei 2016, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

176) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/124/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

177) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui Nomor : 910/159/DK/AS/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016, perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap III TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

Halaman 507 dari 512 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 178) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016,
perihal proposal permohonan pencairan (ADD) Tahap IV TA. 2016,
beserta lampiran. (legalisasi)
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal
proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap I TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 180) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/130/DK/AS/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, perihal
proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap II TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 181) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016,
perihal proposal permohonan pencairan DBH Pajak Daerah Tahap
III TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/64/DK/AS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal
proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi Daerah
Tahap I TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 183) 1 (satu) lembar fotokopi surat Desa Kenambui
Nomor : 910/...../DK/AS/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016,
perihal proposal permohonan pencairan Dana Pajak Retribusi
Daerah Tahap II TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/222/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang
pencairan Dana Desa Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 185) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/992/BPMD.E/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang
pencairan Dana Desa Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA.
2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 186) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :
414.2/49/BPMD.A/VI/2016, tanggal 23 Mei 2016 tentang pencairan



Dana ADD Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

187) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/592/BPMD.E/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang pencairan Dana ADD Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

188) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/975/BPMD.E/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016 tentang pencairan Dana ADD Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

189) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1141/BPMD.E/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan Dana ADD Tahap IV Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

190) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/224/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

191) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/593/BPMD.E/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

192) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1139/BPMD.A/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan DBH Pajak Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)

193) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/223/BPMD.E/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap I Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)



- 194) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1140/BPMD.E/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang pencairan DBH Retribusi Tahap II Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016, beserta lampiran. (legalisasi)
- 195) 2 (dua) lembar laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I TA. 2016 Desa Kenambui.
- 196) 2 (dua) lembar laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap II TA. 2016 Desa Kenambui.
- 197) 5 (lima) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap I TA. 2016 Desa Kenambui.
- 198) 3 (tiga) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap II TA. 2016 Desa Kenambui.
- 199) 4 (empat) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap III TA. 2016 Desa Kenambui.
- 200) 3 (tiga) lembar laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap IV TA. 2016 Desa Kenambui.
- 201) (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap I TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 202) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap II TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 203) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah tahap III TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 204) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Retribusi tahap I TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 205) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban DBH Retribusi tahap II TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 206) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban dana bantuan bedah rumah TA. 2016 Desa Kenambui. (legalisasi)
- 207) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor : 01 tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang



laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenambui TA. 2016. (legalisasi)

- 208) 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening Desa Kenambui di PD. BPR Marunting Sejahtera mulai tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 dengan nama rekening : ARJALI QQ DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 330.0.02656.0.
- 209) 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Desa Kenambui di BPR Marunting Sejahtera mulai tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 dengan nama rekening : ARJALI dan Nomor Rekening : 330.0.06053.0.
- 210) 2 (dua) lembar rekening koran Desa Kenambui di PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan nama rekening : DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 400-201-000150445-1.
- 211) 3 (tiga) lembar rekening koran Desa Kenambui di PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun mulai tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 dengan nama rekening : DESA KENAMBUI dan Nomor Rekening : 400-201-000150445-1.
- 212) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Kenambui Nomor 02 tahun 2017, tanggal 24 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2017 Desa Kenambui.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota, type Avanza 1300 (FM601RM-GMDEJ) tahun 2004 dengan Nomor Registrasi: KH 1201 GB, Nomor Rangka: MHFFMRGK34K019645, Nomor Mesin: DA27400 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik : MUHAMAD YADI.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh kami, **ALFON, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota dan **DEDI RUSWANDI, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBBY ERTANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MURAY AZIZ, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd
YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

ttd
ALFON, S.H., M.H.

ttd
DEDI RUSWANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
BOBBY ERTANTO, S.H.